
Memahami & Menemukan
Jalan Keluar
Dari Problem Agraria &
Krisis Sosial Ekologi
Editor:
Laksmi Adriani Savitri
Mohamad Shohibuddin
Surya Saluang

MEMAHAMI DAN MENEMUKAN JALAN KELUAR DARI PROBLEM AGRARIA DAN KRISIS SOSIAL EKOLOGI

Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi

Copyright © Tim Riset Sistematis, Sajogyo Institute dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2009

Penyunting:
Laksmi Adriani Savitri, Mohamad Shohibuddin, Surya Saluang
Tata Letak:
Marjack
Desain Cover:
Baskoro Latu

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan Pertama, Oktober 2010
ISBN: 978-979-1097-81-X

Penerbit:

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jalan Tata Bumi No. 5 Yogyakarta

Sajogyo Institute
Jalan Malabar 22, Bogor 16151

Pengantar

Sebagai dukungan terhadap upaya Badan Pertanahan Nasional RI untuk membangun suatu proses perencanaan kebijakan pertanahan yang memperluas fokus dari bidang tanah menjadi kebijakan pertanahan yang berperspektif wilayah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sejak tahun 2008 telah menjadikan kegiatan tahunan riset sistematis sebagai bagian dari upaya untuk mengisi, melengkapi data dan informasi di beberapa kabupaten di pulau Jawa bagian Selatan (JBS).

Riset sistematis adalah suatu jenis penelitian yang kami lakukan secara *terpadu*, baik dari sisi *tema* maupun dari sisi *disiplin ilmu*. Untuk tahun 2009, kami memilih tema *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi*, sebagai kelanjutan dari tema tahun 2008 yang berfokus pada identifikasi dan konstruksi problem agraria di JBS. Tema riset sistematis kali ini memberikan tantangan yang cukup besar untuk secara sungguh sungguh memadukan beragam kompetensi keilmuan dalam rangka memahami kompleksitas pemecahan masalah agraria yang berjalin erat dengan persoalan kemiskinan, ketenagakerjaan dan kerusakan ekologis. Seringkali pada akhirnya berbagai persoalan tersebut meletup menjadi konflik dalam bentuk bentuk okupasi dan reklaiming oleh rakyat pedesaan terhadap tanah tanah yang dikuasai negara maupun perusahaan yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Dengan konteks persoalan seperti ini, maka sedikitnya tiga bidang kompetensi keilmuan dikerahkan untuk mampu melakukan analisis secara terpadu,

yakni: kajian hukum, analisa data spasial dan analisa sosial ekonomi. Melalui jaringan Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LIBBRA) dan keterlibatan *scholars* dari perguruan tinggi serta lembaga riset independen, maka tuntutan keterpaduan kompetensi sebagai syarat kajian yang memadai secara ilmiah maupun praksis, dapat dipenuhi.

Berangkat dari upaya memahami dan menemukan solusi atas persoalan agraria itu pula yang memperkuat argumen kami untuk memilih daerah konflik agraria sebagai lokasi riset di lima kabupaten di wilayah JBS: Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Kulon Progo: dan mengambil kabupaten Kendal di Jawa bagian Utara sebagai pembandingnya. Dengan demikian, tuntutan tema, tuntutan karakteristik lokasi, dan tuntutan kelengkapan kompetensi tersebut telah memandu kami untuk menyelenggarakan kegiatan riset sistematis tahun 2009 ini sebagai riset kolaboratif, yaitu memadukan kompetensi hukum dan analisa spasial dari peneliti peneliti di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan peneliti peneliti sosial ekonomi dari Sajogyo Institute, di bawah bimbingan sebuah tim *Steering Committee* yang terdiri dari para *scholars* agraria di ketiga disiplin ilmu tersebut yang berasal dari STPN (Dr. Oloan Sitorus, Dr. Valentina, Rofik Laksamana SH, MA), IPB (Dr. Satyawan Sunito, Moh. Shohibuddin, MSi), Dr. Suraya Afif (UI), Martua Sirait, MSc (ICRAF) dan Dr. Laksmi Adriani Savitri (Sajogyo Institute).

Kami menyadari bahwa gerakan kolaborasi dan kemitraan dalam kegiatan penelitian kajian agraria yang menggabungkan akademisi dari gugus kebijakan, perguruan tinggi dan civil society, bukanlah proses yang mudah dan bisa jadi merupakan langkah yang benar benar baru bagi kalangan pemerintah. Oleh sebab itu, banyak pembelajaran yang kami petik, baik dari proses kolaborasi itu sendiri, proses penelitian yang dijalankan, maupun hasil riset yang diproduksi darinya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kami berharap bahwa

hasil penelitian ini dapat secara jernih diterima sebagai sebuah *second opinion* atau pandangan di luar *mainstream* bagi para pengambil keputusan di lingkungan keluarga besar kami BPN RI, yang berfungsi melengkapi horizon dan ragam dimensi sebagai bahan pengambilan keputusan. Secara akademis, kami berharap kontribusi hasil penelitian ini dapat memberi kedalaman pemahaman tentang proses proses terjadinya pemiskinan dan konflik, serta upaya resolusinya, terutama di wilayah wilayah yang memiliki kerentanan ekologis (seperti DAS dan pesisir).

Seluruh upaya penelitian ini dapat terlaksana atas kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Kami menyampaikan penghargaan atas proses kerja bersama dengan para peneliti Sajogyo Institute dan seluruh tim SC. Ucapan terimakasih kami haturkan atas dukungan seluruh Kantor Pertanahan BPN RI di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Kulon Progo dan Kendal, serta Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Terimakasih yang dalam juga kami sampaikan kepada seluruh komunitas desa di enam kabupaten di mana penelitian ini dilaksanakan. Rasa penghargaan atas keterbukaan dan kerjasama dengan para pejabat dan staf instansi pemerintah kabupaten di enam lokasi riset juga kami haturkan dengan rendah hati. Permohonan maaf kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat, atas kekurangan dan ketidaknyamanan selama dijalankannya seluruh proses penelitian dan penyampaian hasilnya. Semoga nilai pembelajaran dan nilai nilai substantif dari setiap temuan dan analisa kami mampu membuka jalan lebih lebar bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Yogyakarta, Desember 2009
Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — v
Daftar Isi — viii
Daftar Tabel — xi
Daftar Bagan — xii
Daftar Gambar — xiv

Pendahuluan — 1

Pembentukan Modal, Ekstraksi Surplus dan Penciptaan Kemiskinan di Pertanian Dataran Tinggi, Studi Kasus Dua Desa di Garut — 10

- Sejarah Akses dan Kontrol Sumber-Sumber Agraria — 14
- Kondisi Kesejahteraan Petani: "Menetes ke Bawah" di Dataran Tinggi Garut? — 23
- Pola Pembentukan dan Ekstraksi Surplus Desa — 33
- Upaya-upaya Organisasi Tani Lokal (OTL) dalam Penguatan Produksi — 45
- Penutup: Penciptaan Kemiskinan di Dataran Tinggi Garut — 49

Perbandingan Model-model Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Produksi Kehutanan berikut Kesejahteraan yang Dihasilkannya,Studi Kasus di Gunung Tonjong, Tasikmalaya — 51

- Kemiskinan dan Konflik Agraria: Munculnya Perlawanan Terorganisir — 53
- Tata Kuasa, Kelola dan Produksi Hutan Produksi Terbatas Perum Perhutani — 56

- Kontradiksi Ide dan Praktek — 66
- Aspek Legal Formal Yang Belum Jelas — 71
- Sistem Tata Kuasa, Kelola dan Produksi Lahan Garapan Masyarakat — 72
  - Model 1: Lahan Reklaiming Organisasi Tani Lokal (OTL) — 73
  - Model 2: Lahan Milik (Bersertifikat) — 83
  - Model 3:Perkampungan di Dalam Hutan (Enclave) — 84
  - Model 4: Tanah Kas Desa — 84
- Perbandingan Model-model Tata Kuasa, Kelola dan Produksi Kawasan Hutan antara Skala Kecil (Rakyat) dengan Skala Besar (Perusahaan) — 90
- Analisa Model — 92

Kelembagaan Produksi-Distribusi Pasca Okupasi dalam Perspektif Gender, Studi Kasus Dua Desa di Kabupaten Ciamis — 96

- Riwayat Penguasaan Tanah — 97
- Sengketa Penguasaan Tanah — 99
- Kajian Hukum Penguasaan Tanah — 102
- Kajian Sosiologis Penguasaan Tanah — 104
- Relasi Gender dalam Penguasaan Lahan Pasca Okupasi: Bagimana Transformasi Kepemilikan Membawa Perubahan pada Relasi Gender — 106
- Relasi Gender Dalam Penguasaan Lahan Petani — 113
- Relasi Gender dalam Kelembagaan Produksi-Distribusi: Arti Perempuan — 119

Pola Penguasaan Tanah dan Keberlanjutan Kehidupan Masyarakat Kampung Laut, Studi Kasus di Muara Citanduy-Cilacap — 139

- Munculnya Tanah Timbul — 140
- Asal-usul Orang Kampung Laut dan Argumen

Penguasaan Tanah Timbul — 142
- Kepentingan atas Tanah timbul — 147
- Penguasaan Tanah Timbul — 149
- Pengelolaan Tanah Timbul — 153
- Konflik Pengelolaan di atas Tanah Timbul — 160
- Keberlanjutan Sistem Mata Pencaharian — 166
- Penutup — 174

Konflik Lahan Pasir Besi dan Dinamika Sosial Ekonomi Petani Pesisir Kulon Progo — 176
- Sejarah Singkat Penguasaan Sumber Agraria — 178
- Kondisi Sosial Ekonomi "Wong Cubung" — 181
- Temuan dan Inovasi Pertanian: Basis Argumen Perlawanan — 187
- Dinamika Konflik Lahan Pasir — 198
- Penutup — 221

Penyelesaian Konflik Agraria dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Rencana Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Trisobo — 222
- Sekilas Sejarah Agraria Trisobo — 223
- Ketimpangan Agraria: Situasi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan di Trisobo — 226
- Dinamika Konflik Agraria Trisobo — 228
- Respon Kebijakan BPN dalam Penyelesaian Konflik Agraria Trisobo — 245
- Rencana Pelaksanaan PPAN di Trisobo — 247
- Penutup — 260

Daftar Pustaka- — 264

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tiga Tipe Pembaruan Agraria Berbasiskan Rakyat (Kategorisasi tiga tipe di atas mengutip Sitorus et al: 2004) — 8
Tabel 2. Sejarah Akses Perkebunan di Desa Dangiang — 18
Tabel 3. Sejarah Akses dalam Konteks Historis di Desa Sukatani — 21
Tabel 4. Klasifikasi Kesejahteraan Warga Rumah Tangga Petani, Desa Dangiang — 28
Tabel 5. Klasifikasi Kesejahteraan Warga Rumah Tangga Petani, Desa Sukatani — 31
Tabel 6. Strategi Penumbuhan Surplus di Tingkat Rumah Tangga Petani — 44
Tabel 7. Ciri-ciri Pokok Usaha Negara Menurut UU No.9 Tahun 1969 (Sumber : Ibrahim R, hal.288-289) — 65
Tabel 8. Analisis Usaha Tani Petani PHBM di Kampung Cikuya (Desa Sindangasih) — 68
Tabel 9. Hasil Pengkajian Kesejahteraan secara Partisipatif sebelum Reklaiming — 81
Tabel 10. Hasil Pengkajian Kesejahteraan secara Partisipatif sesudah Reklaiming — 82
Tabel 11. Pekerjaan dan penghasilan rumah tangga — 82
Tabel 12. Pengeluaran Rumah Tangga — 83
Tabel 13. Lahan dan Aset Komoditi — 84
Tabel 14. Pola Penggiliran Tanam — 84
Tabel 15. Tanaman yang Sudah Pernah Dipanen (hasil

setahun terakhir) — 85
Tabel 16. Usaha Tani Off- Farm — 85
Tabel 17. Usaha Tani Non Farm — 85
Tabel 18. Pengeluaran Rumah Tangga — 86
Tabel 19. Perbandingan Pendapatan Bersih Pra dan Pasca Okupasi — 87
Tabel 20. Perbandingan Model Tata Kelola — 91
Tabel 21. Perbandingan Model Tata Produksi — 92
Tabel 22. Perbandingan Kelembagaan Produksi Pertanian Pra & Pasca Okupasi Lahan di OTL Banjaranyar 2, Desa Banjaranyar — 124
Tabel 23. Kalender Musim di OTL Banjaranyar 2 — 127
Tabel 24. Akses & Kontrol dalam Kelembagaan Pertanian pada Level Rumah Tangga di OTL Banjaranyar 2, Desa Banjaranyar — 129
Tabel 25. Perbandingan Kelembagaan Produksi Pertanian Pra & Pasca Okupasi Lahan di OTL Pasawahan — 133
Tabel 26. Kalender Musim di Sawah untuk OTL Pasawahan — 135
Tabel 27. Akses & Kontrol dalam Kelembagaan Pertanian pada Level Rumah Tangga di OTL Pasawahan, Desa Pasawahan — 137
Tabel 28. Pandangan Masyarakat Pesisir atas Tingkat Ekonomi — 197

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran Mengenai Problem Agraria dan Krisis Sosial-Ekologi serta Pemecahannya — 4
Bagan 2. Kerangka Analitik Perspektif Penghidupan Berkelanjutan (Scoones: 2001) — 7
Bagan 3. Pola distribusi tanaman semusim akar wangi di Hamparan Cikuray — 42
Bagan 4. Pola distribusi sayuran di daerah Hamparan Papandayan — 43
Bagan 5. Proses Polarisasi Kepemilikan Lahan di Kampung Laut — 158
Bagan 6. Aktor dan kontestasi kepentingan — 217
Bagan 7. Bagan Anatomi Konflik Agraria di Trisobo — 228
Bagan 8. Program Intervensi Tiga Korporasi di Desa Trisobo — 247
Bagan 9. Skema Alur Seleksi Calon Penerima — 250
Bagan 10. Prioritas penerima program PPAN — 251

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ketidaksesuaian Peta Tata Guna Tanah dan RTRW — 71
Gambar 2. Areal 11,5 ha Sebagai Calon Obyek Land Reform — 249

Pendahuluan

Laksmi Adriani Savitri dan Mohamad Shohibuddin

Perubahan ekonomi politik yang terjadi satu dasawarsa terakhir ini belum mampu menghasilkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak persoalan struktural yang dihadapi: kemiskinan, pengangguran, kosentrasi kepemilikan aset oleh sekelompok kecil masyarakat, sengketa dan konflik agraria, krisis pangan dan energi, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup. Berbagai problem struktural ini telah menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka.

Data kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2007 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa, atau 16,58 persen dari total populasi Indonesia. Di kawasan perkotaan, percepatan kemiskinan tersebut adalah 13,36 persen, sedangkan di kawasan perdesaan mencapai 21,90 persen. Data ini menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak dialami oleh penduduk pedesaan yang pada umumnya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Dari total penduduk miskin di Indonesia, sekitar 66 persen berada di pedesaan dan 56 persen di antaranya menggantungkan hidup dari pertanian.

Rakyat miskin di pedesaan terjerat dalam siklus kemiskinan karena mereka tidak memiliki aset yang dapat dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Jika negara ini benar-benar hendak meng-

entaskan kemiskinan di pedesaan, maka mau tidak mau, negara harus memberikan aset dan akses sumber-sumber penghidupan pada rakyat miskin, terutama tanah bagi mereka yang di pedesaan. Selanjutnya, tentu saja peningkatan akses kepada modal, teknologi, dan pasar. Dalam kerangka inilah pentingnya menjalankan reforma agraria sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan struktural yang dihadapi oleh petani. Reforma agraria penting dijalankan sebagai agenda bangsa dan strategi dasar negara untuk membangun struktur politik, ekonomi dan sosial yang berkeadilan.

Pada tahun 2006, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional RI (BPN-RI) mulai menjalankan reforma agraria dengan prinsip "tanah untuk keadilan dan kemakmuran". Agenda pemerintah ini dikenal dengan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Melalui program ini direncanakan pengalokasian tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta hektar (Ha), terdiri dari: 8,15 juta Ha berasal dari hutan konversi, dan 1,1 juta Ha berasal dari tanah di bawah kewenangan langsung BPN. Untuk mematangkan rencana ini, sejak tahun 2007 BPN menjalankan ujicoba PPAN di 32 Provinsi, termasuk di sejumlah Kabupaten di Jawa. Untuk melanjutkan rencana ini secara lebih intensif, pada tahun 2008 lalu BPN memulai perencanaan kebijakan reforma agraria terpadu di wilayah Jawa bagian selatan yang mencakup 34 (tiga puluh empat) kabupaten.

Dihadapkan pada ragam kondisi dan problem di tiap-tiap daerah, maka penting agar agenda reforma agraria yang dijalankan BPN dapat diterjemahkan menjadi "menu-menu program" yang spesifik yang dapat menjawab masalah-masalah agraria yang hendak diatasi melalui pelaksanaan reforma agraria. Banyak masalah agraria ini mengemuka sebagai sebuah "kemiskinan yang kronis" melalui berbagai relasi dan mekanisme sosial-politik tertentu. Kompleksitas dan kekasatmataan kemiskinan kronis ini menuntut

pelaksanaan reforma agraria yang bukan sekedar sebagai ritme birokrasi yang biasa, melainkan sebuah gebrakan yang melibatkan komitmen politik dan aliansi luas antara BPN di daerah, dinas-dinas pemerintah, serikat tani dan LSM, serta kalangan akademisi yang berkepedulian.

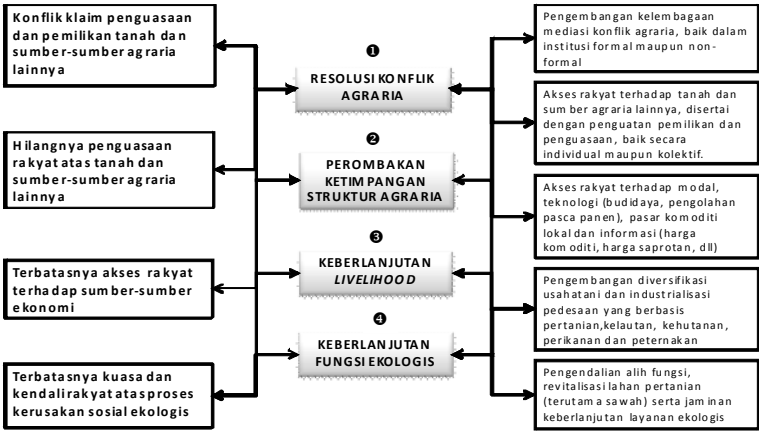
Pelaksanaan reforma agraria sebagai gebrakan semacam di atas hanya dapat dimungkinkan apabila pelaksanaan reforma agraria dapat ditapakkan pada identifikasi problem-problem kemiskinan, agraria, ekologi, produktivitas, dan perencanaan pembangunan di daerah bersangkutan, dan proses pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan multi-pihak. Hanya dengan proses yang demikianlah maka urgensi pelaksanaan reforma agraria dapat diupayakan menjadi kesadaran dan komitmen bersama di daerah, menjadi proses partisipatif yang menjamin keterlibatan banyak pihak, yang pada akhirnya akan dapat mengantarkan pada integrasi agenda reforma agraria dengan perencanaan pembangunan di daerah.

Buku ini mengangkat tema payung: *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi*. Melalui tema payung ini akan diurai berbagai krisis sosial ekologi dan problem agraria di wilayah Jawa bagian selatan, sehingga bentuk-bentuk kebijakan pertanahan untuk pemecahannya dapat dipahami dan ditemukan secara lebih baik.

Untuk dapat mengurai berbagai problem agraria dan krisis sosial ekologi di wilayah Jawa bagian selatan, ada empat persoalan yang secara khusus akan dijadikan fokus perhatian disini. Keempat persoalan ini merupakan masalah pokok agraria yang banyak berkembang di berbagai penjuru tanah air dewasa ini, dan juga banyak ditemukan di wilayah Jawa bagian selatan, yaitu: (1) konflik klaim penguasaan dan pemilikan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya: (2) hilangnya penguasaan rakyat atas tanah dan sumber-sumber

agraria lainnya: (3) terbatasnya akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi: dan (4) terbatasnya kuasa dan kendali rakyat atas proses kerusakan ekologis.

Sejalan dengan keempat persoalan pokok tersebut, maka upaya penyelesaian dan penemuan jalan keluarnya dalam kerangka reforma agraria haruslah merupakan kesatuan dari empat kebijakan berikut: (1) penyelesaian konflik-konflik agraria: (2) penataan ulang struktur agraria yang lebih adil: (3) pengembangan basis-basis penghidupan (*livelihoods*) rakyat yang berkelanjutan: dan (4) perlindungan keberlanjutan fungsi ekologis.



Bagan 1. Kerangka Pemikiran Mengenai Problem Agraria dan Krisis Sosial-Ekologi serta Pemecahannya

Melakukan studi agraria dengan tujuan untuk memahami bagaimana problem agraria dipandang dan diposisikan oleh berbagai pihak, tidak serta-merta menjadikan buku ini sekedar berupaya melakukan rekonstruksi pengetahuan (*constructivism*), tetapi justru ingin menampilkan dimensi dari konstruksi pengetahuan tersebut yang tidak pernah atau jarang sekali diungkap. Dengan mengambil posisi seperti itu, maka seluruh proses penelitian ini akan mencoba meng-

ungkap secara *kritis* bagaimana bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan berbagai pihak, mampu atau gagal menjawab permasalahan agraria dan krisis sosial-ekologi, terutama menyangkut cara pembentukan penghidupan masyarakat pedesaan yang berkelanjutan (*sustainable livelihoods*). Dalam konteks ini penting untuk melihat siapa yang diuntungkan dan siapa yang tersingkirkan oleh berbagai ragam intervensi itu.

Paradigma teori kritis perlu digunakan sebagai titik berangkat. Dengan tuntunan paradigma ini, maka dalam perjalanan untuk mengungkap suara yang terbungkam (*silent voices*), cara-cara partisipatoris akan dipilih untuk membangun ukuran, standar dan kategori yang tidak artifisial, sebagai usaha untuk semakin mendekat pada multi-realita kehidupan kaum marjinal pedesaan. Di dalamnya termasuk mendialog-kan kembali temuan-temuan lapangan kepada setiap komu-nitas di mana penelitian dilakukan, juga kepada para pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti, yakni melalui apa yang kami sebut sebagai Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LIBBRA).

Dalam keterbatasan para peneliti yang sebagian besar belum memiliki sejarah keterlibatan intensif dan panjang dengan komunitas dan pihak-pihak kepentingan lain di lokasi penelitian, maka tantangan terbesar adalah menjadikan proses penelitian ini sebagai pemberi opini, input, kritik dan media belajar bagi komunitas di lokasi penelitian, dan kalangan pembuat serta penentu kebijakan dari level lokal sampai dengan nasional (bahkan internasional). Lemahnya alas sosial semacam ini menyebabkan posisi kritis yang dipilih memiliki resiko untuk disalahpahami, dimanipulasi untuk mendukung beragam kepentingan yang sedang bersitegang, maupun ditolak. Namun demikian, sebagai konsekuensi dari pilihan paradigmatik, tentu saja dituntut kepekaan dan kemauan politik yang tinggi dari para peneliti untuk menyatakan sikap

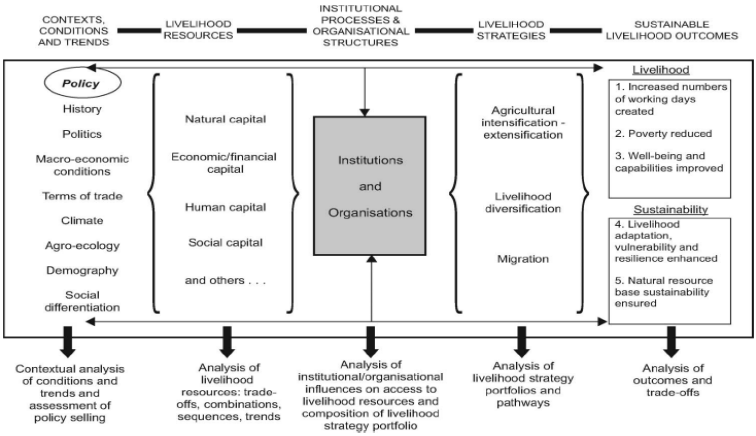
dan posisi dari cara-cara penelitian ini dijalankan beserta hasilnya.

Riset sistematis ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menjadikan metode pengumpulan data kuantitatif sebagai penjelas konteks lokal, terutama terkait pola penghidupan masyarakat pedesaan. Secara umum, proses analisa data dan temuan-temuan di setiap kabupaten menggunakan kerangka analitik yang dilandaskan pada perspektif penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihoods perspective*). Perspektif ini dipilih karena mampu memberikan alat untuk menganalisa dimensi yang kompleks dan dinamis dari wilayah atau ruang hidup pedesaan. Pendekatan yang datang dari beragam disiplin ilmu, memposisikannya mampu melampaui keterbatasan-keterbatasan cara pandang dan cara kerja sektoral.

Meletakkan penghidupan berkelanjutan sebagai inti analisa dalam konteks pedesaan dan wilayah mensyaratkan perhatian pada aspek politik dan jejaring kuasa, terutama pada bagaimana hubungan-hubungan kelas, gender dan hubungan kapitalistik beroperasi, bagaimana proses-proses pertukaran, ekstraksi, eksploitasi dan pemberdayaan dari skala lokal sampai dengan global terjadi. Dimensi keberlanjutan dalam perspektif ini diartikulasikan oleh kemampuan komunitas untuk kembali pulih dari kondisi-kondisi krisis, tekanan dan benturan, termasuk kondisi sumber-sumber kekayaan alam yang secara langsung maupun tidak menjadi gantungan kehidupan.

Kegiatan riset sistematis ini dilakukan di enam kabupaten yang ditentukan secara purposif untuk dapat menangkap keragaman masalah yang berkembang beserta ragam program intervensi dan inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak. Lima kabupaten terpilih berada di wilayah Jawa bagian selatan, yaitu: Kabupaten Garut, Ciamis dan Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kulon Progo di Provinsi DIY.

Sedangkan satu kabupaten sengaja diambil dari wilayah Jawa bagian utara, yaitu Kabupaten Kendal di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengingat signifikansi dari situasi khusus di kabupaten ini (dari segi permasalahan maupun kebijakan) sehingga tepat untuk dijadikan perbandingan antar wilayah.



Bagan 2. Kerangka Analitik Perspektif Penghidupan Berkelanjutan (Scoones: 2001)

Di semua lokasi penelitian terdapat inisiatif rakyat untuk mewujudkan akses petani atas sumber-sumber penghidupan melalui berbagai bentuk penataan penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Di beberapa lokasi, inisiatif itu mencakup berbagai inovasi teknologi tepat guna untuk peningkatan dan efisiensi produksi, dan bahkan ada pula yang telah menjangkau tahapan pasca produksi, misalnya penataan sistem pemasaran.

Secara konseptual, berbagai inisiatif rakyat tersebut dalam penelitian ini dikonstruksikan sebagai bentuk-bentuk pelaksanaan *land reform by leverage* (Pembaruan Agraria Berbasiskan Rakyat, atau disingkat PABR), sebagaimana

dimaksudkan oleh Gunawan Wiradi dalam berbagai tulisannya (al. Wiradi 1999, 2009).

TIPE	PENGERTIAN	CONTOH
Aneksasi	Merujuk pada tindakan kolektif penduduk untuk secara paksa membuka, bercocok-tanam, dan sekaligus bermukim di sebidang tanah hutan negara atau tanah perkebunan milik perusahaan negara/swasta	• Garut (Dangiang dan Sukatani) • Ciamis (Pasawahan II) • Tasikmalaya (Sindang Asih) • Kendal (Trisobo)
Kultivasi	Merujuk pada ambiguitas status tanah yang direklaim: di satu sisi ia secara faktual diusahakan oleh penduduk, tetapi secara formal masih diklaim dan dikelola sebagai bagian dari entah kawasan konservasi, hutan produksi atau areal perkebunan besar, atau bahkan areal tanah milik penguasa tradisional (*Paku Alaman Grond*)	• Cilacap (Kecamatan Kampung Laut) • Kulon Progo (wilayah pesisir)
Integrasi	Merujuk pada kolaborasi negara dan komunitas lokal. Misalnya, adanya kesepakatan konservasi masyarakat dalam konteks manajemen taman nasional, atau berupa pengakuan negara atas klaim yang dibuat oleh penduduk	• Ciamis (Banjar Anyar)

Tabel 1. Tiga Tipe Pembaruan Agraria Berbasiskan Rakyat (Kategorisasi tiga tipe di atas mengutip Sitorus et al: 2004)

Perbedaan bentuk-bentuk PABR seperti tersebut di atas tentunya tidak bisa dilepaskan dari ragam masalah agraria dan situasi umum yang dihadapi di daerah, yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain.

Selain itu, berbagai kebijakan maupun program pemerintah maupun pihak-pihak lain yang ditujukan untuk merespon langsung masalah-masalah tersebut atau yang terkait dengannya, juga akan turut menentukan perbedaan karakteristik dari satu daerah ke daerah lainnya. Berikut akan diuraikan satu-persatu, bagaimana hal demikian (*land reform by leverage*) bergulir di berbagai tempat dengan konteks persoalan masing-masing.

Pembentukan Modal, Ekstraksi Surplus dan Penciptaan Kemiskinan di Pertanian Dataran Tinggi

Studi Kasus Dua Desa di Garut

Moh. Yusuf, Heru Purwandari, Martua Sihaloho, Aristiono N, Heri Mustain, Tullus Subroto

Seperti telah diketahui bersama, studi mengenai kemiskinan di Indonesia merupakan satu tema yang terus bergulir tak habis-habisnya, terutama dalam soal dinamika masyarakat pedesaan. Dalam kaitan tersebut, pendalaman terhadap proses pembentukan dan akumulasi surplus (modal) di level komunitas menempati posisinya tersendiri dalam mengenali reproduksi kemiskinan (marjinalisasi) masyarakat pedesaan. Dalam lintasan sejarah, setidaknya pasca kemerdekaan Indonesia, penelitian terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan khususnya Jawa telah banyak dilakukan dari berbagai disiplin ilmu dengan beragam fokus kajian. Sebut saja sekuranganya, penelitian Geertz tahun 50-an, Studi Dinamika Pedesaan Survey Agro Ekonomika (SDP/SAE) era 70-an, penelitian kolaborasi PSP-LP IPB, ISS dan PPLH ITB akhir tahun 80-an, serta riset aksi IDT yang dilakukan oleh P3R YAE era tahun 90-an. Hal yang perlu ditekankan, corak

utama penelitian pembentukan modal era 90-an (orde pembangunan) di atas masih bersandar pada pendekatan "menetes ke bawah" (*trickle down efect*). Dengan menekankan asumsi bahwa peluang bekerja ditentukan oleh peluang berusaha dimana masih adanya kelembagaan tradisional yang mengatur kewajiban-kewajiban golongan ekonomi kuat dalam membantu golongan miskin di desa. Semakin luas peluang berusaha bagi golongan ekonomi kuat di desa (elite desa), semakin luas pula peluang bekerja bagi buruh tani atau golongan miskin di desa.

Di tempat berbeda, lewat berbagai penelitiaan di beberapa negara Afrika, Chambers dan kawan-kawan (Sussex University) di era 90an mengembangkan konsep "Sustainable Livelihood" (SL). Berkaitan dengan hal ini, para ahli Bank Dunia pun turut mengembangkan konsep SL tersebut yang di dalamnya mencakup konsep penguatan "modal sosial". Masuknya variabel "modal sosial" ini ditengarai oleh berbagai kegagalan proyek pengentasan kemiskinan Bank Dunia di negara-negara Afrika (bandingkan dengan konsep Graamen Bank Muhammad Yunus). Kritik utama dari konsep "modal sosial" Bank Dunia bahwa konsep tersebut hanya sebatas solusi dari inefisiensi penyaluran bantuan. Selanjutnya, para antropolog Bank Dunia pun mengembangkan konsep "Community-Driven Development" (CDD) yang di Indonesia diterjemahkan dalam proyek P2KP, PNPM dan sebagainya. Selain itu, hal yang perlu digarisbawahi dari laporan World Development Report 2008 adalah disuguhkannya sebuah fakta bahwa masyarakat pedesaan saat ini tidak lagi menggantungkan diri pada sektor pertanian.

Namun demikian, persoalan ketimpangan struktur agraria tidak dilihat sebagai prioritas masalah. Mengenai bentuk penguasaan dan status hukum dari sumber agraria, menurut de Soto (2003), kurang dari 80% rakyat di dunia ketiga dan di negara-negara bekas Soviet tidak memiliki *good*

property representations. Negara-negara tersebut menurut de Soto berada dalam kondisi *undercapitalized* dimana reformasi makro-ekonomi yang mengasumsikan kaum miskin tidak memiliki apapun yang bisa digunakan untuk menciptakan kesejahteraan tidak bisa dilakukan di negara-negara dunia ketiga dan bekas Soviet. Argumentasi de Soto yang juga menjadi agenda Bank Dunia dipraktekkan dalam program sertifikasi aset (lahan) yang nantinya dapat dijadikan sebagai jaminan kredit bank. Pada akhirnya program ini ingin mendorong kaum miskin masuk dalam sektor perekonomian yang lebih luas (formal). Namun demikian, dari beberapa studi, proyek ini tidak selalu berhubungan positif dengan pengentasan kemiskinan (Mitchel, 2005).

Menyimak perkembangan kapitalisme global, tema *primitive accumulation* menjadi salah satu kajian mengemuka dalam merespon berbagai fenomena program Bank Dunia serta kebijakan Neoliberalisme yang menyertainya. Sebagai contoh, program sertifikasi lahan yang didorong oleh lembaga keuangan internasional (World Bank, ADB, dan sebagainya) berikut kebijakan Neoliberalisme yang menyertainya di dunia ketiga, menunjukkan proses pelepasan petani dari alat-alat produksi dan kemudian menjadi tenaga kerja upahan di perkotaan. Bagi Marx, *primitive accumulation* merupakan tahap awal dari sejarah pembentukan masyarakat kapitalistik ditandai oleh masuknya petani dalam sistem tenaga buruh lepas (upahan) disertai tumbuhnya kota-kota baru. Menurut Rosa Luxemburg (2003), pembangunan (penetrasi) kapitalisme ke wilayah pedesaan membutuhkan suatu suasana lingkungan yang memperagakan bentuk-bentuk produksi non-kapitalistik (*natural economy*) sebagai pasar dari surplus yang dihasilkan oleh para pemilik modal, sumber bahan baku dan penyedia cadangan tenaga kerja dalam sistem upah (buruh lepas). Di lain pihak, para penganut Neo-Marxian (Harvey, de Angelis dan Perelman) mengganggap proses tersebut merupakan

gejala yang terus berlangsung dan dipertahankan dalam moda kapitalisme global.

Khusus di Indonesia, pasca runtuhnya rejim otoriter orde baru, ditandai hadirnya bentuk-bentuk gerakan petani yang menuntut keadilan agraria (Bachriadi, 2009). Munculnya ruang-ruang politik baru untuk pertarungan dan perundingan (Noer Fauzi, 2009) sebagai akibat dari pengaruh antara proses-proses kebijakan desentralisasi, proyek-proyek pengembangan masyarakat dan perbaikan lingkungan dari pemerintah dan Perhutani, maupun kerja-kerja dampingan dari organisasi non-pemerintah. Khusus di daerah dataran tinggi Kabupaten Garut, Jawa Barat, proses penetrasi perusahaan perkebunan dan kehutanan telah menjadi salah satu penyebab lepasnya petani dari alat produksi utama yakni lahan garapan. Sebagai lokasi yang dipilih pada penelitian ini, yakni desa Dangiang (hamparan Cikuray) dan desa Sukatani (hamparan Papandayan), hadirnya bentuk pengorganisasian dan penguatan petani (dari bawah) dalam menuntut dan membongkar persoalan ketimpangan agraria akibat masuknya perusahaan perkebunan dan kehutanan baik dari pihak swasta maupun negara turut mempengaruhi kondisi kesejahteraan petani dataran tinggi Jawa Barat.

Berangkat dari paparan awal ini, lebih jauh akan diuraikan bagaimana pola pembentukan modal, ekstraksi surplus dan penciptaan kemiskinan, serta peran gerakan tani lokal dalam upaya penguatan ekonomi rumah tangga petani di daerah pertanian dataran tinggi, studi kasus di desa Dangiang yang berada dalam Kecamatan Cilawu di hamparan gunung Cikuray, dan desa Sukatani, dalam Kecamatan Cisurupan di hamparan gunung Papandayan. Keduanya di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Sejarah Akses dan Kontrol Sumber-Sumber Agraria

Hadirnya bentuk-bentuk penguasaan sumber-sumber agraria oleh negara dan swasta dalam bentuk areal perkebunan dan kehutanan, akan beriringan dengan lepasnya akses dan kontrol *(enclosure)* petani terhadap lahan garapan. Hadirnya perusahaan perkebunan dan kehutanan bermodal besar (negara dan swasta) ini, telah menggeser pola-pola ekonomi skala rumah tangga petani (satuan ekonomi terkecil) di pedesaan menjadi tenaga kerja upahan lepas. Proses-proses demikianlah yang akan diuraikan dalam riwayat penguasaan lahan di Dangiang, yakni penguasaan dan pendudukan lahan areal perkebunan, sedang di Sukatani, areal kehutanan.

Khususnya di Dangiang, masuknya perusahaan perkebunan teh skala besar milik PTPN VIII Dayeuh Manggung di era 70-an telah menyebabkan terjadinya proses pelepasan akses dan kontrol petani atas lahan garapan. Kondisi ini berdampak pada terlemparnya penduduk dari desa dan menjadi tenaga kerja upahan (buruh) industri dan sektor informal di kota. Pasca jatuhnya rejim orde baru yang diawali krisis ekonomi tahun 1997, munculnya aksi pendudukan lahan oleh warga *(reclaiming)* atas lahan perkebunan sebagai bentuk inisiatif yang hadir dari bawah, merupakan sedikit penggalan riwayat akses dan kontrol terhadap sumber-sumber agraria di dataran tinggi hamparan Cikuray. Seperti yang diceritakan oleh Nani, seorang saksi dan pelaku sejarah pendudukan lahan di perkebunan teh milik PTPN:

> "....Sebelum tahun 72, masyarakat di kecamatan Cilawu mayoritas petani yang menggarap di areal kehutanan hamparan Cikuray. Namun mulai tahun 72, terjadi perubahan situasi dengan masuknya perkebunan teh PTPN VIII Dayeuh Manggung yang menyebabkan masyarakat terusir dari areal garapan mereka dan sekitar 80% laki-laki harus migrasi ke kota seperti Jakarta bekerja sebagi penjual golok, pedagang makanan keliling, buruh bangunan, buruh pabrik kerupuk serta pengrajin dompet dan ikat pinggang kulit, dan sebagainya. Sejak saat itu

Cilawu terkenal dengan para pedagang goloknya. Mayoritas yang tersisa di desa saat itu hanya perempuan yang bekerja sebagai buruh tani pencabut rumput di luar wilayah Cilawu karena ada larangan mencabut rumput di areal perkebunan dan jika ketahuan maka peralatan tani miliknya akan disita oleh pertugas perkebunan. Hanya beberapa persen saja yang masih menggarap di areal kehutanan namun lebih masuk ke areal hutan yang lebih tinggi.

Hingga tahun 97 saat terjadi krisis moneter, karena harga sembako yang kian mahal menyebabkan kehidupan di Jakarta pun semakin sulit tidak menentu. Akibat situasi itu, menyebabkan mereka (warga desa) memutuskan untuk kembali lagi ke kampung halaman. Setelah kembali ke kampung, diawali oleh usaha perluasan lahan milik salah seorang warga yang berbatasan dengan areal perkebunan, muncul keinginan mereka untuk menggarap kembali lahan yang ditinggalkan akibat masuknya perkebunan. Pada tahun 1998, beberapa warga desa (sekitar 77 kk) dari desa Mekarmukti dan Sukamukti mulai menggarap kembali lahan terlantar di areal perkebunan.

Aksi pendudukan lahan perkebunan ini telah berlangsung sebelum tergabung ke dalam organisasi tani lokal (OTL) Serikat Petani Pasundan (SPP). Menanggapi aksi penggarapan lahan oleh warga, pihak perkebunan pun bereaksi terhadap aksi warga tersebut. Akhirnya terjadi kesepakatan antara pihak perkebunan dengan masyarakat. Butir kesepakatan tersebut antara lain, masyarakat boleh menggarap lahan tersebut selama satu musim tanam dan wajib menyetorkan biaya sewa per patok. Namun pada perjalanannya timbul masalah yang disebabkan aksi pematokan dan pelarangan pengarapan oleh pihak perkebunan sebelum masa kesepakatan berakhir.

Akibat aksi pelarangan tersebut masyarakat mencari dukungan dengan pihak-pihak yang dapat membantu mereka. Akhirnya mereka (warga desa) ketemulah dengan kami (pendamping). Saat itu belum ada SPP dan Yapemas tapi yang ada adalah FPPMG dimana saya sebagai salah seorang yang melakukan investigasi dan pertemuan dengan 77 kk tersebut. Tepatnya sekitar hari Rabu, 7 Juli 1999, saat sedang melakukan pertemuan dengan 77 kk tersebut di desa Mekar Mukti, pada waktu

yang bersamaan, tiba-tiba masyarakat di luar berbondong-bondong melakukan pembabatan tanaman perkebunan di blok Kiara Lawang.

Sejak kejadian itu, saya bersama teman-teman yang lain melakukan konsolidasi dan pengorganisasian masyarakat dalam menuntut hak penggarapan di lahan perkebunan. Dari pertemuan konsulidasi tersebut terjadi kesepakatan bahwa tidak ada alternatif lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup kecuali masyarakat mempunyai lahan garapan di lahan terlantar areal perkebunan. Pada saat itulah kita bangun sebuah organisasi dan merumuskan cara-cara yang akan kita gunakan dalam memperjuangkan hak atas tanah. Keinginan masyarakat waktu itu lebih memilih menyelesaikan masalah lewat jalur prosedural, yakni lapor ke desa dan seterusnya, sambil kita menginventarisir dan mendata masyarakat yang membutuhkan tanah. Namun pihak desa saat itu tidak menyetujui karena dianggap tanah tersebut milik perkebunan. Tidak berhasil dengan desa, kita lanjutkan ke kecamatan sesuai keinginan masyarakat akan tetapi usaha ini tidak berhasil.

Setelah berupaya kesana-kemari tidak berhasil, kita memilih jalur non litigasi melalui aksi reclaiming, demonstrasi dan lain-lain. Sampai akhirnya ada beberapa orang warga desa Dangiang yang ikut pertemuan di Mekarmukti karena mereka (warga desa Dangiang) juga mengalami persoalan yang sama, yakni tidak memiliki lahan garapan. Akhirnya kita berhasil mendapatkan lahan garapan dengan berbagai tantangan dan resiko seperti harus berhadapan dengan aparat Brimob, preman dan sebagainya...." (yn)

Tidak jauh berbeda dengan pengalaman yang dituturkan Mang Asi, koordinator Serikat Petani Pasundan (SPP) Wilayah Garut bercerita:

"Sejak tahun 82' saya sudah merantau. Di desa tidak ada lapangan pekerjaan. Sebelum reclaiming tahun 98', warga sebagian besar menjadi buruh tani sawah di luar desa yang mayoritas perempuan. Mereka menawarkan tenaga kepada yang punya tanah untuk mengolah lahannya. Yang punya tanah milik (jami) di desa hanya sekitar 25%. Jika punya 0,5 ha itu sudah orang kaya. Ada juga warga yang keluar desa untuk dagang dan

jadi buruh di kota. Pada saat krismon tahun 97-98, ekonomi sedang sulit sehingga banyak yang di-PHK. Ketika kena PHK mereka pulang kampung namun tidak ada yang bisa dikerjakan dan digarap. Lalu beberapa warga masuk ke areal perkebunan HGU untuk menggarap lahan. Waktu itu, beberapa orang menebang ratusan pohon teh untuk dijadikan lahan garapan. Kami harus kejar-kejaran dengan pihak perkebunan, preman yang disewa perkebunan hingga aparat keamanan (brimob). Pada akhirnya, terbentuklah SPP yang awalnya jumlah anggota di desa dangiang hanya 7 orang. Setelah berhasil mendapatkan lahan garapan, kehidupan ekonomi warga meningkat..”

Waktu	Peristiwa
1940	Masyarakat menggarap tanah yang pada saat itu dikelola oleh kehutanan
1972/74	HGU PTPN Nusantara VIII
1974-1997	Masyarakat keluar dari lahan garapan. Akibatnya, 80% penduduk laki-laki migrasi ke kota seperti Jakarta mencari nafkah sebagai penjual golok, pedagang makanan keliling, buruh bangunan, buruh pabrik kerupuk serta pengrajin dompet dan ikat pinggang kulit, dan sebagainya.
1997	Masa HGU PTPN VIII habis. Krisis ekonomi menyebabkan penghidupan di kota semakin sulit. Warga di perantauan kembali ke desa.
1998	Beberapa warga desa (sekitar 77 kk) dari desa Mekarmukti dan Sukamukti mulai menggarap kembali lahan terlantar di areal perkebunan. Pihak PTPN Nusantara VIII bersepakat dengan warga dengan memberikan izin kepada petani untuk menggrap lahan tidur dengan sewa garap selama 6 bulan dan diwajibkan untuk membayar sewa kepada pihak PTPN Nusantara VIII
Juni 1999	PTPN Nusantara VIII membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak dengan menutup lahan tersebut dan menancapkan tapal batas bahwa lahan tersebut tidak boleh digarap
Juli 1999	Masyarakat Sukamukti bersama dengan mahasiswa melakukan pertemuan dengan beberapa aparat militer dari koramil setempat
Juli 1999	Masyarakat di desa Sukamukti mendapat panggilan dari dari koramil yang tujuannya untuk segera membuat proposal permohonan penggarapan

Januari 2000	Petani penggarap diserbu oleh preman yang dikondisikan oleh pihak PTPN Nusantara VIII
Juli 2000	Petani penggarap mendatangi DPR/MPR
Oktober 2000	Pihak Dalmas Polres Garut mendatangi petani penggarap untuk melakukan pengamanan, karena petani tetap bersikeras untuk menggarap lahan tersebut. Petani penggarap karena kesal terhadap Dalmas Polres Garut, dengan cara dialog dan adu argumentasi yang panjang berhasil mengusir Dalmas Polres Garut

Tabel 2. Sejarah Akses Perkebunan di Desa Dangiang

Bila di Dangiang (hamparan Cikuray) sejarah pelepasan petani dari lahan garapan di era tahun 70-an disebabkan oleh penetrasi perusahaan perkebunan teh negara, di desa Sukatani (hamparan Papandayan) proses pelepasan petani dari lahan garapan akibat penerapan model pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi oleh perusahaan kehutanan negara, yakni, Perhutani. Seperti yang diungkapkan Pellusso (2008), gagasan bahwa penguasaan negara atas kawasan hutan dan hasil hutan adalah demi kemaslahatan yang lebih luas, kelak akan terus merasuki kebijakan kehutanan Indonesia, lama sesudah Belanda angkat kaki dari Indonesia.[1]

Akses dan kontrol warga desa Sukatani di areal kehutanan daerah dataran tinggi Garut, pada masa orde baru mengalami ketimpangan penguasaan antar warga desa.

[1] Menurut Peluso (2008), menjelang akhir abad ke 19, sebuah konsep pengelolaan hutan yang berkelanjutan oleh negara – *dan demi keuntungan negara sendiri* – mulai mempengaruhi para pengelola hutan-hutan Jawa sementara konsep ini memapankan diri di negeri-negeri lain. Dinas Kehutanan, yang berawal sebagai perusahaan produksi, mengembangkan perannya selaku pelindung dengan memperluas kegiatan pengawasan dan memformalkan suatu ideologi yang baru muncul, yakni konservasi oleh negara. Undang-undang Kehutanan Tahun 1927 adalah kulminasi dari setengah abad kegiatan "coba dan ralat". Undang-undang itu mewakili penegakan suatu ideologi legitimasi negara untuk menguasai seperempat luasan tanah pulau Jawa.

Menurut keterangan Kang Abed (40), ketua organisasi tani local (OTL) SPP desa Sukatani:

> "...Penguasaan lahan-lahan kehutanan terkonsentrasi pada elite-elite desa yang mempunyai areal garapan luas di kawasan hutan Perhutani. Sementara warga miskin desa bekerja sebagai tenaga kerja upahan pada elit-elit desa tersebut. Pada tahun 2003, melalui surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 522 tentang pelarangan tumpang sari serta menggelar Operasi Wanalaga Lodaya yaitu sebuah operasi terpadu yang melibatkan semua instansi untuk mengeluarkan penggarap di kawasan hutan lindung di kaki gunung Papandayan membuat para elite desa dan yang menguasai lahan garapan luas di areal Perhutani beserta para buruh tani harus meninggalkan lahan garapan mereka karena perasaan takut meskipun operasi tersebut tidak dilakukan di desa Sukatani melainkan di desa tetangga, Sarimukti. Pasca operasi itu, kehidupan masyarakat semakin sulit, tidak hanya buruh tani dan tukang ojek yang kehilangan pekerjaan, para bandar sayuran pun mengalami banyak kerugian bahkan hampir tutup (bangkrut). Beberapa bulan setelah operasi tersebut, warga yang dahulunya buruh tani pada tuan tanah masuk kembali ke areal garapan yang telah ditinggal oleh para tuan tanah. Jadi sebelum ada SPP, warga sudah mulai masuk ke daerah Perhutani. Sementara para tuan tanah tidak berani kembali. Saat ini, para buruh tani (orang miskin) sudah punya lahan dan tergabung dalam SPP. Sementara para tuan tanah akhirnya dapat kembali menggarap akan tetapi tergabung dalam PHBM. Secara organisasi, SPP menolak ikut dalam PHBM"

Waktu	Peristiwa
1905	Pemerintah kolonial memperlebar penguasaan lahan di blok Mansur, Kirtil, Pasangrahan, Kamper dan Kiara Jigang dengan alasan masyarakat tidak mampu membayar pajak tanah. Akhirnya areal tersebut dengan oleh warga. Setelah menguasai areal kelola warga, Belanda menetapkan tanah tersebut dijadikan areal perkebunan murben yang dikelola oleh Jawatan Kehutanan Belanda. Meskipun lahan tersebut telah dikuasai oleh pihak Belanda, warga mencari areal-areal lain yang di terlantarkan oleh *onderneming* menjadi areal kelola warga. Pisang, singkong, dan umbi-umbian lainnya menjadi tanaman warga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

1950	Masyarakat (50 kk) mulai menggarap kembali lahan seluas 50 ha dan ditanami dengan tanaman sayur-mayur.
1955	Meletusnya pemberontakan DII/TII menyebabkan masyarakat harus meninggalkan lahan garapannya kembali karena perasaan takut. Saat itu, ada sebagian warga yang dijadikan pasukan pager betis dengan alasan menjaga keamanan kampung. Setelah tahun 1960, warga kembali mengelola areal yang telah ditinggalkannya.
1973	Perhutani masuk dan menguasai areal di blok-blok tersebut. Di areal tersebut ditanami tanaman pinus dan rasamala dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam penanaman tanpa ada upah. Masyarakat kembali mengelola lahan yang pernah mereka garap dan menanam tanaman pohon setelah ada kompensasi dari Perhutani. Masyarakat
1985	Pohon-pohon rasamala dan pinus yang ditanam warga dan telah siap tebang ditebang oleh Perhutani/Polisi Hutan secara sepihak. Warga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi warga yang menolak atau protes akan dituduh antek-antek PKI dan melawan hukum negara.
1986-1998	Awal tahun 1986 masyarakat mulai memanfaatkan kembali lahan yang sudah tidak ada kayunya seluas ±150 ha dengan ditanami tanaman sayur-mayur. Oleh Perhutani, selain menggarap masyarakat juga dibebankan untuk menanam pinus ditiap garapan masing–masing dengan bibit yang harus dibeli dari Perhutani. Apabila petani tidak melaksanakan intruksi tersebut maka garapannya akan dicabut dan diklaim ilegal. Jangka waktu menggarap dibatasi antara 2-3 tahun setelah itu pengarap harus keluar dari lahan garapannya. Bagi petani kaya di desa dapat keleluasaan menggarap lahan di areal Perhutani dengan melakukan transaksi jual beli garapan dengan pihak Perhutani serta harus menyerahkan beberapa hasil panen mereka kepada mandor.praktek jual beli lahan di areal hutan produksi berlangsung hingga tahun 1998.
1999-2002	Masyarakat kembali menggarap lahan yang dulunya pernah menjadi lahan garapan mereka yaitu di Blok Mansur, Kirikil, Pasangrahan, Kamper dan Kiara Jigjag seluas 150 ha.
2003	Pada bulan Juli pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No. 522 tentang pelarangan tumpang sari serta mengelar Operasi Wanalaga Lodaya yaitu sebuah operasi terpadu yang melibatkan semua instansi untuk mengeluarkan penggarap di kawasan hutan lindung di kaki gunung Papandayan. Meski operasi tersebut dilakukan di desa tetangga yakni desa Sarimukti,

	akan tetapi operasi tersebut menyebabkan rasa takut petani (tuan tanah dan buruh tani) sehingga mereka keluar dari areal garapan mereka.
2004	Dampak operasi Wanalaga Lodaya banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharaian seperti buruh tani, petani gurem, tukang ojek, dan lain-lain yang mengatung diri pada tanah kehutananan yang dulunya tanah masyarakat. Beberapa bulan pasca operasi Wanalaga Lodaya, warga yang dulunya menggarap milik tuan tanah masuk kembali ke lahan garapan menjadi petani yang menguasai lahan yang ditinggalkan para tuan tanah. Mei tahun 2004 masyarakat desa hutan diwilayah papandayan dan cikuray termasuk Desa Sukatani mengadakan audensi dengan para pihak di kabupaten garut guna membahas tentang penyelesain konflik hutan di Garut dan penanganan paska Operasi Wanalaga Lodaya untuk masyarakat yang terkena dampak operasi tersebut.

Tabel 3. Sejarah Akses dalam Konteks Historis di Desa Sukatani

Pasca 2004, pasca operasi Wanalaga Lodaya di sekitar kaki gunung Papandayan, relasi buruh upahan-tuan tanah pun berubah seiring insiatif pendudukan lahan oleh warga yang telah ditinggalkan oleh para tuan tanah dilanjutkan hadirnya organisasi gerakan tani lokal SPP. Saat ini, pasca pendudukan lahan, warga yang dahulu menjadi buruh harian lepas kini menjadi petani penggarap yang tergabung dalam organisasi tani lokal SPP di areal kehutanan yang dulunya telah lama digarap oleh warga desa. Kondisi ini kemudian turut mempengaruhi kondisi kesejahteraan warga. Sementara para tuan tanah kemudian tergabung dalam kelompok "Penanaman Hutan Berbasis Masyarakat" (PHBM) bentukan Perhutani. Salah seorang petani di Sukatani setelah berhasil menggarap lahan di areal Perhutani, memaparkan:

> "Orang tua Jijang dahulu bekerja sebagai buruh tani dan kuli panggul. Jijang kecil membantu orangtua sambil sedikit2 belajar bertani. Sebelum reclaiming, keluarga Jijang menggarap lahan hutan 4-5 patok. Dulu Jijang menggarap lahan milik orang tua. Kondisi ekonomi yang demikian tidak mampu membawa Jijang ke tingkat pendidikan yang baik karena harus membentu

ekonomi keluarga. Seluruh anggota keluarga hanya tamat SD. Sulitnya pekerjaan di desa dan akses lahan di hutan makin sulit menyebabkan pada tahun 2000 Jijang harus ikut kakaknya berjualan ikat pinggang di Tangerang. Ikat pinggang tersebut bukan milik sendiri melainkan system setoran ke bos. Jijang hanya bertahan lima bulan bekerja di Tangerang. Jijang akhirnya pulang ke Desa bertepatan dengan peresmian organisasi SPP di Garut oleh Bupati. Bersama 8 orang temannya (di antaranya Asep A, Naim, Ade Masdar, Asep, Aep), mereka berangkat ke Garut dan curhat tentang tanah. Disana bertemu dengan aktivis SPP. Pada tahun 2002-2003 mereka cek ke lokasi perhutani dan melakukan pengukuran. Kegiatan terus berlanjut, beberapa pelatihan dilakukan untuk membekali anggota agar dapat berargumentasi ketika berhadapan dengan pihak perhutani. Pada masa pengawasan perhutani ketat, warga hanya berani menggarap 2 patok dan dengan cara sembunyi-sembunyi. Waktu berangkat dan pulang disesuaikan dengan tidak adanya petugas perhutani, sehingga mereka berangkat jam 3.30 pagi dan pulang jam 7 pagi saat petugas belum tiba di lokasi. Strategi menghadapi petugas adalah memanfaatkan lahan perhutani secara berdekatan. Di awal penggarapan ada dua orang yang ikut garap dan perlahan-lahan meningkat. Di awal penggarapan, petani menanam ubi jalar sambil beternak kambing. Daun ubi jalar dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Setelah berhasil menanam ubi jalar, petani mulai mengembangkan komoditas kol dan jumlah garapan perlahan mulai bertambah. Warga karihkil dan panagan kemudian bertanya-tanya tentang bagaimana cara menggarap di lahan perhutani. Jika di awal penggarapan keluarga Jijang hanya menggarap 2 patok, maka saat ini, satu keluarga (7 orang anggota RT) memiliki 20 patok lahan garapan di hutan perhutani dengan dibantu oleh 1 orang buruh. Perkembangan tingkat kesejahteraan yang mulai tampak adalah Jijang kini bahkan sudah dapat memperoleh tanah gadai 7 patok yang saat ini sedang ditanami kentang (5 patok). 7 patok digadai terbagi dalam 2 tahap penggadaian yaitu 3 patok sudah digadai sejak 2 tahun terakhir, sedangkan 4 patok baru digadai 1 tahun terakhir. Jijang memperoleh tanah gadai milik pak Diryi yang kebetulan saat itu orang yang bersangkutan sedang membutuhkan uang. Proses perkenalan Jijang dengan pertanian diiringi dengan hobi beternak sapi hingga berhasil memiliki sapi 3 ekor

yang kemudian dijual untuk membeli tanah. Tanah yang dibeli tahun 2003 seharga 6 juta. Pada tahun 2005 dan 2007 Jijang berhasil membeli motor" (HPN)

Penetrasi perusahaan kehutanan dan perkebunan negara tidak hanya berhasil melepaskan petani dari lahan garapan mereka *(direct producer)* akan tetapi turut merubah hubungan-hubungan produksi agraris dan rejim ketenagakerjaan di pedesaan. Seperti yang diungkapkan Pelluso (2008), sarana-sarana penguasaan atas tenaga kerja berproses dan bergeser terus sejak abad ke 17 hingga 20, dari persewaan hak memanen hutan dan hak menggunakan tenaga kerja penduduk hutan Jati, lalu ke kewajiban menyetor kayu, ke pertukaran jasa kerja dengan pembayaran sewa tanah, sampai dengan peningkatan pungutan pajak dan pengaturan kerja upahan di hutan.

Menjelang pertengahan abad ke 20, penduduk desa tidak dapat lagi melarikan diri dari beratnya kehidupan ke bagian-bagian yang jauh dan terpencil di dalam hutan, terlebih karena semakin hilangnya tempat-tempat seperti itu. Penduduk desa mengandalkan cara sembunyi untuk memperoleh bahan bangunan dan bahan makanan: ada yang menerima petak kecil lahan peremajaan hutan untuk digarap pertanian sementara. Para pencocok tanam pedesaan yang bekerja di hutan menyubsidi investasi kehutanan negara dengan menghasilkan sendiri pangan mereka, entah itu dari tanah mereka sendiri atau dari petak-petak reforestasi (reboisasi) yang dapat mereka akses untuk sementara waktu (Pelluso, 2008).

Kondisi Kesejahteraan Petani: "Menetes ke Bawah" di Dataran Tinggi Garut?

Meskipun sector pertanian menjadi penyumbang terbesar nilai tambah pendapatan daerah Garut, akan tetapi persoalan kemiskinan penduduk di daerah pertanian, di pedesaan yang dihidupi para petani, masih dalam kategori tinggi.

Selain masih rendahnya pendapatan yang diterima petani, persoalan ketimpangan penguasaan lahan akibat penerapan model penguasaan kawasan hutan dan perkebunan oleh pemodal besar (negara atau swasta) turut menyumbang proses pemiskinan masyarakat pedesaan agraris di dataran tinggi Garut. Sehingga tren pergeseran dari sektor primer ke sekunder dan tersier tidak dapat langsung dikatakan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Seperti yang telah diketahui bersama, semangat rejim orde baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan asumsi "menetes ke bawah" *(trickle down effect)* melalui strategi pembangunan industri padat modal di perkotaan dan peningkatan kinerja ekspor, di salah satu sisi telah menunjukkan kinerja positif pembangunan ekonomi dalam skala makro. Namun di sisi yang lain telah meninggalkan, membiarkan atau meminggirkan persoalan ketimpangan sosial-ekonomi di pedesaan. Adapun strategi pertumbuhan ekonomi melalui pendirian atau perluasan industri besar (padat modal) di daerah pedesaan tidak dapat diartikan sebagai proses industrialisasi pedesaan. Menurut Sajogyo dan Tambunan (1990), proses industrialisasi pedesaan pada hakikatnya mensyaratkan adanya organisasi sosial yang bersifat industrial (Sajogyo dan Tambunan, 1990). Pada prakteknya, pola kebijakan pembangunan pedesaan selama ini lebih mendukung petani yang memiliki tanah luas atau sering yang disebut *landlord biased* yang pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan.

Selain itu, pada banyak negara di belahan dunia ketiga khususnya Indonesia, pelaksanaan strategi pembangunan telah mengesampingkan fokusnya dari sektor pertanian dan pedesaan ke arah industrialisasi yang tumbuh di pusat perkotaan atau sering diistilahkan "bias kota" *(urban bias)* (Griffin, Khan dan Ickowictz, 2002). Oleh Sajogyo (1992) dalam tulisannya yang bertajuk *Modernization without Development*

in Rural Java menegaskan bahwa proses modernisasi di pedesaan Jawa hanya menguntungkan petani-petani berlahan luas dan mendorong terjadinya akumulasi penguasaan lahan yang kemudian menyebabkan petani-petani kecil menjadi buruh di lahannya sendiri.

Hal yang perlu ditekankan, salah satu ciri utama studi kajian sosial-ekonomi pedesaan era 90-an (orde pembangunan) masih bersandar pada paradigma pertumbuhan ekonomi dengan asumsi "menetes ke bawah" *(trickle down efect)* yang menegaskan bahwa peluang bekerja ditentukan oleh peluang berusaha dimana masih adanya kelembagaan tradisional yang mengatur kewajiban-kewajiban golongan ekonomi kuat dalam membantu golongan miskin di desa. Semakin luas peluang berusaha bagi golongan ekonomi kuat di desa (elite desa) semakin luas pula peluang bekerja bagi buruh tani atau golongan miskin di desa. Bagaimana hal terakhir ini bisa dibuktikan?

Jika kita memperhatikan beberapa data-data dasar dan umum saja untuk Kabupaten Garut, pembuktian atas efek "menetes ke bawah" masih terlihat "jauh panggang dari api". Dari data Potensi Desa (Podes) Kabupaten Garut tahun 2008 dengan menggunakan metode analisis faktor[2] dihasilkan dua komponen utama[3] dari hasil ekstraksi dan reduksi berbagai variabel Podes dengan pendekatan analisis komponen/faktor utama *(Principal Component Analysis)* sebagai pembentuk tipologi desa, yakni: (1) Tingkat aksesbilitas, dan (2) Tingkat kesejahteraan mayoritas penduduk desa.

---

[2] Khususnya analisis komponen utama *(Principal Component Analysis/ PCA)*. Selain itu, melalui pendekatan pengkajian kesejahteraan secara partisipatif *(Particopatory Poverty Assessment/ PPA)* akan menguraikan beberapa indikator/ukuran kesejahteraan di dua lokasi penelitian.

[3] Untuk mempermudah pengintepretasian hasil, pada umumnya digunakan 2 faktor saja sehingga posisi individu dapat digambarkan dalam ruang berdimensi dua (Susetyo, 1990).

Dari hasil kombinasi kedua komponen atau faktor tersebut dihasilkan 4 tipe desa di Kabupaten Garut yang menggambarkan tingkat perkembangan dan kemajuan desa. Secara berturut keempat tipe desa di Kabupaten Garut adalah:

Tipe 1 yakni, desa yang telah berhasil mencapai tingkat perkembangan dan kemajuan yang sangat baik dilihat dari aksesbilitas dan kesejahteraan penduduk,

Tipe 2 yakni, desa yang memiliki aksesbilitas kurang baik namun tingkat kesejahteraan penduduk relatif baik,

Tipe 3 yakni, desa yang tingkat perkembangannya paling tertinggal khususnya dalam hal aksesbilitas dan tingkat kesejahteraan penduduk,

Tipe 4 yakni, desa yang memiliki aksesbilitas baik namun tingkat kesejateraan penduduknya masih relatif rendah (miskin).

Mayoritas desa-desa atau sekitar 169 desa (39,86%) di Kabupaten Garut masuk dalam kategori tipe 3, yakni, desa dengan tingkat perkembangan paling tertinggal dalam hal aksesbilitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Dari seluruh desa yang masuk kategori tipe 3 tersebut, 160 desa atau sekitar 94,67% merupakan desa-desa yang terletak di dataran tinggi Garut atau pada posisi ketinggian diatas 500 mdpl.

Pada tahun 2007 sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar (48,03%) terhadap PDRB Kabupaten Garut. Meskipun demikian, angka atau besaran tersebut sesungguhnya menunjukkan kontradiksi atau pada faktanya tidak memperlihatkan hubungan yang positif dengan tingkat perkembangan desa-desa pertanian. Faktanya desa-desa pertanian, umumnya merupakan desa dengan tingkat perkembangan paling tertinggal (tipe 3). Di tahun 2007 ini, dari 395 desa pertanian, 165 desa di antaranya merupakan

desa dalam kategori tipe 3 atau sekitar 41,77%.

Sementara bila dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk, mayoritas desa atau sekitar 263 desa (62,03%) di Kabupaten Garut masuk dalam kategori desa miskin. Dari seluruh desa miskin tersebut (263 desa), 259 desa (98,48%) merupakan desa pertanian. Bila dilihat dari letak desa, 100% (7 desa) yang terletak dalam kawasan hutan merupakan desa miskin dan 91 desa (80,53%) dari 113 desa yang terletak di tepi/sekitar kawasan hutan merupakan desa miskin

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa asumsi "menetes ke bawah" dari penerapan model penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan atau kehutanan skala besar (padat modal) dengan ungkapan "yang besar itu lebih efisien daripada yang kecil"[4] tidak terbukti kebenarannya. Kondisi yang justru tercipta adalah persoalan kemiskinan yang terus direproduksi dalam masyarakat pedesaan agraris di dataran tinggi Garut, di tengah-tengah keberadaan perusahaan besar perkebunan dan kehutanan di sekitar lahan garapan mereka.

Ukuran Kesejahteraan Warga Desa Dangiang

Dari hasil kajian kesejahteraan warga secara partispatif *(Particpatory Poverty Assessment/PPA)* di desa Dangiang, terdapat 3 lapisan/golongan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan yakni, golongan mampu, sedang dan tidak mampu. Adapun indikator/ukuran kesejahteraan rumah tangga petani sangat ditentukan oleh luas penggarapan lahan, tingkat partisipasi sekolah, kemampuan akses kesehatan, keterlibatan pada organisasi tani lokal serta kemampuan membayar tenaga buruh upahan.

[4] Makna dari kata "efisien" dalam konteks ini adalah segala tindakan yang benar dan tepat.

Indikator		Klasifikasi Kesejahteraan					
		Mampu	**3**	**Sedang**	**2**	**Tidak Mampu**	**1**
Tanah	5	> 2 ha	15	500 tumbak < luas < 2 ha	10	0 - 500 tumbak	5
Pendidikan	4	Perguruan Tinggi	12	SMP	8	Tamat SD	4
Kesehatan	3	Dokter	9	Dokter	6	Puskesmas, Dukun	3
Organisasi	2	Anggota SPP	6	Anggota SPP	4	Non SPP, Tidak Berogranisasi	2
Tenaga Kerja	1	Punya buruh tetap	3	Menggunakan buruh, tenaga kerja sendiri (keluarga)	2	Tenaga kerja sendiri (keluarga)	1
Jumlah		45		30		15	
Range		45-36		26 - 35		15 – 25	

Tabel 4. Klasifikasi Kesejahteraan Warga Rumah Tangga Petani, Desa Dangiang

Faktor penguasaan lahan garapan merupakan indikator utama tingkat kesejahteraan warga. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, masuknya usaha perkebunan berdampak pada penyingkiran petani dari kuasa atas alat produksi utama yakni lahan dan secara langsung menjebakkan petani pada kemiskinan. Kehadiran dan keterlibatan warga dalam organisasi gerakan tani lokal untuk memperjuangkan hak atas tanah pada praktiknya turut menentukan tingkat kesejahteraan di tingkat rumah tangga petani.

Khususnya di Dangiang, pendudukan lahan perkebunan oleh petani telah berdampak langsung pada naiknya tingkat upah ril buruh tani. Hal ini diakibatkan, kurangnya tenaga buruh upahan yang tersedia di desa pada musim tanam yang serempak, ketika petani buruh sudah memiliki lahan garapan sendiri. Saat ini, upah buruh yang berlaku di desa ditentukan oleh jarak dengan 5 jam kerja per hari yakni mulai jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Untuk upah buruh perempuan, jarak

dekat (masih dalam kampung) bisa mencapai 10 ribu, dan 15 ribu untuk jarak jauh. Sementara untuk laki-laki, upah buruh jarak dekat bersihnya mencapai 15 ribu, sedang untuk jarak jauh bisa mencapai 20-25 ribu.

Sementara pada pertanian Akar Wangi dengan sistem borong, upah buruh laki-laki untuk pengangkutan ke Jawa bisa mencapai 1000 rupiah per kilo akan tetapi jika hanya untuk dibawa ke pabrik (tempat penyulingan) upahnya 400-500 rupiah per kilo. Tingkat kesejahteraan petani juga ditentukan oleh pola pemanfaatan lahan. Umumnya pola tersebut menggunakan sistem tumpang sari dengan 3 musim panen. Akar Wangi sebagai komoditas utama dan tanaman semusim, sementara tanaman tumpang sarinya dari sayuran seperti kentang dan kol, serta tembakau.

Seperti yang yang dikatakan oleh kang Sibir, ketua OTL dan pernah menjadi bandar akar wangi saat menceritakan penggalan pengalamannya selama dirinya tinggal di desa,

> "Dulu sebelum ada organisasi, profesi saya jual golok. Pas kejadian trisakti (tahun 98') saya kembali ke kampung.... Ekonomi yang paling menonjol di keluarga SPP adalah di Dangiang. Dahulu yang punya motor sangat jarang paling hanya pegawai negeri yang punya. Sekarang sudah mulai banyak yang punya motor, ekonominya sudah mulai cukup, tidak ada yang miskin total. Sebelum ada SPP, yang mau mengeluarkan zakat fitrah boleh dikatakan sangat susah, sekarang banyak warga sudah mulai bisa bayar zakat fitrah. Disini (dangiang) ada istilahnya panen musiman yakni sayur-mayur dan ada juga panen pokok adalah akar wangi. Upah buruh perempuan, ada dua tahapan. Yang masih dalam kampung (dekat) bersihnya sampai 10 ribu. Kalo laki-laki, upah buruh jarak dekat bersihnya bisa mencapai 15 ribu, kalo jarak jauh, bisa mencapai 20-25 ribu. Di akar wangi, dengan sistem borong, upah buruh laki-laki yang untuk ekspor ke Jawa bisa mencapai 1000/kilo karena proses pengerjaannya agak lain, tapi kalo hanya untuk dibawa ke pabrik (tempat penyulingan) upahnya 400-500 per kilo.... Yang meningkatkan upah buruh sebetulnya, waktu itu orang pada ga mau karena upahnya 4-5 ribu. Dikarenakan sesama anggota

SPP susah tenaga kerja karena anggota semuanya punya lahan garapan, kita akhirnya ambil buruh dari luar kampung khususnya pada musim tanam. Karena disana upahnya hanya 4000 akhirnya kita naikkan 1000. Malah tiap tahun naik. Tenaga kerja itu berasal dari desa Pacoro. Kebetulan, di desa dangiang sendiri, ada sebagian warga yang masuk SPP, ada juga yang tidak. Warga yang non SPP biasanya menjadi buruh kerja. Di SPP susah tenaga kerja dari sesama anggota karena umumnya pada bulan 12 atau 1, semua anggota SPP pada tanam. Lalu pada bulan 3 pada tanam bakau (tembakau) atau ada yang tanam lain tapi waktunya hampir sama".

Ukuran Kesejahteraan Warga Desa Sukatani

Dari hasil pengkajian kesejahteraan warga secara partispatif *(Particpatory Poverty Assessment/PPA)* di desa Sukatani terdapat 3 lapisan/golongan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan yakni, golongan atas, menengah dan bawah. Seperti halnya dengan desa Dangiang, penguasaan lahan merupakan indikator atau pembentuk utama kesejahteraan di tingkat rumah tangga petani. Adapun indikator lainnya adalah sumber tenaga kerja, jenis bangunan rumah, kemampuan akses terhadap fasilitas kesehatan dan kemampuan menyumbang dalam kegiatan sosial-keagamaan.

Hal yang perlu digaris bawahi, ukuran dan tingkat kesejahteraan ini tidaklah statis melainkan dinamis. Dalam arti, ukuran dan tingkat kesejahteraan turut dipengaruhi oleh pola-pola hubungan (struktur) produksi dan distribusi komoditas, pola pemanfaatan lahan, kondisi iklim dan faktor eksternal lainnya.

Indikator		Klasifikasi Kesejahteraan					
		Atas	3	Menengah	2	Bawah	1
Lahan	5	Punya lahan jami 5-10 ha	15	Punya lahan jami < 2ha	10	Tidak punya lahan jami, tani hanya dari lahan garap	5
Tenaga Kerja	4	Punya Buruh	12	Tenaga kerja sendiri	8	Kerja di lahan orang lain	4
Papan/ Rumah	3	Permanen mewah	9	Semi Permanen	6	Gubuk, tidak permanen	3
Kesehatan	2	Dokter, RS besar	6	Puskesmas, Dokter Umum	4	Jankesmas	2
Sumbangan Sosial	1	Lebih mampu bersedekah	3	sedang-sedang saja	2	Menyumbang tenaga	1
Jumlah		45		30		15	
Range		45-36		26 – 35		15 – 25	

Tabel 5. Klasifikasi Kesejahteraan Warga Rumah Tangga Petani, Desa Sukatani

Perbandingan Kesejahteraan

Berbeda dengan di Dangiang yang dapat mengalami 3 musim panen dari pola tanam tumpangsari, pola pertanian dimana tanaman hortikultur menjadi pilihan utama di Sukatani sangat bergantung pada kondisi iklim yang pada gilirannya turut mempengaruhi kondisi kesejahteraan petani. Pada musim kemarau *(halodo)*, kecuali petani kaya, umumnya petani yang menggarap di areal garapan (okupasi) tidak dapat mengolah lahannya secara maksimal karena sulitnya mendapatkan air. Selain faktor iklim, relasi modal antara petani dengan bandar yang tidak setara, dimana bandar akhirnya bisa menentukan harga penjualan hasil panen secara sepihak, sangat mempengaruhi tingkat pendapatan petani. Pola pertanian hortikultura membutuhkan modal untuk keperluan pengadaan bibit, pupuk dan obat-obatan khususnya untuk beberapa jenis komoditas seperti tomat, kol dan sebagainya.

Tingginya tingkat kebutuhan akan input produksi dan terbatasnya sumber kredit di desa (hanya tersedia di bandar), menyebabkan petani begitu mudah terkait hubungan hutang-piutang dengan bandar. Posisi petani sebagai pengutang inilah yang dimanfaatkan bandar untuk mempermainkan harga.

Pada pertanian Akar Wangi di Dangiang, relasi modal dan perdagangan antara petani, bandar lokal dan cukong minyak, masih memperlihatkan pola lama: selain masih mempraktekkan hubungan hutang-piutang modal antara cukong dan bandar lokal, juga kerap terjadi kesenjangan informasi *(a symetric information)* antar pelaku ekonomi (petani, bandar lokal dan cukong minyak) terkait harga jual minyak Akar Wangi di pasaran. Dalam konteks ini, baik petani maupun bandar lokal (penyuling) tidak mengetahui harga jual minyak Akar Wangi yang sebenarnya. Pada posisi seperti ini, resiko kerugian pada cukong minyak sangat rendah, dan sepenuhnya ditanggung oleh petani dan bandar lokal (penyuling). Kondisi yang terus dipertahankan ini menyebabkan penumpukan (akumulasi) surplus terkonsentrasi pada cukong minyak.[5] Tidak jarang, bandar lokal mengalami jatuh bangun bahkan harus berhenti dari usahanya karena jeratan hutang.

Di Dangiang dan Sukatani, menjadi buruh tani lepas merupakan salah satu pilihan bagi rumah tangga petani kecil untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Upah buruh tani harian di Sukatani relatif lebih rendah dibandingkan upah buruh di Dangiang, yakni, 6-8 ribu per hari untuk buruh perempuan dan 8-10 ribu rupiah per hari untuk buruh laki-laki. Besarnya upah buruh tani baik antara laki-laki dan perempuan di

[5] Dilihat dari posisinya dalam seluruh siklus aktivitas ekonomi warga, baik cukong minyak maupun bandar besar sayuran (sekaligus penyedia input produksi) yang keduanya merupakan sumber kredit utama di kedua lokasi penelitian merupakan pihak 'penunggang bebas' *(free riders)* dalam artian mereka adalah pihak yang memetik keuntungan dari komunitas tanpa terlibat dan menanggung potensi resiko kerugian yang dialami komunitas.

kedua lokasi penelitian ditentukan oleh jenis pekerjaan. Sementara upah buruh harian di desa Dangiang, selain ditentukan oleh jenis pekerjaan juga ditentukan oleh jarak tempuh yang diukur dari kediaman buruh ke lokasi lahan.

Di desa Dangiang, upah buruh mengalami peningkatan sejak warga yang tergabung dalam organisasi tani lokal SPP dapat menggarap lahan di areal perkebunan. Saat ini, upah buruh perempuan di desa Dangiang dapat mencapai 15 ribu rupiah per hari, sementara untuk upah buruh laki-laki bisa mencapai 25 ribu rupiah per hari. Terlebih pada proses pemanenan tembakau hingga menjadi bahan baku siap jual yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

Meskipun terdapat perbedaan ciri dan ukuran kesejahteraan antara desa Dangiang dan Sukatani namun dalam konteks proses penciptaan kemiskinan menunjukkan pola yang sama, yakni pelepasan atau pemisahan petani dari alat produksi utama (tanah) hingga menjadi buruh tani upahan, pemasok tenaga buruh murah industri serta pekerja sektor informal perkotaan akibat masuknya (penetrasi) perusahaan perkebunan dan kehutanan ke desa. Pada prakteknya, seluruh proses-proses tersebut hingga saat ini terus dipertahankan, diperbaharui dan diciptakan ulang di beberapa wilayah pertanian dataran tinggi Jawa Barat. Tidak mengherankan bila kondisi kesejahteraan warga desa di sekitar wilayah perkebunan dan kehutanan di Jawa Barat, mayoritas masuk kategori miskin. Kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan perkebunan, dapat disebut sebagai hal yang bersifat relasional atau struktural, dijelaskan berikut ini.

Pola Pembentukan dan Ekstraksi Surplus Desa

Proses pembentukan modal *(capital formation)* dapat dipandang sebagai seperangkat proses penciptaan, penguasaan dan penempatan atau penanaman surplus yang secara ber-

sama-sama menghasilkan pola-pola khusus pemilikan, penguasaan, penumpukan (akumulasi), dan penggunaan modal dalam masyarakat. Di samping aspek-aspek tersebut, terdapat aspek-aspek lain, yaitu perbankan dan perkreditan. Melalui mekanisme sistem perbankan dan perkreditan, surplus yang diciptakan oleh seseorang atau suatu kelompok, ataupun badan usaha, dapat beralih menjadi modal bagi orang lain, kelompok lain, ataupun badan lain, baik dalam sektor dan lokasi yang sama maupun yang berbeda. Dengan demikian, sistem perbankan dan perkreditan dapat dipandang sebagai mekanisme mobilitas modal, baik secara spatial, secara sektoral, maupun sosial (antara lapisan, antara kelompok etnis, antara "gender", dan sebagainya) (Wiradi et.al, 1991). Dalam pengertian itu, maka aspek-aspek utama yang tercakup di dalamnya adalah:

1. Proses penciptaan surplus di dalam kegiatan produktif. Proses ini bukan saja ditentukan oleh bentuk/sifat produksi dan teknologinya, tetapi juga oleh struktur sosial produksi, penguasaan sumberdaya dan hubungan-hubungan produksi yang menyertainya.
2. Proses penguasaan surplus dan sebarannya di antara individu, kelompok, ataupun di antara badan-badan dalam masyarakat.
3. Pola-pola penggunaan dan penanaman surplus oleh individu, kelompok, ataupun badan yang menguasai surplus termasuk di dalamnya pola investasi dalam kegiatan produktif.
4. Proses akumulasi modal, yaitu jika suatu surplus dari suatu kegiatan ditanam kembali, baik ke dalam kegiatan yang sama maupun ke dalam usaha/kegiatan lainnya.

Dari berbagai temuan yang ada, masyarakat miskin pedesaan justru hidup dari atau bergantung pada sektor luar pertanian yang berada di luar desa. Mereka (petani) menempati kantung-kantung kemiskinan kota dan bekerja di sektor

informal. Masalah kemiskinan di pedesaan tidak berdiri bebas ruang dan waktu, merupakan reproduksi sejarah dari perkembangan proses pembentukan modal dan ekstraksi surplus di pedesaan. Dengan demikian, keterpurukan ekonomi (kemiskinan) petani di pedesaan dilihat sebagai gagalnya pembentukan modal di pedesaan dimana dari setiap surplus produksi pertanian yang dihasilkan petani penggarap terkonsentrasi pada pihak tertentu akibat hubungan-hubungan produksi yang eksploitatif. Kemiskinan relasional-struktural yang terus direproduksi.

Sumber Kredit dan Ketersediaan Sarana Produksi

Di Dangiang dan Sukatani, sumber kredit dan pemasok sarana produsi pertanian seperti bibit, pupuk dan obat-obatan sebagian besar berasal dari para bandar lokal di desa. Bandar-bandar lokal ini pun memiliki hubungan permodalan dan pemasaran dengan bandar-bandar yang lebih besar, baik masih dalam satu desa maupun luar desa. Semakin panjang lintasan aliran kredit, semakin tinggi biaya produksi petani atau semakin rendah harga jual komoditas di petani serta semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bandar besar. Kondisi yang semacam ini masih terus berlangsung dalam kegiatan pertanian warga di lokasi penelitian. Terus dipertahankannya rute aliran kredit pada praktiknya menyebabkan surplus yang dihasilkan di beberapa rumah tangga petani dari hasil panen terserap keluar dan terkonsentrasi pada bandar-bandar besar/cukong.

Khusus di daerah pertanian tanaman sayuran seperti di Sukatani (hamparan Papandayan), untuk beberapa komoditas seperti tomat, kol dan cabe, keperluan akan bibit, pupuk dan obat-obatan kesemuanya berasal dari bandar atau dengan kata lain, pasokan sarana produksi sepenuhnya berada di luar kontrol petani. Hal ini menyebabkan akumulasi surplus ke para bandar besar sayuran. Dari pengambilan data 15 rumah

tangga contoh, sekitar 73,3% (11 responden) merupakan rumah tangga petani yang setiap musim tanam selalu meminjam ke bandar untuk keperluan bertani. Seperti yang dituturkan Kang Unding (31):

> "Modal yang dibutuhkan untuk tanam tomat sangat besar. 100% keperluan bibit dan pupuk berasal dari (pinjaman) bandar. Jadi kita sangat tergantung dari bandar. Jika tanam yang lain, seperti kentang, petani sudah bisa membibit sendiri. Hasil panen kentang, tidak semuanya dijual tapi ada yang disimpan buat bibit. Yang tidak membutuhkan modal besar, mudah mendapatkan bibit dan perawatannya tidak sulit adalah wortel. Bibit wortel mudah didapat, bisa didapat dari petani sendiri."

Sementara di desa Dangiang dengan komoditas utama tanaman semusim Akar Wangi, tidak terlalu banyak hubungan hutang-piutang antara petani dengan pemasok sarana produksi. Hubungan hutang-piutang dalam penyediaan jasa permodalan umumnya terjadi antara bandar (penyuling) dengan cukong minyak. Seperti yang diungkapkan kang Sibir, ketua OTL Dangiang yang pernah menjadi bandar,

> "Biasanya jika petani butuh uang, dia akan minjam pada bandar lokal. Akan tetapi karena bandar lokal tidak punya uang banyak maka dia akan minjam ke cukong (penyuling)... Yang diharapkan dari sistem tumpang sari akar wangi dengan sayuran adalah dapat mendorong total produksi akar wangi. Misalnya umur akar wangi baru puluhan hari atau mulai tanam butuh pupuk kandang. Tapi kalo ditanam bersama sayuran, berarti kentang diurus apalagi usar (akar wangi) juga terurus. Akhirnya, masalah pengelolaan atau perawatan akar wangi bisa dibilang gratis"

Keterhubungan antara petani dengan pemasok sarana produksi disebabkan pola tanam tumpang sari sayuran dan tembakau yang membutuhkan pasokan bibit, pupuk dan obat-obatan untuk beberapa jenis komoditas. Di dua lokasi penelitian ini, hubungan antara petani dengan bandar lokal diikat oleh hubungan ketetanggaan dan hutang-piutang.

Hubungan Produksi, Jejaring Pemasaran Komoditas dan Isolasi Pasar

Di dua lokasi penelitian ini, hubungan permodalan (sumber kredit) dan pemasaran hasil panen sangat menentukan hubungan produksi di atas alat-alat produksi. Di Sukatani, pendudukan lahan Perhutani oleh warga pasca operasi Wanalaga Lodaya tahun 2003, disusul hadirnya organisasi tani lokal, meski dapat dikatakan berhasil melekatkan kembali petani dengan lahan garapan sehingga dirinya terbebas dari hubungan tenaga upahan dengan para elite desa, namun demikian hubungan permodalan dan pemasaran dengan elite-elite desa (bandar besar) masih bertahan hingga saat ini. Dalam kaitan ini, melalui hubungan hutang-piutang, petani menjadi tidak bebas dalam menjual dan menentukan harga hasil panennya.

Petani di Sukatani, terutama di kampung Kiara Rungkad mengenal bandar sebagai aktor utama dalam sistem distribusi hasil pertanian. Bandar adalah pengumpul hasil panen sayuran yang merupakan komoditas pertanian utama petani di Sukatani. Bandar dapat sangat mengikat petani dalam satu keluarga. Bisa saja terjadi, dalam satu keluarga yang beberapa anggota keluarganya menjadi petani, menjual hasil panennya kepada bandar yang berbeda. Persaingan antar bandar dalam mendapatkan mitra demikian luar biasa. Hubungan antara petani dengan bandar dikenal dengan istilah *"hutang haseum"*. Ketika musim tanam tiba, maka petani akan berhutang sarana produksi pertanian dalam bentuk pupuk, obat dan benih yang dibayar saat panen (yarnen). Siklus pinjaman ini berputar terus menerus sehingga keterikatan antara petani dengan bandar makin dalam. Akibat pinjaman tersebut, petani berkewajiban menjual hasil panen kepada bandar tempat dia meminjam uang.

Pada saat panen, mekanisme penjualan yang berlaku adalah, bandar akan memberikan nota harga kepada petani. Namun sistem pembayarannya ditunda hingga komoditas terjual di pasar. Apabila harga yang berlaku di pasar lebih rendah maka Bandar akan membayar sesuai dengan harga pasar dan harga awal yang tertera di nota dianggap tidak berlaku. Mekanisme ini berbeda dengan cara pembayaran di masa lalu, ketika itu, ada barang berarti ada uang. Tidak mengherankan jika kondisi kesejahteraan bandar jauh lebih baik dibanding petani. Mekanisme ini tidak pernah membuat bandar merugi. Hubungan antara petani dengan bandar tertentu tidak mesti berlangsung lama karena apabila hutang sudah dilunasi, petani dapat pindah ke bandar lain.

Begitu pula halnya yang terjadi di desa Dangiang, meski usaha pendudukan lahan perkebunan oleh warga tahun 1997 disusul dengan hadirnya gerakan organisasi tani lokal, dan berhasil merekatkan petani atas lahan garapan, namun demikian relasi modal antara petani, bandar lokal dan cukong minyak akar wangi maupun tembakau tidak berubah. Hingga saat ini, petani maupun bandar lokal (pihak penyulingan) tidak mengetahui harga pemasaran minyak akar wangi yang sesungguhnya dengan kata lain, telah terjadi informasi yang tidak simetris antar pelaku ekonomi *(a symetric information)*. Seorang warga, Kang Sibir menuturkan:

> "Jika harga minyak saat ini 800 dan tumpang sarinya hanya tanaman sayuran, panen per 100 tumbak bisa 5 juta. Pada sistem tebas artinya beli semua, 100 tumbak tersebut milik bandar. Disisakan 20 tumbak untuk bibit si petani namun akarnya tetap milik bandar. Perjanjian antara petani dan bandar lokal adalah saat panen disisakan untuk bibit. Setelah dari bandar dibawa ke penyulingan lalu dibawa ke cukong sudah dalam bentuk minyak. Tapi yang paling jahat adalah cukong. Biasanya, pada bulan 2 atau 3 masa krisis bagi orang yang tidak menanam sayur sehingga petani mau pinjam uang. Biasanya, petani akan meminjam ke bandar lokal atau kadang-kadang ke cukong. Kalau sudah terjadi

peminjaman seperti itu, baik mau jual tebas atau jula kilo terjadi kelainan harga dalam arti terjadi penurunan harga akar wangi. Jika pada sistem tebas harga akar wangi 100 tumbak mencapai 5 juta, maka ketika ada pinjaman harga akar wangi turun menjadi 4,5 juta per 100 tumbak. Pada sistem kilo, jika harganya 2500/ kilo jadi turun 100 rupiah dari 2500 per kilonya.... Pengalaman saya, kalo kita ngambil (pinjam) uang 100 juta maka ada kontrak harga minyak dengan cukong. Misalnya yang sudah-sudah, cukong akan menentukan harga hanya 700 ribu bahkan ada yang dibawah itu. Beda dengan teman saya (kang Mamat), dia tidak pinjam ke cukong untuk biaya penyulingan, jadi bisa jual minyaknya ke cukong seharga 750-800 ribu per kilo, lebih tinggi dibandingkan bandar yang pinjam uang ke cukong. Cukong itu seenaknya saja menentukan harga. Kita kan sebagai bandar lokal atau petani tidak tahu harga minyak yang sesungguhnya. Setelah membeli minyak dari bandar lokal seharga 700 ribu, kita (bandar lokal) tidak ada yang tahu berapa cukong jual minyak itu selanjutnya"

Banyak terjadi, akibat hubungan permodalan lewat hutang-piutang tersebut para bandar lokal harus berhenti berusaha menyuling minyak akibat jeratan hutang pada cukong minyak. Hubungan permodalan lewat hutang-piutang, pemasaran hasil panen antara petani dan bandar lokal dan cukong turut memberi andil pada proses pelepasan petani dari alat-alat produksi. Di desa Dangiang, kelembagaan pemasaran akar wangi dapat dibagi dua macam, yakni sistem tebasan dan sistem jual per kilo. Pada musim kemarau umumnya petani menginginkan jual akar wangi secara tebasan mengingat bobot akar wangi yang ringan. Sementara pada musim hujan, petani lebih memilih jual sistem per kilo dikarenakan bobot Akar Wangi yang relatif lebih berat dibandingkan musim kemarau. Bagi petani yang terlibat hutang-piutang, biasanya yang berlaku adalah sistem ijon.

Pada prakteknya, meskipun kehadiran gerakan tani lokal telah berhasil menguak ketimpangan agraria akibat penetrasi usaha perkebunan dan kehutanan negara, akan tetapi pola

relasi permodalan dan pemasaran melalui mekanisme hutang-piutang antara petani, bandar lokal dan cukong belum banyak mengalami perubahan mendasar. Hal ini disebabkan salah satunya karena pada periode-periode awal gerakan bahkan hingga saat ini, usaha mengamankan akses lahan garapan *(tenure security)* dari ancaman pihak perkebunan dan kehutanan masih menjadi arena perjuangan utama. Adapun keberhasilan beberapa anggota organisasi tani lokal menjadi bandar dapat diartikan sebagai pergantian aktor lama oleh aktor baru dalam pola (struktur) produksi dan distribusi lama. Dengan kata lain, fenomena tersebut dilihat sebagai proses pergantian rejim (pelaku) permodalan dalam suasana (moda) produksi dan distribusi yang lama.

Proses Diferensiasi dan Penyingkiran Petani

Kehadiran perusahaan perkebunan PTPN VIII Dayeuh Manggung di Dangiang dan kehutanan Perhutani di Sukatani, menyebabkan warga desa kehilangan kuasa atas tanah garapan yang menjadi basis utama nafkah keluarga. Akibatnya, dengan ketiadaan akses dan lepasnya kuasa atas tanah, mayoritas rumah tangga petani menjadi buruh tani upahan, buruh bangunan dan industri, serta pelaku ekonomi sektor informal perkotaan. Adapun warga yang dapat mengakses lahan kehutanan seperti di Sukatani, tidak lain adalah para elite desa (pemodal) yang mampu melakukan perluasan jejaring hingga ke petugas lapang Perhutani.

Proses pelepasan dan penyingkiran petani dari akses dan kuasa terhadap alat-alat produksi sebagai suatu proses yang hingga saat ini terus dipertahankan dan diperbaharui terlihat pada skema kelembagaan PHBM milik Perhutani di desa Sukatani. Dilihat dari mekanisme dan proporsi pembagian hasil garapan yakni 70% untuk Perhutani dan sisanya untuk petani penggarap, penyediaan sarana-sarana produksi seperti pupuk, bibit serta saluran pemasaran komoditas yang dimono-

poli oleh Perhutani dalam arti petani tidak bebas menjual hasil garapannya. Hal yang demikian ini menunjukkan proses konsentrasi dan ekstraksi surplus pada pihak Perhutani (penyedia lahan) sementara petani kembali dalam posisi tenaga buruh yang diupah oleh Perhutani dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Secara singkat dapat dikatakan, skema PHBM pada prinsipnya merupakan usaha memposisikan petani menjadi tenaga buruh upahan di lahan garapannya sendiri.

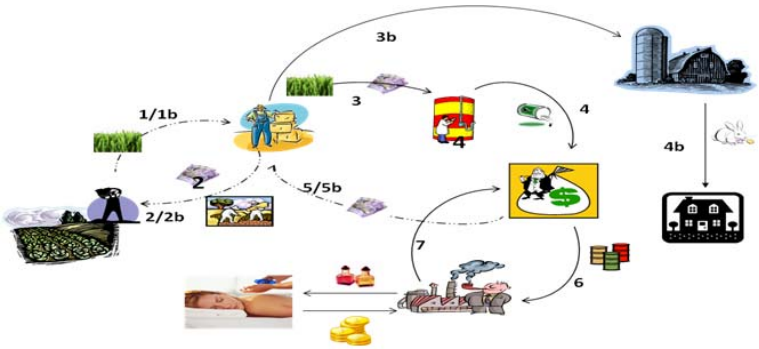
Penyingkiran petani dari alat-alat produksi tidak hanya terjadi akibat masuknya perusahaan perkebunan dan kehutanan. Tingginya kebutuhan atas input produksi (bibit, pupuk dan obat) dan keuntungan yang diperoleh dari pengadaan input produksi dan penjualan hasil panen tersebut menyebabkan antara petani dan bandar saling menjaga hubungan baik (hubungan patron-klien). Di tingkat petani, hubungan baik ini diperlukan agar memperoleh akses pinjaman dari bandar baik berupa uang maupun dalam bentuk bibit, pupuk dan obat-obatan. Di lain pihak, kepentingan bandar terhadap hubungan tersebut untuk menjaga keuntungan yang diperolehnya dari usaha petani di tanah garapannya. Semakin lama, semakin terlilit hutan dan petani sudah tidak mampu lagi membayar hutang ke bandar. Akibatnya, petani sudah tidak dapat mengusahakan lahannya lagi karena kehilangan sumber modal.

Relasi ekonomi patron-klien ini menyebabkan pembentukan dan penumpukan (akumulasi) surplus hanya terjadi pada pihak bandar (patron) sementara petani (klien) menjadi buruh di lahannya sendiri. Tidak jarang, akibat hubungan hutang-piutang semacam ini menyebabkan petani kehilangan lahan garapannya atau petani menjadi buruh di lahan garapannya sendiri. Kondisi ini telah berlangsung lama sejak sebelum warga berhasil mendapatkan akses lahan garapan. Kang Sibir menuturkan:

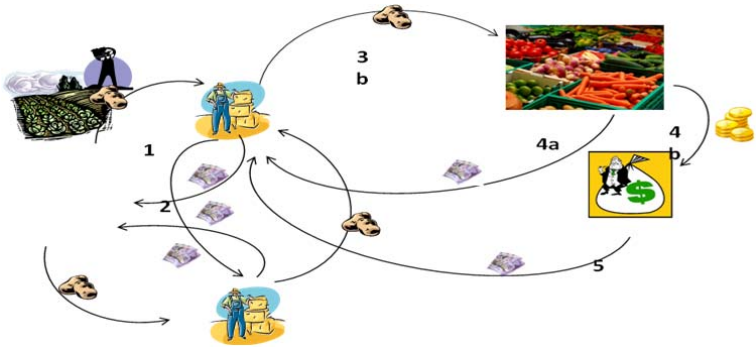
"Misal, petani akan pinjam 1 juta, karena petani yang akan pinjam banyak, si bandar lokal bisa pinjam sama cukong hingga 10 juta tapi syaratnya harga minyak jadi 'sekian' atau jadi turun (dibawah harga biasa/standar). Kalo harga minyak jatuh, otomatis si petani pun ikut menjerit, petani tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, ketika petani jual ke bandar, baik dengan sistem tebas atau jual kiloan, ada perbedaan harga atau harganya jadi turun"

Hal yang sama juga dituturkan Kang Asip:

"Berbeda dengan usar (akar wangi), modal di hortikultur berputar cepat, setiap hari uang keluar masuk, ada yang tanam hari ini, besok sudah ada yang panen dan selalu berurusan dengan bandar besar (cukong). Jadi sangat sulit memutus hubungan dengan cukong. Akibat hubungan dengan cukong (Haji Aur), ada warga yang kehilangan lahan garapannya karena menjadi jaminan utang kepada cukong. Ketika seorang petani gagal/ tidak dapat melunasi hutangnya, pihak bandar akan mengenakan bunga pinjaman kepada sisa hutangnya. Apabila petani tersebut tidak mampu membayar sisa hutang ditambah bunganya, tanahnya lalu akan dijaminkan pada cukong. Penyelesaian hutang-piutang bahkan bisa melibatkan polisi. Pak RT, anggota SPP yang berprofesi sebagai bandar lokal dua lahannya telah dijaminkan kepada bandar (cukong) karena tidak mampu bayar hutang.".



Bagan 3. Pola distribusi tanaman semusim akar wangi di Hamparan Cikuray



Bagan 4. Pola distribusi sayuran di daerah Hamparan Papandayan

Strategi Penumbuhan Surplus dan Bentuk Tabungan warga

Baik di desa Sukatani maupun desa Dangiang, strategi pembentukan modal (surplus) secara garis besar memiliki pola yang sama, yakni strategi bertahan, pemantapan dan penumpukkan. Di Sukatani, petani kecil dengan keterbatasan modal menerapkan strategi bertahan dengan memilih komoditas wortel, karena tanaman ini tidak terlalu membutuhkan banyak modal dengan waktu perawatan yang singkat, sehingga sisa waktu dapat dimanfaatkan mencari tambahan penghasilan lewat berburuh tani. Saat petani telah mampu menciptakan surplus, biasanya mereka mulai beranjak ke komoditas kentang yang bibitnya sudah dapat diproduksi sendiri. Seperti petikan wawancara dengan kang Jijang (24), warga Sukatani

> "Jika di awal penggarapan keluarga Jijang hanya menggarap 2 patok, maka saat ini, satu keluarga (7 orang anggota RT) memiliki 20 patok lahan garapan di hutan perhutani dengan dibantu oleh 1 orang buruh. Perkembangan tingkat kesejahteraan yang mulai tampak adalah Jijang kini bahkan sudah dapat memperoleh tanah gadai 7 patok yang saat ini sedang ditanami kentang (5 patok). 7 patok digadai terbagi dalam 2 tahap

penggadaian yaitu 3 patok sudah digadai sejak 2 tahun terakhir, sedangkan 4 patok baru digadai 1 tahun terakhir. Jijang memperoleh tanah gadai milik pak Diryi yang kebetulan saat itu yang bersangkutan sedang membutuhkan uang. Proses perkenalan Jijang dengan pertanian diiringi dengan hobi beternak sapi hingga berhasil memiliki sapi 3 ekor yang kemudian dijual untuk membeli tanah. Tanah yang dibeli tahun 2003 seharga 6 juta. Pada tahun 2005 dan 2007 Jijang berhasil membeli motor"

Lebih lanjut, Kang Sibir menuturkan,

"Cuma kadang-kadang menurut pengamatan saya di anggota organisasi (OTL), saya melihat dalam satu masa tanam ke masa tanam selanjutnya, anggaplah dari bulan 1 ke bulan 1 lagi, kalo anggota yang bekerjanya apik (hemat) dalam menggunakan uang, sisanya bisa beli tanah, motor, atau ternak domba atau sapi. Tapi ada juga anggota yang "plas-plus". Kalo pas mau penanaman, ngutang lagi, "gali lobang tutup lobang" tapi tidak besar, paling hanya ratusan ribu. Di SPP bisa dapat dihitung dengan jari. "Gali lobang tutup lobang", terjadi karena dia hanya punya lahan 100 tumbak, sedangkan hasil panen akar wangi hanya 5 juta per tahun dibagi 12 bulan untuk keperluan sehari-hari. Untuk menutup kekurangan mengandalkan berburuh yang menggantungkan sama teman atau tetangga. Tapi ada juga orang meski hanya punya 100 tumbak tapi orangnya rajin, kalo ada waktu luang, dia ngukut domba sendiri (milik) atau dari yang ngagaduh (maro) jadi dari yang uang 5 juta itu bisa tidak habis, ada sisanya."

Baik di desa Sukatani maupun desa Dangiang, selain menerapkan pola pertanian tumpang sari dan peragaman pola nafkah (petani penggarap dan buruh tani, buruh bangunan dan penjual makanan keliling), bagi petani yang telah stabil usaha pertaniannya akan memilih usaha ternak sebagai tabungan. Bagi kelompok rumah tangga yang telah berhasil menumpuk surplus, dirinya akan mulai melakukan perluasan nafkah di luar sektor pertanian seperti membuka warung, menjual pupuk dan sebagainya.

Strategi	Desa Sukatani	Desa Dangiang
Bertahan	1. Komoditas utama adalah wortel 2. Bekerja menjadi buruh tani harian	1. Komoditas utama adalah akar wangi 2. Bekerja menjadi buruh tani harian atau menjadi pedagang keliling
Pemantapan	1. Komoditas utama adalah kentang 2. Pola tanam tumpang sari 3. Beternak domba atau sapi	1. Tumpang sari tanaman sayuran dan tembakau 2. Beternak domba atau sapi
Penumpukan	1. Menjadi bandar (penampung) sayuran 2. Menjual saprotan 3. Membeli lahan 'jami' dan 'gadai'	1. Menjadi bandar akar wangi atau sayuran 2. Menjual saprotan 3. Membeli lahan 'jami' dan 'gadai'

Tabel 6. Strategi Penumbuhan Surplus di Tingkat Rumah Tangga Petani

Upaya-upaya Organisasi Tani Lokal (OTL) dalam Penguatan Produksi

Kepastian Hak Garap atas Lahan

Ketiadaan akses telah mendorong warga di Dangiang dan Sukatani melakukan aksi pendudukan areal perkebunan dan kehutanan, disusul kemudian lahirnya organisasi gerakan tani lokal SPP. Faktor hadirnya gerakan penguatan dan pengorganisasian petani (dari bawah) untuk menuntut hak garap lahan di areal perkebunan dan kehutanan berhasil merekatkan kembali petani pada penguasaan langsung atas alat produksi utama, yakni, lahan yang secara langsung turut mempengaruhi kesejahteraan petani. Periode-periode awal gerakan bahkan hingga saat ini usaha mengamankan akses lahan garapan *(tenure security)* dari ancaman pihak perkebunan dan kehutanan masih menjadi arena perjuangan utama. Seiring dengan langkah tersebut, selain mengorganisasikan diri untuk mendapatkan akses garapan, organisasi tani lokal ini pun turut menciptakan dan memanfaatkan ruang-ruang politik yang tersedia di desa maupun lintas desa untuk menegosiasikan kepentingan mereka seperti keterwakilan di BPD, anggota panitia pemungutan suara, pemilihan kades, anggota PKK, program pemberdayaan dan perbaikan lingkungan.

Seperti yang diutarakan kang Asip,

> "Pasca operasi Wanalaga Lodaya Agustus 2003, perekonomian masyarakat menjadi sulit karena tidak menggarap lahan. Namun setelah usaha penggarapan kembali oleh masyarakat yang tergabung SPP, kondisi perekonomian makin membaik. Ada warga (anggota SPP) setelah menggarap lahan (pasca okupasi) sudah dapat memperbaiki rumah, mampu berobat ke poliklinik dan mensekolahkan anak. Di bidang sosial, saat ini warga sudah dapat menyisihkan sedekah untuk membangun masjid dan jalan setapak. Selain itu, warga yang menjadi ojek angkut hasil panen sudah banyak beroperasi lagi. Di bidang politik, suara petani yang dulu hanya menjadi buruh saat ini mulai dipandang oleh desa."

Pembibitan Kentang

Dukungan SPP terhadap sistem pertanian hortikultura yang dikembangkan petani di Sukatani dilakukan dalam bentuk mengembangkan pembibitan kentang. Hal ini didasari atas pengalaman ketua OTL yaitu A, yang pernah mengalami penipuan ketika membeli bibit yang dianggap bermutu tinggi. Bibit kentang dengan label G-0 yang diperoleh dari farm tertentu ternyata memiliki kualitas yang buruk, padahal harga 1 karst sebesar Rp. 700.000,-. Tokoh pemuda berinisiatif membuat bibit sendiri dengan menggunakan media lumpur, sekam, dan pupuk kandang yang semuanya sudah disterilisasi. Bibit kentang sebanyak 200 berkembang menjadi 10.000 bibit. Dari hasil bibit tersebut, ditanamlah 5 kwintal dengan hasil per kwintal bibit sebanyak 1.2 ton kentang. Tanaman kentang ini termasuk tanaman yang membutuhkan biaya banyak. Bagi petani yang tidak memiliki modal, mereka bisa menanam wortel, komoditas yang tidak membutuhkan banyak modal. Saat ini, sebagian petani sudah dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap pasokan bibit kentang yang berasal dari bandar. Dituturkan oleh Kang Asip:

"Berkat petani dapat menggarap lahan, mereka sudah tidak lagi menjadi buruh. Walau belum menjadi petani yang betul-betul mandiri, tapi sekarang sudah tidak terlalu bergantung dengan bandar. Saat ini, petani sudah tidak 100% mengambil seluruh keperluan (pupuk, benih, obat-obatan) dari bandar. Paling hanya uang untuk kebutuhan sehari-hari atau digunakan untuk membeli pupuk dan obat-obatan. Ke depan, tengkulak tidak perlu dihilangkan, namun peran tengkulak dapat sebagai pihak pemasaran hasil panen petani dengan ketentuan harga beli yang tidak merugikan dan dapat didiskusikan"

Koperasi Simpan Pinjam Perempuan

Pasca reklaiming, sebagian besar petani anggota organisasi menanam pisang di atas lahan yang telah diokupasi. Disamping pola penanamannya mudah, pisang juga dianggap sebagai identitas kepemilikan lahan yang telah berpindah dari Perhutani/HGU menjadi milik petani. Komoditas ini juga menjadi basis penataan produksi oleh organisasi. Pengelolaan ekonomi berada di bawah kelompok perempuan. Alasan kelompok perempuan dijadikan sebagai ujung tombak kegiatan ekonomi karena selama masa perjuangan, peran perempuan hanya sebatas aktivitas domestik. Perempuan tidak dapat berkiprah di sektor publik seperti kegiatan musyawarah dan menjadi bagian dalam struktur organisasi. Padahal, lingkup kegiatan organisasi tani lokal (OTL) meliputi kegiatan penguatan keluarga (yang di dalamnya terdapat bapak dan ibu). Penguatan perempuan dengan demikian menjadi penting terutama menyangkut pendidikan perempuan agar terbangun kesadaran kritis.

Salah satu kegiatan yang dianggap penting dalam penataan produksi adalah penyediaan modal produksi. Pada tahun 1999 muncul kendala modal untuk penggarapan lahan. Berbagai variasi muncul dalam hal penyediaan modal, yaitu 1). petani menanam sesuai dengan kemampuan modal sendiri, 2). Petani telah memiliki modal sendiri, 3). Meminjam

modal kepada bandar. Tuntutan penyediaan modal merupakan hal yang tidak dapat dihindari sehingga organisasi menilai perlu ada langkah lain untuk kepentingan penggarapan lahan. Tepat di saat yang sama, pemerintah menyediakan skema kredit bagi petani melalui program Kredit Usaha Tani (KUT). Peluang tersebut diambil oleh organisasi setelah sebelumnya membentuk kelompok sebagai syarat keikutsertaan dalam program KUT.

Di tahun yang sama, dibentuklah Koperasi Warga Desa (KWD). Melalui KWD, diharapkan petani dapat akses terhadap modal. Terbukti, beberapa KWD berhasil mendapat 2 putaran peminjaman yaitu program hortikultura dan palagung. Sayangnya, tidak semua kepentingan petani bisa diakomodir. Kredit yang disediakan pemerintah tidak mencukupi digunakan sebagai modal pertanian. Ditambah dengan kondisi gagal panen, petani akhirnya meminjam ke pihak lain. Banyak KWD yang menurun aktivitasnya karena persoalan manajemen dan sumberdaya manusia.

Pada tahun 2001 usaha bersama mulai dibangun melalui pendekatan pada kelompok ibu-ibu. Kegiatan ini pertama kali diinisiasi di Dangiang. Alasan keterlibatan kaum ibu karena dianggap lebih terampil dan memiliki pengalaman dalam mengurusi ekonomi rumah tanga. Ada dua jenis kegiatan yang dikembangkan, yaitu, warung kelompok dan kelompok simpan pinjam. Pasang surut kegiatan kelompok ini menyebabkan adanya proses seleksi ulang atas loyalitas anggota dengan harapan kegiatan bisa lebih maju. Harapan akan hasil kegiatan kelompok mulai muncul karena kelompok Dangiang menunjukkan eksistensinya dan berlangsung hingga tahun 2006. Proses pembelajaran kelompok di desa lain bercermin pada pengalaman kelompok di Dangiang yang mengembangkan kelompok simpan pinjam dalam bentuk beras dan uang.

Sejak tahun 2004 kelompok Dangiang dijadikan model, sehingga memunculkan motivasi bagi kelompok ibu-ibu di

desa lain. Kegiatan ini kemudian diduplikasi di Sukawargi, Sukatani, Cibalong dan desa lain dengan jumlah anggota kelompok dan kegiatan yang berbeda-beda. Faktor utama yang menyebabkan kelompok Dangiang relatif dapat bertahan dan menunjukkan kinerja yang lebih baik karena adanya proses pendampingan yang intensif dan kemauan kuat dari anggotanya sendiri. Kelompok ini kemudian menjadi embrio terbentuknya Koperasi Mitra Harapan. Pada tahun 2007 kegiatan koperasi ini meningkat dengan asset yang bertambah besar. Ada keinginan untuk terjun ke bidang pengadaan pupuk, sembako dan usaha ternak. Usaha ternak dapat direalisasikan dengan modal awal 450 ribu. Modal ini berkembang hingga mencapai Rp. 7.9 juta.

Penutup: Penciptaan Kemiskinan di Dataran Tinggi Garut

Proses pelepasan dan penyingkiran petani dari akses dan kuasa terhadap alat-alat produksi merupakan proses pemerangkapan petani dalam "lingkaran setan" struktural: kemiskinan. Proses ini disebabkan hadirnya investasi perkebunan dan kehutanan skala besar yang "memakan" lahan-lahan petani. Proses pemiskinan petani tidak hanya terjadi akibat penyingkiran petani dari alat-alat produksinya ini, namun tingginya kebutuhan atas input produksi (modal) kembali menjebak petani dalam relasi timpang utang-piutang pada bandar, sehingga melalui cara tertentu, petani tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga jual hasil panen. Relasi ini pada prakteknya menyebabkan pembentukan dan penumpukan (akumulasi) surplus hanya terjadi pada bandar sementara petani menjadi buruh di lahannya sendiri. Tidak jarang, akibat relasi timpang semacam ini, menyebabkan petani kehilangan lahan atau menjadi buruh di lahan garapannya sendiri. Kondisi ini telah berlangsung

lama sejak sebelum warga berhasil mendapatkan akses lahan garapan.

Kemiskinan dalam konteks ini dipandang sebagai suatu kondisi untuk keuntungan sepihak, yang diciptakan atau sebagai akibat dari pola hubungan-hubungan produksi yang timpang di atas alat-alat produksi dan terus dipelihara, dipertahankan dan dimodifikasi sebagai basis utama proses penciptaan dan penumpukan kekayaan (surplus produksi) kepada pihak-pihak yang menguasai alat-alat (sarana) produksi. Kondisi ini terjadi di Dangiang dan Sukatani, dua desa di dataran tinggi Kabupaten Garut, produsen utama minyak akar wangi untuk daerah Jawa Barat, dengan desa-desa produksi yang selalu saja masuk kategori miskin. Sebagai cerminan untuk situasi di Jawa Barat, relevankah jika kondisi kemiskinan di Dangiang dan Sukatani dengan segala dinamika ekstraksi surplusnya, sebagai cerminan pula atas kondisi desa-desa lain yang berdampingan dengan perkebunan dan kehutanan, di seluruh Indonesia?

Perbandingan Model-model Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Produksi Kehutanan berikut Kesejahteraan yang Dihasilkannya

Studi Kasus di Gunung Tonjong, Tasikmalaya

Didi Novrian, Zuhdi Siswanto, Dicky Firmansyah
Bambang Suyudi, Deden Dani, Tanjung Nugroho

Berulangkali sejarah mencatat, banyak pertentangan manusia dengan sesamanya, yang pada hakekatnya adalah pertentangan dalam rangka perebutan sumber-sumber agraria (hutan, tambang, air, dan lahan). Hal ini memang begitu penting bagi semua orang, soal hidup dan penghidupan manusia (Moch Tauhid:1952), termasuk di dalamnya soal penguasaan, penggunaan dan pengelolaan.

Seiring dengan pemikiran tersebut, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, *Bumi dan Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*, tidak lain adalah bentuk penegasan bahwa semua sumber-sumber agraria yang ada harus dikuasai oleh negara. Hingga negara pada akhirnya berkepentingan sangat kuat terhadap penguasaan sumber-

sumber agrarian, yang andaiannya adalah untuk kemakmuran rakyatnya.

Tetapi seringkali dalam perjalanannya, kepentingan-kepentingan itu dipelintir: penguasaan sumber-sumber agraria sebagai "mesin politik" dan "mesin pembuat uang" bagi kelompok-kelompok tertentu. Jargonnya *"sumberdaya agraria untuk kemakmuran rakyat"*, tetapi pengelolaannya justru masuk dalam skema materialis yang *economistic*, dengan pemanfaatan pada pengumpulan keuntungan untuk kepentingan sedikit golongan dan kelompok saja. Pada tataran inilah sesungguhnya, benih ketidakadilan pemanfaatan sumber-sumber agraria muncul, apalagi ditambah dengan pengaruh ekonomi-politik kekuasaan negara yang beroligarki dengan modal dan berimbas pada terseretnya semua model-model pengelolaan sumberdaya agraria ke arah yang tidak berkeadilan bagi rakyat.

Diskursus tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia, selama ini boleh dikatakan adalah perspektif negara, di mana pemerintah menjadi inti dan *single player* dalam menentukan aturan untuk menetapkan, mengelola, dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Dimulai dari penentuan pada siapa hutan tersebut diserahkan untuk dimanfaatkan, hingga bagaimana cara pengelolaan dilakukan, semuanya diatur oleh negara. Hal demikian tidak dapat dilepas dari pengaruh situasi kepentingan dan politik penguasa terkait kepentingan modal dan pasar.

Selain itu, seharusnya ada perspektif lain sebagai alternatif dari perspektif negara, yaitu perspektif *community based* dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Perspektif ini memposisikan pemikirannya bahwa hutan harus dikelola oleh pihak-pihak atau pelaku-pelaku yang pro pada kesejahteraan rakyat dan kelangsungan ekologis yang mengharuskan semua pihak (pemerintah, rakyat, sektor swasta, dan akademisi) untuk ikut serta dalam pengelolaan seperti ini dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan

yang ada agar mampu mengelola sumberdaya hutan secara mandiri dan berkelanjutan.

Kemiskinan dan Konflik Agraria: Munculnya Perlawanan Terorganisir

Ketidakadilan agrarian akan berlanjut dengan munculnya konflik. Tulisan ini ingin menguak misteri tata kelola, kuasa dan produksi di dalam kawasan hutan, dengan studi kasus pada kampung Sinagar dan Kajarkajar, desa Sindangasih, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah kampung Sinagar dikelilingi oleh kawasan Hutan Produksi dan Produksi Terbatas yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Tasikmalaya seluas 2995 Ha, sebagai blok Tonjong dan blok Cibadodon. Masyarakat sudah turun-temurun menempati dan mengambil hasil kayu dan non-kayu dari hutan dalam penguasaan Perhutani.

Berangkat dari kejadian sehari-hari di sekitar kampung Kajarkajar, konflik ini terjadi karena 3 hal, *pertama*, meningkatnya kebutuhan rakyat tak bertanah akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok setiap tahunnya di Indonesia, sementara tidak ada sumber pendapatan di desa karena tanah yang ada tidak dapat diakses. Ketika mereka migrasi ke kota, mereka hanya jadi buruh yang dibayar murah karena tidak memiliki ijazah dan keterampilan yang memadai *(non-skill labour). Kedua*, meningkatnya kebutuhan konsumsi domestik petani terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang tidak dapat mereka produksi sendiri karena kondisi terpisahnya petani dari alat produksi dan relasi produksinya dalam mengelola hutan sebagai efek domino dari ditutupnya kawasan hutan dan dibatasinya akses mereka terhadap hutan. *Ketiga*, meningkatnya represi dalam "penjagaan" hutan terhadap petani sekitar desa hutan, dan kegagalan pemerintah daerah dan pusat dalam menegosiasikan kewenangan Perhutani sebagai

Agent of Timber Management di kawasan hutan yang ada.

Persoalan kemiskinan ini bukan suatu hal yang muncul begitu saja, tentu ada sebab-sebab dalam prakondisi tertentu hingga kemiskinan muncul dan menyebar. Kantong-kantong kemiskinan di Indonesia, banyak terdapat di wilayah-wilayah dengan penguasaan sumberdaya alam yang terpusat di satu pengendali, misalnya BUMN atau Swasta.

Dari data Potensi Desa 2003, sebaran kemiskinan di Tasikmalaya misalnya, terpusat di sekitar hutan produksi dan hutan produksi terbatas yang dikuasai Perhutani. Argumentasi bahwa pengelolaan sumberdaya skala luas akan memberikan efek kesejahteraan yang lebih banyak terhadap masyarakat di sekitar sumberdaya itu, terpatahkan dengan data sekunder tersebut, justru penguasaan skala besar yang berujung penutupan akses hutan atas masyarakat yang mengakibatkan munculnya sebaran Rumah Tangga Miskin di sekitar kawasan hutan.

Di Sindangasih terdapat 2 areal besar yang dikuasai masing-masing oleh PTPN VIII Bagjanegara (Kampung Cieceng) dan Perhutani KPH Tasikmalaya (Kampung Sinagar), pada tahun 2000, terjadi gejolak, buruh-buruh perkebunan ingin mengambil alih lahan-lahan perkebunan Bagjanegara karena banyak areal perkebunan yang ditelantarkan setelah krisis moneter 1998, tanah-tanah terlantar ini kemudian dibiarkan tidak tergarap 3 tahun oleh perusahaan perkebunan, sementara rakyat di sekitar perkebunan yang sebagian besar adalah buruh-buruh perkebunan pun tidak boleh menggarap dengan leluasa, akhirnya muncul perlawanan terbuka mengokupasi[6]

[6] Aksi okupasi tanah (land occupation) atau yang biasa disebut reklaiming lahan, adalah aksi yang dilakukan atas tanah-tanah yang pernah menjadi tanah garapan penduduk pada rentang waktu yang lama, tapi akibat praktek-praktek politik ekonomi yang menindas, tanah tersebut menjadi bagian dari perkebunan besar atau konsesi pemanfaatan hutan yang besar, di Indonesia bentuknya bisa berupa HPH, perkebunan swasta,

lahan perkebunan yang diorganisisr oleh Serikat Petani Pasundan (SPP).[7]

Aksi yang terjadi di Kampung Cieceng sebagian juga diikuti oleh beberapa orang masyarakat yang dari Sinagar. Gejolak pengambil alihan lahan di Cieceng menyebar ke Sinagar, beberapakali bahkan, rapat-rapat untuk aksi reklaiming ini dilakukan di Sinagar, selain alasan keamanan agar tidak digrebebg oleh petugas perkebunan yang menyewa preman-preman untuk meneror petani-petani, juga karena alasan ingin mendapatkan bantuan dari petani-petani lain agar bersama membantu petani Cieceng mengambil alih lahan perkebunan yang ditelantarkan itu.

Pada tahun 2003, setelah perjuangan melelahkan yang terjadi di Cieceng, terjadi beberapa kali penyerangan preman hingga oknum polisi yang berpihak pada Perhutani. Namun akhirnya lahan Cieceng tetap berhasil direbut petani, yang kemudian mendeklarasikan Organisasi Serikat Petani Pasundan OTL Cieceng.

Sementara itu, pengalaman beberapa orang di Sinagar yang ikut berproses dalam perjuangan petani di Cieceng, menginspirasi mereka untuk melakukan hal serupa di Sinagar. Pada tahun 2004, dimulailah aksi-aksi okupasi dan reklaiming oleh petani-petani yang mendapatkan pengalaman belajar di Cieceng ini. Tahun 2004, OTL Sinagar yang kemudian dikenal dengan nama OTL Kajarkajar[8] dideklarasikan. Cuma

---

lebih spesifik di Jawa bentuknya dapat berupa Hutan Produksi Perhutani dan PTPN.

[7] Adalah organisasi tani yang berkembang luas di beberapa wilayah di Jawa Barat. Organisasi ini mempelopori aksi-aksi reklaiming lahan. Untuk lebih jelas tentang sejarah Serikat Petani Pasundan, lih Noer fauzi, *Sketsa 3 Abad Politik Agraria di Tataran Priangan,* 2008.

[8] Nama Kajarkajar diambil dari nama lembah yang ada di Kampung Sinagar, lembah ini adalah pusat kampung, disana terdapat pusat pemukiman, persawahan, sumber air, dan tempat melakukan pertemuan yang juga berfungsi sebagai tempat ibadah (Mesjid).

berselang 3 hari, OTL Neglasari[9] juga dideklarasikan, pendeklarasian ini mengakibatkan berubahnya pola-pola penggarapan, penguasaan, dan produksi kawasan hutan di blok ini.

Tata Kuasa, Kelola dan Produksi Hutan Produksi Terbatas Perum Perhutani

Sejarah Kuasa-Kelola-Produksi Hutan di Jawa: Primitive Accumulation Masa Kolonial

Sejarah pengelolaan sumber daya hutan pada masa kolonial, dapat dilihat ketika dimulainya pengelolaan hutan jati (*Tectona grandis*) di Jawa dan Madura pada pertengahan abad ke-19, setelah lebih dari 200 tahun lamanya hutan alam jati dieksploitasi secara besar-besaran oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memasok bahan baku industri-industri kapal kayu milik pengusaha Cina dan Belanda, yang tersebar di sepanjang pantai utara Jawa mulai dari Tegal, Jepara, Juwana, Rembang, Tuban, Gresik, sampai Pasuruan (Peluso, 1990, 1992: Simon, 1993, 1999).

Sampai akhir abad ke-18 kondisi hutan jati di Jawa mengalami degradasi serius. Ketika pemerintah kolonial Belanda mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda pada awal abad ke-19 (14 Januari 1808), salah satu tugas yang dibebankan pada Daendels adalah merehabilitasi kawasaan hutan. Daendels kemudian membentuk *Dienst van het Boschwezen* (Jawatan Kehutanan), yang merencanakan reforestasi dan mengeluarkan peraturan kehutanan yang membatasi pemberian ijin penebangan kayu jati dan memberi sanksi pidana bagi

[9] Desa Neglasari adalah tetangga desa Sindangasih, terletak di sebelah selatan Kampung Sinagar, di sebelah selatan blok hutan yang direklaiming oleh petani di Sinagar, karena satu blok, dan berbeda wilayah adminstratif, maka dideklarasikan juga sebagai satu OTL yang mandiri dari Kajarkajar.

penebang kayu-kayu jati tanpa ijin Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 26 Mei 1808 Daendels mengeluarkan Peraturan Pemangkuan Hutan di Jawa yang memuat prinsip-prinsip:

- Pemangkuan hutan sebagai domein Negara dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan Negara.
- Penarikan pemangkuan hutan dari kekuasaan Residen dan dari jurisdiksi wewenang Mahkamah Peradilan yang ada.
- Penyerahan pemangkuan hutan pada dinas khusus di bawah Gubernur Jenderal, yang dilengkapi dengan wewenang adminsitratif dan keuangan serta wewenang menghukum pidana.
- Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar, dan perusahaan dengan eksploitasi secara persil dijamin keberadaannya, dengan kewajiban melakukan reforestasi dan pembudidayaan lapangan tebangan.
- Semua kegiatan teknis dilakukan rakyat desa, dan mereka yang bekerja diberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kayu-kayu yang ditebang pertama-tama harus digunakan untuk memenuhi keperluan Negara, dan kemudian baru untuk memenuhi kepentingan perusahaan suasta.
- Rakyat desa diberikan ijin penebangan kayu menurut peraturan yang berlaku.

Kebijakan Daendels merupakan kebijakan awal pengelolaan hutan, dengan menggunakan teknik kehutanan dan kelembagaan modern, terutama setelah adanya *Dienst van het Boschwezen* (Jawatan Kehutanan). Peraturan hukum mengenai pengelolaan hutan di Jawa dan Madura untuk pertama kali dikeluarkan tahun 1865 yang dinamakan *Boschordonantie voor Java en Madoera* 1865 (Undang-Undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura 1865), kemudian disusul dengan peraturan agraria *Domeinverklaring* 1870 yang mengklaim bahwa tanah

hutan yang tidak dibebani hak menjadi domain Negara (Peluso, 1990). Namun, upaya Daendels melakukan reforestasi dan membatasi penebangan kayu jati tidak mencapai hasil yang optimal, dikarenakan keterbatasan tenaga kehutanan, pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1830-1870 Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) yang menimbulkan perubahan drastis terhadap kondisi hutan di Jawa, banyak kawasan hutan justru dibuka dan dikonversi menjadi perkebunan-perkebunan kopi untuk komoditi eksport[10]. Sementara itu, kebutuhan kayu jati untuk pembuatan kapal kayu, membangun gudang-gudang pengeringan tembakau, pabrik gula, dan membangun barak-barak pekerja dan perumahan pegawai perkebunan, terus meningkat pada periode *cultuurstelsel* (Schuitemaker, 1950. seperti dikutip Simon, 993:31).

Pada tahun 1873 Jawatan Kehutanan membentuk organisasi teritorial kehutanan. Berdasarkan *Staatsblad* No. 215, kawasan hutan Jawa dibagi menjadi 13 Daerah Hutan yang masing-masing seluas 70.000 sampai 80.000 hektar untuk kawasan hutan jati dan lebih luas dari 80.000 hektar untuk daerah hutan non jati. Di masing-masing daerah hutan dibentuk unit-unit pengelolaan hutan. Pada setiap unit pengelolaan hutan dilakukan penataan kawasan hutan (*Boschinrichting*), dengan membuat petak-petak hutan dan pemancangan pal-pal batas kawasan hutan. Kemudian, untuk kepentingan perencanaan hutan, dibentuk unit-unit perencanaan yang disebut Bagian Hutan (*Boschafdeling*) dengan luas wilayah kerja masing-masing antara 4000 sampai 5000 hektar, atau maksimal seluas 10.000 hektar.

Dalam *Staatsblad* No. 2 Tahun 1855 ditegaskan bahwa Gubernur Jenderal harus memberi perhatian dan memfokus-

[10] Jika di Utara hutan nya habis karena penebangan jati, maka di jawa barat (priangan) hutannya habis untuk perkebunan kopi. (*lihat Noer Fauzi.2008 Sketsa 3 Abad Penguasasan tanah di Tatar Priangan)*

kan tugasnya pada pengelolaan hutan jati, juga kawasan hutan jati yang belum diserahkan pengelolaannya pada pihak lain agar dijaga dan dipelihara dengan baik. Pengelolaan hutan pada tahun-tahun selanjutnya cenderung lebih difokuskan pada kegiatan reforestasi hutan jati, karena kayu jati mempunyai nilai ekonomis tinggi dibandingkan dengan kayu non jati, dan kebutuhan industri yang tinggi pada jati. Pada tahun 1890, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Perusahaan Hutan Jati (*Djatibedrijf*) untuk mengintensifkan pengelolaan hutan jati di Jawa dan Madura, sedangkan pengelolaan kawasan hutan rimba non jati diserahkan wewenangnya pada Dinas Hutan Rimba (*Dienst de Wildhoutbossen*).

Pada tanggal 14 April 1874 diundangkan *Reglemen Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura*. Hal penting yang diatur dalam Reglemen Hutan 1874 ini adalah:

- Pengaturan mengenai pemisahan pengelolaan hutan jati dengan hutan rimba non jati.
- Hutan jati dikelola secara teratur dan ditata dengan pengukuran, pemetaan dan pemancangan pal-pal batas, serta dibagi dalam wilayah distrik-distrik hutan.
- Eksploitasi hutan jati diserahkan pengusahaannya pada pihak swasta.
- Pemangkuan hutan rimba yang tidak dikelola secara teratur diserahkan pada Residen di bawah perintah Direktur Binnelands Bestuur, dan dibantu seorang Houtvester.

Selanjutnya, Reglemen Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan Jawa dan Madura 1874 melalui Ordonansi 6 Mei 1882, Ordonansi 21 November 1894, Ordonansi Kolonial 9 Februari 1897, Reglemen Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura 1874, diperbarui dengan *Boschreglement 1897* (*Reglemen Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1897*), diteruskan *Dienstreglement 1897* (Reglemen Dinas)

melalui Keputusan Pemerintah tanggal 9 Februari 1897 No. 21 yang secara khusus memuat peraturan pelaksanaan *Boschreglement 1897* dan pengaturan organisasi Jawatan Kehutanan.

Setelah berlaku lebih dari 16 tahun lamanya, dengan perubahan berulangkali dalam beberapa ordonansi, maka berdasarkan Ordonansi Kolonial tanggal 30 Juli 1913 Reglemen Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1897 (*Boschreglement* 1897) diganti dengan *Reglemen untuk Pemangkuan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1913*, tetapi baru diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1914.

Untuk mengantisipasi perkembangan kependudukan di Jawa, maka pada tahun 1927 *Boschreglement van Java en Madoera 1913* diganti dengan *Reglement voor het Beheer der bossen van den Lande op Java en Madoera 1927* (Peraturan Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1927), atau disingkat *Boschordonantie voor Java en Madoera 1927* (Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madura 1927). Boschordonantie 1927 diundangkan dalam *Staatsblad* Tahun 1927 No. 221, kemudian diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 No. 168, dan terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1934 No. 63. Sedangkan, peraturan pelaksanaan dari *Boschordonantie* 1927 dituangkan dalam *Boschdienstregelement voor Java en Madoera 1927*, kemudian diganti dengan *Boschverordening voor Java en Madoera 1932*, dan menyusul diperbarui dengan *Boschvererdening* tahun 1935, tahun 1937, dan tahun 1937.

Bentuk Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Jawa Masa Kolonial

Tahun 1873, Buurman van Vreeden berhasil memperkenalkan sistem *taung ya* (tumpang sari) dalam penanaman hutan di Jawa. Keberhasilan ini dipuji banyak pihak sebagai metode reboisasi yang murah dan efisien. Dalam sistem tumpang sari ini menggunakan menggunakan tenaga petani untuk menanam kembali tanaman pokok hutan, dengan

imbalan pada para petani berupa hak untuk menanam tanaman pertaniannya di sela-sela tanaman pokok hutan. Dengan sistem ini petani bisa mendapatkan lahan garapan untuk pertaniannya sampai tajuk tanaman pokok kehutanan menaungi tanamannya, biasanya mencapai umur 2 tahun. Dengan sistem tumpang, hutan dapat ditanam sekaligus aman dari gangguan pencurian. Sistem tumpang sari ini kemudian dikukuhkan dalam Petunjuk Teknis Tanaman Jati pada tahun 1935 yang sampai sekarang belum mengalami perubahan (Tim Bina Swadaya, 2001).

Bentuk Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Jawa Pasca Kolonial

Hingga akhirnya pada tahun 1974, wewenang pengelolaan hutan Jawa diserahkan ke Perum Perhutani yang kemudian mengembangkan Pendekatan Kesejahteraan (*Prosperity Aproach*) dengan menggulirkan program *Ma-Ma* (Mantri-Lurah) dan beberapa model-model proyek sosial lain, seperti intensifikasi massal tumpang sari, intensifikasi khusus tumpang sari, proyek *magersaren*, proyek *checkdam*, kaptering air, lebah madu, tegakan kayu bakar, tanaman obat-obatan, tanaman rumput gajah, ulat sutera, wanawisata, dan penghijauan. Tetapi berbagai program tersebut tetap menyisakan sejumlah persoalan. Aspek sosial masyarakat masih terabaikan, dan model ideal yang direncanakan, ketika di lapangan terbentur banyak hal dengan persoalan teknis dan etik, mulai dari sosialisai yang tidak jalan hingga perilaku korup mandor-mandor Perhutani.

Perubahan terjadi lagi pada tahun 1978 setelah diadakannya Konggres Kehutanan Dunia ke VIII di Jakarta yang mengambil tema *Forest for People,* yang merupakan kelanjutan dari tema konggres sebelumnya di Seatle, yaitu *Multiple Use of Forest Land.* Tema *Forest for People* dalam konggres tesebut melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan hutan, yaitu

social forestry, meski masih belum jelas bentuk operasionalnya.

Tahun 1982 Perum Perhutani di bawah Direktur Utamanya, Hartono Wirjodarmodjo, menyempurnakan Pendekatan Kesejahteraan di atas dengan Proyek Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Proyek ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dan meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal. Proyek PMDH dilanjutkan untuk menyusun gagasan dan konsep kehutanan sosial secara lebih jelas (Hartadi Kartodihardjo, 2001).

Tahun 1985 dibentuk tim penelitian untuk mencari sistem pengelolaan hutan yang mampu memecahkan permasalahan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Dari hasil penelitian tersebut dirumuskan program baru yang dinamakan Perhutanan Sosial (PS) yang menerapkan pola tanam jati dengan jarak tanam 6 x 1 m, dan di sela tanaman jati tersebut ditanam buah-buahan atau tanaman pertanian. Pada periode ini mulai dikenal konsep *agro forestry* dalam pengelolaan hutan

Di samping program PS, juga dicarikan berbagai bentuk alternatif, seperti yang dilakukan di wilayah KPH Madiun atas kerjasama Fakultas Kehutanan UGM dengan Direksi Perum Perhutani sejak tahun 1991 dengan proyek "Pilot Project Pengelolaan Hutan Jati Optimal untuk Perhutani dan Masyarakat"—atau dikenal dengan proyek *Management Regime* (MR). Program MR ini mempertimbangkan jarak kawasan hutan dari pemukiman penduduk, jumlah tenaga kerja yang tersedia, dan kondisi fisik hutan yang ketiganya berpengaruh pada intensitas tekanan penduduk terhadap kawasan hutan.

Pasca reformasi Departemen Kehutanan kembali berusaha memperhatikan dan mengadopsi perkembangan dan perubahan paradigma *state based* menjadi *community based*, program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Menteri Kehutanan

mengeluarkan beberapa kali perubahan peraturan mulai dari SK Menteri No. 622/95 kemudian diganti dengan SK Menteri No.677/1998 tentang Pengelolaan HKm dan kemudian diganti lagi dengan SK Menteri No. 31/2001 tentang Penyelenggaraan pengelolaan HKm, dan juga Permen No. 01/2004 tentang *Social Forestry*.

Dengan dipengaruhi oleh berkembangnya diskursus tentang pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat, mendorong Perhutani untuk mengembangkan konsep baru bernama "Penanaman Hutan Berbasis Masyarakat" (PHBM) yang berdasar pada Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007. Skema PHBM ini dikembangkan terus-menerus oleh Perhutani dengan memakai prinsip kebersamaan dalam melakukan pengelolaan hutan. PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan.

Desa Sindangasih adalah salah satu desa yang menjadi wilayah diterapkannya PHBM. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan banyak kontradiksi. Dalam penerapan konsep PHBM ini, banyak ketidakjelasan kesepakatan-kesepakatan, hingga problem teknis pelaksanaan yang sebenarnya hanya sekedar menjalankan kegiatan saja dan tujuan pemberdayaan sebagai visi-misi PHBM sendiri menjadi kabur.

Perhutani, antara Perum atau PT: **Reproduksi Primitive Accumulation**

Persoalan di atas akibat dari tidak jelasnya pengelolaan yang diembankan dari pusat hingga ke lapangan, penelusuran

dokumen tentang ini kami lakukan melalui wawancara dan penelusuran di beberapa media masa. Perubahan bentuk Perhutani menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan PP No. 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perum Perhutani menjadi Persero, sadar atau tidak berimplikasi signifikan pada praktek di lapangan. Perlu dibedakan pengertian Perum dan PT.

No	Ciri Pokok	Perum	Persero
1.	Makna Usaha, tujuan perusahaan	Public Service dan Profit Seimbang/kondisional	Profit sebagai titik berat
2.	Status Hukum	Badan hukum berdasarkan UU 19 Th. 1960 dan Peraturan Pemerintah/pendirian.	Badan hukum berdasarkan KUHD dan PP pendirian (dgn akte notaris)
3.	Hubungan dengan pemerintah	Berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang terpisah (otonom)	Berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang terpisah (otonom)
4.	Pemilikan/ penguasaan oleh pemerintah	Sepenuhnya dan tidak langsung yaitu melalui penanaman modal negara yang dipisahkan	Dapat sepenuhnya atau sebagian yaitu melalui pemilikan saham secara kesluruhan atau sebagian.
5.	Pengurusan oleh pemerintah	Pimpinan adalah suatu direksi yang diangkat oleh pemerintah	Pimpinan adalah suatu direksi yang diangkat oleh RUPS.
6.	Pengawasan oleh pemerintah	Melalui pejabat atau badan yang berfungsi seperti komisaris. Pemeriksaan oleh akuntan negara dan neraca disahkan oleh menteri.	Melalui dewan komisaris yang diangkat oleh RUPS.

7.	Kekayaan atau Permodalan	Dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan modal dasar Perum. Modal tidak terbagi saham.	Dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan modal dasar persero, untuk keseluruhan atau sebagian. Modal persero terbagi dalam saham-saham.
8.	Status Kepegawaian	Pegawai perusahaan negara berdasarkan UU tersendiri.	Pegawai perusahaan swasta biasa.
9.	Ruang lingkup kegiatan usaha	Pada umumnya usaha-usaha penting, berupa *public utilities/services*.	Seperti pada perusahaan biasa.

Tabel 7. Ciri-ciri Pokok Usaha Negara Menurut UU No.9 Tahun 1969 (Sumber : Ibrahim R, hal.288-289)

Secara umum, perbedaan mendasar Perum dengan PT adalah pada tujuan yang mau dicapai. Perum lebih ke pelayanan publik sementara PT mandatnya untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, bila Perhutani menjadi PT, tugas utamanya adalah mendapatkan keuntungan dari pengelolaan hutan di Jawa. Demikian juga sahamnya bisa dijual ke publik sehingga berkemungkinan menjadi perusahaan swasta (privatisasi). Sebaliknya, dengan status Perum, tugas utama Perhutani adalah pelayanan publik. Meskipun badan hukum Perum diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan, sifatnya kondisional atau profit seimbang, yakni profit yang didapat dan dipergunakan untuk mendukung tugas pelayanan publik yang diembannya.

Perubahan Perhutani dari Perum menjadi PT menimbulkan dilema. Dengan badan hukum PT, menurut Dr. San Afri Awang, ada peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Menurut perkiraannya, dengan berbentuk PT, rakyat mendapat bagian 25% sedangkan Perhutani masih

mendapat 75%. Sedangkan apabila berbentuk Perum, berarti wewenang pengelolaan hutan berada sepenuhnya di tangan pemerintah. Akibatnya, konsep *community based forest management* tidak mungkin berjalan, karena dengan badan hukum PT, Perhutani dituntut untuk memaksimalkan keuntungan. Padahal kenyataannya kondisi hutan di Jawa sudah sangat mengenaskan. Apalagi sejak tahun 1997 hutan di Jawa dijarah habis-habisan. Akibatnya, tidak hanya harus menanggung kerugian, produksi Perhutani pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Perubahan Perhutani menjadi PT menjadi kontroversi. Pada tanggal 22 Juni 2001, Ir. Djamaludin Soerjohadikusumo bersama sejumlah pakar dan praktisi kehutanan mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil (*judicial review*) atas PP No. 14/2001 tersebut. Kemudian tanggal 7 Maret 2002, Mahkamah Agung memutuskan memberikan kemenangan pada penggugat. Dengan demikian, Perhutani harus kembali menjadi Perum. Akan tetapi keputusan *judicial review* tidak dieksekusi sepenuhnya. Buktinya hingga saat ini *de facto* badan hukum Perhutani masih berbentuk PT.

Di balik perbedaan pendapat antara Perum dan PT terdapat persoalan yang jauh lebih besar, yaitu makna usaha BUMN yang belum tuntas. Apakah BUMN berfungsi sebagai sarana pencari uang bagi negara atau BUMN berfungsi sosial dalam pelayanan publik, jika jawaban atas misteri ini ditemukan, maka konsep tata guna, tata produksi, dan kelola terhadap hutan pun dengan gamblang akan dapat dicari jalan penyelesaiaannya.

Kontradiksi ide dan praktek

Konsep pengelolaan hutan seperti terurai sebelumnya, sebenarnya cukup baik. Namun praktek di lapangan, yang terjadi malah konflik. Antara tahun 1986–2001, terjadi 69

kasus konflik kehutanan di areal seluas 274.861,2040 ha (Maharani:2001). Petani-petani tak bertanah dan petani gurem di desa hutan yang terhimpit oleh situasi seperti yang dijelaskan tadi, membuat mereka harus mengeksploitasi diri sendiri, bekerja di kota-kota dengan upah terlalu murah. Untuk kasus Kajarkajar, pada tahun 1990–2000 tercatat sebanyak 30% orang usia produktif setiap tahunnya berangkat ke kota-kota di Pulau Jawa (Jakarta, Semarang, Surabaya) bahkan ke Sulawesi dan Sumatra, hanya untuk bekerja dengan upah lebih rendah dari Rp 650.000/bulan.[11]

Sebagian dari mereka yang "tertahan" di desa, tetap melakukan penggarapan lahan-lahan di pinggir kampung yang dianggap sebagai milik Perum Perhutani. Di desa Sindangasih, khususnya kampung Kajarkajar, petani sekitar hutan menggarap tanah yang dianggap milik Perhutani ini sejak tahun 1950-an. Petani Sindangasih harus membayar upeti setiap panen pada petugas Perhutani yang datang menagih, atau kalau tidak mau membayar, petani akan dikriminalisasi dengan tuduhan perambahan liar. Pemungutan upeti ini berhenti ketika petani Kajarkajar bergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP). Tetapi praktek kriminalisasi dalam berbagai topik lain atas petani tetap berlanjut hingga sekarang. Sementara, di luar wilayah kerja SPP, pemungutan upeti terus berlangsung hingga sekarang.

Di bawah ini kami tampilkan contoh analisis usaha tani sebuah keluarga di Sindangasih yang menjadi peserta PHBM tahun 2007, bagaimana jauhnya jarak antara konsep yang disusun (community based) dengan kejadian dan fakta di lapangan.

---

[11] Hasil wawancara mendalam dengan AT dan AD dan tanggal 9 september 2009.

Contoh kasus: Hasil wawancara dengan Petani PHBM di Cikuya, Sindang Asih:

Survey panen terakhir (Juli – oktober 2009):

Nama : JK
Jumlah anggota keluarga : 5 orang
Umur : 56 (suami), 45 (istri), 23 (anak pr I), 16 (anak pr II), 11 (anak lk)
Penguasaan tanah : Perum Perhutani
Modal : Meminjam di bank BRI Cikatomas
Jenis lahan : Sawah
Luas lahan : 200 bata (@ 14x1 m)

	Biaya produksi	
1	Bibit	50.000
2	Pupuk	125.000
3	Pestisida	100.000
4	Sewa alsintan	50.000
5	Upah tenaga kerja (keluarga)	120.000
	Jumlah	**445.000**
	Hasil panen : 300 kg (@ 4000) = 1.200.000	
1	Dikonsumsi dan disimpan untuk bibit : 110 kg	440.000
2	Bayar upeti ke Perhutani : 140 kg	560.000
	Sisa untuk dijual : 50 kg	**200.000**
	Pengeluaran rumah tangga / bulan	
1	Makanan pokok : 60 kg	240.000
2	Lauk-pauk	300.000
3	Kebutuhan sekolah anak	240.000
	Jumlah	**780.000**
	Jumlah x 5 bulan (masa tanam terakhir)	**3.900.000**
	Sisa hasil panen – jumlah pengeluaran 5 bulan (masa tanam terakhir)	**- 3.700.000**

Tabel 8. Analisis Usaha Tani Petani PHBM di Kampung Cikuya (Desa Sindangasih)

Responden di atas adalah petani gurem yang dipekerjakan Perhutani sebagai penanam pohon dalam proyek PHBM dan beberapa program sebelum PHBM. Dilibatkannya JK ini karena dia ikut sebagai penggarap di sawah yang diklaim sebagai kawasan hutan pada tahun 1987, sejak itu dia membayar upeti ke Perhutani setiap panen sebanyak 70kg/100 bata. Hingga pada waktu wawancara ini kami lakukan, tidak sepeserpun upah yang dia terima dari Perhutani sebagai imbalan penanaman, tetapi setoran panen selalu dia bayar ke Perhutani.

Dari contoh di atas, dapat dilihat bagaimana terjadinya proses "pemiskinan" secara sistematis terjadi terhadap petani. Harga saprotan, biaya produksi pertanian yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, harga gabah yang tidak dijaga oleh mekanisme yang lazim agar petani sebagai produsen bisa mengambil untung dari hasil produksinya, serta biaya hidup yang makin tinggi (dengan naiknya setiap tahun harga kebutuhan pokok), jika dibandingkan dengan hasil panen yang sedikit dan itupun diminta sebagiannya oleh "pemilik lahan", yaitu Perhutani, sebagai bentuk "sewa" dari petani, maka akan didapat hasil minus setiap bulannya bagi petani. Inilah akibat dari pemisahan petani dengan tanah, saprotan, dan *means of production* lainnya.

Tidak heran jika kini 2 orang anak perempuan JK berusia 23 dan 19 tahun yang hanya tamat Sekolah Dasar, bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita ke Arab Saudi. Sudah 3 tahun anak perempuan JK tidak pernah pulang, dan dalam 3 tahun perantauan itu, hanya 1 kali mengirimkan uang sebanyak 1 juta rupiah.

Petani PHBM di Sindangasih sebenarnya tidak menerima perlakuan pemungutan hasil padi sawah 70Kg/100 bata ini, tetapi karena takut dipenjarakan dan takut mereka tidak boleh lagi menggarap di lahan Perhutani, tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali harus mau "bekerjasama".

Lain lagi halnya dengan tanaman kayu, di lapangan

ditemukan bahwa PHBM adalah mekanisme penanaman hutan oleh Perhutani setelah mereka panen (baca: tebang) dengan memanfaatkan tenaga dan sumberdaya masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kami pada tanggal 30 Oktober 2009 didapat informasi, bahwa panen Cikuya dengan penanaman tahun 1969 dan panen bulan Agustus 2009 yang lalu, dengan areal tebang seluas 50 Ha, tidak sepeserpun diberikan ke masyarakat, kecuali sisa-sisa kayu yang dapat diambil masyarakat sebagai kayu bakar dan sedikit sumbangan Rp 500.000,- untuk organisasi pemuda sebagai kompensasi menjaga kayu yang telah ditebang agar tidak dicuri. Setelah panen dengan sistem tebang habis ini, Perhutani mengajak masyarakat untuk ikut menanam di kawasan hutan melalui PHBM yang diwadahi dalam kelembagaan masyakat desa hutan (LMDH) dengan perjanjian pembagian hasil 25% untuk petani, 5 % untuk pengurus LMDH dan 70% untuk Perhutani, dan tidak satupun kami mendapatkan dokumen perjanjiannya baik di pemerintah desa, masyarakat peserta program, dan Perhutani sendiri.

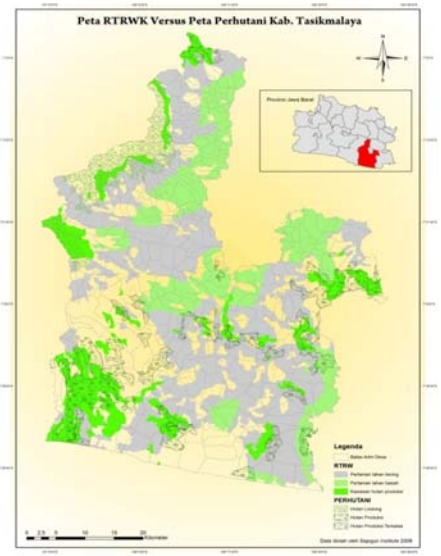
Di desa Sindangasih, pelaksanaan penanaman bulan September 2009, masyarakat yang ikut dalam kegiatan PHBM harus mengeluarkan biaya produksi penanaman kayu jenis albasia (bibit dan tenaga kerja) hampir Rp 2.500.000/ Ha (hasil wawancara dengan responden di kampung Cikuya, Desa Sindangasih tgl 30 oktober 2009), sementara ketika kami melakukan cek ke KRPH Cikatomas pada bulan september 2009, mereka mengatakan bahwa Perhutani ada anggaran untuk penanaman tersebut.

Di Kampung Sinagar, yang menjadi basis gerakan SPP, masyarakat tidak mau mengikuti program PHBM ini, karena menurut mereka, Perhutani hanya mengambil keuntungan sepihak, sementara masyarakat dikuras tenaganya untuk menjamin produksi kayu Perhutani. Padahal petani-petani OTL Kajarkajar telah melakukan skema penanaman berbasis

agro forestry sejak mulai menggarap lahan disini, mereka menanam pohon-pohon yang dapat diambil hasilnya tanpa merusak tegakannya (bandingkan dengan Perhutani yang menanam tanaman sejenis, sehingga ketika panen, tidak satupun tegakan yang tersisa).

Aspek Legal Formal yang Belum Jelas

Pada penelitian ini, ditemukan beberapa aspek legal formal yang tidak jelas. Untuk kasus Sinagar, ada ketidaksesuaian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dengan Peta Kuasa Perhutani yang dikeluarkan oleh Baplan tahun 2003. Selain itu, juga tidak ditemukan berita acara penetapan batas (BATB) kawasan hutan di Sindangasih oleh Perhutani, padahal BATB penting secara legal formal. Ketiadaan BATB menunjukkan hutan yang dilekatkan pada kawasan di Sindangasih tidak sah secara hukum, karena ketentuan dalam UU Kehutanan, penunjukan batas kawasan hutan harus melalui proses penentuan tata batas dan dalam penetapan BATB harus melibatkan pihak-pihak terkait yang ada di desa seperti tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat.



Gambar 1. Ketidaksesuaian Peta Tata Guna Tanah dan RTRW

Sementara di kalangan masyarakat juga terjadi kebimbangan tentang apakah tanah yang di reklaim oleh OTL dapat ditegaskan kepemilikannya lewat hukum legal yang ada di Indonesia, hal ini belum terjawab.

Sistem Tata Kuasa, Kelola dan Produksi Lahan Garapan Masyarakat

Model 1:
Lahan Reklaiming Organisasi Tani Lokal (OTL)

Sistem Pembagian Lahan Okupasi

Sesuai dengan pemetaan yang dilakukan OTL Kajarkajar pada tahun 2005[12], luas lahan yang diokupasi pada tahun 2003 yang mencakup di Sindangasih (OTL Kajarkajar), dan Neglasari (OTL Neglasari)[13] adalah 625 Ha, dengan luasan masing-masing: 310 Ha di OTL Kajarkajar dan 315 Ha di OTL Neglasari.

Kondisi lahan yang diokupasi pada tahun 2004 ini masih gersang dan tandus, bahkan di beberapa hamparan tidak satupun tanaman yang tersisa akibat panen Perhutani. Program awal di tanah ini adalah penanaman di bekas-bekas Daerah Tangkapan Air yang menjadi sumber hidupnya kembali mata air yang telah mati akibat panen tebang habis Perhutani.

Tahun 2005-2006, OTL Kajarkajar membentuk panitia untuk mengorganisir pembagian lahan bagi 250 orang anggota. Ketentuannya setiap anggota mendapat bagian 0,5 Ha tanah garapan, atau, dari 310 Ha lahan yang diokupasi,

---

[12] Difasilitatori oleh pegiat-pegiat agraria yang tergabung didalam Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.

[13] Dalam penelitian ini yang akan dibahas hanya lahan yang diokupasi OTL Kajarkajar.

yang dibagikan hanya 125 Ha. Sisanya[14] ada yang masih berupa lahan gersang bekas panen Perhutani yang tidak ditanami lagi dan akan direhabilitasi oleh OTL Kajarkajar. Sebagian lainnya diperuntukkan sebagai cadangan pembagian jika ada penambahan anggota. Kategori pembagian awal ini didasarkan pada usia dan partisipasi dalam perjuangan, sedangkan tingkat kesejahteraan tidak menjadi dasar karena semua masyarakat di Kajarkajar sama-sama mengalami kemiskinan. Hingga tahun 2009 ini, jumlah anggota OTL Kajarkajar sudah 300 orang.

Sistem Zonasi dan Pengelolaan

OTL menerapkan sistem zonasi. Sesuai pengalaman mereka atas kebutuhan hidup sebuah komunitas di desa, mereka membagi dan mengalokasikan lahan reklaim tersebut untuk berbagai kepentingan. Mereka berharap ke depannya sistem zonasi tersebut mampu menjawab persoalan yang ada dan mereka rasakan selama ini, baik material ataupun non material. Adapun zona yang mereka tetapkan terbagi menjadi lima tata guna, yakni zona garapan, konservasi, pemakaman, pemukiman, dan zona kebun kelompok.

- *Zona Garapan*

Tipe pemanfaatan zona garapan terbagi menjadi dua: sawah tadah hujan dan kebun multikultur (*Agro Forestry*). Di kebun multikultur terdapat berbagai macam jenis tanaman mulai dari tanaman jangka pendek, menengah dan panjang menurut kategori putaran masa panen. Jenis tanaman jangka pendek terdiri dari kelapa, pisang dan cabe. Sementara jenis tanaman jangka menengah terdiri dari singkong, kopi, kapu-

[14] Tidak didapat luasan yang pasti untuk zona-zona ini, karena pemetaan yang dilakukan pada tahun 2005 itu, tidak mencakup luasan per bidang yang ada didalam kawasan okupasi.

laga, kacang tanah, jagung, padi ladang, manggis, durian, petai dan jengkol. Sedangkan satu-satunya jenis tanaman jangka panjang yang ada adalah pohon albasia. Posisi sawah selalu terletak di bagian dataran yang paling rendah (di kaki-kaki bukit).

Pada masa awal penggarapan lahan reklaim, di samping menanam kayu, masyarakat juga menggunakan padi sebagai tanaman pemula, sebagai tumpang sari selagi kayu belum tumbuh tinggi. Penanaman padi pada awal penggarapan lahan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kesuburan tanah yang kering efek dari bekas mahoni dan akasia. Untuk menjaga tanah miring dari kemungkinan longsor, selagi pohon-pohon yang mereka tanam belum tumbuh besar, masyarakat menggunakan batangan kayu sisa penebangan Perhutani yang dibiarkan tertinggal dan tidak terurus untuk digunakan sebagai penahan tanah dari curah air di musim hujan dengan cara menebar dan menata batang-batang kayu tersebut dengan posisi horisontal, sehingga mampu menahan derasnya arus air dari dataran yang lebih tinggi.

Hal yang sangat dikeluhkan pada mulanya adalah pengairan untuk tanaman produksi. Sumber air sangat minim. Menurut para pengurus OTL hal itu karena tidak diterapkannya program konservasi di kawasan tersebut di masa penguasaan Perhutani. OTL kemudian mengalokasikan sebagian areal reklaim sebagai wilayah konservasi.

- *Zona Konservasi*

Lahan yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama sebagai hutan konservasi dan tangkapan air sebanyak 5 area. Program konservasi hutan yang dilakukan OTL ini berdasar pengalaman mereka menjaga hutan bertahun-tahun. Keterkaitan mereka dengan hutan sangat tinggi hingga menuntut mereka harus menjaga hutan. Zona konservasi ini ditanami dengan pohon picung, dadap, dan waru. Pohon-pohon ini

ditanam dengan alasan bahwa jenis pohon-pohon tersebut dianggap mampu menghasilkan tangkapan air dalam volume tinggi daripada pohon-pohon lainnya. Sementara itu warga juga dibolehkan memberdayakan lahan tersebut secara pribadi dengan menanam pepohonan buah-buahan yang bersifat menghasilkan cadangan air dan menambah tutupan hutan seperti pohon manggis, durian, jengkol, pete, dan sebagainya. Pepohonan yang ditanam di areal konservasi tidak boleh ditebang dan hanya boleh diambil hasilnya (buah).

Pohon jati adalah jenis yang juga mampu menghasilkan cadangan air, akan tetapi masyarakat sengaja tidak menanamnya di lahan reklaiming dikarenakan beberapa hal. Jika menanam jati pihak Perhutani akan mengklaim pohon jati tersebut sebagai milik Perhutani dengan memberi semacam label/ nomor pada batang pohon yang dimaksud, memang, Perhutani memiliki kewenangan untuk itu. Disinilah salahnya kebijakan penanaman jati di Jawa, alih-alih ingin mempertahankan produksi kayu jati dengan memonopoli penanaman hanya oleh Perhutani, malah yang terjadi adalah pemberangusan kayu jati sendiri, karena masyarakat tidak mau menanam. Jika menanam jati, urusannya bisa panjang dengan Perhutani, bahkan di lahan reklaiming, jika masyarakat menemukan pohon jati yang mereka anggap itu adalah tanaman Perhutani langsung dicabut, karena mereka tidak mau, lahan yang di atasnya ditanami jati dianggap milik Perhutani dan masyarakat tidak boleh mengakses kesana.

Salah satu dari lima daerah tangkapan air yang ada di lahan reklaiming OTL Kajarkajar adalah Hutan Mata Air Kajarkajar yang letaknya memang bersebelahan langsung dengan ke-RT-an Kajarkajar. Hutan ini pada awalnya hanya ditumbuhi semak belukar. Kini, setelah dikonservasi oleh OTL, terbukti mampu mensuplai air bagi kebutuhan produksi pertanian di ± 3 ha sawah dan kebutuhan rumah tangga sebanyak 20 KK. Pemberian nama Hutan Mata Air

Kajarkajar tersebut disengajakan sejak ditetapkannya areal tersebut sebagai hutan konservasi demi menekankan dan menjaga status lahan tersebut agar selanjutnya tidak diganggugugat atau dialokasikan untuk kepentingan lain. Seorang bapak berinisial D mengatakan:

> "Dulu mata air kami hilang, mas. Jangankan untuk mengairi sawah, untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari saja kami harus benar-benar mengirit. Tapi sekarang mah, sejak Hutan Mata Air Kajarkajar ini kami lakukan konservasi, jadinya air di rumah lancar, yang ke sawah juga lancar"

Sementara itu bapak L menambahkan, bahwa sebelum diberlakukan konservasi hutan oleh OTL, kondisi sawah-sawah yang ada di areal klaim hutan Perhutani atau di lahan-lahan yang diusahakan oleh masyarakat sangat memprihatinkan, kegagalan panen sering dialami oleh petani dikarenakan ketersediaan air yang sangat kurang dan seringkali hanya mengandalkan musim hujan.

- *Zona Pemakaman*

Redistribusi lahan untuk areal pemakaman juga sangat diperlukan. Menurut Bapak D, lahan pemakaman yang ada sebelumnya adalah lahan hibah dari warga kampung yang kaya di zaman dulu. Akan tetapi saat ini lahan yang luasnya dianggap tidak seberapa tersebut sudah tidak mencukupi lagi. Kini warga masyarakat telah mulai memanfaatkan lahan pemakaman baru yang dimaksud. Itu terbukti dari telah adanya beberapa makam yang terbaring di lahan dengan luas ± 1 Ha. tersebut. Bapak D mengatakan, bahwa salah satu dari kebutuhan hidup manusia adalah ketersediaan tempat tinggal, baik pada saat hidup atau ketika manusia tersebut sudah tidak hidup lagi.

- *Zona Pemukiman*

Lahan pemukiman diproyeksikan untuk cadangan per-

kampungan di masa yang akan datang, mengingat populasi penduduk yang terus bertambah dan ketersediaan lahan di perkampungan Sinagar yang tidak mencukupi. Selain itu pengurus & anggota OTL juga beranggapan bahwa dengan menduduki lahan reklaim dan menjadikannya sebagai tempat tinggal atau perkampungan diharapkan akan memperkuat legitimasi OTL atas hak penguasaan lahan jika suatu saat persoalan legal formal penguasaan lahan tersebut terangkat ke permukaan. Sementara saat penelitian ini dilakukan sudah terdapat anggota OTL yang telah mulai menata pondasi untuk selanjutnya didirikan rumah.

- *Zona Kebun Kelompok*

Sebagaimana lahan pemukiman dan pemakaman, lahan yang diperuntukkan sebagai kebun kelompok juga dicadangkan untuk produksi pertanian yang dilakukan secara kelompok. Produksi kelompok ini berorientasi pada penguatan basis perekonomian organisasi atau masyarakat secara komunal, dimana dari hasil yang didapat akan mampu menunjang kebutuhan dari setiap aktifitas sosial yang dilakukan warga di kampung.

Pengelolaan kebun kelompok (bunpok) dengan memberikan kebebasan bagi setiap kelompok dalam OTL untuk melakukan penggarapan lahan dengan menanami tanaman apa saja selain tanaman jangka panjang dengan sistem bagi hasil pada organisasi. Pemasukan dari bunpok tersebut dimaksudkan untuk menunjuang pendanaan organisasi dan juga untuk penguatan kelembagaan OTL dengan membentuk badan usaha organisasi, yaitu sebuah koperasi.

Pembagian tugas dan wewenang di Lahan Reklaiming OTL

Pembagian tugas dalam pegelolaan lahan produksi di Sindangasih tidak dibedakan, dalam sebuah keluarga petani

siapa saja bisa ikut andil mengolah lahan. Akan tetapi yang membedakan adalah porsi wewenang dan tanggungjawabnya. Dalam proses penggarapan lahan hingga proses produksi pertanian semua tanggungjawab sepenuhnya diserahkan pada kaum laki-laki, dari penyiapan lahan hingga panen. Perempuan, kalaupun turut bekerja di lahan garapan, sifatnya hanya membantu dan tidak punya wewenang untuk menentukan apa dan bagaimana proses produksi itu akan dilakukan. Dengan begitu segala hal yang menyangkut penggarapan lahan hingga masa panen sekaligus kemungkinan resiko-resiko yang akan terjadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab laki-laki, sedang perempuan lebih banyak bertanggungjawab atas hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah. Akan tetapi kaum perempuan tersebut pada ujungnya juga akan bertanggungjawab atas proses penggarapan lahan jika para suaminya karena sebab tertentu, harus pergi menunggalkan rumah dalam waktu yang relatif lama.

Dari hasil wawancara dengan ibu NN, di dusun Sinagar pernah dicoba untuk membikin koperasi atau badan usaha OTL yang akan menampung hasil usaha tani pasca produksi, dimana pengelolaan koperasi tersebut diserahkan pada ibu-ibu rumah tangga. Menurut Bapak LS (Ketua OTL Kajar-kajar) ketika tim melakukan kroscek tentang keberadaan koperasi tersebut, beliau menjelaskan bahwa diserahkannya tanggungjawab pengelolaan koperasi pada kaum perempuan itu dengan alasan untuk membagi pekerjaan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

> "Kalau ibu-ibu yang disuruh kerja di sawah kan kasihan mas, bisa KO nanti. Dan sebaliknya, kalau bapak-bapak yang diserahi koperasi itu, wah bisa gawat nanti, tau-tau habis aja uangnya, nggak tau dipake apa"

Begitulah sekilas penjelasan bapak LS yang tersenyum-senyum saat ditanya tentang koperasi yang pernah ada. Sayangnya upaya untuk mendirikan koperasi ini kandas di

tengah jalan dikarenakan kurangnya modal. Walaupun begitu, ibu NN beserta rekan-rekannya masih punya keinginan keras untuk mengupayakan agar koperasi tersebut bisa berdiri kembali.

Norma dan aturan di lahan Reklaiming OTL

Dalam mengelola lahan garapan terdapat aturan yang disepakati oleh masyarakat untuk menjaga ketersediaan air, yaitu ketentuan bagi warga yang lahannya kebetulan berada di atas areal persawahan atau warga yang lahan garapannya terletak pada kondisi kemiringan yang dirasa tidak memungkinkan untuk dijadikan kebun, agar melakukan konservasi secara pribadi dengan menanami lahan tersebut dengan jenis tanaman jangka panjang di antara tanaman albasia sebagai tanaman penghasil kayu, seperti tanaman buah-buahan (kelapa, manggis, rambutan, durian, dan cengkeh) dan tanaman penangkap air (picung dan waru). Dengan begitu kebutuhan suplay air untuk sawah mereka menjadi selalu terpenuhi hingga putaran produksi padinya bisa mencapai 4 kali panen/tahun.

Secara eksplisit hal tersebut memang tidak dinyatakan sebagai peraturan wajib bagi anggota. Akan tetapi norma atas lahan tersebut pada memang dijalankan masyarakat. Kritisnya kondisi tanah dan air yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk mulai berfikir tentang hal apa saja yang harus mereka lakukan sebagai upaya meningkatkan produktifitas lahan pertanian. Para petani ini tidak mengedepankan kepentingan individu semata, namun mengedepankan aspek ekologis sebagai kepentingan bersama.

Tuduhan bahwa pergerakan kaum petani adalah faktor penyebab rusaknya sistem ekologis di daerah kawasan hutan, disini terbukti bahwa tuduhan semacam itu sama sekali tidak benar. Jelas terlihat di lapangan bahwa kawasan lahan garapan petani jauh "lebih hutan" dibandingkan dengan hutan di sekitarnya. Menurut bapak D, berkaca dari masa-masa yang

telah lalu, masyarakat menganggap bahwa keberadaan Hutan Mata Air tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat atas air, maka solusi harus dicari. Bapak LS menuturkan:

> "Dulu mas,kalau musim kemarau, sawah yang di bawah itu pasti sudah kering dan padinya pada mati karena nggak dapat air. Tapi sejak tanaman pohon di kebun yang atasnya itu sudah pada gede, lihat aja sekarang, sawahnya tetep hijau dan subur kan, padahal ini belum ada musim hujan"

Bapak AT (anggota OTL Kajarkajar) juga menambahkan:

> "Nggak lah mas, itu nggak harus ada hasilnya langsung untuk orang yang melakukan konservasi. Yang penting kita melakukan konservasi itu. Soal yang dapat airnya siapa, itu soal nanti. Kalau airnya itu nggak ke sawah kita juga paling ke sawah tetangga. Toh kami sesama tetangga juga tiap hari kumpul bareng, enak ga enak juga bareng kok, jadi ya sama-sama mas, saling tau aja"

Kondisi Kesejahteraan Pra dan Pasca Okupasi

Dengan seperangkat upaya, pengaturan pembagian tanah yang dikuasai dan pengaturan produksi, kondisi kesejahteraan petani yang tadinya tidak memiliki tanah ternyata telah meningkat cukup signifikan setelah mereka memiliki tanah. Dari hasil kajian tentang tingkat kesejahteraan secara partisipatif, didapatkan hasil sbb:

INDIKATOR	Beunghar	Sedeng	Kokoro
Sawah	30 - 50 bata	10 – 30 bata	0 – 10 bata
Kebun	50 – 100 bata	30 – 50 bata	10 – 30 bata
Rumah	Semi permanen	Panggung	Gubuk/saung
makanan pokok	3 kali sehari (nasi) 1 kali oyek (punya sisa)	2 kali sehari (beli) 1 kali oyek	2 kali sehari nasi (hutang) 1 kali oyek

Pakaian	1 tahun 1 kali	2 tahun 1 kali	Sumbangan
usaha non ptn	Molen	Warung kecil	Kuli
Ternak	-kerbau 1-2 sik -ayam 5-10 sik -ikan 5-10 sik -kambing 1-4 sik	-Sapi 1 sik -kambing 1-3 sik -ayam 1-5 sik -ikan 1-5 kg	-ayam 1-5 sik -kambing 1 sik -ikan 1-3 kg
Kendaraan	0	0	0
Pendidikan	SLTP	SD	Tdk tamat SD

Tabel 9. Hasil Pengkajian Kesejahteraan secara Partisipatif sebelum Reklaiming

INDIKATOR	**Kaya**	**Sedang**	**Miskin**
Sawah	0,5 ha (120 bata)	100 bata-30 bata	Tdk punya-30 bata
Kebun	1 -1,5 ha	0,5 – 1 ha	0 – 0,5 ha
Rumah	Permanent	Semi pemanen	Sawung/panggung
Makanan	- 3 kali sehari - persediaan cukup 4 bulan dan bisa menjual lagi - Bisa membantu yang lain (sedekah)	-3 kali sehari -persediaa cukup untuk makan -tdk bisa sedekah (di jual)	-3 kali sehari -tidak ada simpanan -hutang untung makan
Pakaian	1 tahun 2 kali beli pakaian	1 tahun 1 kali	2 tahun 1 kali / di kasih sama tetangganya
Pendidikan	Mampu menyekolahkan anak sampai PT	Mampu sampai SLTP	Mampu sampai SD
usaha non ptn	-penggergaji kayu -molen -pabrik singkong -warung serba ada	-warung kecil-kecilan -buruh	-kuli/buruh

Ternak	-kerbau 1-4 sik -kambing 1-10 sik -sapi 1 ekor -ayam 1-30 sik -ikan 1 kg-1 kwintal	-Kambing 1-3 sik -Ayam 1-10 sik -Ikan 2-5 kg	-kambing min 1 sik -ayam 1-5 sik -ikan 0-1 kg
Kendaraan	Mobil 2 Motor 2	Motor 1	Tdk punya
perhiasan	50 gram emas	5-10 gram emas	1 gram emas
Tabungan	30-90 juta	5 rts-1 juta	0

Tabel 10. Hasil Pengkajian Kesejahteraan secara Partisipatif sesudah Reklaiming

Pasca reklaiming, didapatkan bahwa standar kelompok yang disebut kaya terjadi peningkatan luas penguasaan sawah yang cukup tinggi, yaitu dari 30-50 bata sebelum reklaiming ke 120 bata sesudah reklaiming. Indikator pendidikan yang sebelum kondisi reklaiming menduduki peringkat terakhir, sesudah reklaiming meningkat ke peringkat ke-enam, bahkan bagi kelompok kaya ada yang sanggup menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi.

Peningkatan pendapatan pasca reklaiming diilustrasikan secara lebih detil dengan kasus hasil penghitungan Usaha Tani untuk sebuah rumahtangga petani yang beranggotakan empat orang. Perhitungan ini menggambarkan bagaimana signifikansi okupasi petani OTL Kajarkajar terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

A. Kondisi ekonomi Pra Reklaiming

No	Nama	Pekerjaan	Upah / hari	System pembayaran upah	Total upah/ bln	Total upah/thn.
1	AT	Buruh perkebunan	6.000	Perbulan	156.000	1.872.000
Total pendapatan rumah tangga setahun terakhir						**1.872.000**

Tabel 11. Pekerjaan dan penghasilan rumah tangga

No	Jenis pengeluaran	Pengeluaran / minggu	Pengeluaran / bulan	Pengeluaran / tahun
Makanan				
1	Beras	2.500		120.000
2	Lauk pauk		3.000	36.000
3	Minuman (gula, kopi dan teh)		2.000	24.000
4	Minyak goreng	6.000		288.000
5	Rokok	4.000		192.000
Non makanan				
1	Minyak lampu / listrik	750		36.000
2	Peralatan mandi		50.000	600.000
3	Sabun cuci		4.000	48.000
4	Obat-obatan		2.500	30.000
5	Pakaian			30.000
6	Pungutan wajib desa			5.000
Total pengeluaran pertahun				**1.409.000**

Tabel 12. Pengeluaran Rumah Tangga

B. Kondisi ekonomi Setelah Reklaiming

Usaha tani on-farm

No	Nama blok/lokasi	Luas lahan	Kategori lahan	Status lahan	Tahun diperoleh	Tipe pemanfaatan	Jenis komoditi
1	Cadas ngampar-1	0,5 ha	Eks. Perhutani	Okupasi	2003	Kebun campur	- Albasia - Kelapa - Jengkol - Pisang - Pete - Picung - Manggis - Sirsak - Mangga
2	Cadas ngampar-2	0,5 ha	Eks. Perhutani	Okupasi	2003	Kebun campur	- Albasia - Singkong - Pisang - Kopi

3	Cilame	0,5 ha	Eks. Perhutani	Okupasi	2003	Kebun campur	- Albasia - Singkong - Pisang - Pete - Durian - Manggis - Mangga - Karet
4	Kajarkajar		Milik	Milik org tua			- Albasia - Padi

Tabel 13. Lahan dan Aset Komoditi

No	Nama blok/lokasi	Jenis tanaman	Jumlah (phn)	Umur panen	Waktu tanam	Waktu panen
1	Cadas ngampar-1 (0,5 ha)	- Albasia	550	5 th		Tergantung waktu tanam
		- Kelapa	50	1 bln		Setiap bulan
		- Jengkol	80	1 th		Maret
		- Pisang	100	1 bln	Oktober	Juli
		- Pete	50	1 th		
		- Picung	30	1 th		
		- Manggis	20	1 th		
		- Sirsak	15	1 bln		
		- Mangga	10	1 th		
2	Cadas ngampar-2 (0,5 ha)	- Albasia	150	5 th		Tergantung waktu tanam
		- Singkong		1 th	Okteober	Juli
		- Pisang	100	1 th	Oktober	Juli
		- Kopi	100	1 th		
3	Cilame (0,5 ha)	- Albasia	550	5 th		
		- Pisang	100	1 th		
		- Singkong		1 th	Oktober	Juli
		- Pete	20	1 th		
		- Durian	10	1 th		
		- Manggis	20	1 th		
		- Mangga	10	1 th		
		- Karet	150	1 hr		

Tabel 14. Pola Penggiliran Tanam

No	Nama blok/ Lokasi	Jenis tanaman	Biaya produksi		Hasil		Buruh / tenaga kerja	Hasil bersih
			Pupuk	Pestisida	Kapasitas	Hasil (Rp)		
1	Cadas ngampar-1	Albasia	-	-	10 kubik	3.500.000	600.000	2.900.000
		Jengkol	-	-	50 kg	35.000	Keluarga	35.000
2	Cadas ngampar-2	Pisang	25.000	-	150 kg	900.000	Ditebaskan	875.000
3	Cilame	Singkong	-	-	8,5 ton	2.400.000	70.000	2.330.000
4	Kajarkajar	Padi	200.000	30.000	350 kg	Subsisten	45.000	- 275.000
Total hasil bersih satu tahun terakhir								5.865.000

Tabel 15. Tanaman yang Sudah Pernah Dipanen (hasil setahun terakhir)

No	Pekerjaan	Jumlah hasil bersih (Rp)	
		Perbulan	Pertahun
1	Bandar kayu	800.000	9.600.000
2	Bandar singkong	120.000	1.440.000
Total hasil bersih satu tahun terakhir			**11.040.000**

Tabel 16. Usaha Tani Off- Farm

No	Pekerjaan	Jumlah hasil bersih (Rp)	
		Perbulan	Pertahun
1	Warung/kios	100.000	1.200.000
Total hasil bersih satu tahun terahir			**1.200.000**
Total jumlah pendapatan			**18.105.000**

Tabel 17. Usaha Tani Non Farm

No	Jenis pengeluaran	Pengeluaran / minggu	Pengeluaran / bulan	Pengeluaran / tahun
Makanan				
1	Beras	50.000		2.400.000
2	Lauk pauk	7.000		336.000
3	Sayur mayor	50.000		2.400.000
4	Bumbu dapur	10.000		480.000
5	Gula, kopi dan teh	14.000		672.000
6	Buah-buahan	10.000		480.000

7	Minyak goring	10.000		480.000
8	Rokok	14.000		672.000
Non makanan				
1	Minyak lampu / listrik		25.000	300.000
2	Alat-alat rumah tangga			30.000
3	Peralatan mandi	12.500		600.000
4	Sabun cuci	5.000		240.000
5	Biaya berobat		13.000	156.000
6	Transportasi	11.000		528.000
7	Biaya pendidikan anak			
	- Seragam			120.000
	- Alat tulis			34.000
8	Pakaian			320.000
9	Pungutan wajib desa			25.000
10	kebutuhan organisasi		5.800	69.600
11	Sumbangan untuk hajatan			20.000
12	Pulsa	5.000		240.000
13	Angsuran motor		312.000	3.744.000
Total pengeluaran rumah tangga satu tahun terahir				**14.346.600**

Tabel 18. Pengeluaran Rumah Tangga

Pra okupasi		
1	Pendapatan	1.872.000
2	Pengeluaran	1.409.000
	Pendapatan bersih	**463.000**
Pasca okupasi		
1	Pendapatan	18.105.000
2	Pengeluaran	11.946.600
	Pendapatan bersih	**6.158.400**

Tabel 19. Perbandingan Pendapatan Bersih Pra dan Pasca Okupasi

Pengelolaan usaha tani yang dilakukan pada unit usaha kecil rumah tangga setelah melakukan okupasi lebih memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan ekologis, daripada usaha tani yang diusahakan oleh perusahaan dengan skala besar. Terlihat bagaimana kemampuan rakyat ketika dapat mengakses sumberdaya hutan di Sindangasih secara merdeka, lebih memberikan dampak positif daripada tanah yang "diberikan" akses dengan pembatasan-pembatasan yang diatur oleh kebijakan Perhutani.

Model 2: Lahan Milik (Bersertifikat)

Jumlah tanah dengan tanda bukti kepemilikan di Kajar-kajar sangat sedikit sekali, hanya 20%. Semuanya dikelola dalam bentuk kebun campur dan sawah. Sedikitnya lahan hak milik di desa ini memang ironis dengan padatan penduduk desa Sindangasih yang terdiri dari 1292 KK (4392 orang Jiwa), makanya, argumentasi yang terbangun atas okupasi adalah argumentasi tentang kebutuhan tanah sebagai faktor produksi dalam proses berlangsungnya kehidupan masyarakat sekitar hutan yang memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap hutan tersebut.

Model 3: Perkampungan dalam Hutan (Enclave)

Di kawasan hutan blok Gunung Tonjong terdapat lebih dari 6 areal *enclave* milik warga. Lahan tersebut mereka miliki secara sah atas program enclaving yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sudah puluhan tahun lahan itu digarap secara aman oleh pemiliknya, bahkan terdapat beberapa pemilik *enclave* yang memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat tinggal dan telah sekian lama mendiami rumah yang mereka bangun disana. Dilakukannya enclaving oleh Belanda atas lahan-lahan tersebut dikarenakan pada saatnya dahulu (belum tahu tepatnya tahun berapa) para pemilik lahan tersebut membuka lahan hutan alam yang sama sekali belum tergarap. Para pembuka terdiri dari Aki Nur Jahim, Aki Madsari, Aki Sanjuhri, Aki Kar'i, Aki Iyok, dan bapaknya Aki O'ing, berjuang dan bertahan untuk tetap menduduki dan menganggap lahan-lahan tersebut sebagai lahan yang mereka miliki. Setelah mengalami proses yang panjang Aki Madsari pun memenangkan persidangan, dan pada akhirnya Pemerintah Hindia Belanda memberikan pengakuan atas kepemilikan lahan-lahan dengan mengeluarkan sertifikat (Cap Singa) dan menjadikannya lahan-lahan tersebut sebagai kawasan *enclave.*

Model 4: Tanah Kas Desa

Tanah kas desa di Sindangasih disebut sebagai lahan pangangonan, tempat dimana masyarakat menggembalakan ternak-ternaknya. Area ini dimiliki bersama dan boleh digunakan untuk kepentingan umum dan boleh digarap oleh masyarakat dengan sistem membagi hasilnya untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Akan tetapi saat ini lahan tersebut telah dinggap sebagai lahan kas desa yang sistem pengelolaannya juga berada di bawah peraturan pemerintah desa. Di Desa Sindangasih, kami tidak menemukan lagi tanah ini, pernah

ada dulu, tetapi karena sebab-sebab tidak terkontrolnya aparat desa oleh kebijakan tentang tanah pengangonan ini, sejak tahun 70-an hingga 1990-an, tanah ini dijual oleh aparat desa pada masyarakat pendatang dari luar desa yang menempati lahan-lahan pengangonan ini. Ketika kami cek di desa tetangga Sindangasih, yaitu desa Neglasari kecamatan Pancatengah, lahan kas desa semacam itu disewakan pada masyarakat yang tidak mamiliki lahan garapan sama sekali dengan harga Rp.100/bata/tahun, sebuah harga yang relatif sangat murah untuk ukuran kualitas lahan yang tidak berbeda dengan lahan pada umumnya di kawasan Gunung Tonjong. Sehingga lahan tersebut seluruhnya telah habis tersewa oleh masyarakat.

Dulu desa Sindangasih juga memiliki lahan pangangonan semacam itu, yang selanjutnya juga menjadi lahan kas desa dan kemudian disewakan. Sama seperti yang terjadi di desa Neglasari. Akan tetapi telah terjadi proses pengalihan kepemilikan di masa jabatan pemerintah desa 5 atau 6 periode sebelum sekarang, dimana karena pengelolaan yang tidak jelas dan tidak transparan mengakibatkan lahan kas desa tersebut saat ini telah menjadi lahan milik beberapa orang warga yang pada awalnya status mereka atas lahan tersebut adalah sebatas penyewa. Sehingga saat ini desa Sindang Asih sama sekali tidak memiliki tanah kas desa lagi. Sayangnya para pengurus OTL Kajarkajar tidak mampu menjelaskan secara lebih terperinci tentang proses beralihnya penguasaan lahan tersebut, dan mereka juga merasa sangat menyayangkan fenomena lahan kas desa. Menurut mereka, jika lahan tersebut masih ada bisa dipastikan akan sangat membantu pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana di desa Neglasari yang sampai saat ini masyarakatnya masih merasakan hasil dari tanah kas desanya, sementara itu ketika kami cek ke Pemerintah desa, seakan-akan ini adalah hal yang tidak boleh diungkap lagi karena berkaitan dengan situasi politik desa dan dapat menjadi isu yang sensitif.

Perbandingan Model-model Tata Kuasa, Kelola dan Produksi Kawasan Hutan antara Skala Kecil (Rakyat) dengan Skala Besar (Perusahaan)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa model dari upaya pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan Gunung Tonjong, yang mana setiap model tersebut telah memiliki sistemnya masing-masing yang selama ini telah berjalan sesuai dengan kepentingan setiap individu atau lembaga yang menaunginya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah sejauh ini persoalan kepentingan tersebut telah mampu berjalan dengan juga mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat petani yang telah sekian lama tinggal dan berdiam di sekitar hutan di kawasan tersebut? Ataukah persoalan pemanfaatan sumber daya hutan yang telah terbagi menjadi beberapa model tersebut hanya berjalan di atas kepentingan individu atau lembaga yang mengatasnamakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi secara faktual sama sekali atau justru merugikan masyarakat kecil, yang dalam hal ini adalah kaum petani. Maka untuk sampai pada kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan tersebut selanjutnya perlu diadakan analisa yang mampu membandingkan setiap model yang ada. Analisa perbandingan inilah yang akan memperlihatkan bagaimana masing-masing model tersebut menerepkan sistemnya dan sejauh mana system dari tiap-tiap model tersebut memberikan implikasi positif bagi kelangsungan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah tabel-tabel yang secara spesifik akan memperlihatkan bagamana setiap model dari upaya pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan Gunung Tonjong tersebut selama ini telah menetapkan dan menerapkan sistemnya masing-masing.

Status Lahan	Model – 1 (Perhutani)	Model – 2 (Lahan *Reclaim*)	Model – 3 (Lahan Milik)	Model – 4 (Lahan Pangangonan)
Penggunaan Lahan	- Hutan produksi terbatas - Penanaman Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)	Zonasi (garapan, konservasi, pemakaman, pemukiman dan bunpok)	Produksi (Sawah, ladang dan kebun)	Produksi (Lahan kering)
Pengelola	BKPH Cikatomas -LMDH	Pengurus, anggota dan kelompok dalam OTL	Pribadi	Pemerintah Desa (Disewakan pada masyarakat)
Fungsi Ekonomi	Hanya menguntungkan Perhutani dan kroni-kroninya, salah satunya karena praktek pembagian hasil dan aturan-aturan pengelolaan dalam PHBM yang menyudutkan petani penggarap	Terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggotanya	Menjadi tumpuan bagi pemenuhan dasar atas kebutuhan sehari-hari pemiliknya	Neglasari: Meningkatkan kesejahteraan penyewanya (warga yang tak memiliki lahan garapan)
Fungsi Sosial	Memecah belah sistem solidaritas masyarakat dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan	Menciptakan norma dalam sistem solidaritas masyarakat dan tata kelola lahan, khususnya yang menjadi anggotanya	Menjaga sistem budaya dan kearifan lokal, khususnya dalam tradisi kerjasama antar petani	Mengaktifkan kembali tradisi komunal di lahan garapan
Fungsi Ekologis	Mengurangi kesuburan tanah, dan menghilangkan cadangan air tanah	Menjaga tutupan hutan, dan menghasilkan cadangan air	Turut menjaga keberlangsungan fungsi-fungsi SDA	Turut menjaga keberlangsungan fungsi-fungsi SDA

Tabel 20. Perbandingan Model Tata Kelola

Status Lahan	Model – 1 (HPT Perhutani)	Model – 2 (Lahan *Reclaim*)	Model – 3 (Lahan Milik)	Model – 4 (Lahan Pangangonan)
Karakteristik	- Hutan monokultur - PHBM	Garapan dan bunpok : kebun campur	Sawah, ladang dan kebun campur	Kebun campur
Pengelola	BKPH Cikatomas	Anggota OTL	Pribadi	Pemerintah Desa (Disewakan ke masyarakat)
Komoditi	- Mahoni & alkasia - Albasia, singkong, pisang dan jagung	Padi, singkong, jagung, pisang, kopi, kapulaga, cabe, kacang tanah, kelapa, albasia, mangga, manggis, pete, jengkol,	Padi, jagung, kelapa, cabe, albasia	Singkong, pisang, kelapa, albasia
Kelembagaan	LMDH	OTL	-	-
Teknologi produksi	Sistem tebang habis	- Konservasi lahan garapan - Rekayasa pendayagunaan lahan curam berbatu	Pengolahan hasil kelapa untuk gula merah	-

Tabel 21. Perbandingan Model Tata Produksi

Penutup: Analisa Model

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat sistem dari model-model yang mewakili pola pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat jauh lebih baik dan mampu menjamin keberlanjutan proses pembangunan dan pemberdayaan secara lebih adil dan merata. Praktek pengelolaan sumberdaya hutan secara ekstraktif oleh Perhutani secara langsung telah menyebabkan menurunnya kualitas fungsi ekologis di kawasan hutan produksi dan sekitarnya. Semakin berkurangnya kandungan air dalam tanah karena penebangan massal yang dilakukan juga berpengaruh pada menurunnya produktifitas hasil pertanian masyarakat yang menggantungkan daerah tangkapan airnya dari lokasi tutupan yang ada di kawasan hutan. Dengan begitu proses *deagrarianisasi* yang mengakibatkan munculnya kantong kemiskinan di sekitar hutan disebabkan oleh terjadinya *enclosure* Perhutani yang melakukan pengelolaan sehingga mengakibatkan rusaknya sistem ekologis daerah

kawasan hutan, yang akibat langsungnya harus ditanggung oleh masyarakat sekitarnya dalam kondisi produktifitas perekonomian yang terus menurun. Apalagi jika upaya Penanaman Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada prakteknya juga hanya menguntungkan pihak Perhutani saja, sehingga program kerjasama yang diharapkan berkelanjutan tersebut akhirnya hanya menjadi program yang akan mempercepat proses pemiskinan tersebut.

Dalam bentuk pengelolaan di lahan Pangangonan[15], kasus di desa Sindangasih sangatlah cukup untuk dijadikan sebagai pelajaran, dimana lahan kas desa yang semula disewakan pada masyarakat selanjutnya dengan berjalannya waktu dan bergantinya struktur pemerintah desa, maka saat ini lahan tersebut tidak ada lagi, karena telah menjadi lahan milik individu. Dalam kasus ini bisa disimpulkan bahwa betapa kelembagaan pemerintah desa sangat berpengaruh dalam produktifitas petani di kampung. Berbeda dengan desa tetangganya, Neglasari[16], persoalan pengaturan dan pengelolaan dapat dilihat pada cara-cara yang ditetapkan oleh perangkat desa Neglasari dalam mengalokasikan lahan tersebut untuk disewakan pada petani yang tak berlahan dengan harga yang relatif sangat murah[17]. Sehingga keberadaan lahan yang secara formal menjadi hak desa tersebut akhirnya menjadi sesuatu yang dirasa sangat menguntungkan bagi masyarakat, khususnya yang menjadi penyewanya. Hal itu juga selanjut-

---

[15] Lahan yang awalnya ditujukan sebagai padang gembala bagi ternak-ternak masyarakat dan boleh diakses oleh umum, tetapi pada perjalanannya fungsi ini berubah menjadi tanah "kas desa" seperti yang ada di Pedesaan di Jawa.

[16] Desa Neglasari tidak dijadikan lokasi pengambilan data yang masif karena dari awal lokasi penelitian di tujukan untuk menganalisis pengelolaaan-penguasaan-dan produksi pada masyarakat pertanian di Desa Sindangasih.

[17] Untuk 1 Bata (14m x 1m) harga sewa pertahun Rp.100.-.

nya mampu menghidupkan tradisi komunal petani, setidaknya dalam hal kerjasama untuk bercocok tanam. Akan tetapi fenomena lahan kas desa ini juga tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan.

Sementara berlawanan dengan model-model yang lain, khususnya Perhutani, sistem yang terdapat dalam model-model pemanfaatan sumberdaya hutan *ala* masyarakat justru jauh lebih baik. Dengan menerapkan sistem zonasi yang di dalamnya juga ada alokasi lahan untuk konservasi, secara langsung bisa dinilai sebagai fenomena yang sangat perlu dihargai dan "diacungi jempol" atas upaya pelestarian dan penjagaan fungsi-fungsi ekologis. Terlebih lagi bahwa kesadaran akan pentingnya konservasi itu juga secara praksis telah diterapkan secara mandiri oleh anggota OTL di lahan masing-masing. Kesadaran seperti ini bukanlah hal yang bisa dengan mudah dibangun dalam suatu masyarakat, apalagi dengan pendekatan kapital yang ekstraktif dan hanya akan melahirkan keterpecahbelahan masyarakat dengan melemahnya sistem solidaritas yang disebabkan oleh semakin merosotnya pendapatan ekonomi keluarga. Akan tetapi dalam kasus OTL di Desa Sindangasih hal ini adalah femomena yang telah terjadi secara riil. Dengan sistem konservasi saja (selain kaitannya dengan fungsi ekologis dan ekonomi sebagaimana yang telah disebutkan di atas) kita juga dipertemukan dengan sistem solidaritas komunal mereka. Sehingga akan bisa kita tarik pemahaman, bahwa konservasi lahan hutan bukanlah hanya persoalan kelestarian alam dan produktifitas perekonomian saja, akan tetapi juga berhubungan erat dengan persoalan kepercayaan dan kesadaran untuk berbagi di antara masyarakat. Sebuah benih dari sistem kesadaran sosial yang saat ini banyak tidak dihiraukan oleh sistem dan mekanisme pembangunan dan pemberdayaan yang diterapkan oleh pemegang kebijakan. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa dibanding dengan Perhutani, sistem yang belaku di masyarakat

lebih mampu menjaga ketahanan masyarakat itu sendiri di berbagai sisinya: ekonomi, ekologi, solidaritas sosial, tradisi, dan seterusnya.

Kelembagaan Produksi-Distribusi Pasca Okupasi dalam Perspektif Gender

Studi Kasus Dua Desa di Kabupaten Ciamis

Dian Ekowati, Anton Supriyadi, Denta Romauli
Slamet Mulyono, Eko Budi Wahyono, Sundung Sitorus

Proses menuju reklaim lahan perkebunan (juga Perhutani) mulai marak terjadi sekitar tahun 1998/1999. Runtuhnya orde baru memungkinkan masyarakat membuat tindakan yang lebih realistis atas nasibnya. Di Ciamis, sebagian besar proses reklaim ini diawali dengan terbentuknya organisasi petani lokal sebagai representasi gerakan sosial petani untuk mendapatkan lahan. Mereka melakukan aksi demo di daerah maupun di pusat dan aksi pendudukan (penggarapan) terhadap sejumlah lahan yang masih dikuasai oleh perkebunan dan perhutani. Dalam perkembangannya, gerakan sosial petani semakin menguat ketika mendapatkan *support* dari gerakan sosial petani lain atau SLO (*Secondary Local Organization*) yang memiliki lingkup lebih besar dalam memberikan penguatan kapasitas dan advokasi terhadap gerakan petani di tingkat lokal.

Petani berhadap-hadapan dengan status quo, kapitalisme perkebunan. Tidak jarang konflik yang terjadi menyebabkan jatuhnya kerugian lebih besar justru di pihak petani yang

miskin. Kondisi demikian, ketimbang melemahkan, justru semakin menguatkan motivasi petani untuk memperjuangkan hak mereka atas lahan.

Sebagian berhasil mendapat lahan, sebagian yang lain masih berjuang hingga hari ini. Dua di antara yang berhasil, ada di Banjaranyar dan Pasawahan, dua desa di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Perjalanan perjuangan petani di kedua desa ini melibatkan perempuan dalam relasi dan pemosisian tertentu. Amatan atas relasi gender menjadi sorotan penting, ketika perubahan struktur kelembagaan produksi-distribusi pasca okupasi oleh petani, merupakan perubahan struktur relasi gender masyarakat petani itu sendiri. Hal ini menarik diungkap, hubungan penguasaan tanah dengan penguasaan hierarki sosial tertentu dalam masyarakat petani, atau sebaliknya.

Riwayat Penguasaan Tanah

Organisasi Tani Lokal Banjaranyar 2, Desa Banjaranyar

Pada masa lampau, sebagian besar wilayah Banjaranyar adalah tanah-tanah perkebunan. Perusahaan perkebunan yang beroperasi di desa ini, PT Mulya Asli, yang mengusahakan perkebunan karet. Dalam perjalanan waktu, sebagian areal yang dikuasai perusahaan ini tidak ditanami sesuai dengan komoditas yang dikelolanya, perusahaan tidak maksimal menggunakan tanah. Di satu pihak, petani miskin membutuhkan tanah. Maka terjadilah okupasi tanah yang dikuasai perusahaan tersebut oleh petani miskin di sekitarnya.

Di Banjaranyar, tanah bekas HGU, terdaftar atas nama PT Mulya Asli, dengan nama, *Hak Guna Usaha Nomor 2/ Cigayam*. Di atas sebagian areal tersebut ada penggarapan tanah oleh masyarakat sekitar. Ketika HGU berakhir, dalam pengajuan perpanjangan HGU terdapat persetujuan dari PT

Mulya Asli untuk melepaskan sebagian areal HGU nya karena telah digarap oleh masyarakat seluas 69.5900 m2 (69,59 Ha). Di luar tanah tersebut, PT Mulya Asli tetap mengajukan permohonan memperbaharui HGU, setelah dikurangi tanah yang telah dilepaskan menjadi tanah negara sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal 27 April 2007.

Tanah yang dilepaskan oleh PT. Mulya Asli telah ditegaskan menjadi tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor : 1281 – 310.3 – D III tanggal 23 April 2007. Pada areal seluas 69,59 Ha, oleh masyarakat penggarap telah diusahakan menjadi areal pertanian dan permukiman. Oleh pemerintah, tanah tersebut ditegaskan menjadi Tanah Objek Landreform (TOL) dan diredistribusikan kepada masyarakat (para penggarap). Lokasi tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), yang selanjutnya dilakukan sertifikasi dengan pembiayaan melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Setelah dilakukan sertifikasi tanah tersebut, sengketa tanah antara Masyarakat dengan PT Mulya Asli menjadi berakhir.

Riwayat Penguasaan Tanah di Desa Pasawahan

Umumnya, penguasaan tanah oleh masyarakat Pasawahan masih berujung sengketa. Artinya sampai dengan saat ini penguasaan tanah oleh para penggarap masih belum bisa dikatakan *clear and clean*. Oleh masyarakat, lokasi tanah-tanah sengketa itu dikenal dengan Lokasi Pasawahan I dan Lokasi Pasawahan II. Pada Lokasi Pasawahan I terjadi sengketa antara Masyarakat dengan Perum Perhutani, dan di Lokasi Pasawahan II terjadi sengketa antara Masyarakat dengan PT Cipicung Pasawahan. Riwayat dari terjadinya sengketa penguasaan tanah di Desa Pasawahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sengketa Penguasaan Tanah

Lokasi Pasawahan I

Di Lokasi Pasawahan I, masyarakat mengerjakan tanah garapan di lokasi yang dikuasai Perum Perhutani. Status tanah yang dipermasalahkan, bahwa tanah negara bekas HGU dikuasai oleh Perum Perhutani. Letak tanah tersebut berada di 5 desa yang salah satunya adalah Pasawahan. Di Pasawahan, lokasi ini berada di bagian utara desa. Adapun 4 desa lainnya adalah Kalijaya, Cikaso, Cigayam, dan Banjaranyar, yang kesemuanya berada di Kecamatan Banjarsari. Luas tanah yang disengketakan 708,0440 Ha dengan penggunaan tanah menurut pihak perhutani untuk kawasan hutan. Sementara 30 Ha di antaranya telah digarap oleh masyarakat, ditanami palawija.

Penguasaan tanah oleh Perum Perhutani, kronologisnya sebagai berikut :

1. Areal tanah tersebut menjadi tanah negara bekas HGU No.1 dan 2 sejak tanggal 24-9-1980 berdasarkan Keppres No.32 Tahun 1979.
2. Selanjutnya diberikan HGU kepada PT. Agries NV berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 31-8-1981 No.SK.34/HGU/BA/1981.
3. Pada tanggal 15-6-1982 dibuat akta perjanjian pengikatan jual beli kepada PT. Raya Sugarindo Inti (PT. RSI) tetapi tanpa diikuti dengan permohonan ijin pemindahan hak, pembuatan akta jual beli dan balik namanya.
4. Pada tahun 1996, PT. RSI mengadakan Pengikatan Jual Beli dengan PT. Bukit Jonggol Asri (PT. BJA).
5. Ijin Pelepasan HGU kepada PT. Agries NV melalui PT. BJA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1-VII-1997 Tanggal 24-1-1997.

6. Pada tanggal 9-9-1997 pelepasan HGU dari PT. Agries NV kepada PT. BJA.
7. Pada tanggal 9-9-1997 juga terjadi Pelepasan HGU kepada Negara dari PT RSI untuk kepentingan PT. BJA.
8. Pada tanggal 28-1-1997 PT BJA menyerahkan tanah kepada Perum Perhutani.

Upaya pemerintah dalam penanganan masalah yang sudah ditempuh adalah bahwa:

1. Pada tanggal 6 Mei 2006 telah diadakan dengar pendapat dengan instansi terkait melalui DPRD Kabupaten Ciamis sebagai fasilitator dengan hasil sebagai berikut:
   a. Diadakan pembinaan kepada masyarakat melalui Program PHBM:
   b. Memberikan penjelasan mengenai status tanah.
2. Telah ada kesepakatan antara Perum Perhutani dengan masyarakat pada tanggal 6 Agustus 2001 yang difasilitasi oleh Tim Terpadu Penanganan Masalah Kabupaten Ciamis sebagai berikut:
   a. Hutan sebagai aset negara harus diselamatkan:
   b. Secara ekologi, masyarakat harus menjaga konservasi:
   c. Menjaga keamanan tanaman Perum Perhutani dan Masyarakat:
   d. Apabila ada yang merusak tanaman, diberikan peringatan sebanyak dua kali dan selanjutnya akan dikeluarkan sebagai penggarap:
   e. Surat Penunjukan Garapan diterbitkan oleh Perum Perhutani.

Solusi yang sudah ditempuh, sesuai dengan kesepakatan tentang Surat Penunjukan Garapan yang dikeluarkan Perhutani melalui Rekomendasi Bupati Ciamis.

Lokasi Pasawahan II

Lokasi Pasawahan II terletak di bagian selatan desa. Lokasi ini dikenal sebagai bekas HGU PT. Cipicung Pasawahan.

Riwayat penguasaan tanahnya:

1. HGU Nomor 1 bekas erfpacht Nomor 158 Desa Pasawahan dan HGU bekas erfpacht Nomor 165 Desa Kersaratu, atas nama Mohammad Suleman, dikuasai dan dimiliki oleh PT. Cipicung Pasawahan.
2. Penguasaan tanah tersebut berdasarkan Jual Beli dari NV. Tambaksari pada Tanggal 6-12-1956 Nomor 31 yang telah berakhir sampai Tanggal 15-8-1986, 17-7-1993 dan 8-9-1990.
3. Permohonan perpanjangan HGU nya dilakukan pada Tanggal 11-3-1998 Nomor 060/CP/III/1998 dan diperbaharui permohonannya pada Tanggal 3-4-1998 berdasarkan Rekomendasi Bupati Tanggal 10-01-1992 dan Rekomendasi Dinas Perkebunan Tanggal 30-7-1998, serta Fatwa dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 19-3-1998 Nomor 540-2593.

Permasalahan tanah muncul dengan adanya permohonan masyarakat Bojongsari dan Pasawahan untuk Hak Milik Atas Tanah, dengan anggapan bahwa tanah tersebut sudah menjadi tanah negara dan telah ditelantarkan oleh pihak pengusaha. Upaya penanganan yang telah dilakukan adalah dengan diadakan rapat di Bojongsari yang dihadiri instansi terkait, dan dialog antara masyarakat dengan pihak pengusaha serta instansi terkait pada tanggal 24-01-2000 dengan hasil sebagai berikut:

1. Masih adanya perbedaan terhadap pola kemitraan yang dianjurkan Kepala BPN Tanggal 23-2000 Nomor 500-1617-KBPN antara masyarakat dengan pihak pengusaha:
2. Masyarakat dengan tegas memohon hak atas tanah negara dan memohon agar perpanjangan HGU ditolak karena dianggap tidak memberikan keadilan dan pemberdayaan kepada masyarakat penggarap:
3. Telah ada kesepakatan dengan para penggarap yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal SPP dengan pemohon HGU baru.

Solusi yang ditempuh dengan diadakan penyuluhan oleh pemegang HGU, dimana pemegang HGU baru melaksanakan pola kemitraan dengan para penggarap serta pemegang HGU yang baru agar mengajukan perpanjangan HGU. Sebagai tindak lanjut, agar segera diproses permohonan HGU baru.

Kajian Hukum Penguasaan Tanah

Untuk menetapkan status dari HGU yang telah berakhir, atau tidak diperpanjang oleh pemegang hak menjadi tanah negara, maka oleh jajaran Badan Pertanahan Nasional ditempuh proses sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan tidak diperpanjang atau tidak diperbarui oleh pemegang hak/bekas pemegang hak:
2. Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dari pemegang hak:
3. Surat Penegasan dari Badan Pertanahan Nasional Pusat yang menyatakan bahwa tanah tersebut statusnya sebagai tanah negara.

Tidak ada ketentuan yang menjadi dasar bagi otoritas Badan Pertanahan Nasional untuk menentukan secara sepihak areal bekas HGU menjadi tanah negara. Dasar dimaksud adalah dalam hal ketentuan-ketentuan yang berlaku setelah HGU berakhir yang meliputi:

1. Jangka waktu setelah HGU berakhir, maksudnya berapa lamakah setelah HGU berakhir, otoritas pertanahan berwenang menetapkan bahwa areal bekas HGU tersebut ditegaskan sebagai tanah negara:
2. Kondisi peruntukan dan penggunaan tanah bekas HGU untuk dapat ditegaskan sebagai tanah negara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) dan peraturan peleksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha dan

Hak Guna Bangunan ditegaskan bahwa hak-hak atas tanah yang jangka waktunya berakhir maka status tanahnya menjadi tanah negara. Terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian tanah negara:

Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa isi dari tanah negara harus dimengerti dalam konteksnya dengan Pasal 4 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, termasuk pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sepanjang berhubungan langsung dengan penggunaannya. Konsekuensinya, jika hak atas tanah tersebut berhenti karena sesuatu perbuatan atau peristiwa hukum tertentu, maka berhenti/habis pula kewenangan untuk menggunakannya. Pemikiran yang demikian itu yang antara lain melandasi PP No. 40 Tahun 1996.

Kedua, terhadap pemikiran bahwa kedalaman isi dari tanah negara tidaklah sejauh sebagaimana dimaksud dalam pendapat *pertama* di atas. Hal itu dapat diverifikasi pada praktek-praktek masyarakat dewasa ini. Sesuatu hak atas tanah, HGB misalnya, yang telah habis masa berlakunya dan kembali menjadi tanah negara ternyata masih dapat diperjual belikan kepada pihak lain oleh bekas pemiliknya tanpa suatu kesulitan, bahkan kelak, oleh instansi BPN sendiri di daerah, kenyataan sedemikian itu dijadikan alasan hukum untuk pemberian hak kepada pembelinya, sekiranya yang bersangkutan mengajukan permohonan hak.

Dengan perkataan lain, pendapat *kedua* ini mengajukan suatu anggapan bahwa hubungan subyek hukum dengan tanah tersebut pada hakikatnya berdimensi 2 (dua), yaitu berwujud : (a) hak atas tanah dan (b) pemilikan/penguasaan tanah. Praktek-praktek penyelesaian HGU yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa otoritas pertanahan berpegang pada pendapat *kedua.* Hal tersebut dapat dicermati dari adanya persyaratan dibuatnya Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak

Atas Tanah dari pemegang hak sebelum ditegaskan menjadi tanah negara. Surat tersebut lazimnya disebut dengan Pelepasan Hak Prioritas, hanya saja belum ada dasar yang menjadi pedoman berapa lamakah jangka waktu yang diberikan kepada bekas pemegang hak untuk melepaskan hak prioritasnya tersebut.

Kajian Sosiologis Penguasaan Tanah

Di Banjaranyar, meskipun sebagian besar tanah garapan masyarakat sudah bersertifikat, namun tetap saja dengan keterbatasan sumberdaya alam yang ada, masyarakat hanya bisa mengusahakan tanahnya dengan agak intensif pada musim penghujan. Dengan keterbatasan kondisi alam seperti ini, ada kecenderungan masyarakat hidup seadanya mengandalkan hasil dari alam yang ada terutama tanah. Dari sejumlah 365 bidang tanah yang sudah bersertifikat, sekitar 30 bidang sama sekali tidak bisa diusahakan karena tanahnya berbatu-batu sehingga hanya tumbuhan alam yang bisa tumbuh di atasnya. Artinya, tanah tersebut tidak bisa dibudidayakan.

Namun sertifikat tidak akan mampu mendorong pendapatan petani. Sertifikat tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesuburan tanah, tetap saja petani tidak bisa mencukupi hidup dengan layak. Di lokasi lainnya, masyarakat mengusahakan pertanian tanah kering pada musim kemarau, dan pertanian tanaman semusim pada musim hujan. Pola seperti itulah, satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Selain pola demikian, sebagian penduduk juga menanam albasia yang mempunyai nilai ekonomis agak tinggi dan mudah pemasarannya. Kondisi menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Bagi penduduk yang berekonomi lemah, sering terjadi sistem ijon untuk menopang hidup sehari-hari.

Di Pasawahan penduduk masih terus memperjuangkan hak atas tanahnya. Di lokasi Pasawahan I yang terjadi sengketa dengan Perum Perhutani, meskipun petani penggarap sudah memiliki Surat Penunjukan Garapan (SPG) namun tertera bahwa SPG bukanlah bukti kepemilikan tanah tetapi hanya bukti penggarapan. Atas dasar SPG tersebut, penduduk berusaha mendapatkan bukti kepemilikan tanah atas namanya masing-masing. Namun demikian, nampaknya hal ini akan menjadi sulit terwujud karena pihak Perhutani belum bersedia melepaskan tanah-tanah dari penguasaannya.

Dari kondisi lapangan, terlihat hampir tidak ada tanaman-tanaman perhutani di tanah-tanah garapan penduduk, kalaupun ada hanya sebagian pohon jati saja yang tersisa. Sebagian besar penduduk menggarap tanahnya atas dasar SPG yang dipegangnya/dimilikinya. Kenyataan ini bisa dipahami karena para penggarap tidak memiliki tanah usaha untuk berusaha tani. Seandainya pihak Perhutani bersedia melepaskan sebagian hak atas tanah yang dikuasainya, maka persoalan bisa selesai dan penggarap bisa mengajukan hak atas tanahnya berdasarkan SPG yang ada. Namun demikian pihak Perhutani tentunya mempunyai alasan tersendiri mengapa belum mau melepaskan hak penguasaan tanah tersebut. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini tanah-tanah tersebut sudah digarap penduduk dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, bahkan ada pula penduduk yang bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai pada tingkat perguruan tinggi hanya dengan mengandalkan usaha tani di tanah garapan tersebut.

Di lokasi Pasawahan II, kondisi penguasaan tanah juga sama dengan di lokasi Pasawahan I. Sebagian besar masyarakat sudah menggarap tanah bekas HGU PT. Cipicung Pasawahan. Perbedaannya, di lokasi Pasawahan II tidak dijumpai Surat Penunjukan Garapan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa PT. Cipicung Pasawahan sudah tidak berada di

lokasi lagi. Bekas tanaman perkebunan karet yang dikelola PT. Cipicung Pasawahan hanya tinggal sebagian kecil saja. Fasilitas-fasilitas kantor seperti adanya emplasemen maupun bangunan-bangunan lain sudah tidak dijumpai. Ada kesan seolah-olah tanah tersebut sudah ditelantarkan oleh PT. Cipicung Pasawahan. Atas dasar itulah masyarakat yang dikoordinir oleh organisasi tani lokal membagi-bagi tanah tersebut kepada para penduduk. Anggapan petani, PT. Cipicung sudah menelantarkan tanah dan meninggalkan lokasi sehingga tanahnya boleh dibagi-bagi.

Relasi Gender dalam Penguasaan Lahan Pasca Okupasi: Bagimana Transformasi Kepemilikan Membawa Perubahan pada Relasi Gender

"Daripada kami repot-repot,
kami serahkan urusan sertipikat pada suami saja"

(Seorang responden perempuan)

Struktur penguasaan lahan yang ditemukan di negara kita dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu aspek penting di dalamnya adalah aspek hukum yang melandasi dan mengatur perihal penguasaan sumberdaya ini. Di antara berbagai aturan yang dikeluarkan mengenai penguasaan lahan, terdapat aturan yang menyentuh aspek gender, yaitu dalam Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (pasal 4) mengenai prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan SDA poin f berbunyi[18]: "Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya agraria/sumber daya alam".

[18] Tyas Retno Wulan. Marginalisasi Perempuan Dalam Penguasaan Sumber Agraria: Catatan Kritis Atas Urgensi Reforma Agraria Berbasis Gender di Indonesia. 2009.

Temuan global memperlihatkan, jumlah perempuan mencapai setengah dari seluruh populasi dunia dan dua pertiganya menjadi bagian dari tenaga kerja. Ironisnya, keseluruhan perempuan dunia hanya memperoleh 10% dari pendapatan dunia dan hanya memiliki 1% properti.[19] Temuan ini masih merupakan perhitungan kasar tersebut, yang juga mencerminkan apa yang dialami negara kita. Temuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dilakukan oleh Brown (2002) menyebutkan bahwa sertifikasi tanah yang dilakukan hanya menuliskan nama suami, meskipun sebenarnya mekanisme *joint titling* dapat dilakukan. Temuan UNDP dan IDLO, (2006 – 2007) di Aceh pasca tsunami juga menyebutkan adanya kesulitan bagi perempuan dalam proses sertifikasi yang justru dilakukan oleh pihak kepala adat (*keuchik*)[20].

Di negara kita, terdapat dua kerangka legal yang dalam soal tanah: *pertama*, hukum adat dan institusi peraturan formal yang mengatur kepemilikan dan registrasi tanah. Institusi peraturan formal mulai diterapkan pada tahun 1960 saat pemerintah pusat mengembangkan sistem registrasi lahan secara nasional.[21]

Sebelum memasuki soal relasi gender dalam penguasaan lahan, disini terlebih dulu disampaikan konteks pergeseran penguasaan lahan di kedua desa: perbedaan mendasar yang ditemukan, di desa Banjaranyar, khususnya OTL Banjaranyar 2 telah mengalami sertifikasi melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), sedangkan OTL Pasawahan belum mengalami sertifikasi.

---

[19] *Report* of the World Conference of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace, 20-21st mtg., at 8, A/CONF.94/35 (1980) dalam Brown (2003).

[20] UNDP & IDLO. Perempuan Aceh di Hadapan Hukum Setelah Konflik dan Tsunami Berlalu: Laporan Case Study. 2006 – 2007.

[21] Brown & Purwanti. Registration of Land and Women's Land Rights on Java. 2002.

Penguasaan Tanah Sebelum-Okupasi Tanah di Banjaranyar 2: Penguasaan Tanah Oleh Perkebunan Swasta

Sebelum terjadinya okupasi tanah oleh OTL di Dusun Sukamaju-Banjaranyar, penguasaan tanah di daerah ini hampir keseluruhannya berada di bawah perusahaan perkebunan swasta, yakni PT. Mulya Asli. Pada awal keberadaannya, PT. Mulya Asli dimiliki oleh Pak Wiyana salah seorang tokoh desa yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Dusun. Sepeninggal Pak Wiyana, PT. Mulya Asli diteruskan oleh para keturunannya hingga saat sekarang ini. Kini pewaris PT. Mulya Asli adalah keturunan generasi ke-3 dari Pak Wiyana.

PT. Mulya Asli mengembangkan usaha perkebunan karet. Pengembangan dilakukan di tanah dengan status penguasaan HGU atas nama PT. Mulya Asli sendiri, dengan luasan 348 Ha. Luasan tersebut mencakup hampir keseluruhan dari luasan tanah di Dusun Sukamaju. Penguasaan tanah yang sangat dominan oleh perusahaan ini mengakibatkan sebagian besar petani tidak memiliki tanah (*landless*), dan oleh perusahaan hanya diperbolehkan menggarap pada sebagian bidang tanah dengan sistem kontrak. Kisaran luasan yang digarap oleh rumah tangga petani antara 100 bata hingga 500 bata[22].

Dalam sistem kontrak ini, petani diwajibkan menyerahkan sejumlah hasil panen kepada PT. Mulya Asli melalui mandor-mandor yang ada di lapangan. Pada awalnya dalam sistem kontrak ini, petani penggarap diwajibkan menyerahkan 10% dari hasil panen. Namun dalam perkembangannya berubah, yaitu menganti penyerahan panen menjadi pembayaran dengan uang sesuai luasan tanah. Setiap petani yang menggarap diwajibkan membayar Rp.100.000,-/100 bata setiap panen kepada mandor.

---

[22] 1 bata sama dengan 14 m^2.

Sementara itu, bagi sebagian petani lain yang tidak melakukan penggarapan tanah di dalam areal HGU PT. Mulya Asli, pilihannya menjadi buruh tani di lahan milik masyarakat lain di sekitar Sukamaju. Sebagian lainnya memilih pergi merantau mencari pekerjaan di beberapa kota besar di Jawa Barat maupun luar Jawa Barat. Sangat jarang petani di dusun Sukamaju yang bekerja (buruh) di perkebunan milik PT. Mulya Asli, lebih banyak didatangkan dari luar desa.

Penguasaan Tanah Pasca-Okupasi di Banjaranyar 2: Penguasaan Tanah oleh Petani melalui Gerakan Petani

Proses okupasi tanah oleh petani di Dusun Sukamaju-Banjaranyar (1999-2000) banyak berkaitan dengan eskalasi politik di tingkat nasional, dengan runtuhnya rejim Orde Baru. Pergeseran ini membawa dampak pada nuansa politik yang sebelumnya represif dan otoriter menjadi lebih terbuka dan demokratis. Pada fase inilah petani mendapatkan ruang untuk menyatakan diri, melakukan okupasi.

Di dua desa, Cigayam dan Banjarnyar, total luasan tanah yang menjadi obyek okupasi sekitar 150 Ha. Pasca okupasi kelompok tak bertanah yang sebelumnya mendominasi, kini menjadi sangat kecil atau bisa dikatakan tidak ada.

Fase awal okupasi tanah HGU PT. Mulya Asli oleh petani di dusun Sukamaju-Banjaranyar dan dusun Cigayam, desa Cigayam mulai terjadi pada tahun 2000. Petani melakukan pengkaplingan tanah HGU PT. Mulya Asli, dan membentuk panitia pembebasan tanah untuk petani sebagai pihak yang menentukan tata okupasi-redistribusi. Awalnya, proses okupasi berjalan tanpa ada sistem pengaturan yang jelas mengenai penguasaan di tingkat petani. Setiap rumah tangga petani bebas melakukan pengkaplingan di tanah HGU PT. Mulya Asli sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kondisi ini mengakibatkan penguasaan tanah okupasi oleh

petani tidak merata. Sebagian berhasil menguasai hingga 400-600 bata, namun terdapat petani lain yang hanya menguasai di bawah 100 bata.

Pada tahun 2000 akhir, panitia pembebasan tanah yang dibentuk oleh petani dusun Sukamaju dan Cigayam menggabungkan diri dengan organisasi tani di Jawa Barat, yakni Sarikat Petani Pasundan (SPP). Penggabungan diri ini ditujukan untuk memperkuat posisi petani dalam melakukan gerakan perjuangan mendapatkan hak atas tanah HGU PT.Mulya Asli. Dengan koordinasi SPP, petani di dusun Sukamaju dan Cigayam diorganisir dalam format organisasi tani lokal dalam jaringan SPP. Tahun 2001, organisasi tani lokal di kedua tempat ini menarik diri keluar dari SPP, didasarkan pertimbangan mempergunakan jalur hukum (pengacara) dalam mendapatkan hak atas tanah okupasi yang digarap selama ini. Kemudian tahun 2003 organisasi tani di dusun Sukamaju kembali menggabungkan diri dengan SPP dan terpecah dengan organisasi petani di dusun Cigayam yang tetap memilih jalur hukum.

Pada tahun 2007,. organisasi tani lokal di dusun Sukamaju berhasil mendapatkan pengakuan hak atas tanah HGU PT. Mulya Asli. Tanah HGU PT. Mulya Asli seluas kurang lebih 69.95 Ha diserahkan pihak perusahaan melalui pemerintah, kepada petani dalam organisasi tani lokal dusun Sukamaju. Penyerahan ini kemudian direspon oleh organisasi tani dengan melakukan penataan atas penguasaan tanah di HGU PT. Mulya Asli. Melalui musyawarah disepakati luasan tanah yang akan diredistribusikan kepada seluruh anggota organisasi tani lokal. Kriteria petani dan luas tanah yang dapat diredistribusikan yaitu: (1) petani anggota organisasi tani lokal yang sudah melakukan penggarapan di tanah HGU PT. Mulya Asli masing-masing mendapatkan luasan tanah 100 bata, (2) petani anggota organisasi tani lokal yang belum melakukan penggarapan di tanah HGU PT. Mulya Asli mendapatkan

tanah seluas 90 bata, (3) pengurus organisasi tani lokal mendapatkan penghargaan dalam bentuk tanah, yaitu untuk pengurus inti (ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara) masing-masing mendapatkan 200 bata. Sedangkan pengurus lain di bawahnya mendapatkan bagian 35-100 bata. Jumlah petani keseluruhan yang mendapatkan redistribusi tanah HGU PT.Mulya Asli sebanyak 385 KK, terdiri dari petani dusun Sukamaju dan beberapa dusun lain di desa Banjaranyar dan desa Cigayam.

Penguasaan Tanah Sebelum Okupasi di Pasawahan: Dominasi Penguasaan Perkebunan

Terdapat dua perusahaan perkebunan swasta yang menguasai tanah-tanah di Pasawahan, yaitu PT. Cipicung dan PT. RSI. PT. Cipicung pada awalnya merupakan perusahaan milik pemerintah kolonial. Pada masa ini masyarakat yang berada di sekitar perkebunan dijadikan sebagai tenaga kerja. Pasca penguasaan oleh pemerintah kolonial, PT. Cipicung diambil alih oleh pengusaha lokal dari Tasikmalaya, bernama Eman Dollar. Berbeda dengan masa sebelumnya, masyarakat sudah jarang bekerja di perkebunan. Sebagian dari mereka lebih banyak memilih menggarap tanah sendiri, menjadi buruh di tanah orang lain atau bekerja di luar desa. Tenaga kerja perkebunan justru lebih banyak didatangkan dari luar desa.

Total luasan tanah dalam penguasaan PT. Cipicung sekitar 400 Ha, di antaranya 200 Ha termasuk dalam wilayah Pasawahan. PT. Cipicung mengembangkan karet sebagai tanaman utamanya. Di beberapa kawasan HGU yang belum tergarap terdapat tanah terlantar berupa hutan.

PT. Cipicung membuka akses pada masyarakat lokal untuk menggarap di eral HGU yang dikuasainya melalui sistem bagi hasil. Penanaman oleh masyarakat dilakukan di sela-sela tanaman karet perkebunan. Tanaman yang diboleh-

kan yang tidak mengganggu karet sebagai tanaman utama, di antaranya, umbi-umbian, singkong, dan jagung.

Bagi hasil yang diberlakukan adalah 80:20, petani mendapatkan bagian 80% dari hasil panen sedangkan 20% diserahkan pada perusahaan dibawah koordinasi mandor. Dalam perkembangannya, sistem bagi hasil tidak lagi dalam bentuk hasil panen, namun digantikan dengan uang yang jumlahnya disepakati antara petani dan perusahaan (mandor).

Luasan tanah HGU PT. Cipicung yang dibuka aksesnya pada masyarakat beragam antara satu petani dengan petani lainnya. Tidak ada pengaturan tertentu mengenai luasan. Petani diperbolehkan menggarap berapapun luas tanah sesuai dengan kemampuan. Luasan tanah yang digarap oleh petani berkisar antara 100-600 bata.

Penguasaan Tanah Pasca-Okupasi di Pasawahan: Pengkaplingan Tanah oleh Petani

Okupasi tanah oleh petani Pasawahan bermula tahun 2002. Proses ini diawali adanya pendidikan kesadaran politik dan hukum pada petani oleh Sarikat Petani Pasundan (SPP). SPP memberikan pendidikan kritis mengenai hak-hak petani terhadap tanah HGU yang sudah habis masa berlakunya atau diterlantarkan oleh pemiliknya. Dalam pendidikan tersebut petani mendapatkan pemahaman bahwa tanah HGU yang sudah habis masa berlakunya dan atau diterlantarkan dapat diambil-alih haknya oleh petani. Proses inilah yang kemudian menginisiasi terbentuknya organisasi tani lokal di Pasawahan dalam rangka mendapatkan pengkuan hak atas tanah HGU PT. Cipicung yang masa berlakunya sudah habis sejak tahun 1993.

Fase okupasi awal dilakukan (tahun 2002 akhir) dengan mengkapling tanah HGU PT. Cipicung dan membaginya kepada 200 orang petani yang tergabung dalam organisasi tani lokal. Pada tahun 2003 awal jumlah petani yang melaku-

kan pengkaplingan bertambah sebanyak 200 orang sehingga keseluruhan menjadi 400 orang.

Proses pengkaplingan tanah dilakukan secara adil dan merata berdasarkan kesepakatan di tingkat petani. Salah satu kesepakatan mengenai tanah yang posisinya berada tepat di pinggir jalan utama (poros), luasan yang diberikan haknya pada petani seluas 75 bata. Sedangkan tanah okupasi yang "di dalam" (tidak berada tepat di tepi poros jalan utama) dibagikan dengan luasan masing-masing petani 175 Ha. Hal lainnya yang juga disepakati dalam proses pengkaplingan ini adalah arahan kepada setiap petani yang mendapatkan tanah okupasi agar menempati tanah yang digarapnya, baik untuk rumah maupun kegiatan pertanian.

Penataan tanah okupasi PT. Cipicung tidak membedakan antara pengurus maupun anggota OTL. Tidak ada sistem penghargaan berupa pemberian tanah tertentu untuk pengurus OTL, kecuali hanya satu orang yang menjadi koordinator wilayah OTL yang mendapatkan tanah penghargaan seluas 175 Ha (bagian dalam).

Hingga saat ini, status lahan yang dikuasai oleh petani merupakan lahan garapan hasil okupasi. Proses pelegalan lahan atas nama petani melalui redistribusi masih belum dapat dilakukan karena hingga saat ini PT. Cipicung belum melepas HGU agar kembali menjadi tanah Negara.

Relasi Gender dalam Penguasaan Lahan Petani

Di pedesaan berbagai negara, misal Filipina, Cina, Vietnam, dan beberapa negara di Latin Amerika, hukum perkawinan menyebutkan bahwa lahan rumah tangga dimiliki dan dikuasai secara bersama-sama antara suami dan istri. Namun saat registrasi lahan (berupa sertifikasi lahan) dilakukan oleh negara, maka hanya nama lelaki sebagai kepala rumah tangga yang tercatat sebagai pemilik lahan (Brown, tidak ada tahun).

Brown melanjutkan, secara umum sedikit sekali perempuan yang tercatat menjadi pemilik lahan. Hal ini kontras dengan tingkat keterlibatan perempuan yang tinggi dalam aspek produksi pertanian, sekaligus tingkat ketergantungan perempuan pada lahan. Jika perempuan sebagai penguasa lahan, tentu akan ada peningkatan keamanan dan pendapatan perempuan, peningkatan kemampuan untuk mengakses kredit dan program-program pemerintah, hingga perempuan memiliki pengaruh dan lebih dihormati dalam komunitas.

Menurut Brown, ketidaklekatan nama perempuan dalam sertifikat lahan akan menimbulkan hal negatif bagi perempuan dalam dua cara: *pertama*, karena para perempuan tidak menganggap diri mereka sebagai pemilik lahan, maka manfaat atas kepemilikan lahan (misalnya peningkatan pengaruh dan kontrol atas pemasukan yang diperoleh di dalam rumah tangga) tidak akan mereka miliki secara penuh. *Kedua*, jika perempuan bukan pemilik lahan yang terdaftar, maka dia mungkin akan tersingkirkan dari hak untuk menentukan, saat tanah dijual oleh suami, atau mungkin pula tersingkirkan dari hak atas tanah saat terjadi perceraian atau kematian suami. Kadangkala suami dan pembeli lahan tidak menyadari keberadaan istri sebagai pemilik lahan juga (co-owner) sehingga mereka tidak melibatkan istri dalam keputusan penjualan lahan. Hal seperti ini telah terjadi di Vietnam, dimana istri tidak mendapatkan hak apapun atas tanah saat perceraian terjadi.[23]

Bagaimana pentingnya pelekatan nama perempuan dalam sumberdaya telah menjadi perhatian banyak peneliti relasi gender. Pemberian sumberdaya kepada perempuan (tanah atau pendidikan) akan menghasilkan efisiensi kesejah-

---

[23] Brown, Jennifer. Rural Women's Land Rights in Java, Indonesia : Strengthened by Family Law, But Weakened by Land Registration. Law & Policy Journal Association. 2003.

teraan, karena perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam kesehatan dan pendidikan anak, juga peningkatan produktivitas melalui akses pada lahan dan input-input produktif lain (World Bank 2000: 119-123).

Dalam sebuah penelitian di Bodghaya, perempuan mengaitkan hak (formal) mereka atas tanah dengan kemampuan mereka untuk berfungsi selayaknya manusia. "*Now that we have the land, we have the strength to speak and walk*", sekarang saat kami memiliki tanah, maka kami memiliki kekuatan untuk berbicara dan bertindak (Petani di Bodghaya, India, Kelkar dan Gala 1990 dalam Kodoth).

Relasi Gender dalam Penguasaan Lahan Pasca Okupasi di Banjaranyar 2

Pasca-okupasi kelompok petani di Banjaranyar 2 tidak ada lagi yang tak bertanah. Luasan garapan petani bervariasi antara 100-400 bata, dan sebagian besarnya memiliki garapan di atas 200 bata.

Pasca redistribusi, kondisi penguasaan lahan mengalami pergeseran. Rata-rata lahan yang diredistribusikan berkisar antara 90 bata-200 bata/rumah tangga. Persyaratan untuk mendapatkan lahan okupasi sangat sederhana, yaitu, setiap individu harus yang tinggal di wilayah okupasi dan sudah berusia 17 tahun. Merujuk pada ketentuan ini, baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Jumlah sertifikat atas nama perempuan yang ditemukan di Banjaranyar 2 sekitar 10%.

Setelah okupasi, dengan sendirinya masyarakat membentuk mekanisme pembagian lahan yang disepakati oleh semua masyarakat, sebagai berikut :

- Persentase perolehan lahan adalah ketua/koordinator OTL 300 bata, dengan rincian, 100 bata jatah dan 200 adalah penghargaan kepengurusan.
- Sekretaris dan bendahara 250 bata, dengan rincian, 100

bata jatah dan 150 penghargaan kepengurusan.

- Satgas inti (aktif) 160 bata, dengan rincian, 100 bata jatah dan 60 penghargaan kepengurusan.
- Tim inti (pasif) 145 bata, dengan rincian, 100 bata jatah dan sisanya adalah penghargaan kepengurusan.
- Koordinator perempuan mendapat 50 bata (tidak mendapatkan jatah yang 100 bata, karena sudah diperoleh oleh suami sebagai kepala rumah tangga).
- Pengurus wanita memperoleh 35 atau 30 bata (tergantung pada tingkat keaktifan).
- Ketua divisi mendapat 160 bata.
- Para perempuan yang tidak aktif tidak mendapat apa-apa (karena sudah diwakili oleh suami), walaupun mereka ikut bermusyawarah.

Anggapan bahwa peranan laki-laki lebih banyak dalam perjuangan berdampak pada penghargaan yang didapat lebih banyak daripada perempuan[24]. Perempuan yang menjadi pengurus maksimal mendapatkan 50 bata sedangkan untuk laki-laki maksimal 200 bata.

Ketika sertifikasi dilakukan, dengan alasan agar biaya murah maka satu rumah tangga memilih agar membuat sertifikat dalam satu namanya saja. Umumnya kesepakatan yang berlaku adalah tanah akan disertifikat atas nama suami. Mereka mengakui bahwa meskipun tanah diatasnamakan suami tetapi istri juga memiliki akses dan kontrol yang sama.

Hal yang berbeda ditemukan di Sukamaju, Banjaranyar. Disini, baik laki-laki dan perempuan sepakat bahwa walau hanya nama laki-laki yang tercantum di dalam sertifikat, tetapi konstruksi budaya lokal menyatakan bahwa penggunaan dan pengalihan lahan harus dilakukan melalui konsensus laki-

[24] Ucapan pengurus laki-laki yang diamini laki-laki lain dalam forum diskusi "Dalam organisasi, perempuan hanya ikut dalam pendidikan saja, sisanya, semua dikerjakan oleh laki-laki".

perempuan. Sanksi sosial terutama dari keluarga dekat akan diberikan jika ada pihak yang melanggar hal ini.

Saat suami istri memilih bercerai, maka 'tepung kaya'[25] dibagi dua sesuai dengan harga yang berlaku pada saat perceraian. Setelah harta ditaksir dalam nilai uang, terdapat kecenderungan bahwa rumah akan diserahkan ke istri dan lahan dimiliki suami. Jika harga lahan lebih mahal daripada harga rumah, maka laki-laki akan mengupayakan sejumlah uang penambah pembayaran rumah. Konstruksi nilai di masyarakat menganggap perempuan lemah, tidak berdaya dan lebih memerlukan rumah untuk tempat tinggal daripada laki-laki.

Pada saat tanah belum disertifikatkan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas tanah. Kepemilikan, penggarapan, penguasaan menjadi setara. Tetapi ketika disertifikatkan, tanah menjadi atas nama suami hingga posisi perempuan menjadi lemah. Kepemilikan lahan bukan lagi atas nama sendiri tetapi atas nama suami. Penetapan harga sertifikat untuk tiap bidang tanah yang cukup tinggi bagi masyarakat membuat tiap rumah tangga melakukan *merger* kepemilikan. Yang dihilangkan dari proses ini adalah kemilikan perempuan yang kemudian direduksi ke dalam kepemilikan milik laki-laki. Negara melalui peraturannya secara tidak langsung memperlemah posisi perempuan dan meminggirkannya dari sistem produksi penghidupan keluarga. Sosialisasi dan implementasi peraturan sertifikasi yang menyebutkan bahwa sertifikat dapat diatasnamakan oleh pasangan suami-istri (*joint titling*) belum optimal.

Selain konteks budaya dan hukum formal (negara), penguasaan lahan di Banjaranyar II juga dipengaruhi oleh agama. Sebagaimana nilai budaya masyarakat, agama menentukan harta dibagi dua antara suami-istri yang bercerai. Namun

[25] Istilah lokal untuk harta yang diperoleh selama masa pernikahan.

dalam pembagian warisan, nilai budaya yang disepakati menunjukkan bahwa pembagian harta dilakukan sesuai keinginan orang tua yang mewariskan, sedangkan hukum agama menunjukkan bahwa anak perempuan akan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Nilai budaya yang sudah diinternalisasi ke dalam keluargalah lebih menonjol. Institusi-institusi lain, baik agama atau desa, terlibat dalam proses ini hanya jika institusi keluarga tidak mampu melakukan pembagian ini sendiri.

Relasi Gender dalam Penguasaan Lahan Pasca Okupasi di Pasawahan

Pasawahan belum mengalami sertifikasi, sampai saat ini yang diyakini sebagai pegangan adalah surat penunjukkan garapan dan pencatatan pengajuan surat permohonan bersedia menggarap: dalam kedua surat ini, baik laki-laki dan perempuan bersama-sama mengajukan dan nama mereka tercantum masing-masing di dalam surat pengajuan.

Nilai budaya lokal mengatakan bahwa penguasaan lahan dimiliki bersama oleh suami-istri. Oleh karena itu proses pengalihan hak juga harus berdasarkan konsensus kedua pihak. Ada sebutan "tidak wajar" bagi istri atau suami yang memutuskan pengalihan lahan atas namanya tanpa persetujuan pasangan.

Dalam proses perceraian, hukum agama dan budaya saling menguatkan untuk memberi hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses harta (baik yang berbentuk lahan atau bukan) yang dihasilkan selama perkawinan. Harta yang tidak dihasilkan dalam perkawinan (harta bawaan) menjadi milik masing-masing.

Dalam proses pewarisan, kebiasaan yang lebih sederhana yakni pembagian langsung oleh orang tua cenderung lebih

ditaati dibandingkan hukum agama yang dianggap lebih rumit.[26]

Relasi Gender dalam Kelembagaan Produksi-Distribusi: Arti Perempuan?

> *"To assess the degree to which women's labor is subsumed in their conjugal role, it is necessary to examine more carefully the characteristic of the divisions of labor and rhythms of work in which women and men are involved"* (Tania Li, tanpa tahun)[27]

Studi pertanian dengan fokus pada aspek gender sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah sebuah studi awal oleh Clifford Geertz pada akhir era 1950-an, menemukan bahwa perempuan Jawa memiliki kekuasaan yang besar dalam keputusan-keputusan pertanian terkait pemasaran hasil produksi pertanian, upah tenaga kerja, dan distribusi pembagian beras kepada tenaga kerja yang disewa. Para lelaki terutama berpengaruh dalam wilayah penggunaan tanah dan pilihan jenis tanaman yang akan ditanam, meskipun keputusan tersebut tetap diambil setelah melalui diskusi atau konsultasi dengan istri. Studi lain yang dilakukan sekitar 30 tahun kemudian adalah oleh Pudjiwati Sajogyo (1983), membandingkan dua desa, yang satu lebih "urban" dibandingkan yang lain. Dalam desa yang kurang "urban", para perempuan memiliki dominasi kontrol hanya di sedikit wilayah, yakni, keputusan menyangkut metode pemasaran, menyewa tenaga kerja dan menginvestasikan modal, sementara laki-laki berpengaruh pada keputusan di semua aspek-aspek selain itu.

---

[26] Hukum agama antara lain diterjemahkan sebagai: hak anak perempuan adalah setengah dari hak anak laki-laki. Hukum agama diterapkan oleh amil desa atas permintaan ahli waris, dan kejadian ini sangat jarang terjadi.

[27] Li, Working Separately but Eating Together: Personhood, Property, and Power in Conjugal Relations.

Di desa yang lebih urban, keputusan antara lelaki dan perempuan terlihat dalam kondisi yang lebih setara.[28]

Boserup (1970) dalam Kusujiarti (2000) menyebutkan adanya tiga tipe masyarakat pertanian dalam kaitan dengan status pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Ketiga tipe tersebut adalah: sistem pertanian perempuan, sistem pertanian laki-laki, dan sistem pertanian campuran. Dalam ketiga sistem tersebut, Boserup dalam Kusujiarti menyebutkan bahwa introduksi teknologi baru dan akses yang berbeda pada pelatihan dan pengetahuan meningkatkan status dan kekuatan lelaki serta semakin melemahkan perempuan. Misalnya ditemukan dalam sistem campuran, di mana pada awalnya perempuan dan laki-laki bekerja bersama, semakin meningkatnya teknik-teknik baru yang dikendalikan oleh laki-laki maka ia akan memarginalisasikan perempuan dan bahkan dalam beberapa kasus malah mendorong perempuan keluar dari sektor pertanian. Studi tentang perempuan dalam pertanian di negara-negara berkembang menemukan bahwa dalam daerah dan budaya di mana perempuan aktif di dalam produksi pertanian, maka proses pembangunan memiliki efek merugikan pada status, peran dan partisipasi para perempuan (Kusujiarti dan Tickamyer, 2000).

Lebih lanjut, Boserup menyebutkan bahwa sistem pertanian campuran antara laki-laki dan perempuan pada umumnya ditemukan dalam kondisi produksi pertanian intensif dan tanah beririgasi seperti yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, di mana populasi penduduk menghasilkan praktek pengolahan lahan yang mesti intensif. Dengan lahan pertanian yang relatif sempit, petani membutuhkan input tenaga kerja keluarga yang banyak untuk memaksimalkan hasil lahan. Untuk itu, laki-laki dan perempuan seringkali berbagi peran

---

[28] Sajogyo dalam Kusujiarti dan Ann Tickamyer. 2000.*Gender Division of Labor in Two Javanese Villages.*

hingga menciptakan kesetaraan antara keduanya dalam pertanian. Dalam hal ini, William (1990) dalam Kusujiarti (2000) menyebutkan bahwa wilayah Jawa yang berpenduduk padatlah yang memiliki sistem ini, perempuan Jawa memiliki peran lebih signifikan dalam proses pertanian dibandingkan dengan perempuan-perempuan di wilayah lain.

Lebih jauh, pembagian kerja ini juga dapat dilihat dari peran masing-masing gender dalam perkawinannya. Li menjelaskan, untuk mengetahui derajat dimana perempuan dimarginalkan dalam peran perkawinanannya, diperlukan menelisik lebih dalam karakteristik pembagian kerja dan ritme kerja di mana para perempuan dan laki-laki berada. Whitehead (1985) membedakan karakteristik pembagian kerja antar gender menjadi dua macam, yaitu: *pertama, sex-sequential labor process,* ketika laki-laki dan perempuan bekerja secara bergantian untuk menghasilkan produk bersama. *Kedua, sex-segregated process,* sebuah proses di mana masing-masing gender bekerja dan melakukan semua proses tanpa bantuan dari gender lain untuk menghasilkan sebuah produk. Dalam kedua bentuk ini, perempuan terlihat lebih lemah dalam melakukan klaim atas properti dalam proses yang pertama, karena penghargaan atas kerja mereka seringkali tidak jelas.[29]

Penelitian-penelitian pada perempuan dalam rumah tangga yang memiliki tanah setelah periode *land reform* juga dilakukan oleh Mencher (1986:260), D'Amico (1983:90-

---

[29] Dikutip dari Li, Tania. 1998. *Working Separately but Eating Together: Personhood, Property, and Power in Conjugal Relations.* Masih di tulisan yang sama, Li menjelaskan sebuah kondisi di Lauje, sebuah komunitas pengolah lahan berpindah yang berjumlah sekitar 30ribu dan tinggal di wilayah pantai dan bilah berbukit di Teluk Tomini, pada semenanjung yang terletak di Sulawesi bagian utara. Di tempat ini ada kesepakatan bersama bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas lahan warisan. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam mengoperasionalisasikan klaim mereka, yaitu: *pertama,* laki-laki memiliki dominasi yang lebih di ruang publik dalam relasi antar rumah

113), dan Saramadoni (dalam Kodoth, tidak ada tahun), menunjukkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam aktivitas-aktivitas pengolahan tanah. Ini juga termasuk pekerjaan-pekerjaan pengawasan, penyewaan tenaga kerja, pembayaran dan juga melakukan pekerjaan di lahan garapan. Tingkat keterlibatan bervariasi tergantung pada kasta, status sosial sebelumnya, dan luas lahan yang diolah.

Konteks Kelembagaan Produksi-Distribusi di Banjaranyar 2

Kelembagaan produksi yang berkembang pada fase sebelum terjadinya okupasi didominasi oleh perkebunan karet yang bersifat monokultur oleh PT. Mulya Asli. Tanaman karet dibudidayakan secara intensif melalui manajemen perkebunan. Sarana produksi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perkebunan karet sebagian besar berasal dari luar desa, seperti pupuk, bibit, pestisida/fungisida, dan peralatan lainnya. Penduduk lokal terlibat sangat sedikit dan hanya sebagai tenaga buruh.

Bentuk lain dari kelembagaan produksi yang berkembang sebelum okupasi adalah sistem tumpangsari. Sistem ini dikerjasamakan untuk jenis tanaman yang tidak mengganggu tanaman karet sebagai tanaman utama. Beberapa jenis tanaman yang diperbolehkan antara lain, umbi-umbian, singkong, kacang-kacangan, jagung, pisang dan padi. Yang paling banyak dibudidayakan, singkong, jagung dan pisang.

Sistem ini melalui kontrak antara petani dengan perusahaan. Petani diwajibkan menyerahkan 10% dari hasil panen yang didapatkan pada perusahaan. Dalam perkem-

---

tangga, terutama dalam konteks di mana terdapat konflik atas tanah dan mereka mengklaim memiliki pengetahuan lebih tentang batas wilayah yang dibuka dan dibersihkan oleh lelaki di generasi sebelumnya. *Kedua,* laki-laki yang mengetahui adanya tanah nenek moyang dapat dengan segera menguatkan klaim mereka dengan menginvestasikan kerja mereka.

bangannya, sistem pembayaran dalam bentuk panen berubah menjadi pembayaran dalam bentuk uang dengan besaran Rp.100.000/100 bata/siklus panen.

Sarana produksi yang dipergunakan tidak banyak yang didatangkan dari luar desa, kecuali bibit dan pupuk. Sarana produksi lain seperti peralatan dan tenaga kerja sebagian besar berasal dari rumah tangga petani. Petani biasanya tidak melakukan pemupukan dan penyemprotan secara intensif. Pemupukan dan penyemprotan dilakukan seadanya jika dirasakan dibutuhkan oleh petani.

Hasil tumpangsari sebagian besar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian kecil saja yang diperjualbelikan. Penjualan hasil panen hanya dilakukan di dalam desa atau di pasar di dekat desa. Penjualan panen biasanya dilakukan jika petani membutuhkan uang dengan cepat. Jenis tanaman yang banyak diperjualbelikan, pisang dan jagung.

Pasca okupasi jelas terjadi sejumlah perubahan kelembagaan produksi-distribusi di dusun Sukamaju. Tanaman jangka panjang perkebunan, yakni karet, digantikan kelapa dan albasia. Kedua jenis tanaman ini sebelumnya dilarang semasa HGU PT. Mulya Asli. Penanaman kelapa dan albasia oleh petani dimaksudkan untuk mendapatkan jaminan hasil jangka panjang.

Hasil kelapa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan dijual di pasar lokal. Ada beberapa pedagang pengumpul dan penampung di sekitar Sukamaju, yang biasanya mengambil hasil panen kelapa langsung ke petani di ladang. Sedangkan albasia dijual kayunya, baik di dalam desa maupun luar desa. Sama dengan kelapa, di sekitar Sukamaju terdapat beberapa *sawmill* (usaha pemotongan kayu) yang dimiliki oleh orang lokal. Para pemilik *sawmill* biasanya langsung melakukan pemanenan di lahan jika sudah ada kesepakatan harga dengan petani. Saat ini ada mekanisme penjualan kayu albasia yang merugikan petani, yaitu sistem

ijon. Dalam sistem ini, pembeli membeli kayu yang baru berumur sekitar dua tahun dengan harga kayu muda (sesuai umur albasia saat pembelian). Namun, mereka tidak langsung memanen kayu tersebut, melainkan menitipkannya kepada petani sampai kayu berumur empat–lima tahun, baru kemudian memanennya. Para petani pada umumnya melakukan hal ini saat mereka terdesak secara ekonomi atau saat ada kekhawatiran akan hama ulat bulu yang mematikan. Jenis tanaman lain yang sudah mulai dikembangkan adalah jati dan mahoni. Keduanya ini menjadi pilihan baru setelah albasia yang mengalami beberapa masalah penyakit.

Kelembagaan Produksi	Pra-Okupasi	Pasca Okupasi
Pola Tanam	• Dominan tanaman karet perkebunan (monokultur). Tanaman semusim hanya ditanam petani penggarap pada sela-sela tanaman karet.	• Polikultur, yaitu mengkombinasikan tanaman semusim dengan tanaman tahunan/keras dan tanaman buah.
Jenis tanaman	• Tanaman monokultur karet • Tanaman semusim yang biasa dibudidayakan oleh petani antara lain: kacang, jagung, singkong, ada juga yang menanam padi huma	• Tanaman padi sawah. • Tanaman semusim: singkong, jagung, kacang • Tanaman buah: mangga, pisang, kedondong • Tanaman tahunan/keras: albasia (sengon), petai , kelapa, mahoni dan jati • Tanaman perkebunan: cokelat

Tabel 22. Perbandingan Kelembagaan Produksi Pertanian Pra & Pasca Okupasi Lahan di OTL Banjaranyar 2, Desa Banjaranyar

Relasi Gender dalam Kelembagaan Produksi-Distribusi Pasca Okupasi di Banjaranyar 2

Terjadi perubahan relasi gender di Banjaranyar yang salah satu sebabnya karena perubahan komoditas. Sebelum okupasi, komoditas yang ditanam adalah tanaman-tanaman jangka pendek, seperti singkong, jagung dan pisang. Jenis tersebut adalah ketentuan pihak perkebunan. Pada masa ini, laki-laki dan perempuan cenderung tidak memiliki kontrol kelembagaan produksi pertanian. Mereka dapat mengakses, tetapi kontrol hampir semua ada di pihak perkebunan. Kontrol yang terletak dalam level rumah tangga sangat kecil dan setiap keputusan atas produksi pertanian selalu menyesuaikan dengan kebijakan perkebunan. Secara khusus, relasi gender pada masa ini tercermin pada ungkapan seorang responden sebagai berikut

> "Masa itu susah sekali, upah sangat kecil, semua diserahkan ke istri pun masih kurang. Semua untuk makan, untuk sekolah anak tidak cukup, apalagi ngerokok"

Sebelum okupasi, akses dan kontrol perempuan terhadap pendapatan rumah tangga cukup besar, bahkan dapat dikatakan dominan. Setelah okupasi lahan, pilihan komoditas lebih banyak, rumah tangga petani memiliki kemampuan untuk menentukan komoditas apa yang akan mereka pilih untuk ditanam. Pilihan ini beragam dari komoditas jangka pendek dan jangka panjang.

Dari berbagai macam komoditas tersebut, beberapa ditentukan oleh laki-laki, yaitu tanaman perkebunan yang sudah biasa ditanam, kelapa dan pisang. Tanaman perkebunan jenis baru diputuskan bersama oleh suami-istri: seperti kakao, alba, jati, kopi, kapolaga dan kacang tanah. Laki-laki mengambil peran utama dalam pengolahan komoditas tanaman kebun ini, sedangkan perempuan mengambil peran utama pada semua keputusan dan kegiatan mengenai tanaman yang pada umumnya disebut tanaman sampingan dan

bukan komoditas untuk dijual, seperti ubi jalar dan kacang panjang, yang ditanam di pematang sawah. Keputusan atas padi sawah sebagai keputusan bersama, begitu pula pengelolaannya. Dalam pelaksanaan selanjutnya, suami-istri berperan bersama-sama dalam komoditas yang diputuskan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Dalam diskusi dan wawancara yang dilakukan terpisah antara laki-laki dan perempuan, ditemukan bahwa hampir semua pengetahuan tentang kegiatan produksi pertanian, baik dalam kebun atau sawah diketahui oleh laki-laki dan perempuan. Terdapat beberapa hal tertentu, yang biasanya tidak begitu diketahui perempuan, misal, jenis pupuk dan merek obat semprot yang digunakan, karena pekerjaan tersebut tugas laki-laki. Namun, perempuan tetap mengetahui kapan kira-kira kegiatan itu dilaksanakan.

Keterlibatan perempuan dalam setiap komoditas, baik kebun atau sawah adalah hal yang umum ditemukan. Di kebun, perempuan terlibat dalam menanam, membersihkan rumput, dan memupuk, peran utama tetap pada lelaki, perempuan sebagai *sekedar membantu suami*. Pekerjaan yang jarang dilakukan perempuan adalah mencangkul. Pekerjaan ini dianggap maskulin dan lebih berat sehingga hanya pantas bagi laki-laki.

Tidak semua rumah tangga yang melakukan okupasi memiliki sawah, karena tidak semua lahan yang diredistribusi cocok untuk dijadikan sawah. Pada rumah tangga yang memiliki sawah, pembagian kerja sawah dilakukan relatif lebih ketat. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi secara terpisah antara responden laki-laki dan perempuan, ditemukan kesepakatan oleh semua responden bahwa pekerjaan yang khusus dilakukan oleh suami adalah penyebaran benih dan menyemprot: pekerjaan menanam padi (*tandur*) khusus oleh perempuan. Pekerjaan membersihkan rumput (*babad*) juga termasuk tipe pekerjaan yang dilekatkan dengan perempuan, walau kadang ditemukan adanya keterlibatan lelaki di sana.

	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept
Padi	**Panen** padi o/ suami & istri	Sebar benih o/ suami	Pemupukan o/ istri & suami	Semprot o/ suami	**Panen** padi oleh suami & istri	Sebar benih padi o/ suami	Pemupukan o/ istri & suami	Semprot o/ suami	**Panen** padi o/ istri & suami	Tebar benih o/ suami	Pemupukan o/ istri & suami	Semprot o/ suami
		Mencangkul o/ suami	Penyiangan o/ istri	Babat galeng o/ suami & istri		Mencangkul o/ suami	Penyiangan o/ istri	Babat galeng o/ suami & istri		Mencangkul o/ suami	Penyiangan o/ istri	Babat galeng o/ suami & istri
		Tandur o/ istri				Tandur padi o/ istri				Tandur padi o/ istri		
Kacang Panjang	Panen kcg pjg o/ istri	Tanam kcg pjg o/ istri		Panen kcg pjg o/ istri		Tanam kacang pjg o/ Istri		Panen kcg pjg o/ istri		Tanam kcg pjg o/ istri		Panen kacang pjg o/ istri
Jagung	Panen jagung o/ istri & suami	Tanam jagung o/ istri & suami		Semprot o/ suami (bersama padi)	Panen jagung o/ suami & istri	Tanam jagung oleh istri &		Semprot o/ suami	Panen jagung o/ suami & istri	Tanam jagung oleh istri & suami	Pemupukan o/ istri & suami	Semprot o/ suami
Ubi Jalar	Panen ubi jalar o/ istri & suami	Tanam ubi jalar o/ istri & suami			Panen ubi jalar o/ istri & suami	Tanam ubi jalar o/ istri & suami			Panen ubi jalar o/ istri & suami	Tanam ubi jalar o/ istri & suami		

Tabel 23. Kalender Musim di OTL Banjaranyar 2

Di sawah, peran lelaki lebih banyak dibandingkan peran perempuan. Namun demikian, terdapat sebuah komoditas yang didominasi oleh kontrol perempuan, yakni kacang panjang, yang dianggap sebagai komoditas sampingan dan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak untuk dijual.

Dalam hal pembagian kerja ini, saat suami sedang sibuk mengerjakan tugasnya di sawah, maka istri akan berperan memasak makanan. Sebaliknya, meski istri sedang sibuk

mengerjakan tugasnya di sawah, suami jarang ada yang terlibat dalam kegiatan memasak. Dari semua responden perempuan dan informan yang diwawancara dan diajak diskusi (lebih dari 20 perempuan), hanya satu orang yang mengaku mendapat bantuan suami dalam urusan domestik (memasak) saat bekerja di sawah dan kebun. Dari diskusi mengenai beban jam kerja sehari-hari, yang ditanggung perempuan relatif lebih banyak dibandingkan jam kerja yang ditanggung laki-laki.

Setelah penjualan komoditas dilakukan, uang dan kwitansi penjualan diserahkan pada istri. Bagaimanapun, kontrol atas hasil panen adalah konsensus antara laki-laki dan perempuan: latar belakang budaya mereka menyebutkan bahwa "tidak biasa" bagi laki-laki atau perempuan yang mengambil keputusan sendiri atas hasil panen terutama jika dalam jumlah yang besar, misal untuk pembelian perhiasan dan lahan. Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak bersekolah ditentukan oleh istri.

Jenis Tanaman	Pemilik Akses & Kontrol terhadap kelembagaan produksi (pembuat keputusan)	Hanya memiliki akses terhadap kelembagaan produksi (pelaksana keputusan)	Akses & Kontrol terhadap kelembagaan distribusi (pembuat keputusan penyimpanan/ penjualan hasil panen dan penggunaan uang hasil panen)	Hanya memiliki akses terhadap kelembagaan distribusi
Tanaman perkebunan yang sudah biasa ditanam, misal kelapa, singkong, jagung dan pisang	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan perempuan	-
Tanaman perkebunan jenis baru: misal kakao,	Perempuan dan laki-laki	-	Laki-laki dan perempuan	-

alba, jati, kopi, kapolaga dan kacang tanah				
Tanaman padi	Perempuan dan Laki-laki	-	Perempuan dan laki-laki	-
tanaman sampingan, bukan komoditas untuk dijual: misal ubi jalar dan kacang panjang, yang ditanam di pematang sawah	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki

Tabel 24. Akses & Kontrol dalam Kelembagaan Pertanian pada Level Rumah Tangga di OTL Banjaranyar 2, Desa Banjaranyar

Khusus untuk keperluan sekolah, jika biaya yang diperlukan besar, maka isteri akan berkonsultasi lebih dulu pada suami. Saat uang hasil panen habis dan ada kebutuhan baru, istri akan menyampaikan hal tersebut ke suami dan suami akan mengusahakan menjual komoditas yang ada di kebun (pisang, pete, jengkol) atau menjadi buruh orang lain jika ada yang memerlukan. Jika suami sedang tidak di rumah, istri dapat berinisiatif mengambil sendiri komoditas dalam kebun dan menjualnya ke bandar. Jika sedang tidak ada yang bisa dijual, istrilah yang biasanya mengambil tindakan mengutang pada bandar, melalui kedekatan hubungan (fisik dan psikologis) dengannya.

Terkait penyerahan hasil panen, ada "sanksi sosial" jika suami yang melakukan penjualan panen tidak menyerahkan hasil penjualan dan kuitansi secara jujur pada istri. Suami kadang mengambil sebagian kecil untuk kebutuhan pribadi seperti rokok dan *ngopi* di warung sebelum menyerahkan seluruh sisanya ke istri. Suami akan melaporkan perbedaan antara jumlah di kuitansi dengan sisa uang pada istri. Sebagaimana yang disampaikan seorang perempuan muda yang sudah menikah selama lima tahun.

> "Saat nyerahin uang hasil jual panen, suami biasanya juga nyerahin kuitansi, jadi kita bisa cek sama atau tidak jumlahnya. Kalau mereka ambil duluan untuk beli rokok atau kopi, mereka bilang pas nyerahin uangnya. Kalau tidak ada kuitansi, kita bisa cek juga ke bandar langsung"

Jika suami berhak untuk mengambil "jatah" rokok dan kopi, maka istri pun memiliki hak untuk untuk membeli makanan kecil sebagai camilannya. Namun demikian, "jatah" isteri selalu lebih banyak terpakai untuk menuruti kemauan anak-anaknya.

Apa yang ditemukan di dusun Sukamaju, Banjaranyar ini menunjukkan bahwa akses dan kontrol dalam kelembagaan produksi dan distribusi antara laki-laki dan perempuan di sana relatif setara. Meski dalam proses okupasi lahan, perempuan kadang disebut kurang berperan dibanding laki-laki[30], tetapi setelahnya, akses dan kontrol perempuan berjalan seiring dengan akses dan kontrol laki-laki terhadap lahan yang mereka perjuangkan. Hal yang kemudian selalu kurang menguntungkan bagi pihak perempuan adalah beban kerja mereka berganda. Mengenai hal ini, perempuan dan laki-laki sepakat mengatakan bahwa, sejak mereka masih mengontrak lahan di perkebunan karet pun, perempuan sudah membantu pekerjaan di kebun disamping tugas domestik yang menjadi "kewajiban".

Pengaruh budaya dan nilai agama berkontribusi penting pada konstruksi produksi di atas. Agama malahan menjadi dasar penting penegasan hak, sebagaimana terlihat dari pernyataan berikut.

> "Zaman perjuangan, berkali-kali kami disebut PKI atau bahkan yang lebih parah kami disebut murtad, sholat tapi menjarah lahan. Tapi kami yakin bahwa apa yang kami lakukan benar

[30] Ucapan seseorang laki-laki yang diamini laki-laki lain dalam forum diskusi "Dalam kelembagaan, perempuan hanya ikut dalam pendidikan saja, sisanya, semua dikerjakan oleh laki-laki".

dan tidak bertentangan dengan agama. Kami memperjuangkan apa yang menjadi hak kami"

Apa yang disampaikan seorang tokoh agama ini selaras dengan keinginan (pemahaman) penduduk umumnya. Anggapan bahwa lebih baik bagi perempuan tinggal di rumah, tampaknya juga diaktualisasikan secara dinamis. Dalam kalangan menengah ke bawah, ada kesepakatan bahwa pekerjaan produktif dilakukan secara berkerjasama oleh suami-istri dan begitu pula keputusan-keputusan yang melingkupinya. Walaupun (dan hal ini yang menambah beban perempuan), urusan reproduksi tetap di dalam konstruksi ketat sebagai wilayah istri.

Satu hal berbeda ditemui di sebuah rumah tangga menengah atas. Dalam rumah tangga ini, suami menekankan pentingnya agar istri tinggal di rumah saja, mengurus anak dan rumah. Semua keputusan menyangkut penggunaan lahan, proses produksi dan distribusi dipegang oleh suami. Tugas istri hanya melakukan apa-apa yang menjadi keputusan suami. Seorang isteri dari kalangan menengah atas desa menuturkan:

"Saya tidak tahu apa-apa, semuanya Bapak yang mutusin. Dulu saya ke sawah, sekarang disuruh Bapak di rumah saja, ngurus anak. Saya kadang bingung juga mau ngapain kalau siang-siang pekerjaan rumah sudah selesai"

"… Ibu A itu hebat, bisa ke mana-mana, saya harusnya juga ikut Darma Wanita, tapi sama Bapak dibilang ga usah. Lagi pula, saya juga tidak bisa ngurus-ngurus gituan"

Akses istri hanya pada kegiatan reproduksi dalam rumah tangga. Hal ini kembali pada konsep "pekerjaan istri sekedar membantu suami", sehingga jika penghasilan dari pekerjaan suami sudah cukup, maka istri dirasa tidak perlu lagi bekerja. Hal yang terbentuk kemudian adalah istri yang tersisihkan dari ruang publik dan kehilangan kemampuan dan rasa percaya diri atas potensi yang dimilikinya.

Apa yang dialami perempuan kalangan atas terkadang dianggap suatu hal yang "baik" oleh para perempuan kalangan bawah yang memiliki peran berganda di wilayah reproduksi dan produksi. Menurut sebagian dari mereka, tinggal di rumah dan tidak bertanggungjawab untuk turut mengurus sawah akan membuat hidup mereka lebih ringan dan santai. Hal yang mereka lupakan adalah bahwa akses terhadap wilayah produksi ini seringkali berbanding lurus dengan kontrol perempuan dalam rumah tangga.

Kelembagaan Produksi dan Distribusi Pasca Okupasi di Pasawahan

Sebelum okupasi, kelembagaan produksi di Pasawahan didominasi perkebunan karet di lahan HGU milik PT. Cipicung. Jenis kelembagaan lain adalah sistem bagi hasil tumpangsari petani dengan perusahaan. Tanaman yang boleh dibudidayakan petani karena dinilai tidak akan mengganggu tanaman pokok, antara lain: kacang-kacangan, pisang, dan singkong.

Pengelolaan produksi dalam kawasan HGU perkebunan terdiri dari dua jenis, yaitu pengelolaan perkebunan karet oleh perusahaan yang mempergunakan sarana produksi yang sudah baik, dan pengelolaan oleh petani yang sebagian besar dilakukan secara tradisional, memanfaatkan sarana produksi sederhana, dengan sistem bagi hasil.

Untuk distribusi hasil karet, perusahaan memiliki kerjasama dengan pengumpul karet di Jawa Barat maupun luar Jawa Barat. Sedangkan hasil panen petani sebagian besar hanya dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga. Penjualan panen petani baru dilakukan jika petani membutuhkan sejumlah uang secara cepat. Penjualan biasanya hanya dilakukan di dalam desa, atau pasar yang berada di dekat desa.

Pasca okupasi kelembagaan produksi dan distribusi di Pasawahan mengalami perubahan signifikan. Tanaman karet yang sebelumnya mendominasi digantikan tanaman pertanian

ala petani. Karet dianggap sebagai tanaman yang "haram" dibudidayakan di atas tanah okupasi. Hal ini disebabkan karet dianggap sebagai simbolisasi tanaman perkebunan, bukan tanaman petani.

Kelembagaan produksi pasca okupasi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang rumah tangga petani. Kebutuhan jangka pendek direpresentasikan oleh tanaman semusim seperti jagung, kacang-kacangan, singkong, dan padi. Kebutuhan jangka menengah direpresentasikan tanaman buah seperti pisang, jengkol dan petai dan beberapa tanaman perkebunan seperti cokelat. Sedangkan kebutuhan jangka panjang direpresentasikan tanaman kayu-kayuan seperti albasia dan kelapa.

Organisasi Produksi	Pra-Okupasi	Pasca Okupasi
Pola Tanam	• Dominan tanaman karet perkebunan (monokultur). Tanaman semusim hanya ditanam petani penggarap pda sela-sela tanaman karet.	• Polikultur, yaitu mengkombinasikan tanaman semusim dengan tanaman tahunan/keras dan tanaman buah.
Jenis tanaman	• Tanaman monokultur karet • Tanaman semusim yang biasa dibudidayakan oleh petani antara lain: padi, ubi dan pisang	• Tanaman padi sawah • Tanaman semusim: singkong, ubi, jagung. • Tanaman buah: mangga, pisang, kedondong, durian, • Tanaman tahunan/keras: albasia (sengon), petai, kelapa, mahoni. • Tanaman perkebunan: cokelat, kopi.

Tabel 25. Perbandingan Kelembagaan Produksi Pertanian Pra & Pasca Okupasi Lahan di OTL Pasawahan

Secara konseptual kelembagaan tani sudah mengarah pada perlunya tanaman konservatif terhadap tanah okupasi. Hal ini dilakukan pada tanaman kayu di kawasan dengan kemiringan tajam. Tujuan penanam kayu untuk membentuk daerah tangkapan air di tanah-tanah yang curam. Konseptualisasi mengenai kelembagaan produksi yang bersifat konservasi hingga saat ini masih belum banyak terealisasi dengan baik. Orientasi penataan kelembagaan produksi pasca okupasi masih lebih banyak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja.

Relasi Gender dalam Kelembagaan Produksi dan Distribusi Pasca Okupasi di Pasawahan

Sebelum membahas relasi gender dalam akses dan kontrol kelembagaan produksi-distribusi di Pasawahan, ada baiknya diamati pembagian kerja di lapangan, sesuai kalender musim berikut:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des
Padi (tanaman utama)	Macul selama 2 minggu o/ suami	Dua minggu setelah tandur, padi disiangi o/ istri	Penyiangan kedua o/ istri		10 – 15 Mei **Panen** o/ istri & suami	**Tebar benih** o/ istri & suami	Macul selama 2 minggu o/ suami	Tandur padi o/ istri	Penyiangan kedua o/ istri		**Panen** o/ suami & istri	**Tebar benih** o/ istri & suami
	Istri mengirim makanan (nyangu)	Mupuk o/ suami & istri	Pemupukan kedua o/ istri & suami		Transaksi penjualan o/ istri		Istri mengirim makanan (nyangu)	Setelah 2 minggu disiangi o/ istri	Pemupukan kedua o/ istri & suami		Transaksi penjualan o/ istri	
	Tandur o/ istri		Penyemprotan o/ suami		Penyimpanan uang hasil panen o/ suami			Dipupuk o/ suami & istri	Penyemprotan o/ suami		Penyimpnanan uang hasil panen o/suami	
Kacang panjang	Ditanam bersamaan dgn tandur padi o/ istri (Januari akhir)							Ditanam bersamaan dgn tandur padi o/ istri				
Jagung	Ditanam bersamaan dgn penanaman padi o/ istri (Januari akhir)				Panen bersama dgn padi			Ditanam bersamaan dgn tandur padi o/ istri			Panen bersama dgn padi o/ istri	

Genjer	Ditanam bersamaan dgn tandur padi o/ istri (Januari akhir)		Panen setelah 2 minggu lalu dijual setiap 3 hari o/ istri. Hasil penjualan 10-14ribu/ panen										Ditanam bersamaan dgn tandur padi o/ istri		Panen setelah 2 minggu lalu dijual setiap 3 hari o/ istri. Hasil penjualan 10-14ribu/ panen							
Cengek	Tanam o/ istri (Januari akhir)				Mulai panen o/ istri		Dilanjutkan dengan panen setiap 3-4 hari						Tanam o/ istri				Mulai panen cabai o/ istri		Dilanjutkan dengan panen setiap 3-4 hari			
Kucai	Tanam o/ istri (Januari akhir)			Mulai panen kucai o/ istri									Penanaman o/ istri									
Talas	Tanam o/ istri (Januari akhir)														Panen o/ istri							

Tabel 26. Kalender Musim di Sawah untuk OTL Pasawahan

Kalender di atas menunjukkan wilayah kegiatan isteri (warna oranye) di sawah lebih banyak dibandingkan suami (warna biru). Terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama (warna kuning), dalam beberapa kegiatan komoditas padi dan talas. Di saat-saat lain, ketika kegiatan di sawah sedang longgar, petani laki-laki akan pergi ke ladang atau nongkrong di warung bersama para lelaki lain, sedangkan perempuan akan mengurus rumah. Saat suami sedang melakukan kegiatan di sawah, maka istri akan memasakkan bekal dan sebagian mengirimkannya ke sawah. Namun, jika istri yang sedang sibuk beraktivitas di sawah, maka suami tidak membantu pekerjaan rumah.

Berbeda dengan temuan di OTL Banjaranyar dengan tanam padi sebanyak tiga kali setahun, OTL Pasawahan menanam padi sebanyak dua kali setahun, tetapi lebih banyak tanaman tumpangsari. Di Pasawahan, jika tanaman utama (yakni padi) merupakan tanggungjawab bersama suami-istri (*sex-sequential labor process*) maka tanaman tumpangsari yang dianggap sebagai tanaman sampingan adalah tanggungjawab penuh istri, dari penanaman sampai pemanenan (*sex-segregated labor process*).

Li menyebutkan bahwa peran perempuan terlihat lebih lemah dalam melakukan klaim terhadap properti dalam *sex-sequential labor process*, karena penghargaan atas kerja mereka seringkali tidak jelas. Apa yang terjadi di Pasawahan mencerminkan hal tersebut. Dalam sebuah diskusi, seorang peserta (laki-laki) mengatakan:

> "Perempuanlah yang banyak kerja di sawah, tetapi selalu lelaki yang dibangga-banggakan"

Hal ini juga diamini oleh laki-laki lainnya dalam forum yang sama. Ketika hal yang sama ditanyakan pada para perempuan dalam forum terpisah, juga menyatakan hal yang sama. Situasi ini berimbas pada kurangnya pengakuan atas peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan saat hasil panen sudah dijual dan berbentuk uang. Hasil panen padi (yang berjumlah relatif besar) disimpan oleh suami yang berarti kontrol terbesar terletak di tangan suami.

Pada komoditas sebagai hasil *sex-segregated labor process*, yang disebut Li memberikan porsi lebih besar bagi perempuan untuk pengakuan, tercermin pada kontrol komoditas sampingan. Berbagai komoditas sampingan ini jika dihitung nominalnya, lebih sedikit (hanya cukup untuk membeli bumbu).

Meski perempuan berperan setara laki-laki dalam pengerjaan sawah, sekaligus dalam pengelolaan komoditas sampingan, namun arti peran perempuan dalam lahan sawah tetap saja dianggap lebih sedikit dibandingkan peran laki-laki. Sementara, peran penuh perempuan dalam komoditas sampingan dianggap kurang penting dibandingkan komoditas yang dianggap hasil laki-laki (yaitu padi). Nilai nominal menjadi indikator penting dalam hal ini.

Secara umum, relasi gender dalam kelembagaan produksi di Munggangwareng, Pasawahan identik dengan di Sukamaju, Banjaranyar. Hal yang berbeda dalam soal akses dan kontrol distribusi hasil pertanian. Perempuan OTL di Pasawahan memiliki kontrol yang relatif lebih kecil dibanding-

kan perempuan OTL di Banjaranyar. Di Pasawahan, hasil panen terkadang disimpan suami dan walaupun seringkali kemudian diserahkan pada istri, suami menyebutnya dengan "titip". Keputusan menyangkut penggunaan lebih banyak berada di tangan suami dibanding istri, meskipun terdapat diskusi dalam keputusan, para istri cenderung menurut saja keputusan suami.[31] Seorang isteri mengatakan:

> "Uang hasil panen yang gede-gede, kayak padi atau kayu disimpan oleh Bapak, kalaupun dikasih ke istri, disebutnya cuma titip saja. Saya tidak dapat menggunakannya begitu saja. Uang yang bebas saya pakai ya hasil jual genjer yang cuma cukup untuk beli bumbu sehari-hari"

Walau laki-laki mengambil peran utama dalam pengolahan komoditas tanaman kebun, sedangkan perempuan mengambil peran utama pada tanaman sampingan, tetap saja dominasi ada pada laki-laki.

Jenis Tanaman	Akses dan Kontrol produksi (membuat keputusan penanaman-pemanenan)	Hanya akses produksi (pelaksana keputusan)	Akses dan Kontrol distribusi (pembuat keputusan penyimpanan / penjualan hasil panen dan penggunaan uang hasil panen)	Hanya akses distribusi
Semua jenis tanaman kebun	Laki-laki dan Perempuan	-	Laki-laki	Perempuan
Padi - sawah	Perempuan dan laki-laki	-	Laki-laki	Perempuan
Tanaman sampingan, komoditas untuk dijual dengan jumlah sedikit/konsumsi sendiri: genjer, dan kacang panjang,	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki

Tabel 27. Akses & Kontrol dalam Kelembagaan Pertanian pada Level Rumah Tangga di OTL Pasawahan, Desa Pasawahan

[31] Hasil wawancara mendalam dengan para perempuan tanpa keberadaan suaminya dan hasil diskusi terhadap para perempuan yang terpisah dari diskusi dengan para laki-laki.

Perbedaan akses dan kontrol dalam relasi gender antara OTL Pasawahan dan Banjaranyar mungkin terjadi karena kondisi geografis Banjaranyar lebih dekat dan mudah mengakses pusat-pusat kegiatan ekonomi dan informasi, yang mana hal tersebut relatif sulit ditemukan di Pasawahan. Hal ini sejalan dengan hasil temuan Pudjiwati Sajogyo (1983), yang menyimpulkan bahwa di desa yang lebih urban, keputusan antara lelaki dan perempuan terlihat dalam kondisi yang lebih setara dibandingkan dengan desa yang kurang urban.

Pola Penguasaan Tanah dan Keberlanjutan Kehidupan Masyarakat Kampung Laut

Studi Kasus di Muara Citanduy, Cilacap

Tantan Hermansyah, Sindu Dwi Hartanto, Rina Mardiana Valentina Arminah, Abdul Haris Farid, Suharno

Tanah merupakan salah satu bentuk eksistensi kehidupan dan tempat tinggal masyarakat di atasnya. Bentuk eksistensi kehidupan tercipta karena interaksi tata kelola tanah sebagai bagian dari kehidupan yang menyatu di mana manusia tinggal. Oleh karena itu, keduanya berkaitan dalam pandangan sosioekologis. Tanah dalam hal ini dimaknai sebagai objek agraria. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat Kampung Laut dapat menciptakan eksistensi kehidupan dan tempat tinggal dalam bingkai perairan di kawasan Segara Anakan. Kawasan ekologis perairan memberikan peluang-peluang untuk menciptakan kreatifitas produksi dan relasi-relasi sosial. Perairan laut dimaknai sebagai objek agraria. Benarkah masyarakat Kampung Laut adalah masyarakat laut yang tinggal di laut, hidup dari hasil laut, dan menghabiskan sebagian kehidupannya dalam lingkungan perairan laut? Artinya, kawasan perairan laut sebagai kajian agraria menjadi bagian dari proses pencarian dalam penelitian ini.

Pada mulanya, orang-orang kampung laut memang tinggal di atas laut, dengan rumah-rumah panggung yang tiangnya menancap ke dasar laut. Kehadiran sumber agraria baru, berupa tanah timbul, telah mendorong perebutan penguasaan atas sesama warga, hingga menjadi konflik horisontal. Sebagian konflik menggunakan faktor genealogis sebagai dasar argumen kepemilikan, umumnya konflik antara warga asli dan pendatang. Warga asli selalu mengaitkan hak kepemilikannya atas tanah berdasar cerita sejarah leluhur, yang bentuknya sangat mitologis (atau sejarah yang bercampur mitos). Situasi ini membentuk gejala konflik yang sedikit lebih khas berkat sebuah realitas agraria yang baru, oleh sebab-sebab alamiah (kemunculan tanah timbul). Hal inilah yang akan ditelusuri, dinamika penguasaan baru beserta konflik yang muncul, serta kemungkinan ke depannya.

Munculnya Tanah Timbul

Kampung Laut merupakan suatu wilayah administrasi kecamatan yang baru berdiri sejak tahun 2004. Secara definitif Kecamatan Kampung Laut terbentuk tanggal 24 Desember 2003 melalui Perda No 54 Tahun 2003. Peresmian kecamatan baru ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Mardiyanto, tanggal 7 Februari 2004. Kecamatan Kampung Laut terdiri dari empat desa, yakni, Panikel, Ujunggagak, Ujunggalang dan Klaces.

Tanah timbul, wilayah baru yang memungkinkan berdirinya kecamatan Kampung Laut, muncul dari sedimentasi muara sungai Citanduy dan Cimeneng. Menurut para ahli, sedimentasi itu sangat tinggi, yang terkumpul di kawasan Segara Anakan (SA) diperkirakan mencapai 1 juta m^3 pertahun.[32] Di wilayah Kampung Laut bagian Utara, tepatnya

[32] Berikut adalah berita mengenai tingkat sedimentasi Laguna Segara Anakan, yang dikutip dari: http://sains.kompas.com/read/xml/2009/07/

di Desa Panikel, tinggkat sedimentasi dibawa oleh arus sungai Cimeneng. Arus Sungai Cimeneng membawa Lumpur hingga menyumbat perairan sungai tersebut. Padahal, transportasi masyarakat Kampung Laut selama ini, mengandalkan arus Sungai Cimeneng untuk melakukan mobilisasi ke luar untuk mengurus administrasi kependudukan atau berbelanja di Pasar Kawunganten. Sungai Cimeneng menjadi alternative utama untuk melakukan perjalanan menuju ibu kota kecamatan dan pusat-pusat administrasi lainnya, serta pusat-pusat keramaian yang menjadi daya tarik warga Kampung Laut. Hal ini berakhir hingga tahun 2004 karena pada tahun tersebut usaha untuk mengembangkan Kampung Laut sebagai kecamatan tersendiri dapat terealisasi. Sehingga, pusat administrasi dan kependudukan sudah berpindah ke Desa Klaces sebagai ibu kota kecamatan Kampung Laut.

Perkembangan tanah timbul yang semakin luas, ternyata tidak memberikan solusi untuk kehidupan yang lebih layak

---

07/18444565/sedimentasi.segara anakan SELASA, 7 JULI 2009 | 18:44 WIB CILACAP, KOMPAS.com- Tingkat sedimentasi di Segara Anakan saat ini dalam taraf yang kian mengkhawatirkan. Setiap tahunnya, satu juta meter kubik endapan lumpur memenuhi kawasan laguna terbesar di Indonesia ini. Kepala Badan Pengelola Kawasan Segara Anakan (BPKSA), Supriyanto, Selasa (7/7), mengungkapkan, dari satu juta meter kubik tersebut, 750.000 meter kubik per tahun disumbangkan material yang dibawa aliran Sungai Citanduy, sedangkan 250.000 meter kubik berasal dari Sungai Cimeneng. "Sedimentasi ini yang membuat luas laguna kian menyempit.Sekarang luas laguna tinggal kurang dari 800 hektar," katanya. Luasan laguna saat ini hanya seperlima dibanding luasan tahun 1984, yang masih sekitar 3.800 hektar. Selain menyebabkan penyempitan laguna, material sedimentasi juga merusak habitat biota laguna beserta ekosistem yang ada di dalamnya. Terhitung sejak tahun 1994, total sedimentasi di laguna lebih dari 5 juta meter kubik. Bila tak segera ditangani, penumpukan sedimentasi di laguna akan kian tinggi mengingat mulai tertutupnya celah Plawangan, celah yang menghubungan Segara Anakan dengan laut lepas. Celah tersebut sangat penting untuk mengalirkan sedimen dan air ke laut, serta menjadi pintu gerbang masuknya biota laut memijahkan diri di laguna.

bagi masyarakat, yang kebanyakan adalah nelayan dan petani. Sedimentasi pasir yang dimobilisir oleh arus air sungai Citanduy khususnya, memberikan dampak berkurangnya hasil tangkapan ikan karena kerusakan kondisi ekologis di perairan Segara Anakan. Sementara, tanah timbul bisa menjadi alternatif utama pengalihan sumber pendapatan dengan mengolahnya (pertanian). Dengan demikian, motif penguasaan tanah timbul semakin tinggi dalam masyarakat, baik yang berporfesi nelayan maupun petani. Tanah itu kini menggiurkan tidak hanya bagi orang asli Kampung Laut, banyak pula pendatang dari luar melirik penguasaan tanah timbul. Konflik kemudian tak jarang terjadi. Orang kampung laut kemudian menguatkan hak mereka dengan berbagai landasan sejarah asal-usul (genealogis).

Asal-usul Orang Kampung Laut dan Argumen Penguasaan Tanah Timbul

Orang Kampung Laut mengasalkan diri mereka berdasarkan cerita turunan dari leluhur. Ada beberapa versi cerita.[33] Sebagian percaya bahwa mereka merupakan keturunan pasukan Galuh Pakuan Pajajaran yang tidak mau kembali karena kegagalan pasukan ini mengemban misi suci dari Sri Baduga Maharaja Galuh Pakuan Pajajaran untuk mendapatkan air mata Kuda Sembrani dari Ratu Brantarara, Penguasa Kerajaan Nusa Tembini di kawasan pulau Nusakambangan.

Ketidakberhasilan pasukan kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran ini menyebabkan mereka tidak mempunyai keberanian pulang ke kerajaan. Akhirnya mereka memutuskan menetap di area kerajaan Nusa Tembini, atau di pulau Nusakambangan sekarang[34]. Inilah cikal bakal warga Kampung

[33] Berdasar wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat.
[34] *Ibid.*

Laut sekarang. Asumsi bahwa mereka merupakan warga Pajajaran bisa dikuatkan oleh beberapa hal: *Pertama*, sistem ekonomi atau pola-pola pencarian nafkah. Warga Kampung Laut pada awalnya adalah petani[35] yang tinggal di Nusakambangan. *Kedua,* tata cara berbahasa. Jika kita perhatikan dengan seksama, dialek warga Kampung Laut asli berbeda dengan dialek suku Jawa di Cilacap. Dialek atau *lentong* asli warga Kampung Laut ini berciri ucap agak panjang dan meliuk. Dialek ini sangat khas Jawa Barat terutama di daerah Kawasan Ciamis dan Banjar.

Salah satu cerita lainya, menyebutkan bahwa warga pada awalnya berada di daerah pegunungan dan kemudian meutuskan tinggal menepi di pantai, akibat gangguan narapidana di Nusakambangan, yang merupakan pasukan Pangeran Diponegoro yang ditahan oleh Belanda. Kehadiran pasukan Pangeran Diponegoro yang dirantai ini pada awalnya tidak terlalu menganggu. Namun kemudian, Belanda melakukan provokasi dengan menyebar isu bahwa warga di Nusakambangan telah *birut* atau ikut dengan Belanda[36]. Provokasi itu rupanya efektif sekali, sebab kemudian terjadi keresahan di kalangan narapidana yang merupakan pasukan Pangeran Diponegoro waktu itu. Keresahan ini kemudian berujung pada gangguan pada Warga oleh para narapidana. Dimulai dengan masa akhir dari perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro (1925 – 1930), di mana banyak pasukannya ditangkap dan dibui di Nusakambangan. Sistem pengendalian tahanan dilakukan dengan cara merantai mereka secara sambung-menyambung. Tempat mereka dikumpulkan dan dirantai itu, diabadikan oleh warga dengan menyebut tempat

[35] Wawancara dengan Siswanto, Sekretaris Desa Ujung Alang, 09 September 2009: pernyataan atau pengakuan ini juga didukung oleh penuturan Edi Hartono, tokoh masyarakat Dusun Karang Sari, Desa Ujung Gagak pada wawancara tanggak 10 September, 2009.

[36] Edi Hartono, *ibid.*

tersebut bernama "Perantaian".[37]

Kemudian, ada lagi cerita lainnya, yang ini kemudian menjadi salah satu dasar argumen masyarakat atas penguasaan tanah timbul. mengenai kondisi perkembangan awal masyarakat Kampung Laut. Di masa lalu, perompak sering mengganggu aktivitas perniagaan dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan Segara Anakan.[38] Kelompok masyarakat yang diganggu ini dipimpin oleh seorang Wiratamtama yang berasal dari utusan Kerajaan Mataram. Sasaran perompak adalah kapal-kapal dagang asing maupun lokal. Saat itu Cilacap (Segara Anakan) mempunyai pelabuhan pendukung sistem perniagaan internasional oleh Belanda. Setelah perang Diponegoro (1830-1942), Cilacap menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Indonesia setelah Batavia, Surabaya, dan Semarang, (Zuhdi, 2004).

Akibat gangguan perompak, Wiratamtama kewalahan dan mengirimkan "memo" ke Kerajaan Mataram untuk meminta bantuan. Kerajaan Mataram mengirim Demang dan Punggawa terlatih dan sakti untuk menjaga hasil laut dan sirkulasi perdagangan di kawasan Segara Anakan, yakni, Ki Jaga Laut (ketuanya), Ki Jaga Praya, Ki Jaga Resmi, Selong Kuning, Pancas Manik, Demang Wangsarana (Karta Mus, 2009). Para utusan kerajaan ini memang tidak terlalu jelas ceritanya, bahkan nama-nama mereka banyak yang berbeda[39],

---

[37] Wawancara dengan Siswanto, Sekdes Desa Ujung Alang tanggal 09 September 2009, dan kemudian mendapat penguatan data dari wawancara dengan Edi Hartono, warga Karang Anyar dengan Ujung Gagak pada tanggal 10 September 2009.

[38] Mengenai siapa dan dari mana asal perompak ini, ada beberapa versi yang dapat diperoleh secara langsung dari tokoh masyarakat atau tetua adat. Karta Mus(80-an tahun), salah satu tokoh masyarakat Kampung Laut, menjelaskan bahwa para perompak ini berasal dari Sulawesi dan Brunei. Namun ada juga versi yang menyebutkan bahwa perompak ini merupakan bangsa Portugis.

[39] Sekretaris Desa Ujung Alang yang bernama Siswanto menye-

baik fungsi dan perannya.

Penjagaan yang dilakukan para "Ki Jaga" dipakai oleh masyarakat untuk memberikan nama pada kawasan tersebut dengan istilah "Bejagan". Masyarakat biasa memakai nama tersebut untuk menyebut kampung halaman yang berasal dari kata "Penjagaan". Penjagaan berarti daerah yang dijaga untuk menghindari segala masalah dan musibah. Jika merujuk pada penjelasan Mbah Karta Mus bahwa istilah "Bejagan", berasal dari kata "Penjagaan" yang berarti "tempat menjaga" sebagaimana fungsinya ketika Kerajaan Mataram menempatkan orang-orang kepercayaannya di sana. Entah salah ucap atau apa, nama 'Bejagan' lah yang kemudian justru terkenal.

Nama-nama tokoh punggawa yang dikirim oleh Kerajaan Mataram untuk melakukan penjagaan tersebut, hanya nama "Ki Jaga Laut" yang tidak ada kontroversi[40]. Tokoh Ki Jaga Laut inilah yang kemudian disebut sebagai leluhur dari masyarakat Bejagan dulunya, atau Kampung Laut saat ini. Pengakuan atas "tahta" warisan Ki Jaga Laut ini, kelak menjadi alas argumen bagi warga Bejagan atau Kampung Laut dalam mempertahankan kuasa budaya dan agraria di kawasan Segara Anakan pasca pertumbuhan tanah timbul. Masyarakat pun menganggap masih mempunyai keturunan

---

butkan bahwa utusan dari Kerajaan Mataram yaitu: Jaga Laut, Jaga Desa, Jaga Praya, dan Jaga Resmi. Siswanto mempunyai silsilah keturunan yang tertulis rapih dalam satu bendel dokumen. Siwanto mengaku sebagai salah satu keturunan dari Jaga Laut yang ke 27 yang ditunjukkan berdasarkan bukti tertulis tersebut.

[40] Kontroversi dapat dilihat dari pendapat beberapa tokoh adat yang berbeda terhadap pemberian nama tokoh-tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan dan eksistensi masyarakat Kampung Laut. Karta Mus menceritakan bahwa dahulu Kampung Laut adalah bernama Bejagan. Bejagan berasal dari asal "Penjagaan". Penjagaan diartikan sebagai lokasi tempat penjagaan dari ganguan dan musibah, yaitu gangguan dan musibah dari Bajak Laut yang melakukan perampokan hingga ke wilayah daratan di Kecamatan Kawunganten dan Kecamatan Sidareja. Pada saat itu, wilayah Cilacap masih hutan.

"darah biru" dari Kerajaan Mataram.

Persepsi demikian semakin kuta dengan adanya ramalan Jayabaya atas ruang hidup mereka. Masyarakat Kampung Laut percaya bahwa suatu saat mereka akan tinggal di atas daratan tanah yang memungkinkan mereka mendirikan rumah dan hidup layaknya masyarakat darat. Kepercayaan mereka didorong oleh salah satu ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa kondisi pemukiman masyarakat di wilayah Bejagan[41] pada waktu yang akan datang akan menjadi daratan kalau kedatangan *wong bule* (orang *bule*/luar negeri) dan *bocah cemanik* (anak kecil yang hitam legam). Aporisma yang mengandung sindang siloka[42] itu kemudian ditemukan/dirasakan kebenarannya. *Wong bule* setelah sekian lama dapat diartikan sebagai lumpur yang berwarna kekuningan dibawa oleh arus sungai Cikonde. *Bocah cemanik* dapat diartikan sebagai lumpur hitam yang dibawa oleh arus sungai Cikonde dan sekitarnya. Namun ada yang mengartikan lain, yaitu: pada masa meletusnya gunung Galunggung *langite ireng* (langitnya berwarna hitam legam karena sinar matahari tertutup debu awan yang tebal sehingga tidak ada cahaya matahari yang masuk. Dan setelah itu, banjir membawa jutaan kubik air bersama lumpur yang berwarna kekuningan seperti rambut orang *bule*.

Oleh warga Bejagan, kedua peristiwa tersebut diartikan sebagai perwujudan dari ramalan Jayabaya. Menurut masyarakat Kampung Laut, mereka meyakini adanya ramalan tersebut. Ramalan diturunkan secara temurun pada anak-cucu mereka hingga sekarang.

---

[41] Bejagan dapat masih dipercaya masyarakat Kampung Laut sebagai nama tempat tinggal dan kampung halaman mereka yang asli, dan tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, terkadang penulis akan menyebutkan Kampung Laut dan Bejagan sebagai suatu istilah yang sama dalam pengertian tempat tinggal warga Kampung Laut asli.

[42] "Siloka" yang berarti 'akan silau jika tak dibuka'.

Kepentingan atas Tanah timbul

Begitu tanah mulai muncul dan semakin besar, tumbuh pula kepentingan menguasai apa yang ada di sana. Dengan berbagai cara, termasuk membangun mitos-mitos, masyarakat Kampung Laut melakukan kontrol penuh atas sumberdaya agraria yang timbul di atas Segara Anakan. Mereka, dengan kesadaran penuh dan sangat sistematis, mengkonstruksi kekuasaan atas tanah timbul. Ada beberapa alasan yang menyebabkan warga merasa perlu untuk menguasai tanah timbul. *Pertama,* karena mereka adalah warga negara yang selama ini tinggal di atas Segara Anakan, sehingga mereka menganggap otomatis berhak memiliki yang muncul di area tersebut. Keterkaitan mereka atas Segara Anakan dan segala yang muncul di atasnya, didasarkan pada klaim historis, kultur, dan kekuasaan lokal.[43] *Kedua,* selama ini warga Kampung Laut menggantungkan hidup pada Segara Anakan. Oleh karena itu, ketika Segara Anakan tersebut hilang dan menjadi daratan, mereka tetap menggantungkan kehidupannya di sana. *Ketiga,* karena ketergantungan secara ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah sangat kuat itulah, maka masyarakat Kampung Laut merasa menjadi pemilik tunggal atas wilayah ini. Jikapun ada warga atau masyarakat lain yang mau melakukan investasi, pengelolaan, atau membuka akses di area Kampung Laut, maka harus mengikuti tata cara dan nilai-nilai yang berlaku di Kampung Laut ini, termasuk di dalamnya tata cara *tenancy* sumberdaya agrarianya.

Dari berbagai pihak yang melakukan penguasaan Tanah Timbul, sulit memetakan manakah yang dominasinya kuat. Warga asli atau pendatang sama-sama memiliki kekuatan masing-masing. Akan tetapi jika kita sederhanakan, model-model dominasi yang mereka tunjukkan bisa dilihat pada

[43] Disarikan dari beberapa hasil wawancara dan diskusi dengan warga desa, tokoh, aparat desa, dan mantan aparat desa.

pola-pola berikut: (1) Untuk dominasi atas status sumberdaya agraria yang ada di Kawasan Segara Anakan dan Tanah Timbul yang kemudian muncul, warga Kampung Laut atau warga asli yang sangat dominan. Termasuk ketika mereka menetapkan klaim penguasaan, pemilikan, maupun pengelolaannya. Warga luar (Darat) tidak ada bisa melakukan intervensi pada sistem ini. Warga dari luar atau pendatang hanya bisa melakukan penguasaan tanah Tanah Timbul ini, jika sudah mengikuti sistem yang ditetapkan (dijelaskan nanti). (2) Untuk dominasi kapital, hal ini juga harus dihitung kembali, karena penampakan atau visualisasi kekuasaan kapital kaum pendatang tidak tampak nyata di area Tanah Timbul ini. Sulit disebutkan bahwa kaum pendatang itu memiliki dominasi berbasiskan modal. Namun demikian, dari beberapa informasi yang ditemui, karakter pendatang yang datang melakukan *trukah* bagi warga Kampung Laut, atau yang datang dengan cara lain seperti menyewa, gadai dan membeli, mereka tampil sangat biasa-biasa saja. Bahkan di beberapa lokasi yang ditemui, mereka tinggal pada gubuk-gubuk yang dibuat seadanya. Padahal di daerah tempat mereka berasal, di darat, mereka adalah warga yang cukup berada. (3) Akan tetapi tidak bisa dilepaskan adalah kekuasaan dominan di tingkat warga Kampung Laut atau warga lokal sendiri. Di lingkungan mereka konsolidasi atau akumulasi kapital terjadi justru tidak kalah masif dengan konsolidasi yang dilakukan oleh warga darat di sana. Mereka yang memiliki kekuatan menyatukan dua sumberdaya kapital adalah mereka yang secara perlahan menunjukkan dominasinya. Sebab dengan kemampuan melakukan pengelolaan atas sumber-sumber modal tersebut mereka bisa hidup semakin makmur.

Dengan demikian, menjadi jelas sekali bahwa kuasa dominan di Tanah Timbul belum sampai pada taraf kristalisasi**.** Peralihan atau pergeseran kekuasan, entah itu kapital atau sosial, masih terus terjadi dan berganti. Saat ini, sudah

muncul kesadaran baru dari warga Kampung Laut untuk *up grade* kapasitas diri mereka dengan pendidikan. Sehingga dengan peningkatan kapasitas ini mereka bisa memaksimalkan kesejahteraannya.

Berbeda dengan masyarakat, kepentingan pemerintah atas Tanah Timbul jelas lebih pada masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan masyarakat saja. Misalnya, pengakuan atas masyarakat Kampung Laut yang tadinya hanya merupakan satu desa, saat ini sudah menjadi satu kecamatan. Pengakuan ini penting sekaligus juga bumerang. Penting karena pemerintah melakukan tugasnya sebagai negara yang harus melindungi warganya: namun di sisi lain, dengan pengakuan ini, maka otomatis pemerintah harus juga menjadi penengah yang adil bagi konflik sumberdaya agraria yang kerap muncul.

Di aras lain, pengakuan atas hak-hak kewargaan itu juga sebenarnya bagi pemerintah dimaksudkan untuk motif lain, yakni sumber pendapatan negara. Hal ini bisa dimaklumi sebab selama warga Kampung Laut sebagai nelayan, kewajiban-kewajiban mereka sebagai warga negara seperti membayar Pajak Bumi dan Bangunan, pembuatan KTP, dan lain-lain, sangat rendah. Saat ini, desa-desa yang sudah menerbitkan SPT juga terbebani untuk merealisasikan target pajak pemerintah di area tersebut.[44]

Penguasaan Tanah Timbul

Dalam UUPA 1960, Tanah Timbul adalah tanah milik negara. Masyarakat bisa mempunyai hak kuasa atas Tanah Timbul dengan sepengetahuan dan ijin negara. Masyarakat Kampung Laut sudah mendiami kawasan Tanah Timbul selama lebih dari 20 tahun, walaupun demikian, mereka tidak

[44] Desa Penikel dan Desa Ujung Gagak, misalnya ditarget harus menyetor PBB ke pusat pertahun Rp. 30 juta. Meski tidak bisa dipenuhi, namun target itu tidak pernah dikurangi.

dapat dengan mudah mendapatkan hak akses dan penguasaan Tanah Timbul. Ada beberapa cara yang ditempuh masyarakat:

Sistem Trukah

Proses awal pengalihan hak Tanah Timbul pada masyarakat dilakukan dengan sistem *trukah*. Sistem ini dilakukan tahun 1988 dengan dikeluarkannya "Surat Keputusan Bupati No. 144/802/25/ Tahun 1988 tentang Distribusi Tanah Timbul Pada Masyarakat Kampung Laut". Sistem *trukah* merupakan salah satu sistem penguasaan Tanah Timbul yang disepakati oleh masyarakat Kampung Laut. Sistem ini dilakukan sejak tahun 1980-an, ketika masyarakat sudah mulai mengusahakan Tanah Timbul untuk dikuasai, baik dalam bentuk penguasaan hak pengelolaan maupun penguasaan hak milik tanah pekarangan.

Masyarakat asli Kampung Laut mendapatkan 350 ubin luas tanah yang dapat di-*trukah*. Pada sistem *trukah*, masyarakat akan melakukan pembabatan hutan di atas Tanah Timbul sebatas luasan yang telah ditentukan. Masyarakat dapat menentukan lokasi Tanah Timbul yang ada di wilayah desa mereka masing-masing. Pada kesempatan tersebut, masyarakat akan menentukan batas dan melakukan pematokan Tanah Timbul sesuai dengan luasan yang sudah ditentukan. Tanah Timbul diberikan patok dengan nama-nama para pemegang hak *trukah*.

Menurut Pemerintahan desa Panikel, masyarakat yang telah melakukan *trukah* melaporkan pada pemerintah desa untuk dilakukan pencatatan. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat masih kurang memperhatikan sistem pelaporan sebagai sarat tertib administrasi bagi pencatatan pertanahan di wilayah Tanah Timbul. Hingga tahap penelitian ini dilakukan, sistem *trukah* sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan mengingat luasan lahan yang tersedia sudah habis dibagi rata pada seluruh masyarakat Kampung Laut.

Sistem Bagi Hasil

Bagi masyarakat luar, tidak memungkinkan lagi dapat mempunyai hak yang sama seperti masyarakat asli melalui *trukah.* Masyarakat dari luar harus bekerja sama dengan masyarakat asli Kampung Laut untuk mendapatkan bagian hak atas penguasaan tanah di kawasan Tanah Timbul.

Masyarakat Kampung Laut biasanya mengerjakan *trukah* sendiri atau bersama keluarga. Namun, ada juga yang tidak mampu membuka lahan dengan luas yang ada, maka mereka akan mengusakan pembabatan hutan dengan mengajak masyarakat luar berkerjasama melaui sistem bagi hasil. Masyarakat asli yang melaksanakan sistem ini membagikan sebagian tanahnya pada masyarakat luar yang membantu melakukan pembabatan. Masyarakat luar yang membantu akan mendapatkan hak kuasa atas tanah yang dibuka dengan luas 100 ubin (100 meter kali 14 meter) jika ia mampu membantu membuka lahan sebanyak 350 ubin (350 meter X 14 meter)

Sistem Transmigrasi Lokal

Tahun 1984, masyarakat mengalami paceklik, tidak mempunyai sumber daya usaha dan cukup kesulitan. Masyarakat kemudian mengusahakan beragam cara untuk menjaga eksistensi kehidupannya di Tanah Timbul. Namun, wacana Tanah Timbul sebagai tanah negara mulai mencuat ke permukaan.

Tanah Timbul merupakan tanah negara. Pertimbangan itu juga yang membuat pemerintah membuat kebijakan memindahkan masyarakat Kampung Laut agar meninggalkan Tanah Timbul. Masyarakat Kampung Laut tidak berkenan untuk dipindahkan oleh pemerintah dalam bentuk transmigrasi ke Sumatera. Namun masyarakat masih dapat memaklumi kebijakan pemerintah atas program transmigrasi

yang diusulkan. Walaupun, hidup dalam kondisi keterbelakangan di Kampung Laut, masyarakat tetap memilih untuk tinggal dan menetap di Tanah Timbul.

Pemerintah kemudian mengusahakan program transmigrasi lokal. Program transmigrasi lokal ditawarkan pada masyarakat Cikerang di Petak 23 dan Petak 24. Program transmigrasi lokal tersebut memberikan fasilitas yang dijanjikan pemerintah bahwa setiap masyarakat dalam bentuk Kepala Keluarga (KK) akan mendapatkan tanah seluas 2 ha, dan fasilitas layaknya program transmigrasi lainnya. Kalau kita menilik, dari pertimbangan di atas masyarakat pasti akan setuju dengan program transmigrasi lokal dari pemerintah, karena masyarakat tidak setuju jika dipindahkan terlalu jauh dari kampung halamannya. Namun kenyataannya dalam kurun waktu setelah program sosialisasi pada tahun 1986-an terjadi perubahan pendapat.

Masyarakat menolak program transmigrasi lokal yang diinisiasi oleh pemerintah dengan alasan mereka sangat berharap bisa mengelola Tanah Timbul baik sebagai pemukiman dan tanah pekarangan, juga untuk mengembangkan usaha dan kehidupan keluarga pada tanah leluhur. Masyarakat takut kehilangan eksistensinya sebagai nelayan dan warga asli Kampung Laut. Ada yang berpendapat, masyarakat *apriori* bahwa setelah dipindahkan nanti masyarakat lainnya menempati dan menguasai Tanah Timbul.

Masyarakat mendapatkan Tanah Timbul seluas 350 ubin (14 X 350 meter). Jatah Tanah Timbul yang sudah dibagikan pada masyarakat dapat di-*trukah* dengan berbagai cara sesuai dengan kehendak dan kemampuan masyarakat dalam mengelola Tanah Timbul.

Sertifikasi Lahan Pekarangan

Masyarakat Kampung Laut terus memperjuangkan penguasaan lahan Tanah Timbul lebih kuat dalam bentuk

tuntutan dari hak pengelolaan menjadi hak milik. Masyarakat mengusahakan pengajuan sertifikasi lahan setelah mereka mendapatkan hak atas tanah sebagai ganti dari program transmigrasi lokal yang ditawarkan pemerintah tahun 1986.

Masyarakat mengharapkan program transmigrasi digantikan lokasinya yaitu di kawasan Tanah Timbul dimana mereka sudah menetap dan berketurunan. Akhir proses perjuangan, masyarakat mendapatkan hak atas pengelolaan Tanah Timbul pada tahun 1987. Pemerintah Kabupaten memberikan Surat Keputusan No. 144 Tahun 1998 sebagai legalisasi atas distribusi Tanah Timbul di Kawasan Segara Anakan pada masyarakat Kampung Laut. Masyarakat mendapatkan ijin untuk melakukan sertifikasi tanah pekarangan yang sudah ditempati sebagai rumah tempat tinggal. Sertifikasi dilakukan pada tahun 2004 melalui program sertifikasi massal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pemerintah menyediakan program sertifikasi tanah yang diapplikasikan secara teknis oleh Badan Pertanahan di setiap kabupaten/kota. Program tersebut adalah Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA).

Sistem Transaksi Jual Beli

Tanah Timbul sudah tidak memungkinkan lagi didistribusikan pada masyarakat dengan alasan bahwa luasan Tanah Timbul sudah habis menjadi milik setiap orang asli Kampung Laut, dan sebagian masyarakat "darat" yang turut serta membantu *trukah*.

Pilihan lain hanya dengan cara jual beli antara pemilik tanah yang sudah mendapatkan pengesahan. Sistem ini marak dilakukan oleh masyarakat Kampung Laut.

Pengelolaan Tanah Timbul

Fase awal ketika mulai muncul Tanah Timbul dalam bentuk gundukan-gundukan di perairan kawasan Segara

Anakan, beberapa warga desa Ujung Gagak berinisiatif menimbunnya agar bisa ditempati. Meski memerlukan dana yang sangat besar, mereka tetap mengusahakan untuk menimbunnya. Hal ini dimaksudkan agar lahan-lahan itu bisa optimal dikelola dan bahkan mengharapkan hak kepemilikan atas Tanah Timbul tersebut. Beberapa orang pelopor penimbunan Tanah Timbul adalah Aliredja dan Ranaliah. Sebenarnya semangat melakukan pengurugan tersebut muncul karena kerinduan tinggal di darat. Aliredja sendiri adalah Mandor di tanah Perhutani, dan sebenarnya bukan warga asli Kampung Laut melainkan pendatang. Pernikahanlah yang menyebabkan ia tinggal di Kampung Laut.

Proses pengelolaan Tanah Timbul digunakan untuk beberapa pemanfaatan, di antaranya: *pertama*, pengelolaan untuk kepentingan pemukiman dan perumahan. Perubahan sistem dari rumah panggung menjadi rumah daratan terjadi silih berganti. Kini, rumah panggung sudah tidak ada lagi. *Kedua*, pengelolaan lahan untuk pekarangan. *Ketiga*, pengelolaan lahan untuk pertanian. Pertanian yang memungkinkan adalah padi sawah tadah hujan dengan adaptasi perubahan tanah berkadar garam tinggi. Pertanian padi sawah hanya dapat dilakukan pada musim penghujan. Curah hujan tinggi dapat mengeleminir kadar garam tanah yang tidak dapat dilakukan pada masim kemarau, karena kondisi tanah menjadi semakin asin. *Keempat*, pengelolan lahan untuk budidaya udang dan kepiting. Budidaya udang dan kepiting memberikan hasil yang lumayan dengan modal besar. Tambak udang yang sudah mulai ditinggalkan oleh para investor sekarang beralih secara perlahan menjadi tambak kepiting yang dikelola mandiri oleh masyarakat. Ada yang mengembangkan tambak kepiting di sekitar tempat tinggal atau tanah pekerangan, ada yang mengembangkan tambak kepiting di tanah-tanah saudara yang berdekatan dengan tanah pekerangan. Ada pula mereka yang membuat tambak kepiting di tanah ladang, namun

untuk menghindari pencurian, biasanya dibuatkan suatu rumah kecil yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal sementara sekaligus berfungsi sebagai tempat penjagaan dan pos atau pusat pemanenan. *Kelima*, sebagian warga juga memanfaatkan lahan untuk membuka sarana perdagangan, seperti pasar. Di desa Panikel, pembangunan pasar diinisiasi oleh pemerintah desa bersama warga sekitar, pemerintah bersedia memberi ijin atas lahan yang diperuntukan sebagai lokasi perdagangan. Di Desa Ujung Gagak ada lokasi pelelangan ikan dan kepiting yang difasilitasi oleh masyarakat untuk bersandarnya kapal-kapal nelayan. Peruntukan lahan untuk jalur distrubusi dan perdagangan sudah lumayan berkembang jika dibandingkan dengan pengelolaan pasar yang pernah difasilitasi oleh proyek Pemerintah Daerah tahun 1997-an. Terbukti, bahwa pasar yang dahulu disediakan melalui proyek pemerintah, sekarang sudah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Masih banyak kendala yang dihadapi, misalnya ketiadaan pelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan. Hingga saat ini, nelayan Kampung Laut masih menjual hasil tangkapan di Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Majingklak. Masyarakat merasa TPI Majingklak adalah TPI lain daerah yang akan meningkatkan kekayaan daerah di luar Cilacap.

Kenyataan saat ini di Kampung Laut memperlihatkan beberapa perubahan pengelolaan dan penguasaan tanah, bisa dipetakan sebagai berikut:

Land Tenure System

Sistem tenurial di Kampung Laut berubah menjadi kepemilikan permanen atas Tanah Timbul dengan pengakuan formal atas bidang tanah. Secara merata, di seluruh desa di Kampung Laut, hampir semua tanah bangunan sudah memiliki bukti surat kepemilikan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Program Nasional (Prona) yang

dilakukan sekitar tahun 2003- 2004-an. Di desa Ujung Gagak misalnya, ada 911 bidang tanah perumahan yang sudah memiliki SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), dan 1245 bidang yang sudah ditetapkan status penguasaan dalam bentuk hak garapan[45]. Sementara di Penikel pemerintah sudah mengeluarkan 350 SPPT yang merupakan bukti awal kepemilikan lahan. Sama seperti di desa Ujung Gagak, di desa Penikel juga status kepemilikan hanya menyangkut bidang tanah yang berbangunan saja.

Sistem penguasaan lain adalah model penguasaan atau hak menggarap saja, sedang status tanahnya sendiri dikuasai oleh negara, atau di beberapa lokasi dikuasai oleh Perhutani. Perbedaan tenurial ini menyebabkan pasar tanah gelap di area Tanah Timbul berbeda-beda. Untuk lahan yang sudah memiliki SPPT (Surat Perhitungan Pajak Terhutang), harga tanah sangat mahal. Sebagai contoh, satu ubin (1 x 14 meter) tanah yang ber-SPPT di Ujung Gagak berharga antara Rp.700.000,- sampai Rp.1.000.000,- (setara Rp. 50.000,- sampai 70.000 ,- per meter^2). Sedangkan lahan yang tidak memiliki SPPT jauh di bawah itu.

Selain itu, lahan juga dibedakan berdasarkan kualitas. Untuk lahan pinggir jalan, pinggir darat seperti di Karang Anyar atau di Penikel, lahan-lahan di sana dikategorikan sebagai lahan kelas I. Sedangkan yang di desa lain rata-rata dikategorisasi sebagai lahan kelas II. Pengkatagorian kelas lahan ini menyebabkan perbedaan harga terutama ketika proses transaksi jual beli.

Land Tenancy System

Pada aras ini, sistem yang berlaku pada warga Kampung Laut terdiri dari beberapa model, antara lain: (1) Sistem

---

[45] Wawancara dengan Kades Ujung Gagak, Slamet Ryadi, tanggal 10 September, 2009.

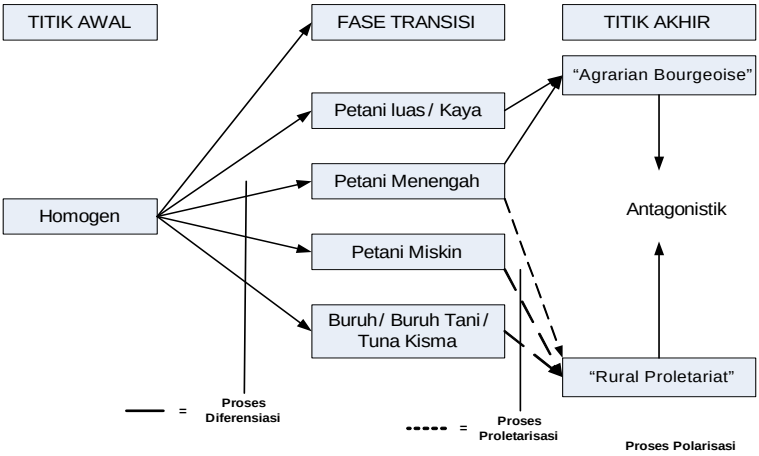
penguasaan tanah berbasis jasa. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di Kampung Laut berlaku aturan bagi setiap 350:100 ubin untuk setiap lahan yang di-*trukah*. Artinya, untuk setiap lahan baru dengan luasan 350 ubin yang di-*trukah* atau dibabat, maka bagi yang orang darat (orang luar) yang ikut membantu proses *trukah* akan mendapatkan imbalan pembagian lahan 100 ubin. Jumlah pembagian dari hasil *trukah* berlaku jumlah kelipatannya. (2) Adapun sistem pemilikan areanya berlaku hukum bahwa seluruh area Segara Anakan adalah hak warga Kampung Laut. Di luar warga asli tidak bisa. Siapakah warga asli? Menurut Gunantoro (mantan kepala desa Panikel) bahwa mereka yang disebut sebagai warga asli adalah mereka yang tinggal di area Kampung Laut sebelum tahun 1986 dan mereka sudah mempunyai keluarga dengan dibuktikan adanya Kartu Keluarga (KK) asli Kampung Laut. (3) Sistem sewa, paro, gadai, dan jual beli menganut asas yang sama dan berlaku di "darat".[46]

Dalam *trukah*, aparat pemerintahan desa terlibat dalam proses pembagian lahan-lahan hasil *trukah*, terutama dalam membuat ketetapan luasan dan kepemilikan lahan warga. Akan tetapi ketika terjadi transaksi lahan yang sangat liar dan benar-benar menganut azas ekonomi pasar, sepertinya aparat tidak berkutik.[47] Sehingga tidak jarang mereka menemukan kendala ketika pada akhirnya terjadi berbagai masalah seperti tumpang tindih kepemilikan lahan garapan, serta berbagai sengketa agraria lainnya.

---

[46] Kerangka Land Tenure System dan Land Tenancy System ini diadopsi dari keraka pemikiran Gunawan Wiradi. Selengkapnya lihat: Gunawan Wiradi. *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi.* (editor: M. Shohibuddin) Sains: Bogor, 2009. h. 147-148

[47] Pandangan ini dikemukakan oleh seluruh aparat desa di lingkup wilayah Kecamatan Kampung Laut.



Bagan 5. Proses Polarisasi Kepemilikan Lahan di Kampung Laut

Ketika tanah-Tanah Timbul ini mulai mengeras, kadar asinnya mulai berkurang, sehingga memungkinkan diolah untuk pertanian, perikanan dan tambak. Pemilik modal—terutama dari darat—mulai melirik untuk berinvestasi, atau bertani di sini. Tinggal masalah prosedur masuknya saja yang harus mereka lalui agar bisa memiliki lahan garapan di Tanah Timbul. Dengan sistem penguasaan Tanah Timbul yang berlaku, warga pendatang secara perlahan melakukan penguasaan. Potensi konflik kemudian semakin tinggi.[48]

Pemodal dari luar ini masuk memang tidak menggunakan satu pola. Selain itu, dari sisi kapital, juga tidak seluruhnya pemodal besar. Bahkan beberapa di antara mereka hanya eksis sebagai petani, justru awalnya hanya buruh *trukah*. Namun keuletan yang dimiliki oleh pendatang telah memberi mereka akumulasi aset sehingga saat ini mereka bisa dikatakan berhasil. Sedangkan pemodal lain yang cukup kaya,

[48] Analisis atas persoalan ini bisa dilihat pada: Christian Reichel, dkk. 2008. *Conflicts between stakeholder groups affecting the ecology and economy of the Segara Anakan region.* Free University of Berlin. Berlin.

kebanyakan memilih prosedur lain seperti sewa, gadai, paro, dan juga membeli. Para pendatang atau pemodal ini berani melakukan investasi di Tanah Timbul karena mereka mengetahui dengan baik kesuburan tanah ini. Sehingga meski saat ini baru bisa ditanami selama masa penghujan saja, tapi hasil yang didapatkan cukup menguntungkan.

Kemudian jika dilihat secara seksama, proses yang terjadi pada mekanisme pengalihan aset ini nyaris persis seperti yang dikemukakan oleh Lenin, seperti dikutip oleh Gunawan Wiradi (2009) mengenai Diferensiasi Sosial[49], dijelaskan berikut:

Pada titik awal, kepemilikan lahan terjadi secara homogen pada masyarakat Kampung Laut atau warga Bejagan saja. Bahkan karena kontur lahannya bisa dikatakan tidak ada, kepemilikan atas lahan yang permanen nyaris tidak ada. Meskipun demikian, batas-batas agraria mulai tumbuh ketika laut mulai mendangkal dan masyarakat mulai bisa menanam patok-patok batas tempat mereka melakukan usaha-usaha ekonomi seperti membangun jaring apung dan lain-lain. Tahap berikutnya adalah fase transisi, di mana lahan-lahan mulai mengeras (atau sengaja dibuat keras seperti yang dilakukan oleh masyarakat Ujung Gagak),

Pada fase inilah kemudian terjadi berbagai alih fungsi lahan yang cukup massif. Terlebih tidak ada ketetapan dari pemerintah mengenai sistem transaksi berbasis lahan-lahan yang hak garapnya ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga lama-lama terjadi konsolidasi kepemilikan lahan di Kampung Laut terutama oleh warga pendatang.

Proses ini jika mengacu pada kerangka di atas, bisa dikatakan sebagai fase antagonistik. Sebab di satu sisi warga Kampung Laut yang 'dianugerahi' lahan untuk membangun sistem kehidupan baru. Sementara di sisi lain, karena skill

---

[49] Lihat, Gunawan Wiradi. *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi.* (editor: M. Shohibuddin) Sains: Bogor, 2009. h. 118.

yang tidak memadai, mereka justru sebaliknya, semakin terpepet untuk tetap menjadi nelayan. Tentu saja, apa yang terjadi tidak persis sama. Namun demikian, pada masyarakat Kampung Laut, kolektivitasnya rendah. Sehingga pengorganisasian massa berbasis kesamaan pola-pola pencarian nafkah sangat kurang. Mereka mengorganisir dirinya hanya jika ada sesuatu yang secara massif mengganggu kehidupan bersama.

Proses diferensiasi sosial menjadi semakin terpolakan seperti di atas dengan massif. Sementara aparat pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena kurang memiliki instrumen yang cukup. Wajar jika sejak sekarang sudah bisa diprediksi: ke depan masyarakat Kampung laut, jika masalah ini tidak segara diatasi, menjadi marjinal dan bahkan terasing di perkampungannya sendiri. Terlebih lagi, meski selama ini warga asli tetap berprofesi sebagai nelayan, tapi di beberapa daerah, area tangkapan mereka semakin menyempit dan dangkal.

Konflik Pengelolaan di atas Tanah Timbul

Konflik Akses antara Masyarakat Asli VS Masyarakat Pendatang: Perspektif Sejarah

Ada dua pandangan sejarah[50] yang perlu diperhatikan disini untuk menentukan masyarakat Kampung Laut, yaitu:

***Pertama*,** masyarakat Kampung Laut percaya bahwa mereka merupakan turunan Kerajaan Mataram. Dalam konteks tersebut, masyarakat Kampung Laut berarti bukan penduduk asli sedari awal hingga turun-temurun. Artinya, masih ada warga Kampung Laut sebelum datangnya keturunan Mataram ini.

[50] Dalam penelitian ini, genealogis masyarakat Kampung Laut tidak diurai mendalam dan hanya dipahami sebagai suatu uraian historis yang dipaparkan oleh tokoh masyarakat, kelompok adat masyarakat Kampung Laut, dan beberapa masyarakat yang dianggap mempunyai pengetahuan luas mengenai sejarah masyarakat Kampung Laut tempo dulu.

Kedua, mereka dikatakan sebagai masyarakat yang tinggal menetap dan berketurunan dalam kurun waktu lama. Dalam pandangan ini, perkembangan masyarakat Kampung Laut adalah dari pertemuan warga pendatang dengan warga asli Kampung Laut dalam berbagai konteks, hingga mempunyai suami atau istri dari warga asli. Dalam pandangan ini, artinya tidak semua warga yang menetap dan bertempat tinggal di Kawasan Segara Anakan dapat disebut sebagai warga asli (sudah bercampur).

Pada proses awal distribusi lahan Tanah Timbul muncul konflik atas akses lahan antara warga asli dan pendatang. Warga Kampung Laut sangat menonjolkan pandangan tentang keaslian mereka sebagai masyarakat Kampung Laut sehingga merupakan faktor penting hak mereka atas akses lahan Tanah Timbul. Konteks sejarah ini sangat berpengaruh khususnya dalam proses penguasaan lahan menggunakan sistem *trukah*.

Konflik Perbatasan: Perhutani VS Masyarakat

Pada awal perkembangan Tanah Timbul, batas tanah tidak jelas. Konflik perbatasan disini dapat dimaknai sebagai perselisihan interpretasi batas-batas Tanah Timbul. Ketika itu, luasan Tanah Timbul selalu bertambah dengan meningkatnya arus sedimentasi di sekitarnya.

Konflik perbatasan antara Perhutani dan masyarakat terjadi di petak 9 dan petak 10, yang dikuasai masyarakat melalui *trukah*. Persepsi masyarakat meyakini Tanah Timbul berada di luar batas wilayah Perhutani. Pandangan masyarakat dikuatkan oleh peta wilayah Perhutani sendiri yang menggambarkan batas wilayah Perhutani maksimal berada di jarak 3 km setelah rel kereta yang berada di darat. Hal ini terungkap pada saat koordinasi pertikaian yang difasilitasi oleh Barkotanasda.

Menurut Dartono, warga Muara Dua, Panikel, wilayah Perhutani setelah dilihat di atas peta tahun 1970 dari Barko-

tanasda, Tanah Timbul memang tidak ada, dan baru muncul setelah tahun 1970-an. Permasalahannya, di sini ada tanah maritim, tanah Perhutani, dan Tanah Timbul, sama-sama tidak jelas batas-batasnya, hanya Barkotanasda yang memiliki petanya. Berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan di atas, masyarakat mulai meyakini bahwa wilayah Tanah Timbul tidak termasuk dalam kekuasaan wilayah Perhutani.

Namun, kenyataannya, Perhutani masih meyakini wilayah kuasa atas Tanah Timbul. Menurut masyarakat keyakinan Perhutani tidak berdasar dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses Tanah Timbul di wilayah petak 9 dan petak 10. Permasalahan konflik perbatasan menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Hingga sekarang, para pihak masih dalam interpretasi masing-masing.

Permasalahan perbatasan antara sesama masyarakat juga terjadi, terutama pada masyarakat yang turut serta melakukan *trukah,* akibat sistem pelaporan *trukah* tidak dilaksanakan dengan benar oleh masyarakat. Masyarakat biasanya melakukan pematokkan sendiri tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat, ada juga yang melakukan *trukah* tanpa konfirmasi pada masyarakat pemilik tanah di masing-masing batas.

Konflik Tumpang Tindih Kepemilikan: Masyarakat VS Pemerintah Desa

Kasus tumpang tindih kepemilikan tanah salah satunya terdapat di dusun Muara Dua, Penikel, yang terjadi karena beberapa orang saja, anggota masyarakat yang mempunyai surat hak atas tanah yang dianggap sah oleh pemerintah desa.

Hak kepemilikan Tanah Timbul disahkan oleh pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan terendah untuk melakukan pencatatan administrasi dan pengelolaan pajak. Segala pengaturan tata kelola dan penguasaan Tanah Timbul dapat difasilitasi oleh pemerintahan desa. Pada tingkat yang

ekstrim, pemerintah desa berfungsi vital untuk pengelolaan dan penguasaan Tanah Timbul beserta distribusinya pada masyarakat. Dalam kasus tumpang tindih kepemilikan, masyarakat *apriori* bahwa pemerintah desa adalah makelar tanah yang dapat melakukan jual beli surat penguasaan lahan Tanah Timbul. Pada kenyataan ini, pemerintahan desa tidak dapat memberikan informasi yang lebih mendalam dalam rangka usaha penggalian data dan proses verifikasi. Di tingkat kecamatan, pemerintah kecamatan tidak dapat memberikan informasi dikarenakan kewenangan tentang permasalahan Tanah Timbul yang berkaitan dengan perijinan, permohonan, pencatatan, serta surat-menyurat dilimpahkan sepenuhnya pada pemerintahan desa.

Konflik Pengelolaan: Masyarakat VS Investor

Masyarakat dari luar Kampung Laut lebih agresif berinvestasi dalam pengelolaan Tanah Timbul. Pada awal pengusahaan untuk melakukan pengelolaan Tanah Timbul di Kampung Laut, masyarakat dari luar melakukan pembukaan usaha pertanian, ladang, dan tambak. Usaha masyarakat pendatang mengalami banyak kendala di lapangan. Beberapa kendala yang sering dialami seperti, musim, sumberdaya, keamanan, keterbelakangan dan transportasi. Baru pada tahun 1990-an mulai berdatangan investor dari luar untuk memanfaatkan Tanah Timbul sebagai salah satu potensi usaha.

Perkembangan usaha masyarakat luar tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal setelah investor dari luar mendapatkan banyak hasil yang berlimpah. Sikap masyarakat lokal terhadap usaha yang dikembangkan investor luar bermacam-macam, seperti, melakukan pencurian udang-udang dalam tambak, penjarahan serempak hasil panen, turut serta dalam panen raya hasil tambak, namun tidak dikembalikan pada pemilik tambak. Hal demikian sebagai perlawanan yang

dilakukan oleh individu maupun berkelompok, bahkan masyarakat bersama membawa keluarga, termasuk anak-anak, untuk turut serta melakukan penjarahan hasil panen tambak udang.

Akhirnya investor dari luar menutup dan meninggalkan tambak udang, hingga sekarang tidak terawat. Menurut masyarakat sudah 5 tahun, pemilik tambak tidak kembali lagi. Pada kesempatan tersebut, masyarakat mengusahakan penguasaan tambak. Pengembangan kepiting oleh masyarakat mulai dilakukan pada saat penelitian ini dilakukan, dengan mengajak masyarakat bersama-sama mengembangkan kepiting di pekarangan masing-masing.

Konflik Klaim: Masyarakat VS LP Nusakambangan

Konflik klaim terjadi antara masyarakat Kampung Laut dengan Petugas LP (Lembaga Pemasyarakatan) Nusakambangan, terhadapklaim masyarakat di Pulau Nusakambangan. Masyarakat mendapat teguran, bahkan ada pembakaran *gubug* (rumah sementara) yang sudah dibangun warga selama mereka melakukan *babad*, hingga pengusiran dari lokasi pertanian. Menurut salah satu aktivis gerakan perempuan, Fikri: reaksi sepihak yang dilakukan oleh LP Nusakambangan adalah tindakan klaim Lembaga Pemasyarakatan[51] atas Tanah Timbul Nusakambangan. Rakyat sendiri sesungguhnya juga membangun klaim mereka atas Tanah Timbul. Mereka mengatakan bahwa Tanah Timbul Nusakambangan dulunya merupakan wilayah tangkapan nelayan Kampung Laut termasuk juga *Dudukan*[52] udang, yang terdapat di bawah tebing Nusakambangan. Maka tidak dapat dihindarkan terjadilah pertarungan antar klaim dari para pihak tersebut. Pasuruan tempat

[51] Klaim Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah counter claim dari klaim wilayah historis rakyat terhadap tanah timbul Nusakambangan.

[52] Dudukan, istilah dalam bahsa setempat untuk menyebut tempat mencari tangkapan laut.

di mana terdapat makam Ki Jaga Laut,[53] adalah lokasi paling nyata untuk melihat bagaimana pertarungan klaim rakyat dengan *counter claim* Lembaga Pemasyarakatan berlangsung (disini hanya disinggung sangat sedikit).[54]

---

[53] Ki Jaga Laut adalah nenek moyang masyarakat Kampung Laut. Menurut cerita rakyat berabad lalu, Nusakambangan merupakan tempat para penjaga laut yang ditempatkan oleh Mataram Islam sekitar 1500 Masehi untuk menjaga perairan selatan dari bajak laut maupun kedatangan pasukan bangsa Eropa. Penjaga laut tersebut dipimpin oleh empat demang, yaitu Demang Wirayuda, Wangsengrona, Udasana, dan Wirasura. Mereka menjaga di sepanjang Pulau Nusakambangan yaitu di Limusbuntu, Kembangkuning, Lempongpucung, dan Klapakerep. Ketika Nusakambangan jatuh di tangan Belanda dan dijadikan pulau penjara, berpindahlah para penjaga laut ini ke tengah laut Segara Anakan. Mereka menempati Karangkobar, Motean, Panitenan, Klaces (keempatnya adalah bagian dari desa Ujungalang), Karanganyar, Cibereum (Desa Ujunggagak), Bugel, Panikel, Muara Dua (ketiganya adalah bagian dari Desa Panikel). Perkampungan tersebutlah yang kemudian berkembang menjadi tiga desa Kampung Laut.

[54] Fikri juga memberikan penjelasan dalam tulisannya yang belum sempat dipublikasikan bahwa semua kejadian di atas kawasan Tanah Timbul dan sekitarnya khususnya di wilayah Klaces dan Nusakambangan dimulai dari cerita seorang tahanan politik G30S/PKI, seperti Dardjo adalah salah seorang mantan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di tahun 1982-an. Ia pulang ke kampungnya di Motean, lalu menceritakan pada keluarga, saudara, dan kawan-kawan lamanya mengenai pembukaan lahan di Nusakambangan. Menurut ceritanya, ada lebih dari 600 napi yang dikerahkan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk *membabad* hutan guna membuka lahan pertanian. Informasinya memang tidak jelas mengenai awal waktu dari *pembabad*-an oleh para napi tersebut. Per 20 orang dari 600 orang napi dipimpin oleh seorang mandor napi. Ia menunjuk Tanah Timbul di bagian timur yang berdekatan dengan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan sebagai lokasi *pembabadan*, gerumbul Pasuruanlah yang dimaksudnya. Ia kemudian menganjurkan agar orang-orang yang mendengarkan ceritanya tersebut masuk ke lahan tersebut, sebab hutan sudah terbuka. Ia mengatakan bahwa paling-paling hanya ada alang-alang sebab lokasi bukaan tersebut baru ditinggalkan para napi sekitar 2 tahun lalu. Dengan demikian dapat diperkirakan waktu berakhirnya pengelolaan lahan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan mengerahkan para napi, yaitu sekitar tahun 1980. Berdasar cerita tersebut, dimulailah penyusuran kembali lahan bukaan tersebut sekitar tahun 1983.

Keberlanjutan Sistem Mata Pencaharian

Pergulatan yang Tidak Pernah Berhenti

Perubahan-perubahan menyangkut sistem kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kampung Laut bermula ketika tanah lumpur yang dibawa dari arus sungai mulai mengeras dan kuat layaknya tanah daratan. Namun demikian, perubahan tersebut tidak bisa digeneralisir sebab pada faktanya, perubahan yang terjadi membutuhkan proses sublimasi agar bisa dilakukan penilaian sebagai perubahan. Sebagai contoh, memang warga dari Kampung Laut yang terdiri dari empat desa itu saat ini sudah mulai memiliki keragaman mata pencaharian, tidak hanya sebagai nelayan saja, semakin variatif karena sudah ada yang bertani, berdagang, dan juga pengusaha angkutan. Selain itu, dinamika hubungan dengan warga darat juga semakin intens, ketika semakin lama Tanah Timbul semakin luas dan mempersempit jarak antara daratan dan Kampung Laut. Saat ini, menjangkau Kampung Laut tidak perlu lagi menggunakan perahu. Di beberapa lokasi, seperti Panikel yang sudah hampir merapat dengan daratan Jawa, dan Ujung Alang yang sudah merapat dengan Nusakambangan. Kedua daerah tersebut tidak lagi bisa dikatakan sebagai Laut Segara Anakan, karena fakta ekologinya sama sekali berubah menjadi daratan.[55]

---

[55] Ada sebuah cerita selorohan di kalangan tim peneliti ketika kami bisa sampai ke Pulau Nusakambangan. Selorohan itu menyangkut cerita tentang seorang narapidana terkenal, Jhony Indo, yang berhasil melarikan diri dari Nusakambangan menjelang tahun 80-an. Coba jika Jhony bersabar dua tahun lagi. Niscaya ia tidak perlu berenang menyebrangi laut Segara Anakan untuk ke Cilacap. Sebab tidak lama setelah itu, tanah timbul sudah bermunculan. Atau jika saat ini Jhony Indo masih disana dan masih mau berenang menyeberangi selat, ia pasti akan kebingungan sebab laut yang dalam pengetahuannya selama ini menjadi penghalang sudah hilang.

Jalur penyeberangan menuju Kampung Laut dari Kecamatan Kawunganten sudah tidak berfungsi. Tahun 2003, jalur ini masih menggunakan lalu lintas sungai untuk lebih mudah menjangkaunya. Namun, sekarang dermaga penyeberangan di bawah jembatan Kawunganten sudah tidak lagi berfungsi, tidak ada lagi kapal-kapal penyeberangan yang bersandar di bawahnya. Padahal pada tahun tersebut, Jembatan lintas Kawunganten menjadi ciri kehidupan warga masyarakat Kampung Laut, khususnya masyarakat Desa Panikel yang hanya mempunyai jalur tercepat menuju daratan melalui terminal kapal tersebut. Penyebab utamanya adalah akses jalan darat yang sudah mulai menguat dan penyediaan jalan dan jembatan yang sudah membaik untuk melakukan mobilisasi tercepat dan termudah.

Bagi masyarakat perkembangan Kampung Laut sebagai sebuah perkampungan mulai layak dengan masuknya pembangunan fisik oleh pemerintah. Khususnya di desa Panikel dan Ujung Gagak sudah dikembangkan penerangan dengan menggunakan listrik dari PLN, juga ada sarana jalan dan jembatan ke luar Kampung Laut. Di Ujung Alang dan Klaces sudah dapat menikmati air bersih yang diambil dari Nusakambangan, walaupun penerangan listrik disini belum dapat dinikmati 24 jam, karena masih menggunakan listrik tenaga surya yang hanya dapat dimanfaatkan mulai pukul 18.00-22.30 WIB.

Keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat Kampung Laut dapat diteruskan dengan adanya perikanan nelayan dan pertanian Tanah Timbul. Namun sistem perikanan belum dimaksimalkan dalam penguasaan perairan luas. Sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan Segara Anakan sebagai mata pencaharian utama. Sehingga, tingginya tingkat sedimentasi menjadi faktor utama penyebab menurunnya hasil tangkapan.

Masyarakat tidak akan mengalami keberlanjutan sistem

mata pencaharian sebagai nelayan jika tingkat sedimentasi di laguna Segara Anakan tidak dapat diminimalisir. Sementara, masukkan dari Dinas Pertanian dan Peternakan tentang kondisi ini adalah penyelesaian secara komprehensif sistem DAS (Daerah Aliran Sungai), tidak hanya memperhatikan secara intensif munculnya sedimentasi, namun bagaimana pengelolaan kawasan di "atas" agar mengurangi tingkat sedimentasi yang turun dari kawasan hulu (di Ciamis, Kota Banjar, Tasikmalaya, dan Cilacap Bagian Barat).

Harapan atas Tanah Timbul

Bagi warga Kampung Laut, yang sudah cukup lama menggantungkan diri pada alam sekitar sebagai sumber kehidupan, begitu laut yang berada di bawah rumah dan di sekitarnya mulai mendangkal dan berganti daratan, mereka dihadapkan masalah dilematis. Pada awalnya masyarakat memahami proses sedimentasi sebagai proses alamiah. Mereka juga percaya bahwa mereka bisa menimba keuntungan dari tanah-tanah yang semakin banyak bermunculan itu.[56]

Akan tetapi proses pergantian ekologi itu berubah sangat cepat. Sehingga, karena tidak diiringi dengan kecakapan mengenai perubahan agro-ekologi, menyebabkan proses transformasi penguasaan Tanah Timbul mengalami satu model transisi agraria yang puncaknya—jika tidak segera dicarikan jalan pemecahannya—seperti disebutkan oleh Gunawan Wiradi, melahirkan polarisasi.

Dalam konteks seperti ini, proses penyempitan Segara Anakan, yang tadinya bisa menjadi instrumen tempat menggantungkan harapan baru, justru sebaliknya malah menjadi sarana penyempitan pola-pola pencarian nafkah masyarakatnya sendiri. Memang kemudian banyak juga yang mampu

[56] Wawancara dengan Kartamus (81 tahun) salah satu 'tokoh adat' di Desa Ujung Gagak.

mentransformasi diri dengan melakukan pengelolaan tanah-tanah, namun jumlahnya belum banyak. Meski intervensi dilakukan oleh pemerintah dan pihak non-pemerintah melalui berbagai bantuan, faktanya berbagai injeksi pengetahuan dan teknologi tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan.[57]

Akan tetapi harapan-harapan mendesak yang dikemukakan oleh masyarakat adalah penyelesaian beberapa masalah berikut: (1) Masalah konflik agraria, mulai dari penguasaan tanah yang tumpang tindih, mekanisme trukah, dan sebagainya: (2) Masalah pengelolaan lahan yang sudah ada hak garapannya namun kemudian banyak berpindah tangan tanpa pengawasan: (3) Masalah sistem penguasaan lahan sendiri yang cenderung diserahkan pada mekanisme pasar: (4) Masalah produktivitas lahan yang sudah ada, yang selama ini hanya mengandalkan pertanian tadah hujan, sehingga meski Tanah Timbul ini sangat subur, namun produktivitasnya tetap rendah: (5) Masalah kelembagaan lokal yang tidak kunjung menjadi satu sistem rujukan mengelola sumberdaya agraria: (6) Masalah daya dukung ekologi seperti kehancuran sistem pamijahan ikan di kawasan manggrove yang hancur oleh penjarahan: (7) Masalah distribusi kapital yang semakin terpolarisasi antara masyarakat bermodal besar, dengan masyarakat miskin: dan (8) Masalah pengetahuan lokal yang juga sudah mulai terdegradasi dengan nilai-nilai baru yang masuk seiring dengan modal.

Sistem Produksi Pertanian

Sistem produksi di Tanah Timbul bisa dipetakan menjadi beberapa pola. *Pertama*, pola trandisional di mana para pemilik lahan mengelolanya dengan cara-cara lama dan sederhana. Target penghasilan dari lahannya juga biasa saja,

[57] Pandangan ini dikemukakan oleh beberapa aparat pemerintah dan juga masyarakat.

sekedar untuk menambali kebutuhan sehari-hari. Mereka sendiri menganggap bahwa bertani di Tanah Timbul ini sekedar alternatif tambahan. Pendapatan utama mereka tetap sebagai nelayan. *Kedua*, adalah mereka yang mengelola lahannya secara massif. Mereka ini umumnya warga yang begitu memiliki hak garap atas tanah, langsung memutuskan diri untuk menjadi petani sepenuhnya. Atau, mereka yang memiliki hak garap atas tanah di Tanah Timbul langsung bekerja sama dengan pihak ketiga atau malah menjualnya pada orang luar sehingga lahan itu dikelola oleh bukan warga asli Kampung Laut. Akan tetapi semassif apapun pengelolaannya, untuk kategori lahan pertanian, tetap saja mengandalkan tadah hujan. Hal ini terjadi karena irigasi teknis yang diharapkan dapat menjadi pemenuhan kebutuhan air saat musim kemarau belum ada sama sekali.[58] *Ketiga*, model pengelolaan biasa, bahkan cenderung asal. Lahan yang hak garapannya sudah dimiliki digarap sekedarnya saja. Penduduk yang mengelola lahan seperti ini memang tidak mengandalkan penghasilan dari lahan-lahan tersebut. Adapun pengelolaan lahan dilakukan supaya lahan yang mereka miliki tidak ditumbuhi semak belukar sehingga bisa memancing tumpang tindih kepemilikan. Tumpang tindih kepemilikan sering terjadi akibat kebiasaan tidak mengurus patok lahan, bahkan ada yang hilang. Kamudian seiring dengan waktu, tumbuhlah semak belukar dan bahkan tanaman bakau (manggrove) di atasnya. Jika sudah lebat, beberapa warga baru menyangka bahwa itu adalah tanah baru muncul sehingga mereka mematokinya.

---

[58] Dalam satu kesempatan, kami berdiskusi dengan aparat kecamatan atau pun desa, kehendak memiliki irigasi teknis ini sangat besar. Mereka merasa bahwa kehadiran irigasi akan meningkatkan produktivitas lahan mereka.

Distribusi Hasil Produksi

Proses distribusi hasil-hasil produksi tidak begitu bermasalah. Masyarakat dapat dengan mudah menjual hasil tangkapan laut pada banyak pihak, pengepul, warga darat, tetangga, dan sebagainya. Begitu pula ketika mereka sudah mendiami atau bertempat tinggal di lahan kering (daratan). Proses distribusi hasil produksi tidak pernah menjadi kendala. Hanya sedikit saja perbedaannya: jika dahulu proses transaksi bisa dilakukan dengan barter, misalnya ikan ditukar dengan beras: saat ini semua dikonversi menjadi uang dengan harga yang disesuaikan dengan mekanisme pasar.

Dalam proses produksi, entah menjadi petani atau nelayan, tekanan dari pihak luar bisa dikatakan tidak ada. Warga Kampung Laut memiliki kebebasan penuh untuk menentukan apakah tanah yang dimilikinya itu mau ditanami atau tidak, atau jikapun mau ditanami, mereka sangat bebas menentukan mau ditanami apa saja: padi, sayuran, pohon, atau rumput untuk ternak mereka.

Dalam perkembangan jamannya, terjadi perubahan sistem distribusi hasil panen. Distribusi lokal pada tetangga dan lingkungan sekitar sudah tidak lagi memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, produksi masyarakat harus dipasarkan hingga konsumen yang memungkinkan kesesuaian harga yang diharapkan. Di Panikel dan Ujung Gagak, masyarakat mendistribusikan hasil panen dengan perahu menuju TPI Majingklak (Jawa Barat) atau melalui pelabuhan Sleko di Cilacap, atau pilihan lainnya didistribusikan ke pasar Kawunganten di Kecamatan Kawunganten. Sekarang sistem distribusi lebih mudah, karena tengkulak dapat melakukan transporasi darat menggunakan mobil bak terbuka untuk mengambil hasil panen dan membayarnya di tempat. Dengan cara ini, masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya transportasi yang diperkirakan juga lebih

mahal daripada kerugian yang harus ditanggung jika mereka harus menjual pada tengkulak dengan harga murah.

Sumber Penghasilan Masyarakat

Tanah Timbul dan kawasan Segara Anakan mempunyai potensi sumber daya yang berlimpah. Meskipun demikian, kekayaan sumber daya alam tidak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan ekonomi pada seluruh lapisan masyarakatnya. Sumber daya kelautan dan hasil pertanian yang dikelola tidak dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat yang hidup di atas Tanah Timbul. Kehidupan dalam kesederhanaan dan kemiskinan tercermin dalam bangunan rumah yang terlalu sederhana. Dalam pengukuran tingkat kesejahteraan keluarga, hampir sebagian besar masyarakat Kampung Laut masih dapat digolongkan ke dalam Keluarga Sejahtera II, bahkan masih banyak masyarakat Kampung Laut yang digolongkan ke dalam Keluarga Pra-sejahtera, dimana kondisi rumah tanpa alas lantai.

Sumber penghasilan keluarga didapat dari berbagai cara yaitu: (1) sebagai petani padi sawah dengan satu kali panen per-tahun: (2) sebagai nelayan di kawasan Segara Anakan: (3) sebagai petambak kepiting: (4) sebagai perangkat desa: (5) sebagai buruh: tenaga kerja perkotaan: (6) sebagai tenaga kerja di luar negeri. Berdasarkan kondisi rumah, keluarga sejahtera mempunyai penghasilan dari berbagai macam pekerjaan. Terutama, bagi mereka yang menjadi pekerja di luar negeri. Seperti, Dirjo, warga desa Panikel yang tinggal di sebelah Balai Desa Panikel mempunyai rumah yang sangat bagus karena salah satu anggota keluarganya bekerja di Taiwan selama 7 tahun berturut-turut.[59]

---

[59] Dirjo mempunyai rumah megah berlantai dua dengan pondasi batu kali dan cakar ayam beton yang kuat, berwarna orange dan hijau muda. Jumlah rumah yang bercat menarik seperti rumah yang dimiliki oleh Dirjo di Kampung Laut masih sangat sedikit.

Kontribusi Tanah Timbul bagi Kehidupan

Pada awalnya, mungkin sedikitpun tidak terbetik dalam pikiran masyarakat Bejagan atau Kampung Laut bahwa mereka akan disuguhkan satu fenomena ekologi: laut yang selama ini menjadi sumber dan tempat mereka hidup, tumbuh, dan besar, harus berganti menjadi daratan. Masyarakat yang sudah larut dalam cerita mengenai Ki Jaga Laut ini, tentu tidak pernah menyangka bahwa cerita itu, mitos itu, harus mereka rekonstruksi kembali karena dibutuhkan untuk menghadapi suatu pertarungan baru berbasis sumberdaya yang juga baru bagi mereka.

Mengapa demikian? Karena area baru tempat melakukan pertarungan ini lebih heterogen, lebih dinamis, dan tentu saja membutuhkan kapasitas lebih, jika para aktor ingin memenangkan pertarungannya.

Ki Jaga Laut adalah tokoh besar yang kemudian mereka klaim sebagai cikal bakal mereka. Kata 'Ki Jaga' dan 'Laut' bukan hanya masalah nama, namun juga adalah sejumlah skill taktis yang dimiliki oleh Wiratamtama. Dengan kesaktian Ki Jaga Laut, selain berhasil membuat perompak di Segara Anakan berhenti beroperasi, juga bisa menaklukan berbagai ombak besar yang kerap mengganggu anak-anaknya jika sedang mengarungi Segara Anakan.

Di kawasan yang saat ini menjadi area kantor desa Penikel, sebagai contoh, Segara Anakan sedalam tujuh depa atau sekitar 14 meter.[60] Agak ke tengah, ombak di sana setinggi lima meter. Tapi keganasan alam itu takluk seiring dengan kehadiran Ki Jaga Laut. Lalu, bagaimana jadinya jika mitos yang dilekatkan pada sumberdaya air ini, masih dipercayai ketika sumberdaya airnya justru mulai menghilang? Pentingnya rekonstruksi mitos Ki Jaga Laut dan wiratamtama

[60] Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekdes Desa Penikel.

yang disebabkan hanya cerita inilah yang bisa memberikan batasan yang tegas mengenai kekuasaan atas sumberdaya agraria yang kini bermunculan dan memberikan tawaran penghidupan baru bagi mereka.

Mitos-mitos yang direkonstruksi juga dimaksudkan untuk menjadi mediator bagi warga Kampung Laut ketika harus berdialog dengan warga darat. Dengan demikian ada penegas yang jelas menyangkut identitas kewargaan walau kemudian mereka harus melakukan interaksi dengan warga luar. Identitas yang *embedded* itu kemudian mereka kelola sedemikian rupa untuk bisa memberikan kontribusi sosial-ekonomi. Sementara ini mereka cukup berhasil. Hal ini dibuktikan dengan realitas bahwa tidak ada warga pendatang yang melakukan penguasaan atas sumberdaya alam yang muncul di Segara Anakan. Jika pun saat ini warga pendatang mulai merangsek, tetap saja mereka tidak bisa melakukan penguasaan sumberdaya agraria ini tanpa prosedur yang ditetapkan warga Kampung Laut.

Penutup

Kampung Laut adalah tipologi masalah agraria dalam bentuk yang baru. Meski negara ini sudah memiliki cukup instrumen untuk mengelolanya, yakni dengan UUPA 1960 yang menyatakan bahwa Bumi, Air, dan Udara serta kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara, tetap saja dalam praktiknya tidaklah mudah. Tumpang tindih konflik di atasnya yang tervisualisasi dalam berbagai bentuknya, menyebabkan kelembaman masalah agraria baru ini, sulit diselesaikan begitu saja.

Bagi masyarakat Kampung laut, sejarah asal-usul menjadi kekuatan untuk mengklaim penguasaan tanah, terutama untuk daerah-daerah *frontier* yang bahkan belum terbentuk Tanah Timbulnya secara stabil. Sejarah asal-usul memberikan

hak pada orang asli untuk melakukan *trukah*. Penguasaan tanah oleh orang asli tidak selanjutnya mendorong perubahan pola nafkah dari nelayan menjadi petani, tetapi budaya memanen kekayaan alam dialihkan dalam bentuk "memanen tanah". Tanah juga menjadi "komoditi" yang memberikan jalan masuknya pendatang untuk membangun sistem penghidupan darat.

Tanah Timbul yang menjadi sumberdaya bersifat 'open access' menyuburkan klaim pemilikan dari berbagai pihak, baik vertikal (masyarakat-negara, masyarakat-pengusaha), maupun horisontal (antar-masyarakat) dan melahirkan beragam konflik. Sementara di sisi lain, perubahan ekologi yang terjadi di Segara Anakan telah menyebabkan terjadi perubahan pola mata pencaharian, sistem nilai, dan juga perspektif mengenai kehidupan sehari-hari.

Gambaran dinamika penguasaan dan bentuk-bentuk perolehan Tanah Timbul oleh masyarakat di sini, terekspresikan pada beberapa bentuk: (1) pola-pola penguasaan lahan yang melibatkan tidak hanya kepentingan ekonomi, tapi juga ekologi: (2) tuntutan adaptasi yang tinggi menyebabkan warga sedemikian rupa berusaha bisa menguasai Tanah Timbul: (3) jumlah tanah atau bidang yang dikuasai oleh masyarakat asli dan pendatang yang cenderung fluktuatif.

Konflik Lahan Pasir Besi dan Dinamika Sosial-Ekonomi Petani Pesisir Kulon Progo

Eko Cahyono, Dian Yanuardi, Moh. Sauki
Pudjo Hestu W, Haryo Budhiawan, dan Arief Syaifullah

Perebutan Sumberdaya Alam (SDA) dan sumber-sumber agraria merupakan isu sentral di Indonesia. Sejak dari massifnya arus "pembangunanisasi" (*developmentalism*) oleh Orde Baru, terjadi proses "kolonisasi" SDA dan sumber-sumber agraria secara besar-besaran. Proses panjang penguasaan dan eksploitasi (lebih kurang 32 tahun, di luar kolonialisme Eropa dan Jepang, yang juga tak kalah besarnya menguras SDA bangsa Indonesia) menunjukkan dua hal, *pertama*, paradigma *developmentalism* yang dianut rejim penguasa, telah meletakkan SDA dan sumber-sumber agraria lainnya sebagai objek komoditas dan sumber produksi dengan tujuan dan visi pembangunan, sehingga ekstraksi brutal dan pengrusakan SDA serta sumber agraria lainnya adalah absah dan dibenarkan. *Kedua*, proses ketidakadilan struktural yang berlangsung terus menerus dalam bingkai penguasaan dan eksploitasi SDA telah menyimpan diam-diam "bara dalam sekam" perlawanan orang-orang kecil yang tertindas, menjadi korban dan terpinggirkan.

Memasuki reformasi 1998, watak dan perilaku penguasa dalam pengelolaan SDA dan sumber-sumber agraria tidak banyak berubah. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses Reformasi ternyata tidak dengan sendirinya mengubah pola-pola dasar penguasaan ekonomi-politik oleh kelompok-kelompok dominan. Bedanya, jika masa Orba kekuatan dominan tersebut bersifat terpusat, di era pasca Orba dilakukan dengan cara yang lebih terdesentralisasi dan cair (Hadiz, 2005). "Raja-raja" kecil bermunculan di mana-mana mencari kuasa baru dengan berbagai konsekuensi konflik.

Di Kulon Progo, konflik dalam suasana desentralisasi ini muncul dalam perebutan penguasaan lahan pantai yang mengandung bijih besi, antara Raja dalam artian sebenarnya, yakni pihak Keraton Yogyakarta, Paku Alaman dan masyarakat pesisir Kulon Progo. Pihak Kerajaan ingin membuka pertambangan pasir besi di lahan ini. Bermula dari rencana proyek besar penambangan Pasir Besi oleh PT. Jogja Magansa Mining (JMM) yang saham utamanya dimiliki keluarga besar Keraton Yogyakarta dan Paku Alaman serta berkerja sama dengan PT Indomine Australia.[61] Rencana investasi ini disetujui oleh Pemda Kulon Progo dengan alas argumen dapat meningkatkan pemasukan daerah (yang bagi pemerintah dengan begitu saja dipastikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat).

---

[61] Di antara keluarga kasultanan yang termasuk dalam jajaran elit dan pemegang saham terbesar adalah sebagai Komisaris PT Jogja Magasa Minning (JMM) yaitu GBPH H Joyokusumo, dan Direktur PT JMM adalah Haryo Seno, sedangakan pemegang saham terbesar lainnya adalah Kanjeng Ratu Pambayun. Dengan demikian nyata bahwa sebagian besar pemilik konsesi penambangan adalah keluarga Keraton (meskipun terdapat kerabat Keraton yang berposisi menolak proyek penambangan, yaitu Ajikusumo). Sehingga dapat dikatakan di dalam konsesi ini terdapat fragmentasi kelompok tersendiri di dalam keluarga besar Keraton Yoyakarta (Kasultanan dan Pakualaman). Lihat *Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jogaja Magansa Mining no.40*, Buntario Trigis Darmawa NG S.E, MM, tahun 2005.

Lahan pantai yang direncanakan sebagai lahan tambang, membentang dari batas sungai Bogowonto hingga sungai Progo, lebih dari 3000 ha, sepanjang 22 kilometer. Masuk ke arah daratan dan pemukiman sejauh 1,8 km dari garis pantai. Itu artinya menabrak wilayah sejumlah desa di empat kecamatan. Desa-desa tersebut adalah Jangkaran dan Palihan di kecamatan Temon: Glagah dan Karangwuni di Kecamatan Wates, Nomporejo, Kranggan, dan Banaran di Kecamatan Galur, dan Garongan, Pleret, Bugel, dan Karangsewu di Kecamatan Panjatan (selanjutnya yang disebut "warga pesisir" lebih banyak mengacu pada warga di keempat desa terakhir ini). Belasan ribu KK petani terancam tergusur dari lahan pertanian dan rumahnya, hingga sulit dipahami bagaimana kesejahteraan bisa dimunculkan dari perubahan struktur agraria secara besar-besaran seperti ini.

Rencana pembukaan tambang ini mendapat penentangan keras dari warga pesisir. Penelitan ini mencoba melihat beberapa dinamika penting yang terjadi dalam perlawanan warga atas dominasi negara dan modal dalam menentukan cara mewujudkan kesejahteraan ini, khususnya di dua desa, Garongan dan Bugel. Dengan latar sejarah bersama dalam usaha merubah nasib sendiri, warga di kedua desa ini menunjukkan pada negara bahwa mereka mampu mengusahakan cara mewujudkan kesejahteraan yang lebih konkrit dan realistis (yang lebih dapat dipercaya).

Sejarah Singkat Penguasaan Sumber Agraria

Pada awalnya, kondisi gurun pasir tepi pantai Kulon Progo gersang dan tandus, segala yang tumbuh tidak ada yang bisa dimakan dan layak dijual, hanya ada rumput duri, pandan duri, dan sidaguri. Sejak zaman VOC Belanda, warga pesisir Kulon Progo dilarang menghimpun garam dari lautan untuk menyambung hidup. Kondisi kemiskinan selalu melekat pada

kehidupan penduduk pesisir, sepanjang selatan Jalan Deandels, insfrastruktur kolonial yang cukup dikagumi Orba.

Kawasan pesisir Kulon Progo yang kini banyak dihuni warga ini adalah kawasan yang dianggap tak bertuan sejak jaman kemerdekaan dengan adanya bukti Letter C penduduk dan diperkuat oleh aturan dalam UUPA tahun 1960 yang menghapuskan hak tanah kolonial dan Swapraja di Indonesia. Pihak Paku Alaman Yogyakarta sebagai yang mengaku memiliki lahan ini pun (dalam status Swapraja) menelantarkan lebih dari 30 tahun lamanya (tanah *absentee*[62]), oleh warga disebut sebagai "tanah merah".

Tanah merah atau terlantar ini, pada tahun 1960-1970-an di bagian utara yang lebih jauh dari pantai telah ditanami kelapa. Menurut keterangan lain, pertanian di lahan pasir juga sudah dimulai sebelum tahun 60-an, dirintis oleh para sesepuh mereka.[63] Kemudian pada tahun 70-an semakin diyakini tanaman kelapa cocok untuk daerah ini, cukup cepat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat menjadi tambahan penghasilan warga selain melaut. Meskipun demikian, kelayakan hidup warga di pesisir waktu itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi masyarakat sebelah utara Jalan Deandels.

---

[62] Simak UUPA 1960, satu-satunya dasar hukum yang dimiliki oleh Indonesia untuk urusan yang berkaitan dengan agraria .

[63] Menurut hasil penelitian A.N Luthfi dkk, seorang sesepuh di wilayah Karangsewu, Harjo Suwarno, menceritakan awal mula bagimana warga mengolah lahan pasir. Lahan tersebut semula adalah padang pasir tandus. Sekitar tahun 1945 presiden Soekarno datang ke Pantai Trisik, Kecamatan Galur, dan menyerahkan hak pengelolaan atas lahan pesisir itu. Maka warga kemudian mengolahnya. Tanah pasir yang mengandung biji besi, atau dikenal dengan *gumuk* pasir itu diserahkan bagi warga dan dengan teknologi setempat berhasil diolah menjadi lahan pertanian meskipun belum semaju sekarang. Lebih jauh lihat, Laporan Penelitian, A.N Luthfi dkk, *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, 2008.

Penguasaan sumber agraria dilakukan secara 'alamiah' oleh warga pesisir, dengan asumsi lahan pasir tersebut masih bebas untuk dimiliki oleh siapa saja yang mengusahakan. Bagi warga miskin yang bekerja sebagai penggembala kambing di hutan alang-alang dan gurun pasir, biasanya jika menemukan lahan yang dianggap bisa ditanami, ia akan memberi patok sebagai tanda lahan mereka (telah dimiliki). Pada masa tertentu, biasanya ditanami ketela dan umbi-umbian lainnya yang tahan kering (kurang air), juga untuk menandai sebagai 'hak milik' (disebut "lahan garapan"). Kini, warga yang dulunya bekerja di luar gurun pasir (tidak menggembala kambing) umumnya tidak memiliki wilayah "lahan garapan" yang luas. Sebab mereka tidak pernah mematok lahan-lahan di dalam hutan ilalang dan gurun. Sehingga ketika kini lahan pasir (hutan ilalang) sudah menjadi subur, orang-orang yang dulunya miskin namun memiliki lahan yang lebih luas, kini hidupnya secara ekonomi lebih baik.

Menurut warga desa Garongan dan Bugel, lahan pasir dibagi menjadi dua kategori, yakni *Tanah Pemajekan* dan *Tanah Garapan*. *Tanah pemajekan* adalah tanah yang bersertifikat dan wajib pajak, berada di sebelah dalam setelah tanah garapan (sekitar 400-500 m dari bibir pantai) dan dekat dengan perumahan warga. Tanah pemajekan rata-rata bukan lahan pasir 100%, dan bisa ditanami sejak dulu, baik tanaman pangan utama, padi jagung, ubi maupun buah-buahan, meski tidak sesubur sekarang. Kepemilikan tanah pemajekan ini merupakan warisan dari nenek moyang mereka sebelumnya dan bersertifikat legal. *Tanah garapan* adalah lahan pasir yang berbatasan langsung dengan bibir pantai yang dulunya berupa bukit (gumuk) pasir yang kering dan tandus. Setelah warga pesisir menemukan cara pertanian lahan pasir kemudian tanah merah (terlantar) tersebut diolah dan digarap menjadi lahan subur. Kini lahan-lahan garapan itu sudah dianggap milik mereka dan umumnya ditanami cabe, semangka dan

palawija. Warga pesisir menyebut ukuran luas lahan garapan mereka dalam satuan "kotakan" (satu kotak), luasnya rata-rata 2000-3000 M2, dan paling luas di desa Garongan adalah 7000 m2.

Kondisi Sosial Ekonomi "Wong Cubung"

Sebelum Pengolahan Lahan Pasir

Kondisi lahan pasir di pesisir Kulon Progo sebelum ditemukannya teknik pengolahan menjadi lahan subur seperti sekarang ini, merupakan gurun pasir tandus penuh alang-alang. Pemanfaatan lahan pasir hanya bisa dilakukan di musim hujan dengan beberapa tanaman saja seperti ketela dan kentang kleci (kecil). Sulit diharapkan gurun pasir bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ketika musim kemarau datang angin laut yang keras mengarah ke desa membawa penyakit debu dan pasir yang menyebabkan sakit mata massal (*belek'an*) di hampir seluruh desa pesisir. Banyak warga yang merantau keluar desa untuk merubah taraf hidupnya. Sebagian kecil menjadi TKI ke Malaysia, Hongkong, dan Timur Tengah.

Sebagian warga lainnya hidup dengan berdagang kecil-kecilan, berjualan ternak (*blantik*), buruh tani dan penggembala kambing. Menurut Pak Diro seorang pelopor dan ketua kelompok tani di Garongan, banyak warga Garongan dulu yang bekerja sebagai Rembang Tebu (pemanen tebu), pembuat sungai, atau pencari batu apung di pantai, sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam keterangan beberapa warga Garongan dan Bugel, bahwa dalam kehidupan sehari-hari untuk makan nasi saja hanya bisa sekali, selebihnya adalah ketela (ubi jalar atau ubi kayu) yang rebus atau digoreng. Rata-rata warga tidak mengecap pendidikan, jikapun ada hanya sampai Sekolah Dasar saja dan sebagian besar tidak lulus. Sebagaimana diceritakan

sebelumnya, kondisi lingkungan masyarakat desa Garongan dan Bugel tergolong sangat tertinggal dan miskin dibanding desa-desa lain di kecamatan Panjatan.

Dari segi fisik tempat tinggal mereka masih berupa *gedek* (anyaman bambu) dan beratap *blarak* (anyaman daun kelapa). Mayoritas basis subsistensi warga adalah buruh tani dan *landless* yang hanya bergantung pada petani kaya di desa sebelah (non-pasir). Meskipun mereka ada yang menanam tanaman di lahan pasir, di musim kemarau seperti: kacang tanah, ketela *kaspo*, ketela *muntul* dan kentang *kleci,* namun tak cukup untuk kebutuhan minimum keseharian, maka apapun kerja buruh yang bisa menghasilkan akan dilakukan.

Kondisi kemiskinan dan ketertinggalan inilah yang kemudian membuat orang luar (non-pasir) yang lebih sejahtera sering menyebut mereka sebagai Wong Cubung. Jika ditelusuri lebih jauh setidaknya ada empat hal yang menjadikan desa pesisir atau Wong Cubung ini bertahan terus menerus: *pertama*, persepsi terhadap lahan pasir dan gurun atau bentuk hubungan dengan alam (gurun pasir). Bagi masyarakat pesisir waktu itu gurun pasir hanyalah lahan kering yang tak bisa diolah, ibarat tanah mati. Kalaupun mereka coba-coba untuk mengolahnya adalah sekedar saja, dan itupun bergantung pada air hujan atau ladang tadah hujan yang sifatnya berpindah-pindah sesuai dengan kondisi lahan yang hendak ditanami. Karena itu mayoritas Wong Cubung tidak berharap banyak dari lahan pertanian mereka, tetapi lebih banyak kerja di luar pertanian, sebagaimana dijelaskan di muka.

Kedua, keterbatasan kemampuan untuk pemanfaatan lahan pasir. Ketiadaan pengetahuan dan teknologi pertanian pengolahan lahan pasir menjadikan masyarakat pesisir atau Wong Cubung berasumsi bahwa sampai kapanpun tanaman yang cocok bagi lahan pasir kering hanyalah tanaman tahan kering seperti kacang tanah, ketela *kaspo*, ketela *muntul* dan kentang *kleci*. Meskipun sebenarnya mereka tahu bahwa

tanaman tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan subsistensi mereka sehari-hari. Namun, hanya itulah yang mereka mampu saat itu.

Ketiga, ketidakpastian identitas lahan pasir. Sebab pertama dan kedua tak bisa dilepaskan dari faktor ketiga ini. Sebagian nenek-moyang pertama yang mendiami gurun pasir ini mengerti bahwa mereka hanyalah *nunut* (numpang) di lahan milik Paku Alam Ground. Meskipun dapat dipastikan mereka tak tahu persis bagaimana bentuk legalitas identitas lahan Pakualaman Ground itu termasuk batas wilayahnya. Yang mereka tahu waktu itu adalah seluruh pesisir Kulon Progo adalah milik keraton Paku Alaman. Ketidaktahuan hukum formal pertanahan di lahan pasir ini mengakibatkan para Wong Cubung tak punya kemampuan dan imajinasi lebih untuk mengolah lahan pasir yang mereka diami selama ini. Yang penting masih bisa hidup, tinggal dan menetap diatas lahan pasir tersebut sudah untung. Meskipun demikian seiring terbukanya informasi, mendorong sebagian kecil warga memahami status lahan yang disebut terlantar atau tanah merah dan boleh untuk diolah oleh warga yang mendiaminya selama tidak mengubah bentuk aslinya. Sebagian lain kemudian juga mengetahui status tanah *absente*, tanah *swapraja* dan UUPA 1960 yang mendorong dan menjamin mereka untuk mengelola lahan pasir tersebut sebagai lahan pertanian mereka.

Keempat, relasi kuasa timpang pembangunan, pusat-pinggiran. Ketika sebagian warga pesisir sudah mulai menetap dan mengembangkan lahan pasir mereka menjadi pertanian meskipun belum seperti sekarang ini, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa daerah pesisir belum dipandang 'potensial' secara ekonomi-politik bagi pemerintah daerah dan provinsi. Sehingga pembangunan di sekitar pesisir tidak sekuat dan sepesat di daerah kabupaten lain, seperti Bantul dan Sleman. Desain pembangunan yang timpang ini bukan

saja karena daya potensi pesisir Kulon Progo yang secara ekonomi politik tidak sekuat kabupaten lain, namun secara sosial di masa itu daerah Garongan khususnya, dianggap tempat kriminalitas (para Garong) tinggal dan bersembunyi. Sehingga memakai istilah Chambers (1983), pembangunan pedesaan hanya berorientasi menurut kacamata kalangan 'elit' dan 'orang luar' dan menutup potret 'kemiskinan' yang sebenarnya berdiam kuat di dalam pinggir-pinggir pedesaan yang hampir 'tak terdengar' karena terlapisi oleh kebijakan pembangunanisasi yang melulu pada orientasi ke pusat dan mengabaikan yang pinggiran.

Keempat, faktor yang saling terhubung dan membangun relasi secara dinamis inilah yang ikut mendorong proses kemiskinan di masyarakat pesisir atau Wong Cubung sebelum ditemukannya teknologi dan pengetahuan pengolahan lahan pasir.

Sesudah Pengolahan Lahan Pasir

Pada tahun 1985, setelah berulangkali berusaha untuk merubah lahan pasir sebagai lahan pertanian dan tidak berhasil, salah seorang penduduk bernama Sukarman sedang berjalan-jalan di bibir pantai berpikir keras bagaimana cara memperbaiki nasib. Tanpa sengaja, Sukarman melihat sebatang tanaman cabe liar yang tumbuh dan berbuah di tengah gumuk pasir yang menggurun. Muncullah gagasan Sukarman, mengapa cabe ini bisa tumbuh di pasir ini, kenapa tak dicoba menanam cabe saja. Maka, dimulailah sejarah pertama penanaman cabe di lahan pasir yang tandus dan kerontang itu.

Persolan awal yang muncul adalah air tawar. Lalu warga pesisir mulai menggali pasir yang terus-menerus longsor untuk menemukan air. Dari usaha keras tersebut warga menemukan bahwa 3 meter di bawah hamparan gumuk pasir pantai ini ternyata tersimpan air tawar, benar-benar tawar, sehingga ikan sungai pun mampu hidup. Penemuan ini oleh petani pesisir

dianggap sebagai berkah yang luar biasa.

Namun kondisi pasir yang mudah longsor membuat warga kesulitan mengambil air setiap saat. Maka, berbagai macam eksperimentasi untuk mengatasi longsoran pasir tersebut terus diusahakan. Awalnya warga mencoba membuat dinding sumur dari anyaman kelapa berkerangka bambu (*gronjong*) bahkan dengan kain sarung. Cara ini pada mulanya cukup membantu. Akan tetapi timbul masalah baru, angin pantai yang membawa serta garam ternyata dapat mengeringkan tanaman warga. Maka, mulailah para petani pesisir memagari hamparan ladangnya dengan anyaman daun kelapa. Dengan pupuk, teknologi dan teknik pengolahan pertanian yang sederhana sudah cukup membawa dan mampu membantu warga pesisir pantai memperbaiki keadaan, setidaknya untuk dua tahun berikutnya.

Pada tahun 1987-1989, sumur berdinding *gronjong* tradisional mulai diganti dengan sumur berdinding semen dan dilengkapi dengan timba. Pekerjaan menimba menjadi lebih ringan dari sebelumnya ketika masih harus mengangkut air ke atas. Simpanan penghasilan warga yang mulai cukup dikumpulkan secara gotong royong digunakan untuk memperbaiki pengairan dalam jangka waktu dua tahun.

Pada tahun 1990-1992, petani pesisir Kulon Progo mulai memikirkan cara pengairan yang lebih menghemat tenaga, yaitu dengan *sumur renteng*. Sumur induk yang sudah dibikin warga sebelumnya, dilengkapi dengan sumur-sumur kecil yang dihubungkan oleh pipa, yang pada awalnya terbuat dari bambu lalu kini berganti menjadi pipa plastik. Dengan adanya sumur-sumur penampung ini, petani pesisir tidak harus bolak-balik ketika menyiram tanaman. Bahkan akhirnya setelah cukup dana dan kemampuan warga dengan bergotong-royong mampu membeli pompa air untuk mengangkut air dari sumur induk. Kini, umumnya kelompok tani pesisir telah mengembangkan penyiraman dengan selang, tanpa sumur renteng lagi.

Menurut keterangan dari petani pesisir,[64] pada tahun 1995, Menteri Pertanian sempat berkunjung dan membawa serta para pakar dan perwakilan kelompok tani dari seluruh Indonesia untuk belajar dari pengalaman petani pesisir mengubah lahan tandus menjadi lahan produktif. Satu tahun berikutnya, Universitas Gadjah Mada melakukan penelitian untuk membantu menanggulangi angin dengan menanam cemara udang, sebagai benteng pertahanan menggantikan peran gumuk pasir yang telah berubah menjadi hamparan palawija. Kehadiran para ilmuwan kampus ini cukup membantu petani pesisir Kulon Progo meningkatkan produksi dan keuntungan pertanian mereka. Pada saat teknologi sederhana dan tepat guna diterapkan, seperti mulsa (penutup tanah) jerami dan pelapisan tanah liat di bawah permukaan ladang pasir membuat tanaman mereka lebih sehat dan subur.

Bisa dibayangkan kesenangan dan kebahagiaan warga atas hasil pertanian mereka, ketika harga cabe di tingkat petani Rp. 7000,- /kg saja, pendapatan petani pesisir bisa mencapai per bulan (3-4 kali panen) 5-10 juta rupiah. Padahal harga cabe belakangan ini rata-rata Rp. 15.000/ kg. Maka tak heran, menurut pengakuan para petani pesisir tersebut, mereka mampu meningkatkan taraf hidup serta kepercayaan diri sebagai warga pesisir yang dulunya miskin. Selain itu petani Pesisir kini juga mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang perguruan tinggi, dengan harapan generasi mendatang tak perlu lagi mengulang sejarah kemiskinan di pesisir Kulon Progo dulu.

Dampak lainnya, keberhasilan pengelolaan tanaman cabe ini membuat para pemuda di desa lebih memilih untuk menetap di desanya ketimbang migrasi ke kota, sebab lahan pasir kini telah menjanjikan penghidupan. Sebagian pemuda

---

[64] Presentasi dan Diskusi Petani Pesisir Kulon Progo di Sajogyo Institute (SAINS) Bogor, tanggal 19 November 2008.

yang berada di kota dan kurang beruntung, akhirnya pulang kampung bertani cabe di pesisir Kulon Progo. Warga pesisir juga mampu membantu menolong petani lain di luar daerah mereka untuk menjadi buruh petik dengan upah yang di atas rata-rata, Rp. 25.000,- per orang belum termasuk makan. Maka, tak heran jika petani peisir Kulon Progo sekarang termasuk pemasok cabe yang cukup penting bagi pasar nasional, dengan hasil rata-rata 70 ton per hari. Belum lagi hasil tani yang lain seperti sawi, melon, semangka, jagung, dan bawang merah yang menjadi hasil sampingan yang juga dapat tumbuh subur di lahan pasir yang dulu tandus-kerontang itu.

Temuan dan Inovasi Pertanian: Basis Argumen Perlawanan

Identitas Lahan Pasir

Bagi sebagian warga pesisir yang sekarang tinggal-menetap dan bergantung dari pertanian lahan pasir (baik lahan Pemajekan maupun lahan Garapan) klaim bahwa keseluruhan pesisir adalah wilayah Paku Alam Ground (PAG) tidak bisa diterima seratus persen. Warga yang memiliki pengetahuan cukup tentang sejarah dan pengolahan lahan pasir ini mampu menunjukkan dimana letak lahan milik PAG dan mana wilayah yang menjadi lahan garapan warga. Sekarang masing-masing warga desa di pesisir Kulon Progo yang bersengketa, telah menemukan dan memiliki peta lama yang menunjukkan pembagian lahan-lahan di sekitar pesisir yang terdiri dari lahan garapan, pemajekan, tegalan, lahan PAG dan perumahan warga dengan batas-batas yang sudah jelas.

Di desa Bugel letak lahan PAG berada di tengah-tengah lahan pemajekan warga, sedangkan di desa Garongan lahan PAG kini menjadi lapangan sepak bola. Artinya dengan menunjukkan peta tersebut warga hendak menegaskan bahwa

wilayah PAG memang ada, tapi tidak seluas yang dibayangkan dan dituduhkan oleh pihak pemerintah daerah dan para (pendukung proyek penambangan pasir besi). Maka, dengan pemahaman hukum pertanahan dan agraria yang lambat laun warga miliki, dengan merujuk pada UUPA 1960 tentang tanah absentee[65] dan swapraja, mereka semakin berani menuntut hak untuk mengelola lahan tersebut. Dengan diperkuat oleh UUPA 1960, yang menghapuskan hak Kolonial dan Swapraja atas tanah-tanah di Indonesia, dan kemudian warga pesisir juga mengetahui bahwa pihak Paku Alaman sebagai Swapraja yang mengaku memiliki "lahannya" yang justru ditelantarkan lebih dari 30 tahun lamanya, sehingga tanah tersebut boleh diambil alih bagi para petani yang menggarapnya. Dasar historis penggarapan dan dukungan hukum dari UUPA 1960 inilah yang menjadi salah satu argumen penolakan warga pesisir atas proyek penambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo.

Sejarah Pengolahan Lahan Pasir

Sebagaimana dijelaskan di muka, pengetahuan dan teknologi pengolahan lahan pasir merupakan temuan petani pesisir sendiri. Dari satu kondisi kehidupan yang serba miskin dan tertinggal kemudian sejak tahun 1985, pengetahuan hasil eksperimentasi tanpa lelah akhirmya menunjukkan hasil. Lahan pasir yang sebelumnya kering dan tandus dapat diubah menjadi lahan subur yang bisa ditanami beragam tanaman pangan, palawija dan buah-buahan yang dapat menjadi produk unggulan[66]. Kemiskinan ekonomi dan ketertinggalan

[65] Simak UUPA 1960.

[66] Secara Lebih detail sejarah penemuan pengetahuan dan teknologi pertanian lahanpasir ini telah di dokumentasikan dalam sebuah film yang mengangkat kisah biografi Pak Sukarman dengan Judul " Menyebar Asa di Pasir" (sebuah Film Dokumenter), oleh Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS.

secara sosial-ekonomi yang dialami Wong Cubung berbalik secara drastis sejak ditemukannya teknik pengolahan lahan pasir. Pak Sukarman dan diikuti beberapa kelompok tani di desa Bugel dan sekitarnya pada mulanya hanya melakukan eksperimentasi kecil-kecilan mengolah lahan pasir dengan pupuk kandang, sebab ia terinspirasi atas temuan satu pohon cabe yang tetap hidup di lahan pasir dekat pantai. Setelah bertahun-tahun mencoba pengolahan lahan pasir dengan pupuk kandang sebagai pengikat dan ditambahkan dengan obat-obat kimia yang sesuai kebutuhkan tanaman palawija ternyata dapat berhasil. Sejak tahun 1985 kemudian pengetahuan dan teknologi itu menyebar di sekitar desa-desa pesisir. Pada tahun 1990-an telah menjadi model pertanian lahan pasir di seluruh pesisir Kulon Progo, dengan tanaman utamanya cabe keriting dan semangka.

Sudah banyak jenis tanaman pangan yang diujicobakan di lahan pasir, dari padi, kedelai, jagung kacang-kacangan, segala umbi-umbian, beragam buah-buahan: jeruk, melon, blewah dan lain-lain, serta segala macam sayur mayur bisa tumbuh dengan sehat. Namun, hasil nilai jual di pasaran masih rendah. Hingga eksperimentasi para petani pesisir inipun berlanjut mencoba jenis tanaman lain yang orientasinya menjadi tanaman unggulan. Sejak ditemukannya cabe keriting dengan jenis Lado dan Helik yang prosesnya juga cukup panjang, setelah menyeleksi dan mencoba jenis cabe kriting lainnya, kemudian buah semangka sebagai produk unggulan petani pesisir, mayoritas petani pesisir cenderung menanam keduanya sebagai produk unggulan (khususnya di desa Garongan dan Bugel). Meskipun dalam prakteknya model tanam tumpang sari dengan tanaman sayur mayur dan palawija lainnya tetap dilakukan, seperti kacang panjang, sawi, terong dan sebagainya, namun tanaman tersebut hanya untuk tambahan saja. Atau menurut bahasa warga "sekedar untuk tambahan beli pulsa". Sebab, bagaimanapun warga Garongan

dan Bugel sudah mapan dengan cabe keriting dan buah semangka.

Penghasilan dari tanaman cabe merah kriting dan lahan pasir yang subur telah mengubah drastis kehidupan sosial ekonomi masyarakat garongan dan sekitarnya. Meski luas lahan mereka rata-rata hanya 2000-3000 m2 (dan paling luas di Desa Garongan hanya 7000 m2) sudah cukup bahkan lebih untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap panen raya pada bulan Juni hingga Agustus, dengan luas lahan 2000-3000 m2 dengan harga cabe Rp 7000-10.000/Kg untung bersih (setelah dipotong ongkos produksi dan buruh panen) yang masuk mencapai 15-20 juta. Tanaman semangka "sebagai tanaman kedua unggulan" hasilnya panennya hampir separoh dari panen cabe keriting. Dengan penghasilan seperti itu, masyarakat pesisir khususnya di desa Bugel dan Garongan jelas akan mempertahankan mati-matian lahan mereka dari rebutan pihak lain.

Salah satu temuan penting dari petani pesisir yang mendukung pengetahuan dan teknologi pertanian lahan pasir adalah teknologi irigasi. Seiring ditemukannya teknik pengolahan lahan pasir dengan pupuk kandang yang telah berhasil untuk tanaman cabe dan palawija, petani juga memikirkan bagaimana irigasi untuk tanaman tersebut. Tonggak-tonggak perubahan dari teknologi irigasi *ala* pesisir Kulon Progo ini dalam beberapa tahap.

Pada mulanya, sebagaimana sebagian dikemukakan di atas, kebutuhan air dipasok dari sumur-sumur sederhana yang dibuat dengan menggali pasir sedalam mungkin agar muncul air tawar untuk tanaman. Namun setiap dua meter, selalu ambruk lagi, meski air sudah didapatkan. Tahap *kedua*, dibuat sumur *bronjong.* Dengan membuat anyaman bambu yang bungkus sarung untuk menyaringnya dari pasir. Cukup lumayan hasilnya namun tidak terlalu mencukupi untuk kebutuhan tanaman dan pertanian yang ada. Tahap *ketiga*, mulai dibuat sumur renteng. Setelah lubang-lubang sumur

dibuat di bawah sumur utama dipasang bambu-bambu panjang yang telah dilobangi tengahnya untuk menghubungkan ke sumur-sumur lain untuk ditimba airnya dan disiramkan dengan cara manual dengan gembor ke tanaman-tanaman cabe. Tahap *keempat*, dibuat sumur renteng yang menggunakan asbes. Pada tahap ini sumur-sumur renteng lebih kuat arena telah dibuat dengan asbes yang memagari sumur-sumur tersebut, sehingga tak mudah runtuh kembali dan menjaga agar air tetap tergenang banyak. Tetapi menyiramnya masih menggunakan gembor. Tahap *kelima,* sumur dengan paralon. Setelah melalui usaha-usaha untuk memudahkan mendapatkan air para petani melirik paralon sebagai pengganti bambu-bambu dan sumur asbes. Dengan pompa air dan paralon yang saling menghubungkan akhirnya air dapat dipompa keluar dan mudah dialirkan dan diambil untuk disiramkan ke tanaman. Tahap *keenam*, siram dengan selang. Semakin hari petani berusaha memudahkan untuk menyiram tanaman cabe mereka yang memang membutuhkan siraman tiap hari. Saat mengenal selang, mereka tak lagi menggunakan gembor. Dengan paralon yang lebih rapi dan saling menghubungkan di titik-titik tertentu sepanjang luas lahan yang ada, mereka memasang selang panjang yang di ujungnya diberi semacam sower yang bisa menjadi alat siram pengganti gembor. Sehingga sampai saat ini, dengan cadangan air tawar yang cukup dan peralatan siram selang paralon ini sangat dimudahkan dan tercukupi untuk menyirami tanaman cabe mereka. Belakangan ini mereka mulai melirik modal penyiraman tanaman yang dikembangkan untuk tanaman buah naga di daerah Glagah yang memakai teknologi siraman yang berputar sendiri ala siraman rumput kebun untuk diujicobakan. Sayang masih tergolong mahal, sehingga belum banyak yang mencoba.

Faktor penting lainnya yang mendukung peningkatan produktifitas cabe keriting dan semangka di desa Bugel dan

Garongan serta beberapa desa di sekitar pesisir Kulon Progo adalah keberadaan jalan untuk transportasi mengangkut hasil pertanian yang menembus dari jalan utama ke lahan garapan dan pemajekan warga.

Sebelumnya para petani sangat kesulitan untuk mengangkut hasil panen mereka, sehingga membuat banyak petani tidak maksimal untuk menanam beragam tanaman di lahan pasir mereka (baik pemajekan maupun garapan). Berkat kerja keras, negosiasi dan tekanan beberapa tokoh kelompok tani ke pihak pemerintah desa (Garongan dan Bugel), ke kecamatan Panjatan, kabupaten hingga provinsi untuk menyuarakan pentingnya keberadaan jalan ini, akhirnya berhasil juga.

Jalan makadam (dengan batu putih) dibangun untuk memudahkan transportasi dari lahan warga ke jalan raya. Mereka menyebut jalan ini sebagai 'jalan usaha tani'. Sebagian besar jalan usaha tani ini berada di Desa Bugel dan Garongan. Pemerintah setempat sempat menolak pembangunan jalan ini dengan alasan akan memperluas lahan pertanian warga di tanah Paku Alaman Ground. Namun, akhirnya warga tetap diberi keleluasaan untuk membangun jalan tersebut, sebagian dana pembangunan berasal dari pemerintah sementara para petani bergotong-royong membangun secara swadaya. Dengan dibangunnya jalan usaha tani tersebut warga pesisir sekarang semakin dimudahkan untuk mengangkut hasil panen dan hasil bumi ke jalan utama, sesuatu yang cukup menyulitkan pada masa sebelumnya, yang membuat banyak petani enggan bersungguh-sungguh menggarap lahan garapan mereka.

Meningkatnya hasil pertanian semakin membuat wilayah pesisir terkenal di kalangan pemasok sayuran. Banyak pedagang datang dan langsung membeli produk yang baru dipanen. Khususnya hasil utama panen, cabe keriting. Untuk menjaga kesetabilan harga di pasaran, khususnya cabe keriting ini masyarakat pesisir menemukan sistem lelang. Sistem lelang ini dimulai dari gagasan Pak Sudiro (Ketua Kelompok

Tani Bangun Karyo) di Desa Garongan sejak tahun 2002. Latar belakang munculnya sistem lelang ini didasari oleh keresahan para petani pesisir yang kerap dibohongi, diperlakukan tidak adil dan dipermainkan soal harga. Sebelumnya (saat sistem lelang belum dipakai), para pembeli dan juragan membeda-bedakan harga hasil panen petani pesisir sesuai hasil negosiasi dengan para petani. Jika petani bisa ditekan, maka akan dapat harga murah dan sebaliknya.

Akibatnya, di antara para petani sering terjadi ketegangan dan konflik. Sehingga antar mereka berkompetisi untuk 'saling mendekat dan menjilat' para juragan dan pembeli hasil panen mereka, yang mengarah pada kompetisi tidak sehat. Bahkan, lebih jauh konflik tersebut merembet sampai pada unit keluarga, sebab antar satu keluarga dengan keluarga lain saling bersaing dan mengejek hasil penjualan cabe mereka yang dihargai lebih murah dan yang lain membanggakan diri karena terjual dengan harga yang tinggi dan lebih mahal.

Pada tahun 2002, Sudiro sebagai ketua kelompok tani Bangun Karyo, berusaha mencari jalan penyelesaian nasib petaninya dengan berusaha mengumpulkan hasil panen cabe kelompoknya di satu tempat. Kemudian para pembeli dan juragan cabe diminta datang dan menawar harga. Bagi para pembeli dan juragan yang mampu menawar paling tinggi dialah yang berhak untuk membawa pulang semua hasil panen di kelompok Sudiro.

Ternyata inisiatif awal ini dilihat oleh kelompok dan para juragan cabe yang lain. Sehingga para juragan dan pembeli cabe yang belum dapat *kula'an* (bahan jualan) meminta jatah dari Pak Diro dan kelompoknya. Melihat permintaan dan kemampuan untuk menentukan harga yang lebih baik seperti itu, Pak Diro berinisiatif untuk mengajak kelompok tani lainnya untuk mengumpulkan hasil panen cabe mereka di satu tempat untuk kemudian dilelang ke juragan dan pembeli cabe. Ternyata gagasan itu disambut antusias.

Pada awalnya, para juragan dan pembeli cabe menulis harga tawaran mereka pada secarik kertas dan dimasukkan ke dalam kotak kecil (seperti kotak amal masjid), kemudian kotak tersebut diputarkan ke rumah-rumah para juragan dan pembeli cabe. Sehingga pada saat itu masih terjadi manipulasi harga, ketika pembawa kotak berkunci itu *kong-kalikong* dengan salah satu juragan dan pembeli cabe, yang kemudian memberi harga lebih tinggi, setelah melihat harga dari pembeli lainnya.

Namun sekarang, kotak tempat harga para juragan itu harus ditaruh di tempat terbuka dan ketika para juragan dan pembeli cabe memasukkan secarik kertas harga pembelian mereka dimasukkan di depan khalayak umum, sehingga keamanan kotak tersebut bisa terjaga. Setelah semua juragan dan pembeli selesai memasukkan harga mereka, panitia membuka dan membacakan harga-harga tersebut, dan menuliskannya di *white board* yang telah disediakan, sesuai dengan jenis cabe yang dibeli dan dari kelompok mana yang hendak dibeli.

Masing-masing juragan dan pembeli boleh menaruh dua atau tiga harga sekaligus, baik langsung maupun melalui titipan ke orang lain (melalui pesan singkat atau telpon) yang hadir di tempat lelang. Pemilik harga tertinggilah yang akan menjadi pemenang untuk mengangkut semua hasil panen di tempat lelang tersebut. Rata-rata harga selisih antara pembeli tidaklah jauh, berkisar Rp. 200-3000. Sehingga prediksi dan keahlian untuk menakar pasar mutlak diperlukan bagi para pembeli dan juragan cabe di pesisir, jika tidak ia akan mudah kalah.

Bagi para petani cabe di pesisir Kulon Progo, sistem lelang sangat menguntungkan. Selain daulat harga cabe lebih tinggi, juga sebagai media untuk memutus konflik. Sekarang sistem lelang jamak digunakan dan tersebar di kalangan petani pesisir Kulon Progo, dan hanya untuk tanaman cabe, tidak

pernah untuk hasil panen pertanian yang lain.

Setelah marak dan dipakai oleh banyak kelompok tani di pesisir Kulon Progo, kini sistem lelang sudah mulai diakui pemerintah dan mulai didukung untuk dikembangkan lebih luas dengan bantuan pembuatan tempat tetap dan alat pendukung dari pasar lelang. Jika dihitung, hingga batas penelitian ini usai dilakukan, maka dapat disebutkan bahwa fasilitas pasar lelang yang sudah ada, di desa Glagah ada 2 tempat, Garongan ada1 tempat, Bugel ada 1 tempat, Karang Sewu ada 2 tempat, dan desa Trisik ada 1 tempat.

Petani pesisir juga menemukan teknologi dan pengetahuan tentang bagaimana menangani hama-hama tanaman di lahan pasir mereka secara mandiri. Salah satunya pernah diseminarkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) adalah temuan Pak Karman, pelopor pertanian lahan pasir dari Bugel, tentang hama *Uret* di cabe keriting[67]. Sampai saat ini banyak mahasiswa dari beragam jurusan dan strata S1, S2 dan S3 mendalami studi dan melakukan penelitian tentang pertanian di lahan pasir.

Tingkat Kesejahteraan: Dari Wong Cubung Jadi Wong Sugih

Sejak ditemukannya pengolahan lahan pasir dan tanaman cabe keriting dan semangka sebagai tanaman unggulan,

---

[67] Lebih jauh lihat, makalah Pak Sukarman tentang "Penaganan Hama Uret di Cabe Keriting" makalah dipresentasikan di UGM pada tahun 2007 (tidak diterbitkan), kemudian atas seizin beliau, temuan itu dikembangkan salah seorang calon doktor pertanian di UGM dan menjadikan temuannya itu sebagai bahan desertasi Doktor pertanian. Pada bulan agustus 2009 lalu, pak Sukarman berkat jasa dan temuannya dalam dunia pertanian lahan pasir dan telah membantu dunia akademik dengan membimbing dan membantu puluhan mahasiswa S1, S2 dan S3 dalam kajian di pertanian lahan pasir, dianugerahi penghargaan sebagai petani pelopor petanian lahan pasir oleh fakultas Pertanian UGM. Lihat, *Kompas*, 29 September 2009.

kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di desa Garongan dan Bugel membaik. Dengan peningkatan hasil pertanian dan kemakmuran warga, kini mereka melihat adanya tiga tingkat ekonomi, yakni *Sugih Tenan, Sugih Biasa dan Orang Biasa* (Sederhana). Sementara yang disebut miskin apalagi miskin sekali samasekali tidak ada.

Dari hasil analisis *poverty assesement* bersama warga tersebut ditemukan golongan Sugih Tenan sebanyak 5 %, dan Sugih Biasa sebanyak 65 % (umumnya warga Garongan dan Bugel tergolong Sugih Biasa) dan golongan *Orang Biasa* (sederhana) sekitar 30 %. Berikut detailnya:

	Rumah	Lahan	Ternak	Harta Benda	Simpanan Emas
Sugih Tenan	*Rumah bagus* (lantai dinding sudah halus: tercat, atap plafon, genteng press, kamarmandi dalam, penampungan air, lantai berkeramik, tanahnya luas: kebanyakan warisan dari orang tuanya)	Luas tanah yang di garap: 3.000-5.000 meter. Pengelolaan lahan: Tidak berhutang/modal sendiri: jumlah pekerja petik 15-20 buruh pemetik.	Hewan piaraan: Sapi metal/ limousin (4) ekor.	Punya mobil (1): Sepeda motor (3): Isi Rumah: TV 21 Inch: sofa bagus: semi *spring – bed*	Punya simpanan perhiasan: emas 10 gram ke atas.
Sugih Biasa	*Rumah Biasa,* lantai dinding belum halus: lantai hanya pengerasan: atap biasa, genteng kelas 2, kamarmandi biasa, tidak ada penampungan air,nggak bekeramik, tanahnya rata-rata.	Luas tanah yang digarap : 2500-3000 meter2 Pengelolaan lahan: punya modal setengah (setengahnya pinjam LKM, dll): jumlah pekerja petik 10 buruh (dalam panen raya)	Hewan piaraan: min. sapi (1) jenis metal/limosine.	Punya motor (min. 2) buah (satu untuk ke sawah dan satu lagi untuk keseharian): Isi Rumah: meja kursi biasa: TV 14-21 inch.	Punya simpanan perhiasan: emas 5-10 gram

Orang Biasa	Papan dan tembok, kamar mandi ikut tetangga, atap kombinasi bambu dan kayu, genteng wates, tidak ada penampungan air, lantai tanah atau mester, tanahnya sesuai kapling	Luas tanah yang digarap : 1.000-2.000 meter. Pengelolaan lahan: modal sepenuhnya pinjam: jumlah pekerja petik sekitar 5 buruh.	Hewan piaraan: sapi (1) metal anakan.	Punya: motor (1) buah: Isi Rumah: meja kursi jawa: TV 14 inch, tempat tidur	Perhiasan: emas (3-5 gram)

Tabel 28. Pandangan Masyarakat Pesisir atas Tingkat Ekonomi

Sementara itu, dari Analisis Usaha Tani yang telah dibuat kelompok petani di garongan dan Bugel dapat dibaca bahwa dalam Musim Tanam 1 Maret 2009, dengan luasan lahan 1000 m2, keuntungan bersih untuk semangka sebesar Rp.3.072.500,-, dan keuntungan bersih cabe keriting sebesar Rp. 12.265.000,-. Dari data ini terlihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang demikian meningkat tajam dibandingkan dengan saat sebelum pengelolaan lahan pasir yang sangat miskin dan tertinggal. Peningkatan kondisi ini tak pelak membawa peningkatan juga pada status sosial mereka di sekitar desa-desa lain di Kulon Progo. Tak heran, jika kalangan generasi muda di kedua desa ini sekarang sangat mudah mencari jodoh di daerah lain, sebab masa depan mereka bisa dikatakan cerah. Kini, Wong Cubung telah jadi Wong Makmur. Sekedar menjadi catatan, bahwa pada bulan Ramadhan 1430 H/2009 M lalu yang behak menerima zakat (*mustahiq*) di desa Garongan hanya 2 orang saja, dan yang lain sudah bisa berzakat semua.

Dinamika Konflik Lahan Pasir

Pola Akumulasi Penguasa Swapraja dan Posisi-posisi yang Tersebar dalam Konflik Pasir Besi

- *Kapitalisme-Feodal:*
  Pola Akumulasi Penguasa Swapraja.

Rencana penambangan pasir besi di Kulon Progo jika dipandang dari suatu teori ekonomi-politik merupakan suatu pola akumulasi yang ganjil, jika bukannya khas. Menyalahi perkiraan Marx tentang bagaimana kapitalisme menghancurkan cara produksi feodal, di berbagai negeri kapitalis pinggiran pada dasarnya selalu terdapat berbagai upaya yang kuat dari penguasa feodal untuk menumpangkan, mengorganisasikan, dan mentransformasikan kekuasaannya pada cara-cara produksi dan relasi produksi yang baru. Cara semacam ini pada dasarnya menandai suatu pola produksi dimana para penguasa swapraja di Yogyakarta ini menggabungkan dua cara produksi sekaligus, yaitu kapitalisme yang berbasis pada industri komoditi dengan feodalisme yang berbasis pada penguasaan tanah yang luas. Corak produksi semacam ini, dapat disebut sebagai "kapitalisme-feodal". Pola ini pada dasarnya bukan tidak memiliki preseden historis dalam sejarah feodalisme di Indonesia. Dilihat dari perspektif ini, maka modus produksi kapitalisme-feodal sudah dapat dirujuk keberadaannya pada masa kolonial. Di masa Sistem Tanam Paksa, meski Yogyakarta dan Surakarta pada dasarnya tidak memberlakukan sistem tersebut, tetapi karena raja-raja di daerah tersebut melihat keuntungan besar dari pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, maka mereka juga tertarik untuk memasuki bisnis itu. Belanda tidak melarang usaha-usaha pihak kerajaan tersebut, malah memberikan toleransi dengan cara membantu tenaga kerja dan kredit perbankan. Sebagaimana dinyatakan oleh Onghokham, "Di daerah kerajaan, sektor perkebunan lebih efisien dan menguntungkan, karena memakai sistem

bisnis yang digabungkan dengan feodalisme".

Jika ditelisik lebih lanjut, modus kapitalisme-feodal yang dilakukan oleh sejumlah raja-raja di Jawa tersebut, utamanya di Surakarta tahun 1916 dan Yogyakarta tahun 1918, adalah dengan tetap memelihara sistem feodal sebagai sistem sosialnya, utamanya pada penguasaan tanah dan reorganisasi desa sembari menerapkan sistem kapitalisme perkebunan. Reorganisasi feodalisme itu ditempuh dengan cara menanggalkan sistem *apanage*—sistem penguasaan atas tanah oleh para bangsawan tertentu yang diikuti dengan pemberian hak istimewa dan kemudian mengkonsentrasikan seluruh tanah di tangan kerajaan. Hal ini kemudian disertai dengan perubahan fungsi lahan tersebut menjadi perkebunan. Sedangkan reorganisasi desa dilakukan dengan cara mengubah kebekelan menjadi kelurahan. Kebekelan-kebekelan digabungkan menjadi kelurahan yang berfungsi secara administratif untuk tidak hanya mendata jumlah tanah, tetapi sebagai alat kerajaan untuk mengorganisir eksploitasi atas sumber-sumber ekonomi desa.

- *Basis Material dari Akumulasi Swapraja: Politik Penguasaan Tanah dan Klaim Legalnya*

Jadi, tanah selalu menjadi basis material dari kapitalisme-feodal ini. Contoh di atas menunjukkan bahwa meskipun terjadi reorganisasi atas desa dan tanah, tidak mengakibatkan sistem feodal runtuh, melainkan tetap eksis karena pada dasarnya kaum feodal-lah yang memiliki hak atas tanah. Dan dengan diselipkannya kapitalisme perkebunan, maka hal ini semakin mengukuhkan kekuasaan modus produksi kapitalisme-feodal itu. Karena itu, penting bagi kerajaan untuk tetap menjaga politik kepenguasaan atas tanah yang absolut di tangan mereka, meskipun berbagai peralihan dan perubahan sosial-politik terjadi.

Di Yogyakarta, politik pertanahan semacam itu, tampak sejak masa kolonial. Di daerah-daerah yang kehidupan sosial-

nya sangat dipengaruhi oleh sistem kerajaan, pada umumnya raja dianggap sebagai orang yang memiliki secara mutlak segala hal apa yang ada dalam wilayah kekuasaan kerajaan, "sangisoring langit, salumahing bumi"(seluruh yang ada di bawah langit dan di atas hamparan bumi). Kekuasaan raja atas tanah adalah mutlak, tak dapat digganggu gugat.

Ada pola yang tetap dalam politik pertanahan di Yogyakarta, meski berbagai perubahan sosial dan politik terjadi. Pola yang tetap tersebut adalah bahwa kepemilikan atas tanah pada dasarnya tetap berada pada kuasa kesultanan. Pada periode sebelum 1918 (Tanam Paksa di Yogyakarta), tanah merupakan hak milik raja. Ketika kekuasaan kolonial makin menguat dan turut campur dalam pengaturan masalah pertanahan, pemerintah kolonial Belanda melarang segala bentuk penyewaan tanah. Pada waktu itu, penguasaan tanah dapat dibedakan menjadi dua bentuk. *Pertama*, tanah keprabon atau tanah yang dimiliki secara langsung oleh Raja. *Kedua*, tanah apanage yang berfungsi sebagai lungguh untuk memenuhi kebutuhan dan gaji bagi para pegawai kerajaan, para keluarga dan kerabat kesultanan (para priyayi). Tanah apanage ini biasanya di dalamnya terkandung juga hak-hak khusus yang berupa pelayanan dari takyat yang tinggal di atas tanah apanage tersebut. Rakyat yang tinggal di atas tanah apanage biasanya wajib memberikan pajak atau persembahan hasil bumi kepada para bangsawan yang memiliki tanah apanage itu. Para pengguna tanah apanage juga diwajibkan untuk menyediakan tenaga kerja bagi para bangsawan tersebut, menjadi bagian keamanan atau kebersihan atas rumahnya, dan menjadi pengiring dalam upacara-upacara adat. Permohonan untuk memiliki atau menggunakan yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat tidak diijinkan sama sekali. Bahkan, dengan sangat mudah para bangsawan itu bisa mencabut hak atas tanah. Berhadapan dengan feodalisme kuno ini, posisi dan hak rakyat sangat lemah.

Pada periode sesudah tahun 1918, dikeluarkan *Reikjsblaad* Kasultanan 1918. Isi peraturan ini lebih dikenal sebagai *domein verkraling*, yang menyatakan bahwa seluruh tanah yang tidak memiliki tanda bukti kepemilikan menjadi tanah hak milik keraton. Reikjsblaad ini membagi tanah milik Paku Alaman dan Kasultanan menjadi dua golongan, *pertama*: tanah milik raja yang bebas, yaitu tanah yang tidak dibebani oleh hak apapun dan siapapun: serta *kedua*: tanah milik raja yang tidak bebas, yaitu tanah yang sudah ada hak atasnya yang diserahkan kepada rakyat atau abdi dalem, atau menjadi hak milik desa. Pada periode ini terapat beberapa kategori tanah, (1) tanah kraton: (2) tanah yang diberikan cuma-cuma oleh Sultan untuk dipakai sebgai fasilitas publik: (3) tanah eigendom yang diberikan pada orang Belanda atau Tionghoa: (4) tanah yang diberikan pada pegawai kerajaan dan pejabat administratif: (5) tanah kasentanan yang dimiliki oleh kerabat kerajaan tetapi adangkala juga dipakai oleh rakyat jelata: (6) tanah pekarangan bupati: (7) tanah hak pakai untuk para menteri/kebonan: (8) tanah pekarangan rakyat jelata: (9) tanah maosan, yang diurus oleh bekel. Pada periode ini pula terjadi suatu peristiwa penting yaitu Kontrak Politik 1921, yang memaksa Sultan untuk mengadakan pemisahan administratif antara kekayaan Sultan dan Kesultanan. Pemisahan ini kelak berujung pada pemisahan antara Kepatihan dan Kasultanan, yang mengakibatkan titik kekuasaan bergeser ke arah Kepatihan. Periode ini memang menandai mulai dipretelinya kekuasaan feodal kuno dan memasukkan unsur-unsur administrasi kolonial di Yogyakarta.

Pada periode sesudah tahun 1954, masa ini diawali dengan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada masa itu, republik Indonesia belum menetukan politik pertanahan atas DIY. Di tengah penantian itu, beberapa undang-undang pertanahan dikeluarkan oleh Pemda, di antaranya (1) Perda DIY No. 5 1954 tentang Hak Atas Tanah, Pasal 4 ayat

1 yang menyebutkan bahwa "DIY memberi hak milik perseorangan turun temurun atas sebidang tanah kepada warga negara Republik Indonesia". Juga disebutkan tentang hak milik kelurahan atas tanah, pada pasal 6 ayat 1: (2) Perda DIY No. 10 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa mengenai hak Andarbe dari Kelurahan, dan hak Anganggo turun temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah: (3) Perda DIY no. 11 tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan turun temurun yang diputuskan oleh Dewan Kelurahan, dan dilanjutkan dengan Perda No. 12 tahun 1954 tentang Tanda Bukti yang Sah atas kepemilikan turun-temurun itu, yang hingga hari ini disebut dengan Letter D.

Periode sesudah tahun 1960 ditandai oleh keluarnya UUPA 1960 yang menyebutkan bahwa hak atas tanah swapraja atau bekas swapraja dihapuskan dan diserahkan pada negara. Menghadapi aturan ini, Pemda DIY mengeluarkan beberapa peraturan agrarianya sendiri, yaitu (1) Tanah yang tunduk pada peraturan yang berujud Riksjblaad (lihat periode 1918), masih menjadi hak milik keraton dan Paku Alaman. Inilah yang hari ini kita kenal sebagai Sultan Grounds (SG) dan Paku Alaman Grounds (PG): (2) Tanah yang tunduk pada perda adalah tanah andarbe atau anggaduh: (3) Tanah yang tunduk pada UUPA adalah tanah milik masyarakat Eropa atau Timur Asing.

Meskipun Pada Periode 1984, Sultan Hamengku Buwono IX berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan tanahnya dengan undang-undang agraria nasional, tetapi pada praktiknya Sultan tetap tetap berupaya mereorganisasi sisa-sisa kekuasaan feodalnya, yaitu dengan tetap memberlakukan ketentuan Rijksblad Kasultanan dan masih mengenal terma Sultan Ground dan Paku Alaman Ground.

Politik pertanahan dari rejim kapitalis-feodal ini membuat tanah sebagai basis material, selalu tetap berada dalam kekuasaan kesultanan, meskipun kekuasaan itu terus ber-

kurang hingga kini. Dengan menjadikan tanah sebagai basis materialnya, maka kesultanan tetap memiliki peluang untuk menjaga dominasi dan hegemoni kekuasaannya di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana pola dominasi ekonomi kapitalis-feodal itu tetap dilakukan. Ada dua pola untuk melakukan konversi dari kepemilikan tanah menjadi akumulasi kapital: *pertama*, kaum feodal ini berupaya untuk membuat modal tanahnya sebagai dasar bagi terbentuknya kapitalisme, baik yang berupa perkebunan di masa lalu, maupun industri dan perdagangan di masa kini. Pada pola yang semacam ini, maka kapitalisme menumpang hidup di atas feodalisme. Hal ini tercermin pada sistem tanam paksa, maupun pada pendirian sejumlah sentra perdagangan modern seperti hypermall, dan rencana pengubahan alun-alun sebagai lahan parkir, maupun pada rencana eksplorasi pasir besi saat ini. *Kedua,* kaum feodal, yang dalam batas-batas tertentu melakukan persekutuan dengan kaum kapitalis, mengubah dirinya menjadi kapitalis yang ditandai oleh keterlibatannya dalam dunia bisnis secara langsung. Hal ini sudah dimulai sejak Sultan Hamengku Buwono IX yang pernah tercatat sebagai 100 orang terkaya di Indonesia, yang bisnisnya mencakup bidang pemrosesan gula, perdagangan eceran, perbankan, tembakau, properti, pengolahan udang dan tuna, dan lain sebagainya. Ini kelak juga dilanjutkan oleh penerusnya HB X dan keluarganya yang meluaskan bisnisnya di sektor perdagangan, turisme, perusahaan rokok dan air, konstruksi, dan distribusi otomotif, dan yang terakhir saat ini adalah eksplorasi pasir besi di Kulon Progo yang berpotensi menggerus kehidupan ribuan petani, merusak ruang-hidup, serta menghancurkan jaringan-jaringan sosial-ekonomi pedesaan.

Pola semacam ini menjadi semakin mudah, sebab selain pihak yang memiliki modal ekonomi, para penguasa swapraja ini juga merupakan pihak yang memiliki modal politik dan modal kultural yang kuat. Secara *de-facto*, penguasa politik

(gubernur dan wakil gubernur) di Yogyakarta mestilah berasal dari pihak kesultanan dan Paku Alaman. Sementara, modal kultural diperoleh penguasa swapraja ini sebagai sisa-sisa kekuasaan feodal yang mesti dihormati dan dipatuhi tanpa syarat.

- *Artikulasi Penguasa Swapraja dan Penguasa Lokal: Posisi-posisi Pendukung Eksplorasi Lahan Pasir Besi*

Dengan latar belakang pola akumulasi yang semacam itu, maka para penguasa swaparaja itu mengklaim memiliki keabsahan atas seluruh lahan pasir di Kulon Progo, berdasarkan pada peta terbaru yang dibuat oleh BPN, dan berhak atas penggunaan dan pemanfaatan lahan tersebut. Selain itu, pihak Paku Alaman dan Kesultanan juga merupakan pihak yang memiliki saham pada proyek ini. Bekerjasama dengan investor swasta, para penguasa swapraja ini mendirikan sebuah perusahaan yaitu Jogjakarta Magassa International (JMI). Proyek investasi penambangan pasir besi berikut pendirian empat pabrik pengolahan pasir besi dan baja ini membutuhkan 500-600 juta dollar AS, dan karena itu korporasi para penguasa swapraja ini juga berencana menggandeng investor internasional dari Australia[68]. Dengan pola semacam ini, investor international ini pun menyebut para penguasa swapraja itu sebagai "*strong and well-connected local power*"[69].

Artikulasi para penguasa swapraja, korporasi dan penguasa lokal dalam konflik pasir besi pada dasarnya beragam. Keragaman itu dapat dirujuk dari posisi subyek yang berbeda-beda. Meski demikian, keberagaman itu pada dasarnya membangun suatu klaim yang sama tentang perlunya penambangan pasir besi di Kulon Progo. Pertanyaannya: bagaimana corak argumen dan klaim-klaim yang digunakan oleh para

[68] Lihat, *Kompas*, 8 Oktober 2007.
[69] Lihat, *Kompas,* 10 April 2008.

penguasa swapraja, korporasi dan penguasa lokal itu?

Di dalam tubuh penguasa swapraja, terdapat sebagian pihak yang menentang rencana penggunaan lahan pasir yang telah lama diolah oleh para petani tersebut. Kelompok kecil ini berargumen bahwa tanah Paku Alaman Ground pada dasarnya mesti diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada di atasnya. Sebagian kecil dari kelompok ini juga menyatakan bahwa lahan Paku Alaman Ground hanya boleh dikembangkan untuk kegiatan pertanian dan pariwisata dan tidak boleh dialihfungsikan bagi peruntukan lain yang sifatnya mengubah sifat fisik dan hayati lahan, seperti untuk kegiatan pertambangan pasir dan sebagainya[70].

Namun, pandangan semacam ini merupakan minoritas dan pinggiran. Pihak-pihak yang menduduki pusat kuasa dari para penguasa swapraja ini, pada dasarnya merupakan pendukung terkuat dari proyek ini. Pada umumnya, para penguasa swapraja ini mengembangkan argumen dan klaim sebagai berikut: *pertama*, eksplorasi pasir besi akan mendatangkan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, menurut Sultan HB X, eksplorasi pasir besi akan mendatangkan pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil bagi Yogyakarta. Menurutnya:

> " … untuk tahun 2009, ini kan kita tidak menerima dana APBN lagi yang sebelumnya jumlahnya Rp 3,4 trilyun dalam dua tahun, maka satu-satunya cara, Yogyakarta memerlukan investasi dari luar untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi… karena itu, pasir besi, (proyek) Bandara ini harus terealisasi…maka uang yang akan dibelanjakan di Yogyakarta akan lebih tinggi…Kalau penambangan pasir besi saja, sekarang studi kelayakannya mengeluarkan dana US $ 100 juta, kalau dikalikan Rp 10.000 kan 1 trilyun[71]"

---

[70] *Ibid.*

[71] Lihat, *Tempo Interaktif,* 30 Maret 2009

Kedua, karena itu, eksplorasi pasir besi ini akan tetap dilakukan meskipun ada perlawanan dari petani. Menurut Sultan HB X:

> "… pro-kontra itu wajar. Lha wong Presiden baru aja ada yang nggak setuju kok..beri peluang dulu pada investor...yang penting, beri peluang dulu untuk melakukan amdal.. kalau amdal beres, proyek jalan terus...[72]"

Ketiga, bagaimanapun, proyek ini merupakan proyek yang diadakan di atas tanah milik keluarga kesultanan dan Paku Alaman. Karena itu, merupakan hal yang absah untuk melakukan eksplorasi dan menjalankan bisnis eksplorasi di atas lahan tersebut. Hal semacam ini ditandaskan oleh Joyokusumo yang menyatakan bahwa penambangan pasir besi itu sebenarnya merupakan pesan almarhum Sultan HB IX dan PA VIII yang sudah lama mengetahui potensi pasir besi di pesisir selatan. Karena itu tugas, para penguasa sawpraja itu saat ini adalah melaksanakan mimpi tersebut.

Keempat, asumsi bahwa masyarakat pesisir Kulon Progo adalah masyarakat miskin dan tertinggal. Didasarkan pada argumen semacam itu, maka proyek pasir besi ini diharapkan dapat menyedot tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan di daerah yang dianggap minus tersebut[73]. Sementara, dari pihak Kabupaten Kulon Progo, terdapat beberapa klaim yang mendasari kengototan mereka untuk melakukan eksplorasi pasir besi. Yakni, pasir besi Kulon Progo dipercaya merupakan sumberdaya alam unggulan, dimana biji pasirnya dianggap lebih baik daripada biji pasir yang ada di Amerika Selatan. Begitu pula, Indonesia dianggap memiliki ketergantungan terhadap tingginya harga besi baja tingkat dunia, dimana hampir 100 persen melakukan impor terhadap kebutuhan itu. Sementara, kebutuhan akan sumberdaya mineral

---

[72] Lihat, *Republika,* 5 Agustus 2009

[73] Lihat, *Kompas,* 8 Oktober 2007

ini per tahunnya mencapai 2,5 juta-4 juta ton. Dengan perspektif yang semacam ini, maka menurut para penguasa lokal di level Kabupaten, pasir besi Kulon Progo akan membuat kebutuhan impor pasir besi menjadi tertangani.

- *Artikulasi Para Penentang Penambangan*

Namun, selain argumen dan klaim dari dari para pendukung eksplorasi lahan pasir besi, terdapat juga artikulasi dari mereka yang menentang rencana eksplorasi tersebut. Salah satu penantang terkuat adalah PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pasir), merupakan organisasi petani pesisir Kulon Progo yang terancam akibat rencana eksplorasi pasir besi tersebut. Organisasi ini memiliki anggota ribuan orang, tersebar di beberapa desa. PPLP merupakan sebuah organ yang paling konsisten menolak rencana eksplorasi tersebut. Dengan didampingi oleh sejumlah NGO, gerakan sosial, dan lembaga bantuan hukum, PPLP terus menguatkan pertentangan dan perlawanannya terhadap rencana tersebut.

Terdapat beberapa argumen utama yang dikembangkan oleh PPLP, di antaranya: *Pertama,* alih-alih menyejahterakan, rencana penambangan pasir besi merupakan sebuah upaya yang dianggap akan menghancurkan ruang-hidup (*life-space*) mereka. Apa yang dianggap sebagai sumberdaya alam unggulan (pasir besi) bagi pemerintah dan penguasa swapraja, pada kenyataannya merupakan ruang-hidup bagi ribuan petani di atas lahan tersebut. Di atas lahan yang dulunya terlantar dan tidak diolah oleh siapapun selama puluhan tahun tersebut, para petani ini menemukan cara untuk keluar dari kemiskinannya dengan mengolah lahan pasir yang tandus menjadi lahan pertanian yang produktif. Bahkan, terdapat arus pertukaran komoditi yang besar dari sumberdaya pertanian ini. (lihat analisis usaha tani yang dibuat oleh PPLP).

Kedua, rencana penambangan pasir besi berpotensi merusak keberlangsungan layanan alam dan mengancam

terciptanya katastrofi ekologis. Berbagai potensi kerusakan alam yang akan terjadi jika eksplorasi pasir besi tetap dilakukan menurut petani adalah rusaknya ekosistem, polusi, abrasi serta mengancam perlindungan terhadap bencana tsunami. Jika pertambangan tetap diberlakukan perubahan ekosistem dan keseimbangan ekologi yang ada di kawasan pesisir selatan akan terjadi. Karena dominasi tambang akan lebih kental dibandingkan dengan pertanian, wisata maupun kawasan lindung sebagai penyangga kawasan ekologis di kawasan selatan Jawa. Keberadaan flora fauna (misalnya, migrasi burung-burung asia pasifik) yang ada di kawasan tersebut juga terancam.

Ketiga, klaim kepemilikan lahan *Pakulaman Ground* untuk seluruh adalah klaim yang tak berdasar. Menurut para petani PPLP, klaim lahan Pakulaman Ground itu tiba-tiba saja muncul pada tahun 2004. Pada awalnya, selain merupakan tanah terlantar yang sah untuk digarap oleh para petani, berdasar UUPA 1960, pada dasarnya petani memahami pola penguaaan tanah di daerah tersebut terbagi atas tiga, yaitu (1) Tanah pemajekan, yaitu: Tanah yang bersertifikat dan wajib pajak berada di sebelah dalam setelah tanah garapan (sekitar 400-500 m dari bibir pantai). Tanah Pemajekan rata-rata bukan lahan pasir 100% dan telah bisa dianami sejak dulu, baik tanaman pangan utama: padi jagung, ubi maupun buah-buahan, meski tidak sesubur sekarang. Kepemilikan tanah pemajekan ini merupakan warisan dari nenek moyang mereka sebelumnya dan bersertifikat legal. (2) Tanah garapan adalah lahan pasir yang berbatasan dengan bibir pantai dan hasil pengolahan warga terhadap gurun tandus di darah tanah merah (terlantar) yang sekarang telah digarap menjadi lahan subur. Dari hasil pematokan yang ditemukan oleh generasi terdahulu mereka. (3) Tanah Paku Alaman. Namun, menurut para petani, menjelang akan dilakukannya rencana eskplorasi pasir besi patok-patok Paku Alaman ini digeser hingga me-

masuki tanah garapan warga (bandingkan peta BPN terbaru dan peta yang dibuat oleh para petani).

Keempat, para petani ini telah mengolah lahan pasir itu dengan cara yang ramah lingkungan, menjamin keberlangsungan layanan alam, yaitu dengan tidak mengubah gumuk-gumuk pasir dan tak menggali terlalu dalam. Mereka tahu bahwa lahan pasir ini adalah masa depan bagi anak cucu mereka. pada titik ini, mereka tetap memegang pesan dasar dan etika yang telah disepakati bersama agar pertanian di pesisir Kulon Progo tidak mengubah bentuk asal, dan sebenar-benarnya untuk peningkatan kesejahteraan kawulo/rakyat.

Lintasan Perlawanan Petani Pesisir

Ketimpangan peruntukan lahan yang lebih menguntungkan kelompok kasultanan dan Paku Alaman dengan dalih tanah swapraja Paku Alaman Ground (PAG) yang berbelit dengan pertentangan klaim sebagaimana disebut Dietz (1998) pada soal, siapa yang berhak menguasai sumber-sumber agraria dan kekayaan alam berupa pasir besi di Kulon Progo ini yang menyertainya dan siapa yang berhak memanfaatkan serta siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan Pair besi Kulon Progo ini telah menjadi pemicu konflik dan sengketa yang berujung pada aksi penolakan dan perlawanan kaum petani Kulon Progo, yang kemudian membentuk diri dalam Paguyuban Petani Lahan Pasir (PPLP).

Posisi lemah tak membuat para petani peisisir Kulon Progo menyerah kalah atas nasibnya. Dimulai dari kesamaan nasib terancam dari lahan garapan yang mereka miliki selama ini, dan keselamatan ekologis masa depan anak cucu mereka nanti, para petani menyusun beragam strategi perlawanan. Pada mulanya mereka menolak rencana penambangan pasir tersebut dengan cara aksi massa (demonstrasi) untuk melakukan *pressure* dan membentuk *publik opinion* ke Pemda Kabu-

paten maupun ke Tingkat Provinsi Yogyakarta. Berbagai perundingan untuk membangun kesepakatan (*konsesus*) gagal. Sebab tuntutan penolakan rencana penambangan pasir tersebut melibatkan "orang dalam" Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Tawaran dari pemerintah selalu saja ke arah penyelesaian yang *bias kekuasaan*, lebih menguntungkan pemilik modal dan penguasa: ganti rugi, relokasi dan rekaveri ekologis yang kesemuanya tidak masuk dalam tuntutan mendasar warga, yakni keselamatan dan hak dasar kepemilikan historis dan material lahan-lahan mereka.

Salah satu aksi massa besar-besaran yang dilakukan di UGM (beberapa kali) oleh ribuan warga Kulon Progo terjadi pada 21 Juli 2008, mereka memprotes keras kalangan akademik/kampus yang ikut melegitimasi kepentingan perusahaan penambangan pasir besi Kulon Progo dengan proyek Analisis Masalah Dampak Lingkungannya (Amdal). Menurut petani, keterlibatan UGM menunjukkan kalangan kampus telah kehilangan kekuatan moral dan independensinya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Apalagi UGM yang terkenal dengan jargon "Kampus Kerakyatan"nya. Hasil dari demonstrasi besar-besaran tersebut, pihak UGM membatalkan kerjasama yang sudah disepakati dengan pihak JMM untuk melakukan riset AMDAL eksplorasi penambangan pasir besi tersebut[74].

Selain bentuk aksi massa, petani pesisir yang telah tergabung dalam PPLP, juga menggalang kekuatan di kalangan kelompok agamawan dan ilmuwan. Pada tanggal 14 agustus 2008 diadakan saresehan dan rapat akbar di Balai Desa Karangwuni, Wates Kulon Progo, dengan topik " Perjuangan Rakyat Tani Menolak Penambangan Biji Besi". Rapat itu selain sebagai media konsolidasi kekuatan petani juga upaya melihat lebih dalam bagaimana proses penambangan pasir

[74] Lihat, Berita *Kompas*, 22 Juli 2008.

besi tersebut ditinjau dari segi yuridis, melalui tinjauan UUPA 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Karena itu hadir pula pada kesempatan itu pakar hukum agraria dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Kesepakatan yang diperoleh adalah petani masih menolak rencana penambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo. Selain melanggar keadilan agraria juga mengancam kerusakan ekologis bagi daerah disekitar penambangan pasir besi.[75]

Proses perlawanan yang terus berlangsung dan resistensi kelompok pendukung penambangan juga makin agresif, warga mulai menyadari penting menjaga soliditas, militansi dan kekompakan perjuangan. Organisasi PPLP menjadi ujung tombak dan rumah ideologis bersama bagi pelembagaan perlawanan mereka. Menurut Widodo, pimpinan PPLP yang di tunjuk secara aklamasi, PPLP lahir dari suara rakyat sendiri, bukan pesanan dari atas dan bukan pula bentukan dari lembaga di luar mereka. Karena itu disebut paguyuban tidak terlalu formal. Yang penting warga dapat terkoordinasi dan satu suara dalam perjuangan.[76] Keberadaan PPLP ini bukan saja sebagai wadah pengorganisasian massa, tetapi lebih dari itu juga memiliki otoritas untuk membuat kesepakatan sosial di antara warga menyangkut distribusi wewenang, pelarangan dan pembatasan bagi pihak-pihak (luar maupun dalam) yang boleh/tidak terlibat dan bergabung dalam barisan mereka. Dengan kata lain PPLP juga berperan sebagai satu-satunya pintu masuk bagi orang luar untuk mengetahui dan berhubungan dengan gerakan perlawanan petani pesisir Kulon Progo. Hal ini dianggap penting, menurut Widodo, karena beberapa kali masyarakat yang kontra penambangan disusupi

---

[75] Lihat Kompas, 14 Agustus 2008, *Petani Kulon Progo Tolak Pembangunan Pasir Besi.*

[76] Wawancara langsung dengan Widodo, Bogor, 19 November 2008.

orang-orang "titipan" yang bertujuan untuk menggembosi dan mengobrak-abrik barisan perlawanan kelompok penolak penambangan pasir besi. Bahkan sempat sukses masuk di jajaran elit pengurus PPLP.

Selain itu sikap tegas dan selektif juga diarahkan bagi kalangan NGO/LSM lokal, nasional maupun Internasional yang hendak telibat dan "membantu" mereka. Sejauh ini PPLP tidak mau menerima kelompok LSM/NGO secara penuh jika mulai masuk pada wilayah pengorganisiran warga, tetapi dapat menerima untuk kepentingan diluar itu. Sikap ekstra hati-hati terhadap kelompok di luar mereka merupakan kewajaran mengingat situasi ketegangan dan teror masih kerap terjadi.

- *Teror, Mobilitas dan Pengorganisasian Perlawanan*

Puncak kekerasan berwujud teror yang dilakukan para pendukung pembangunan penambangan Biji Besi, terjadi pada hari senin, 27 Oktober 2008, puluhan orang-orang tak dikenal (sebagian memakai penutup muka), bersenjata pentungan dan senjata tajam, dengan ganas merusak dan membakar beberapa pos ronda (yang menjadi pos komando warga) serta beberapa rumah tokoh warga penolak penambangan pasir besi. Meski tak ada korban jiwa, sebagian masyarakat telah merasa terteror dan marah. Dalam peristiwa itu ada sebagian warga sempat ingin membalas dan mengejar pelaku pengrusakan. Namun berkat kesigapan pemimpin PPLP warga tidak jadi menyerang dan mengejar pelaku kekerasan.

Kondisi ketegangan dan konflik yang sudah masuk pada wilayah teror dan kekerasan fisik[77] ini mendorong anggota

[77] Dalam presentasi visual di kantor Sajogyo Institute (SAINS), tanggal 19 November 2008. Penulis sempat menyaksikan sendiri hasil

PPLP untuk menggandeng tim pembela hukum. Sejauh ini yang ditunjuk mendampingi gerakan mereka adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Maka, sejak saat itu proses hukum menjadi jalur perjuangan mereka untuk mengantisipasi kekerasan dan teror berulang kembali.

Pada perkembangan lebih lanjut, kesadaran untuk memperluas suara dan gerakan perlawanan dan penolakan penambangan pasir besi mendorong PPLP untuk mencoba mengembangkan pesan-pesan penindasan atas nasib warganya melalui media (lektronik, massa dan seni. Tak heran, sudah beberapa kali mereka audiensi dan juga menghadiri undangan dari beberapa stasiun radio di Yogyakarta. Kemudian tim dokumentator PPLP juga membuat film dokumenter (sedang diproses) tentang sejarah konflik dan pembentukan PPLP, bahkan kini juga membentuk "Teater Unduk Gurun"[78]. Sejak pementasan di IPB pada tanggal 18 November 2008, PPLP menjadikan media teater ini sebagai *soft campaign* pada publik, khususnya di kalangan terdidik, akademik/ kampus. Selain dukungan kelompok "akademik" dan kalangan terdidik lainnya dianggap bisa lebih netral, objektif dan independen, mereka berharap melalui Teater ini suara perlawanan PPLP mampu masuk di ruang-ruang kampus-kampus besar di Indonesia. jika hal ini bisa terjadi secara

---

Tim dokumenter PPLP yang menyusup di tengah kelompok pengrusak pos komando dan perumahan warga. Bahkan terlihat bagaimana seorang tokoh birokrat (tingkat Kabupaten) ikut serta memimpin aksi kekerasan tersebut. Selain itu yang cukup ironis adalah, para polisi yang hadir saat peristiwa tersebut bukan menghalangi atau mencegah peistiwa kekerasan tersebut, tetapi terlihat memberi komando dan mengarahkan massa untuk lebih "efektif" dan "cepat selesai". Rekaman visual ini masih bersifat rahasia, belum dipertontonkan secara umum. Karena khawatir menambah provokasi dan warga akan membalas sendiri (main hakim sendiri).

[78] Teater Unduk Gurun terlibat dalam jaringan seniman teater di Yogyakarta-Cilacap. Beberapa di antaranya adalah bekas seniman penentang orde baru dalam lingkar kreatif penyair legendaris Wiji Thukul.

berkelanjutan diharapkan suara perlawanan PPLP mampu "mengepung" dan merebut opini publik melawan pendukung pembagunan pasir besi Kulon Progo di Yogyakarta. Perluasan wilayah kampanye di kampus-kampus besar ini dianggap semakin penting, mengingat untuk kampanye lugas di Yogyakarta dianggap berisiko tinggi. Sejauh ini yang sudah dirancang-agendakan untuk kepentingan kampanye lewat pementasan Teater secara *road show* di berbagai kampus besar di pulau Jawa.

Jika merujuk pada Fauzi (2008), yang menganalisa perjuangan Serikat Petani Pasundan (SPP) di Jawa Barat, model dan lahirnya perlawanan PPLP dapat dilihat sebagai hasil pertautan dari proses konteks makro struktural, yaitu penetrasi kapital dari rencana penambangan pasir besi dengan proses kesadaran pengetahuan baru (pengetahuan keagrariaan, teknologi dan inovasi pertanian lahan pasir) maupun relasi dan jaringan PPLP di beragam kelompok: akademik, seniman, ulama, LSM/NGO, Aktivis Lingkungan/Petani dan komunitas lain yang peduli terhadap kerusakan ekologis pasir besi[79] yang pada akhirnya mendorong proses modernisasi di dalam masyarakat petani Kulon Progo sendiri, sehingga ikut membentuk derajat perlawanan dan bentuk mekanisme tata produksi dan pasca produksi yang khas dengan pasar dan bentuk komersialisasi hasil pertanian mereka.

Sementara dari strategi perlawanan yang dilakukan PPLP selama ini, terlihat bentuk-bentuk lain dari model Gerakan Sosial Pedesaan (GSP) lama yang bergerak pada ranah moral ekonomi subsistensi dan pilihan-pilihan rasional

[79] Menurut Widodo dalam bulan bulan terakhir ini, beberapa komunitas dan aktivis lingkungan dari Finlandia, Belanda, Australia, atas undangan jaringan petani di UGM, berkunjung ke Kulon Progo dan berdialog dengan pengurus PPLP terkait dengan perkembangan konflik dan pertanian hortikultura di lahan pasir besi. Wawancara (via telpon) dengan Widodo, 12 Juli 2009.

semata. Munculnya pemimpin petani yang memiliki wawasan kosmopolit seperti Widodo, Supriyadi, Sukarman, Sudiro, dkk yang menjadi pimpinan teras PPLP yang mampu berkomunikasi dengan beragam jaringan, memiliki kemampuan organisatoris dan daya cerna yang baik tentang wacana politik lokal dan nasional, menunjukkan bagaimana tingkat intelektualitas mereka termasuk saat merumuskan beragam aksi dan perlawanan yang canggih dan tidak konvensional.

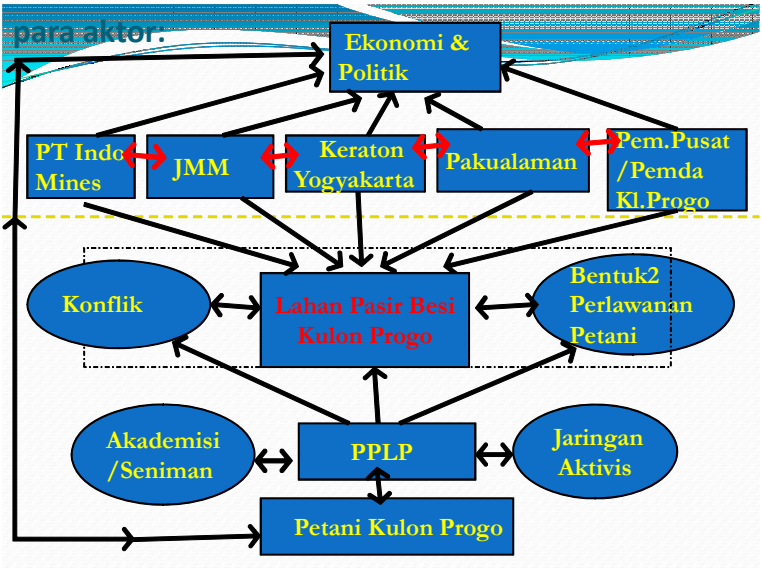
Pilihan taktik-taktik utamanya sangat beragam dan mengisi banyak arena pertarungan, di media, hukum, aksi massa, mobilitas politik warga, tokoh ulama dan masyarakat, kampanye film dokumenter hingga pementasan teater menunjukkan keluasan perspektif kaum petani PPLP. Basis sosial gerakan perlawanan PPLP juga merupakan campuran antara unsur desa-kota, baik dalam arti fisik maupun dalam berbagai urat nadi, organ dan kegiatan gerakan. Warga petani Kulon Progo yang tergabung di PPLP tidak semua murni dari pedesaan tetapi juga sebagian telah lama tinggal di kota dan kembali ke desa untuk bergabung mengelola lahan pasir bersama saudara-saudara mereka. Fenomena ini memperlihatkan bentuk-bentuk lain dari model gerakan sosial pedesaan terdahulu dan lebih mirip pada ciri-ciri gerakan sosial baru sebagaimana diuraikan Fauzi (2005), Webster (1997), dan Petras (2004).

- *Aktor dan Kontestasi Kepentingan*

Merunut pada konteks lahirnya perlawanan dan penolakan kelompok PPLP, terlihat bahwa proyek penambangan pasir merupakan pintu masuk penetrasi kapital yang hendak mengeksklusi sumber produksi petani dan basis subsistensi yang merupakan hasil dari tata pengolahan dengan teknologi yang ditemukan sendiri. Sebagaimana dikatakan Sitorus (2002) salah satu lahan subur dari munculnya konflik agraria dan perlawanan petani dimulai dari usaha-usaha dipisahkannya antara subyek atau pelaku (*baca*: petani) dari obyek atau

sumber-sumber agrarianya. Penetrasi kapital melalui penambangan ini (pihak swasta di dukung oleh birokrasi negara dan jaringannya) juga berpengaruh pada hubungan-hubungan sosial-ekonomi dan politik dalam masyarakat petani Kulon Progo. Mungkin, akan terlihat lebih jelas tatkala dilakukan kajian mendalam pada susunan diferensiasi sosial yang terjadi di kalangan petani sendiri sebelum dan pasca konflik terjadi. Sehingga dapat dilihat dan dipetakan motif dan golongan masyarakat mana yang melawan dan mungkin juga menerima proyek penambangan pasir besi ini beserta artikulasi yang mendasarinya. Sejauh ini yang dapat diketahui bahwa warga yang tergabung dalam PPLP adalah para petani yang telah *mapan* dan berpenghasilan besar dari lahan mereka. Bukan tidak mungkin ada varian-varian motif yang beragam di dalam organisasi PPLP sendiri, termasuk juga di kalangan pendukung penambangan (JMM, Indomine, Paku Alaman Ground, Pemerintah Daerah/Pusat).

Dengan melihat status kegarariaan dan kontestasi aktor dan kepentingan yang terlibat dalam sengketa agraria pasir besi, kemungkinan akan dapat ditemukenali bagaimana arah perubahan yang ditimbulkan bagi masyarakat dan kepentingan-kepentingan yang melekat di dalamnya. Secara umum dapat digambarkan aktor-aktor yang terkait dalam sengketa pasir besi ini adalah sebagai berikut:



Bagan 6. Aktor dan kontestasi kepentingan

Sumber agraria pasir besi yang disengketakan selain memiliki problem pada dimensi status kepemilikan dan pengelolaannya yang ikut mendorong proses *incompatibilities* (GWR, 2000) peruntukan lahan yang terkait dengan klaim 80 % dari lahan pasir tersebut sebagai milik Paku Alaman Ground, di sisi lain, setelah berubah menjadi lahan subur dan produktif, telah menjadi sandaran hidup dan sumber produksi yang melibatkan beragam kepentingan dan relasi produksi warga petani dan jejaringnya sendiri. Maka terganggunya proses relasi produksi akibat rencana penambangan pasir besi beserta segenap perubahan-perubahan sosial-ekonomi-politik apa saja yang dilahirkannya dan bekerjanya kekuasaan yang bermain serta bentuk-bentuk produksi lain yang dikembangkan atas dasar berbagai kondisi politik ekonomi dan ekologi yang berlaku di daerah pesisir ini, dalam kajian kedepan seyogyanya untuk ditelusuri lebih dalam. Keter-

batasan waktu, data dan jangkuan referensial atas masalah ini, belum memungkinkan kajian ini mengupasnya lebih jauh.

Respon atas Konflik

Setelah mengamati dan menaganalisis kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik pasir besi ini dapat dipilah menjadi empat kategori:

- *Kelompok Pendukung Penambangan*

Kelompok pendukung penambangan terdiri dari orang-orang yang berkepentingan dengan proyek ini demi keuntungan sosial-ekonomi-politik pribadi-pribadi. Dari pengamatan di lapangan kelompok ini adalah kelompok *free-rider* yang memanfaatkan keadaan yang ada. Beberapa orang tokoh penggerak yang disebut warga sebagai tokoh pendukung penambangan adalah eks-penolak penambangan dan sekarang justru menggerakkan warga di desa Karangwuni (yang jauh dari lahan pasir lokasi penambangan) dan beberapa desa lain untuk melawan kelompok kontra penambangan. Singkatnya, kelompok ini tidak terikat dengan lahan dan sumber agraria (lahan pasir) secara langsung. Kelompok ini beralasan bahwa penambangan adalah investasi bagi pembangunan daerah. Dengan mega proyek lahan pasir, maka, *pertama*, akan membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. *Kedua*, jika mega proyek berjalan maka akan diikuti dengan perbaikan infrastruktur di sekitarnya. *Ketiga*, setiap proyek besar pasti akan diikuti dengan dana sosial semcam CSR dan Comdev yang akan berguna bagi perbaikan sosial-ekonomi masyarat di sekitar proyek. *Keempat*, keberhasilan proyek akan membawa serta kemajuan bagi daerah tempat proyek itu berjalan.

- *Kelompok Penolak Penambangan*

Para penolak penambangan adalah terutama orang-orang yang terikat dengan tanah/lahan pasir yang menjadi objek

sengketa penambangan. Sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, setidaknya terdapat empat argumen penolakan:

Ancaman atas penghancuran ruang hidup (*life space*), dalam pengertian ini bukan saja soal basis produksi dan subsistensi warga pesisir yang terancam, namun semua dimensi kehidupan warga pesisir juga bisa hancur, atau setidaknya rusak. Sehingga mengancam pula kelanjutan generasi penerus, kasus banyak proyek penambangan SDA di Indonesia yang tidak pernah selesai dalam penanganan ekologis cukup menjadi bukti nyata, watak eksploitasi brutal, kasus pengrusakan ekologis dari penambangan Freeport, Newmont, Exon Oil dan seterusnya, masih hangat di ingatan.

Ancaman bagi rusaknya keberlangsungan layanan alam. Jelas bahwa proyek penambangan juga akan mengancam langsung bagi kelimpahan SDA yang telah direguk warga pesisir demi keberlangsungan hidup mereka sehari-hari dan telah terbukti nyata bagi perubahan taraf hidup ekonomi dan sosial mereka. Lahan pasir yang telah jadi subur dan ramah terhadap banyak tanaman pangan dan palawija adalah lumbung alami bagi kehidupan warga pesisir, yang akan punah dengan mega proyek penambangan pasir.

Klaim tidak mendasar PAG atas lahan yang disengketakan. Rencana penambangan atas lahan pasir seluas kurang lebih 3000 ha, dan 1,8 m dari bibir pantai jika diukur langsung di lapangan tidaklah benar. Sebab ukuran tersebut akan melahap hampir semua lahan warga khususnya di desa Bugel dan Garongan termasuk perumahan warga.

Ancaman hilangnya Pengetahuan Lokal Petani dalam pengelolaan sumber daya lahan pasir, yang sebelumnya telah selaras dengan keberlangsungan ekologis lahan pasir. Temuan jenis tanaman palawija dan buah- buahan, model irigasi, teknologi pengolahan lahan pasir dengan pupuk, dan penanganan hama ala petani pesisir serta pengelolaan pertanian lahan pasir lainnya tidak akan punya tempat lagi, ketika proyek penam-

bangan pasir besi dalam skala besar terjadi terus menerus.

Dalam keempat argumen inilah kelompok penolak terus melakukan pengorganisiran massa dan jejaring untuk menggagalkan proyek penambangan pasir besi. Saat ini yang menjadi gerbong utama perlawanan adalah PPLP.

- *Kelompok Netral*

Kelompok ketiga ini, umumnya datang dari kelompok warga non-pesisir di sekitar daerah pengunungan, atau yang tidak memiliki lahan terkait lahan pasir yang akan ditambang. Hubungan mereka dengan lahan pasir karena kebutuhan sebagai buruh pada saat panen raya. Jumlah kelompo ini cukup banyak dan menyebar di sekitar kecamatan di utara pesisir Kulon Progo. Sehingga pada saat sebagian dari kelompok warga yang menentang maupun yang menolak melakukan aksi massa mereka tidak mendukung salah satunya sama sekali, kalaupun terpaksa mendukung, lebih karena solidaritas kepada teman, keluarga atau saudara saja, bukan karena aspek ideologis. Posisi mereka lebih banyak sebagai "penonton" dan terpaksa terlibat jika dirasa mengancam 'kekerabatan sosial' sesama masyarakat desa di sekitar Kulon Progo. Pada prinsipnya, selama kehidupan mereka tidak terganggu mereka juga tidak mau ikut campur urusan orang lain. Silahkan saja bagi orang/warga yang mau menolak atau setuju penambangan, yang penting tetap menjaga hubungan persaudaraan sesama warga desa di Kulon Progo.

- *Kelompok diam-diam setuju, diam-diam menolak (ragu-ragu)*

Kelompok keempat ini, hanya mengikuti arah angin dari konflik. Sebagian mereka adalah buruh-buruh pemetik cabe dan buruh-buruh tani di lahan pasir. Sebagian mereka setuju penambangan pasir dengan harapan, siapa tahu ada peluang bagi mereka untuk memperbaiki kesejahteraan kehidupan

mereka sekarang ini ke arah yang lebih baik, misalnya terpilih menjadi buruh pabrik yang bergaji tetap dan memakai seragam bersih. Namun sebagian mereka juga menolak diam-diam sebab jika penambangan pasir besi itu tidak menguntungkan warga petani pesisir, mereka juga akan kehilangan pekerjaan yang setiap panen raya cukup lumayan untuk dapat pemasukan modal bagi kehidupan mereka selama ini. Kelompok ini selalu ragu-ragu.

Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa: *pertama,* konflik lahan pasir Kulon Progo merupakan salah satu bentuk konflik agraria yang diakibatkan oleh masih berlaku-kuatnya kelompok dan jaring kapitalisme-feodal yang diwakili oleh kekuatan Pakualaman dan Keraton Hadiningrat, berkelindan pula dengan koorporasi asing dan negara yang diwakili pemerintah. Gurita kapitalisme-feodal-negara-modal asing berhadap-hadapan dengan kelompok petani pesisir yang 'mempertahankan' basis produksi dan ruang hidupnya (*life space*). *Kedua*, sepak terjang negara dalam hubungannya dengan konflik lahan pasir Kulon Progo bersifat langsung berhadapan dengan rakyat/warga pesisir yang menolak penambangan. Bersifat langsung karena Pemerintah Daerah menjadi pendukung penuh/utama proyek penambangan. *Ketiga*, perubahan kondisi sosial-ekonomi yang melingkupi kondisi Wong Cubung sejak sebelum pengetahuan dan teknologi pengelolaan pertanian lahan pasir, yang kemudian berubah menjadi Wong Makmur dengan segenap temuan-temuan dan inovasi pertanian lahan pasir, menjadi alas argumen utama dalam berbagai cara dan wawasan petani pesisir: sosial-ekonomi-politik dan moral, bagi gerakan mereka melawan gagasan/menolak penambangan pasir besi.

Penyelesaian Konflik Agraria dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Rencana Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Trisobo

Dewi Dwi Puspitasari Sutejo, Dini Harmita, Asma Luthfi, Musahidin Yuli Mardiyono, Yahman, Wisnuntoyo, Dany Iswahyuni

Akses dan kontrol masyarakat pedesaan atas sumber-sumber agraria di sekitarnya sangatlah penting karena berkaitan sebagai basis utama penghidupan mereka. Berkaitan dengan tanah, pertarungan akses dan kontrol terhadapnya merupakan gejala umum yang banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Apalagi jika hal ini berkaitan dengan benturan klaim atau konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak, meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat akar rumput.

Konflik agraria semacam di atas terjadi di desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bentang alam desa Trisobo terdiri atas kawasan pemukiman dan areal pertanian yang didominasi lahan kering. Konteks utama terjadinya konflik agraria di desa ini adalah posisinya yang

dikepung oleh tiga jenis penguasan tanah dalam skala besar, yakni penguasaan atas kawasan hutan produksi oleh Perhutani dan penguasaan atas dua areal HGU perkebunan oleh PT. Karyadeka Lestari (PT. KAL) dan PT. Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX). Sementara dari segi kondisi kesejahteraan, masyarakat Trisobo kebanyakan masih belum sejahtera, dengan jumlah keluarga yang termasuk dalam kategori prasejahtera mencapai 50,55% (*Kecamatan Boja dalam Angka*, tahun 2008)".

Konflik yang paling menonjol adalah antara masyarakat dengan PT. KAL berkaitan dengan areal HGU perusahaan ini seluas 149,3 ha. Di anaranya, 131,1 ha di Trisobo, sisanya seluas 18,2 ha berada di desa Kertosari. Konflik ini terus bertambah runyam ketika aparat kepolisian menangkap para petani-petani miskin pelaku reklaiming dan menghadapkannya ke depan meja pengadilan. Mereka pun diadili dan kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atas tuduhan penebangan dan pencurian pohon milik PT KAL, dan bukan atas tindakan penguasaan tanah yang mereka lakukan. Pilihan reklaiming masyarakat beralas argumen sejarah dari masa-masa yang lebih panjang, bukan sekedar hal yang tiba-tiba saja.

Sekilas Sejarah Agraria Trisobo

Tentu soal agraria tidak bisa dilepaskan dari sejarah penguasaannya di masa lalu, terutama kronologi proses perpindahan penguasaan tanah. Desa Trisobo mengandung beberapa dinamika penting dalam hal ini.[80]

Pada tahun 1870, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria atau Agrarisch Wet sebagai alat legitimasi untuk menguasai tanah-tanah jajahan. Dalam

[80] Bagian ini disusun berdasarkan keterangan warga.

hukum tersebut, Belanda menggolongkan tanah jajahan menurut hak penggunaannya menjadi 3 bagian besar yaitu, hak Erfpacht (setelah Indonesia merdeka dikonversi menjadi Hak Guna Usaha/HGU), hak Eigendom dan hak Opstal.

Berdasarkan UU tersebut, di Trisobo kemudian hadir perkebunan modal asing yang menguasai tanah cukup luas di desa ini, termasuk tanah yang menurut masyarakat termasuk dalam tanah milik desa. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan makam pepunden desa yang kemudian berada di dalam areal kawasan perkebunan.

Pada masa Orde Baru, penguasaan oleh perusahaan perkebunan skala luas ini terus berlanjut di Trisobo, oleh PT KAL berdasarkan SK Mendagri No: SK-67/HGU/Da/80/ tanggal 25 September 1980 dengan luas konsesi 151,3 Ha (dan di desa Kertosari seluas 18,2 Ha). Masa berlaku HGU selama 30 tahun terhitung mulai 31 Desember 1972 sampai 31 Desember 2002.

Pasca kemerdekaan tanah rakyat Trisobo dikembalikan kepada negara dengan status tanah hak *erfpacht*, kemudian rakyat menggarap kembali tanah tersebut. Pada tahun 1958 terjadi nasionalisasi, petani kembali tergusur dari lahannya oleh PP Subang. Pada tahun 1979 muncul Keppres No. 32 tahun 1979 Tentang Pemberian Hak Baru Asal Konversi Hak Barat, tetapi tidak ada klarifikasi dari PT yang pada saat itu menguasai tanah, untuk mengembalikan kepada petani. Bahkan PT tetap menguasai hingga beralih nama ke menjadi PT Karyadeka Alam Lestari.

Saat reformasi bergulir tahun 1998, masyarakat Trisobo mulai melakukan reklaiming atas lahan HGU PT KAL untuk dijadikan lahan pertanian. Gerakan petani yang dilakukan pada tahun 2000 ini lalu mendapat pertentangan keras oleh PT KAL, bahkan juga oleh Pemerintah karena dianggap bertentangan dengan hukum formal yang berlaku. Di sinilah problem dilematisnya, sebab menurut Wiradi (2009) di satu

sisi rakyat menganggap tanah adalah tumpuan kehidupannya, sementara di sisi yang lain negara membutuhkan "pengorbanan" rakyat untuk menyerahkan tanahnya demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Kini, akses masyarakat atas tanah di Trisobo semakin terbatas. Kontribusi sosial dan ekonomi pun belum mereka rasakan dari kehadiran investasi berbagai perusahaan tersebut. Konflik berkembang tidak hanya pada soal penolakan atas keberadaan PT. KAL, tetapi juga konflik antar sesama masyarakat.

Sejarah penguasaan tanah oleh PT KAL sendiri berawal dari masuknya Perusahaan Inggris bernama "Pamanukan and Tjiasem Lands" (disingkat P and T LANDS) pada tahun 1918 dan berkedudukan di Subang, Jawa Barat. Mereka berhasil menguasai tanah masyarakat di daerah ini dengan cara mengusir petani untuk kemudian menjadikannya sebagai perkebunan kopi pada tahun 1935. Pada tahun 1920 perusahaan P and T LANDS yang bergerak di bidang perkebunan kopi, kakao dan randu ini memperluas wilayah usahanya dengan membangun Perkebunan KALIMAS di Semarang yang menguasai lahan mencapai luas sebesar 1.018,79 Ha, terbagi menjadi 5 Afdeling meliputi, Afdeling KALIMAS (29.0 Ha), Afdeling PESANTREN (232,42 Ha), Afdeling SEMAK (204,96 Ha), Afdeling REMBES (138,09 Ha), dan Afdeling TRISOBO (151,30 Ha).

Pada zaman Jepang, perkebunan milik asing dibubarkan dan rakyat dipaksa menanam jarak dan tanaman pangan untuk keperluan logistik perang Jepang. Petani Trisobo diperas dengan cara menarik pajak panen yang diberi nama gabah kumai. Semua ini berlangsung sampai Indonesia merdeka tahun 1945. Saat itu tanah rakyat Desa Ngaglik Trisobo dikembalikan kepada pemerintah. Saat dikembalikan tanah perkebunan di desa itu masih berstatus erfpacht, namun secara faktual telah digarap oleh penduduk. Tetapi pada tahun 1964

rakyat kembali digusur dari lahan pertaniannya oleh PPN-DWIKORA IV.

Penggusuran rakyat oleh PPN-DWIKORA IV ini terjadi karena sebelumnya pemerintah telah menasionalisasikan P&T LANDS dan mengalihkan asetnya kepada PPN DWI-KORA IV. Pada tahun 1971 PPN-DWIKORA IV ini kemu-dian berubah menjadi PP SUBANG. Tetapi sejak 14 April 1972, berdasarkan PP RI Nomor 3 tahun 1971, aset PP – SUBANG ini kembali dialihkan kepada PT Anyar Indonesia.

Perusahaan terakhir ini adalah perusahaan patungan antara The Aglo Indonesia Plantations (sebuah perusahaan milik Inggris) dengan Pemerintah RI dan swasta nasional, berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 500/KPTS/UM-IX/1973. PT Tatar Anyar Indonesia memiliki ijin HGU berdasarkan SK Mendagri Nomor 67/HGU/DA/80 tanggal 25 September 1980, dengan masa terhitung mulai tanggal 31 Desember 1972 hingga 31 Desember 2002.

Setelah itu, kepemilikan beralih sekali lagi. Berdasarkan akta jual beli (tukar guling) tanggal 29 Nopember 1997 nomor 4/Jateng/1996 oleh PPAT Joko Walijatun, tanah perkebunan PT. Tatar Anyar Indonesia ini dialihkan kepemilikannya kepada PT. Green Valley Indah Estate mulai 28 Maret 1996. Selanjutnya pada tahun 1997, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor C2-5519 HT.0104 TH 1997 tanggal 25 Juni 1997 dan pernyataan Notaris Nomor 258 tanggal 27 Mei 1997 yang dibuat oleh Irawan Soeodjo SH, Notaris di Jakarta, nama PT Green Valey Indah Estate diubah menjadi PT Karyadeka Alam Lestari.

Ketimpangan Agraria: Situasi Kemiskinan dan Ketenagakerjaan di Trisobo

Kondisi kesejahteraan warga Trisobo mayoritas berada pada tingkat pra-sejahtera (50,55%) dengan jumlah buruh tani yang sedikit. Fenomena ini cukup menarik, karena di desa-

desa lain di Kabupaten Kendal tingkat kemiskinan beriringan dengan jumlah buruh tani yang juga tinggi. Namun beberapa data dan dikuatkan dengan hasil pengamatan serta wawancara, menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai buruh tani saja sangat terbatas di dalam desa.

Kesempatan kerja bidang pertanian (*on farm*) saja, termasuk buruh tani, ternyata amatlah terbatas di Trisobo. Hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan penguasaan lahan bersifat vertikal, yakni bukan antara petani bertanah luas dengan para buruh taninya, melainkan antara masyarakat dengan perkebunan skala besar. Masyarakat tidak memiliki *asset* dan juga *acces* atas tanah. Hal ini juga menyebabkan tingkat perantauan cukup tinggi, demikian pula warga yang bekerja sebagai buruh pabrik di kota-kota terdekat.

Pada tahun 1998, saat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat, para perantau dari Trisobo kembali ke desa, khususnya dari Jakarta. Saat kembali ke desa, mereka memanfaatkan lahan PT KAL yang akan habis masa HGUnya untuk digarap dan ditanami singkong, jagung dan pisang. Kondisi tanah di Trisobo didominasi lahan kering sehingga menyebabkan tidak banyak tanaman yang bisa diusahakan di tanah garapan. Petani penggarap yang menggunakan tanah Perhutani maupun PTPN menanam singkong, pisang dan jagung dengan sistem tumpang sari. Masa panen singkong bisa mencapai hingga 8 bulan, sedangkan jagung akan panen satu tahun 3 kali jika musim mendukung (curah hujan teratur, sesuai dengan prediksi). Sambil menunggu hasil panen yang cukup panjang, petani biasanya menanam pisang yang biasa dipanen setiap minggunya. Penjualan pisang ini sebagai tambahan menopang kebutuhan sehari-hari.

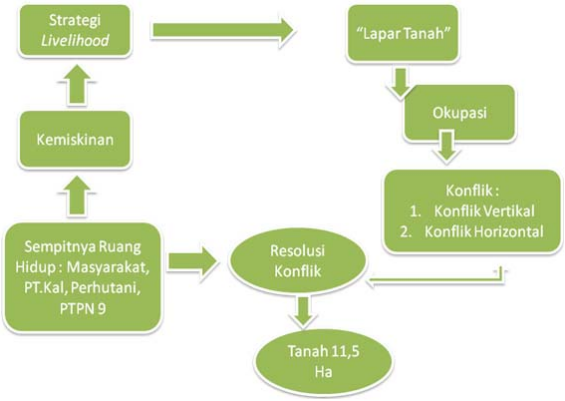
Selain menanam tanaman pangan jangka pendek, masyarakat juga menanam tanaman kayu pada tanah garapan PT. KAL yang telah direklaiming, yaitu sengon atau yang biasa dikenal dengan nama jengjeng (nama lokal). Tanaman

sengon ini baru bisa dipanen pada usia lima tahun ke atas, oleh karena itu tanaman ini lebih digunakan sebagai tabungan petani. Tetapi saat ingin dipanen banyak tanaman sengon petani yang ditanam di wilayah PT. KAL tidak dapat dipanen karena sebagian sudah dipanen oleh pihak lain saat HGU PT KAL kembali diberikan oleh pemerintah.

Dinamika Konflik Agraria Trisobo

Ruang hidup masyarakat Trisobo yang dikerubungi oleh berbagai investasi, menyebabkan terbatasnya akses masyarakat pada sumber-sumber penghidupan setempat. Investasi justru memerangkap masyarakat dalam kemiskinan. Kondisi ini menjadi prakondisi reklaim lahan HGU PT KAL oleh masyarakat Trisobo guna mengusahakan ruang hidup yang lebih baik.

Anatomi konflik Trisobo ini mencakup soal status areal HGU PT KAL sebagai obyek konflik, pihak-pihak yang terlibat konflik, dan respon kebijakan yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam mengupayakan penyelesaian konflik. Bagan di bawah ini memberikan sedikit gambaran:



Bagan 7. Bagan Anatomi Konflik Agraria di Trisobo

Reklaim oleh Petani dan Proses Konflik

Berdasarkan SK Mendagri N0.67/HGU/DA/1980 mengenai sertifikat HGU PT KAL, masa HGU ini berlaku sejak tanggal 31 Desember 1971 s/d 31 Desember 2002. Sertifikat inilah yang kemudian menjadi dasar hukum PT KAL dalam penguasaan tanah luas 131,1 ha di desa Trisobo dan pengelolaannya sebagai perkebunan karet.

Terdesak oleh kondisi sumber penghidupan di desa yang amat sempit, dan melihat peluang tanah HGU yang akan habis ini, maka masyarakat Desa Trisobo pada tahun 2000 melakukan proses peralihan penguasaan, yaitu dengan aksi reklaiming atas salah satu bagian dari areal HGU PT KAL untuk kemudian tanahnya diperuntukan bagi masyarakat desa saja. Dengan ini berarti satu bentuk pernyataan keinginan dari warga agar HGU tidak usah diperpanjang lagi. Dimulai pada tahun 2000, masyarakat memulai musyawarah bersama untuk menguasai dan mengelola tanah HGU yang dipimpin oleh kepala desa saat itu.

Landasan aksi reklaim ini bagi masyarakat adalah, bahwa sebelum tahun 1925 tanah HGU itu merupakan tanah milik rakyat yang kemudian dirampas oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan. Hal itu terus berlanjut sampai sekarang, sehingga terbit HGU No 1 Desa Trisobo, dengan luas 131,1 ha, akan tetapi dalam kenyataanya di lapangan luasnya mencapai 154 ha sehingga ada kelebihan seluas 22.9 ha yang mestinya otomatis menjadi hak warga Desa Trisobo. Masyarakat memohon kepada BPN untuk tidak mengijinkan perpanjangan HGU tersebut yang akhirnya diharapkan menjadi tanah Negara dan kembali kepada tanah desa.

Dalam sebuah pertemuan (28 Maret 2000) di Balai Desa Trisobo yang dihadiri oleh pihak-pihak bersengketa dan aparat BPN Kabupaten Kendal, pihak PT KAL menyampaikan bahwa saat ini mereka telah mengajukan perpanjangan HGU sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,

yaitu mengacu pada keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 107/KPTS-II/1999 tanggal 3 Maret 1999. Selain itu PT KAL juga menyatakan bahwa selama ini mereka telah mengelola tanah HGU tersebut dengan baik dan tidak diterlantarkan.

PT KAL juga mengklarifikasi mengenai masalah selisih luas tanah yang tertera di dalam sertifikat yang berbeda dengan kenyataan di lapangan karena di dalam sertifikat tersebut juga tertulis "bersama dengan HGU no 1 Desa Kertosari kecamatan Singorojo". Peremajaan tanaman menurut PT KAL juga merupakan kewajiban dalam mengelola tanah yang dikuasainya. Pertemuan ini akhirnya tidak mendapatkan titik temu karena jawaban atas tuntutan masyarakat supaya HGU tidak diperpanjang belum bisa diberikan, dan masyarakat diminta untuk membahasnya bersama pihak direksi.

Sejak awal bulan Mei 2000 ini ada beberapa tindakan masyarakat Desa Trisobo yang membuat pihak perusahaan waspada. Menurut pihak perusahaan masyarakat menutup jalan dan menggali jalan agar kegiatan PT KAL terhambat, masyarakat mengambil hasil kebun berupa getah karet dan menjual kepada penadah. Pihak Polres (Polisi Resort) telah menangkap pelaku penjualan dan penadahnya pada saat transaksi dengan barang bukti. Warga kemudian menuntut Polres untuk melepaskan penjual dan penadah ini.

Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, diadakan pertemuan di kantor Sekwilda Kendal pada tanggal 9 Mei 2000. Sebelumnya diedarkan surat dari LBH Bina Bangsa kepada Bupati Kendal tanggal 4 Mei 2000 No.1/LBH& PKBB/V/2000 tentang tanggapan dan pengaduan terhadap Camat Boja. Camat Boja memohon maaf dan mencabut surat Kepala Desa Trisobo ke BPN Pusat yang digunakan untuk lampiran Surat Kepala Desa Trisobo Ke BPN Pusat.

Pada perkembangannya masyarakat Desa Trisobo pun menyampaikan beberapa perubahan berkaitan dengan per-

masalahan yang sedang berlangsung. Mereka menyampaikan bahwa luas tanah PT. KAL dalam SPPT/Pajak seluas 151,30 Ha tetapi dalam kenyataannya seluas 154 Ha. Dari luas tanah tersebut, yang terletak di Desa Kertosari hanya 2 Ha sehingga sisanya terletak di Desa Trisobo (berdasarkan peta desa yang disampaikan melalui kepala desa). Pada saat itu masyarakat menyampaikan bahwa Pihak PT. KAL selama menguasai tanah tersebut tidak pernah memberikan kontribusi kepada desa. Melatarbelakangi hampir seluruh argumen, masyarakat menyampaikan bahwa tanah HGU PT. KAL tersebut dahulu telah digarap oleh masyarakat Desa Trisobo dan merupakan tanah nenek moyangnya yang dirampas olah pemerintah Hindia Belanda. Bahkan dinyatakan bahwa tanah yang dikuasai PT. Karyadeka Alam Lestari terdapat tanah Yasan milik warga desa Trisobo dengan bukti Letter C no 102 atas nama Moh Isa luas 2.160 m^2.

Masyarakat menyampaikan bahwa keadaan Desa Trisobo saat ini tidak mempunyai Bondo desa serta masyarakatnya banyak yang dalam kondisi miskin. Oleh karena itu Kepala Desa dan masyarakat meminta semua tanah yang dikuasai oleh PT KAL tersebut untuk dijadikan tanah Bondo desa Trisobo, sehingga masyarakat Trisobo dengan dilaksanakannya UU No 2 tahun 1999 akan menjadi desa yang mandiri.

Menanggapi hal ini, PT KAL dalam pertemuan ini tetap pada argumen sebelumnya juga menambahkan beberapa data. Mereka menyampaikan bahwa karyawan yang bekerja pada afdeling Trisobo ada 81 orang, termasuk 60 orang warga desa Trisobo. Pihak perusahaan pernah memberikan kontribusi kepada desa Trisobo dari bulan Agustus 1999 sampai dengan Februari 2000 sejumlah Rp 975.000. Pihak perusahaan juga telah mengijinkan penggunaan jalan PT KAL oleh warga masyarakat Trisobo dalam rangka pengerasan jalan desa. PT KAL juga menyampaikan bahwa saat ini kegiatan menyadap sebagian dari tanaman karet tidak dapat dilakukan karena

harus melalui jalan desa yang sekarang telah dilubangi oleh masyarakat. Pihak perusahaan juga menyampaikan tentang pengungsian karyawan PT KAL yang tinggal di Trisobo karena rasa takut. Berkaitan dengan batas tanah, PT KAL menyatakan tidak pernah mengubah patok batas yang telah tertanam sejak pembelian dari PT Tatar Anyar Indonesia.

Dalam pertemuan ini, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal menyampaikan bahwa luas tanah HGU tetap seperti yang tercantum pada sertifikat sepanjang belum ada bukti sebaliknya. Apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan hak atas tanah (HGU) dan menggangap bahwa tidak sah/cacat hukum, pihak BPN mengharapkan hal ini diselesaikan melalui jalur hukum. Dari hasil penelitian lapang dan administrasi yang dilakukan BPN, ternyata HGU No 1 desa Trisobo batas wilayah desanya ada kekeliruan, semestinya areal HGU Desa Trisobo lebih luas daripada yang tertera dalam sertifiikat karena areal tersebut tecatat (masuk) dalam sebagian areal HGU No 1 Desa Kertosari. Berdasarkan perkiraan luas kebun di desa Trisobo yang seharusnya seluas kurang lebih 149 Ha sedangkan yang terletak di Desa Kertosari hanya kurang lebih seluas 2 Ha.

Pada pertemuan/rapat yang ke II di Sekwilda, ada suatu kesepakatan bahwa PT KAL dapat menyadap kembali tanaman karetnya dengan syarat harus mengaspal terlebih dahulu jalan dari balai desa sampai di Loji (perumahan sinder kebun) sepanjang 3 km. Pada pertemuan kedua ini PT KAL menyampaikan akan membantu masyarakat Trisobo yang benar-benar miskin**.** Apabila ada tanah milik warga yang masuk areal HGU tersebut maka PT KAL tidak keberatan untuk mengembalikannya.

Pertemuan selanjutnya adalah pada sidang Komisi A DPRD Kabupaten Kendal pada tanggal 13 Mei 2000. Pada pertemuan ini masyarakat menarik diri dari kesepakatan rapat yang dilaksanakan di Kantor Sekwilda, dengan alasan bahwa

yang diundang oleh Pemda Kendal hanya Kepala Desa secara pribadi. Pihak masyarakat tetap akan menuntut semua tanah HGU No 1 Desa Trisobo.

Pada tanggal 16 Mei 2000 dilakukan peninjauan lapangan oleh komisi A, Pemda Kendal, Kantor Pertanahan Kendal dan Muspika Boja. Hasil kunjungan tersebut dibahas dalam forum rapat Komisi A DPRD Kendal pada tanggal 23 Juni 2000 yang dihadiri oleh para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing dan instansi terkait. Dalam rapat tersebut disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, hahwa luas HGU PT KAL seluas 151,3 Ha menyebar di desa Kertosari dan Trisobo. *Kedua*, bahwa perlu dilakukan pengukuran ulang untuk mengetahui secara pasti luas HGU. Apabila terdapat selisih luas, sisanya dapat dimohon oleh masyarakat Trisobo. *Ketiga*, Bahwa dalam hal-hal tersebut di atas dipersyaratkan sebagai berikut: masyarakat Trisobo tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat anarkis, bagi yang merasa memiliki tanah dalam areal HGU dapat menempuh jalur hukum, apabila dimungkinkan PT KAL memberikan kesempatan kepada masyarakat Trisobo untuk menggarap areal sebagian yang diklaim oleh masyarakat, dan pembiayaan untuk mengukur ulang tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu PT KAL dan masyarakat Trisobo.

Masyarakat tidak puas dengan hasil kesepakatan dalam rapat. Mereka kemudian melakukan demo di gedung DPRD dan mengejar kuasa hukum PT KAL serta mengancam akan membakar kendaraan milik perusahaan. Pihak Polri membubarkan demo dengan melakukan tembakan peringatan. Tidak ada warga yang ditahan, akan tetapi satu orang warga harus diberikan pengobatan di rumah sakit karena terkena pukulan rotan petugas karena yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas. Selanjutnya, masyarakat yang tidak puas ini kemudian menuju ke lokasi kebun dan meng-

adakan pengrusakan atas *base camp* PT KAL.

Dalam tahap berikutnya, pihak kepolisian mulai turun tangan untuk memproses aksi reklaim oleh petani ini sebagai kasus kriminal. Dalam gelar kasus tanah di Polres Kendal yang dipimpin langsung oleh Kapolwil (Kepala Polisi Wilayah) Semarang, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak terkait, Kapolwil menyatakan bahwa kasus tanah PT KAL ini merupakan tindakan kriminal murni, sehingga perlu diselidiki lebih lanjut. Kemudian para pelaku penjarahan getah karet perlu ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pasca habisnya masa HGU tahun 2002, masyarakat Trisobo terus memperluas tanah garapan sehingga luasnya mencapai 80 ha. Selanjutnya pada tahun 2003 masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ngaglik Trisobo (PPNT) mengajukan SPPT untuk penggarap di atas tanah 80 ha yang telah dikuasai itu. Pada tahun 2004, Kantor Pelayanan PBB Ungaran menyetujui dan mengeluarkan surat wajib pajak terhadap 394 KK. Tetapi beberapa saat kemudian, KP PBB Ungaran mencabut keabsahan SPPT yang sudah dipegang masyarakat. Alasannya, PT. KAL mengajukan keberatan karena dalam SPPT tidak ada tanda tangan Camat Boja. Sehingga perjuangan masyarakat saat itu untuk mendapatkan legalitas atas tanah garapan itu dimentahkan kembali. Meski demikian, masyarakat sempat menggarap tanah PT KAL setelah masa HGU-nya habis selama kurang lebih 3-4 tahun.

Dalam perkembangannya, proses konflik ini kemudian berujung pada anti-klimaks bagi para petani yang melakukan aksi reklaiming. Setelah dinyatakan sebagai tindakan kriminal murni, maka pihak kepiolisian mulai menangkap para tokoh pemimpin PPNT dan mengajukannya ke meja pengadilan. Saat ini para tokoh pemimpin itu menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kendal dengan masa tahanan yang berbeda-beda.

Di desa Trisobo sendiri kemudian terjadi friksi yang tajam di antara masyarakat dengan munculnya organisasi yang bernama FORMAT (Forum Masyarakat Trisobo). Organisasi ini didukung oleh Kepala Desa Trisobo yang baru dan memiliki kepentingan yang berbeda dari PPNT, yakni lebih mendukung kepentingan pihak PT KAL.

Pihak-pihak yang Terlibat Konflik dan Para Pendukungnya

- *Paguyuban Petani Ngaglik Trisobo (PPNT)*

Paguyuban Petani Ngaglik Trisobo (PPNT) merupakan organisasi petani yang sejak tahun 2000 berjuang untuk melakukan reklaim atas tanah HGU PT KAL. Menurut penuturan Usep Setiawan dari KPA, PPNT merupakan anggota Organisasi Tani jawa Tengah (ORTAJA) di mana yang terakhir ini merupakan anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Secara kelembagaan, selain bergabung menjadi anggota ORTAJA (Organisasi Petani Jawa Tengah), PPNT juga menjadi anggota FPPK (Forum Persaudaraan Petani Kendal).

PPNT berdiri tahun 2000. Di tahun 1999 saat krisis ekonomi berlangsung, banyak warga yang bekerja di kota kembali ke desa karena terjadi PHK besar-besaran. Di desa mereka mulai menggarap lahan yang waktu itu dianggap terlantar. Proses penggarapan terjadi dari periode waktu 2003-2007 (dalam kurun waktu itu, tidak ada konflik terbuka yang muncul).

Luas tanah yang digarap 87 ha untuk sekitar 400 KK yang terbagi menjadi 20 x 25 m. Pada masa HGU berakhir, BPN menawarkan pada masyarakat untuk menggarap. Lahan tersebut ditanami jenis tanaman palawija, pisang, ubi kayu, sengon, kayu jengkol. Latar belakang atau klaim masyarakat yang diwakili PPNT untuk menduduki tanah HGU PT KAL adalah dahulu lahan tersebut merupakan tegalan dan per-

kampungan warga yang dirampas oleh perusahaan Belanda saat masih di bawah penjajahan Belanda.

Pada awal berdirinya, PPNT diketuai oleh Darmadji yang saat itu menjabat Kepala Desa Trisobo. Sewaktu menjabat sebagai lurah, ia berupaya menggerakkan masyarakat untuk mendapatkan hak mereka atas tanah di lokasi HGU. Pada tahun 2004 ia diproses ke pengadilan dengan dakwaan pencurian pohon durian dan beberapa pohon lain di areal HGU milik PT PAL. Kasus ini diangkat pada saat pemilihan kepala desa pada 2007, sehingga kandidat Kepala Desa yang didukung oleh Darmadji kalah.

Dalam perkembangan terakhir, setelah mendekam beberapa bulan di LP Kabupaten Kendal, Darmadji dinyatakan tidak bersalah oleh putusan Mahkamah Agung sehingga ia dibebaskan pada Oktober 2009. Sebelumnya, teman-teman seperjuangannya di PPNT yang juga dipenjara telah dibebaskan terlebih dahulu satu per satu karena vonis mereka lebih singkat.

Salah seorang petani anggota PPNT, Pak Tono (55 tahun), menuturkan:

> "Waktu itu ya saya mau saja menggarap lahan, saya pikir untuk menambah pemasukan buat sekolah anak, saya mikirin juga masa depan anak. Waktu itu semua masyarakat mendapatkan tanah dua lokasi, yang pertama seluas 20 x 25 di dekat pemukiman dan yang satu seluas 25 x 40. Rencananya nanti ini bisa dijadikan kampung. Pokoknya waktu itu rancangannya sudah bagus, nanti akan ada sekolah, mesjid. Masalahnya di sini kan sudah padat, kami memikirkan untuk anak cucu kami. Pak Mantri atau Pak Darmadji tidak pernah memikirkan dirinya sendiri"

- *Forum Masyarakat Trisobo (FORMAT)*

Berdasarkan wawancara dengan ketua FORMAT yang bernama Sugiyo, FORMAT dibentuk tak lama setelah lurah terpilih pada Pilkades 2007, Djunaedi. FORMAT didirikan

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Trisobo.

Menurut Sugiyo (ketua FORMAT), FORMAT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Trisobo, tetapi belum dilegalkan. Artinya, tidak di SK-kan oleh Kepala Desa, karena berada di luar jalur pemerintahan Desa, tetapi juga belum didaftarkan di Notaris. Pada awalnya, pembentukan FORMAT ini mendapat penolakan keras dari PPNT (Paguyuban Petani Ngaglik Trisobo), sebab PPNT yang juga merupakan organisasi masyarakat lokal di luar pemerintahan desa dan juga belum diaktanotariskan, merupakan organisasi yang bergerak dalam proses pelepasan HGU milik PT KAL. Banyak anggota PPNT yang tidak mau bergabung dengan FORMAT dengan berbagai alasan, di antaranya karena sudah malu. Tetapi meski demikian, ada juga yang sudah bergabung.

Peran Format dalam masyarakat adalah mendampingi warga dan menjembatani masalah yang dihadapi oleh warga, utamanya yang berkaitan dengan kasus pelepasan HGU ini. Ketika mendampingi prosesnya, para pengurus Format terlebih dahulu *sowan* dan *sinau* (belajar) di BPN dan Polres. Mereka tidak mau seperti warga yang lain, yang telah dipenjarakan oleh PT KAL, karena aksi mereka. Tidak heran jika FORMAT oleh sebagian besar masyarakat dianggap dekat dengan perusahaan PT KAL.

Anggota FORMAT saat ini sudah sangat banyak, dan tidak hanya terdiri pemuda desa dengan tetapi juga tokoh-tokoh dan pejabat desa. Dari 200 KK di Desa Trisobo yang termasuk dalam kategori rumah tangga miskin, menurut Sugiyo juga merupakan anggota FORMAT. Ada pula mantan anggota PPNT masuk ke Format.

- *Pemerintah Desa Trisobo (Hasil Pilkades 2007)*

Pemilihan Kepala Desa tahun 2007 menempatkan Djunaedi sebagai pemenang. Sebelum menjadi kepala desa,

ia sempat bekerja di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada perkebunan coklat dan kopi setelah tamat dari Sekolah Farming di Boja. Setelah 5 tahun di Banjarmasin, ia memutuskan pulang ke Boja dan menjadi staff lapangan (mandor) di PT KAL. Setelah 11 tahun bekerja di PT KAL, akhirnya ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi Kepala Desa Trisobo. Banyak yang menduga bahwa kemenangannya ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh PT KAL.

Ia menyampaikan bahwa konflik tentang HGU sudah ada sebelum ia bertugas, tetapi tidak pernah terselesaikan. Barulah semenjak ia menjadi Kepala desa tahun 2007, konflik itu mulai dijembatani. Dalam kaitan ini, menurutnya FORMAT sangat banyak membantu dalam penyelesaian konflik dan mengimplementasikan beberapa program di desa.

Bendahara Desa Trisobo yang bernama Darwin dalam suatu kesempatan menyampaikan, bahwa Desa Trisobo mengalami gejolak sejak akhir 1999-2000, terkait dengan penyerobotan HGU milik PT KAL. Masyarakat Desa yang dipimpin oleh Darmadji, menuntut lahan seluas 10 Ha kepada PT. KAL untuk Bondo Desa, mengingat Desa Trisobo tidak memiliki tanah bendo desa. Saat itu, kepala desa mencari dukungan ke semua aparat desa RT, RW, dan Dukuh untuk memperjuangkan tuntutan tersebut. Tetapi ketika dukungan sudah didapatkan, Kepala Desa waktu itu ingin memiliki semua lahan yang merupakan HGU PT KAL, dengan alasan lahan tersebut adalah peninggalan nenek moyang mereka. Dari situ, warga lalu digerakkan untuk membakar, menebang pohon dan menjarah di perkebunan karet tersebut. Hal ini menimbulkan konflik di antara warga, karena ada yang pro dan ada yang kontra. Informasi ini sangatlah berlainan dengan pandangan yang dikemukakan oleh para petani anggota PPNT.

- *ORTAJA dan KPA*

Seperti telah disinggung di atas, PPNT secara kelembagaan menjadi anggota dari Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA), dan yang terakhir ini merupakan anggota dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Peran KPA akan disinggung sekilas di sini.

Menurut penuturan Usep Setiawan, yang saat itu menjabat sebagai Sekjen KPA, dalam kasus Desa Trisobo. KPA secara konkrit berperan melalui dua kegiatan utama. Pertama, pada sekitar akhir 2008 atau awal 2009, Usep diundang pada acara RAPAT AKBAR yang pada waktu itu dilaksanakan oleh petani Trisobo. Usep pun mengundang BPN Pusat untuk ikut hadir dalam Rapat Akbar tersebut. Rapat ini dilaksanakan oleh PPNT dalam rangka mengkonsolidasi, memberi dukungan moril pada para petani yang berkonflik dengan perkebunan swasta.

Beberapa lama setelah rapat akbar, Usep dipanggil BPN pusat untuk memediasi pelepasan tanah eks-HGU kepada petani. Pada waktu itu, di BPN Pusat juga hadir dari pihak LBH Semarang, kepala desa yang baru dan ketua BPD. Tetapi PPNT sebagai wadah dari petani penggarap Trisobo tidak hadir karena para pemimpinnya sudah masuk penjara.

Usep menyampaikan bahwa BPN Pusat pada saat pertemuan tadi tidak pernah menjanjikan jumlah 80 ha. BPN hanya menawarkan sejumlah 11,5 ha dan dengan catatan lahan itu dikelola bersama melalui badan usaha yang berbentuk koperasi. Jika masyarakat tetap ingin mengelola lahan yang sudah mereka garap sejumlah 80 ha itu, bentuknya bukanlah hak milik ataupun hak pengelolaan, melainkan kerjasama yang diatur dengan kesepakatan dengan perusahaan, seperti dalam bentuk MoU.

Ada dua ketidaksesuaian yang timbul antara yang diinginkan petani penggarap dengan yang ditawarkan perusahaan melalui BPN, yaitu ketidaksesuaian luas dan letak

area yang akan dilepaskan. Petani juga menginginkan letak area yang mereka garap, yakni di lahan basah yang sudah ditanami di antaranya dengan sawah, sementara yang ditawarkan adalah area di luar yang mereka garap (lahan kering). Selain itu, kepala desa yang baru meminta agar lahan tidak hanya diperuntukkan bagi para petani penggarap tetapi juga untuk masyarakat miskin Trisobo secara umum. Dengan demikian masih dibutuhkan proses negosiasi.

- *PT Karya Deja Lestari (KAL)*

Areal tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT KAL salah satunya terletak di Trisobo dengan peruntukkan untuk perkebunan karet. Perusahaan ini mendapatkan HGU dengan rentetan panjang perubahan penguasaan lahan sejak dari tahun 1924 hingga 1997.[81]

---

[81] Rentetannya sebagai berikut: Berdasarkan surat hak tanah tanggal 12 Mei 1924 No.235 HGU ini tertulis atas nama MAATSCAPPY TER EX PLOITATIE DER PAMANUEKAN EN TJIAMIS LANDEN GEVTE BATAVIA harga Verponding masa tahun 1950 Rp 36.856 (dengan Erf 33, 32, 49, 50, 51, 55, Rvo 83, 86, & Eig 8) seluas 1.020,29001 Ha terletak di kabupaten Kendal. Berdasarkan PP No 6 tahun 1964 kebun tersebut dikuasai atau diambil alih oleh Negara. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No SK 75/Kompak 1964 termasuk dalam PPN Kesatuan Dwikora IV Subang yang kemudian menjadi PP Subang. Selanjutnya berdasarkan PP No 3 tahun 1972 diadakan perjanjian kerjasama antara pemerintah RI dengan The Anglo Indonesia Plantation Lig (swasta Inggris), kemudian dibentuk PT Tatar Anyar Indonesia di Bandung sebagai pengusaha Kebun Kalimas yang disahkan Menteri Kehakiman No YA 5/7/10 tanggal 6 Januari 1973, Tambahan lembaran Negara RI No 20 tangggal 9 Maret 1973. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tangga 25 Agustus 1980 No SK 67/HGU/DA/80. HGU mulai berlaku sejak 1972 dan berakhir 31 Desember 1997 yaitu terbit sertifikat HGU no 1/Desa Trisobo seluas 131.1 Ha bersama dengan HGU No 1/Desa Kertosari seluas 18.2 ha. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No 67/HGU/BPN/80/A/54 tanggal 19 September 1989 ada perubahan jangka waktu HGU yaitu menjadi 31 Desember 2002. Berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 29 November 1996 no 4/Jateng/1996

Pihak-pihak Lain yang Tidak Terkait Langsung dengan Konflik

- *Perum Perhutani*

Areal Perhutani di Trisobo berada di bawah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal yang daerahnya meliputi tiga kabupaten/kota, yakni Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang dengan 23 BKPH dan 81 desa/kelurahan, serta luas wilayah 20.394,7 ha. Sedangkan di tingkat Boja disebut BKPH Boja yang meliputi 16 desa/kelurahan, termasuk Desa Trisobo.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Perhutani memiliki Program Nasional yang disebut PMDH (Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan) yang mencakup beberapa aktivitas, antara lain, dibentuk lembaga yang merupakan kelompok masyarakat yang akan menjadi mitra kerja Perhutani di setiap desa atau LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dimaksudkan agar masyarakat bisa menerima manfaat langsung dari hutan dan sebaliknya, menjadi mitra Perhutani untuk menjaga tanaman hutan). Kemudian LMDH membuat AD/ART sendiri dan dicatatkan pada akta notaris untuk mendapatkan legalitas hukum. Terakhir, LMDH dan Perhutani menjalin kemitraan dalam pengelolaan hutan dalam bentuk kerja sama formal yang dituangkan dalam sebuah Surat Perjanjian yang di dalamnya terdapat kesetaraan hak dan kewajiban.

Beberapa fasilitas yang didapatkan masyarakat dalam LMDH ini adalah, yakni, masyarakat bisa menanam apa saja

---

oleh PPAT Djoko Walidjatun M.Sc sertifikat HGU No 1 tersebut dibalik nama kepada PT. GREEN VALLEY INDAH ESTATE yang berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI no C2-5519 HT.01.04 tahun 1997 dan pernyataan notaris No 258 tanggal 27 Mei 1997 yang dibuat oleh Irawan Soerodji SH, Notaris di Jakarta maka balik nama atas nama PT. KARYADEKA ALAM LESTARI berkedudukan di Jakarta.

dalam kawasan hutan, secara tumpang sari di bawah tegakan selama 60 tahun, atau sepanjang usia tegakan tanaman Perhutani, bagi hasil di atas areal yang dikerjasamakan 25% untuk masyarakat melalui LMDH. Pada penjarangan pertama, semua keuntungan kayu yang dihasilkan untuk masyarakat dengan pelaksanaannya masih dalam pengawasan Perhutani. Pada penjarangan kedua, keuntungannya *sharing* antara masyarakat dan Perhutani. Semua siklus program di atas (sosialisasi, pembinaan, dan pengukuhan), dibiayai oleh Perhutani.

Dengan LMDH ini, ada beberapa paradigma yang berubah di Perhutani, misalkan dulu para petugas lapangan hutan hanya bisa mengeluarkan kata-kata "jangan" dan "tidak boleh", maka kata-kata itu diperhalus dengan "nanti bisa dibicarakan". Hal ini berdampak pada relasi Perhutani yang semakin persuasif pada masyarakat.

Untuk desa Trisobo, LMDH terbentuk pada tahun 2007. Awal masuknya sangat susah, karena adanya ORTAJA (Organisasi Tani Jawa Tengah) yang mendampingi masyarakat desa Trisobo. Pak Darmaji selaku Kepala Desa Trisobo pada waktu itu juga masuk Ortaja, dan ketika PMDH masuk, beliau sangat keras menentangnya.

Program kerja yang telah berjalan di LMDH Trisobo adalah pemberian bantuan kredit lunak untuk pemberdayaan ekonomi kecil. Kredit ini diberikan kepada 2 kelompok pengusaha keripik singkong dengan bunga hanya 1,5%. Sedangkan untuk bahan mentahnya berupa singkong, banyak ditanam di lahan perhutani. Selain kredit lunak ini, masyarakat desa Trisobo juga sudah mendapatkan keuntungan tanaman jati (*sharing* dengan perhutani) melalui LMDH sebanyak 2 kali.

Dalam program PMDH ini, ada beberapa kendala yang dihadapi, yakni di internal Perhutani, sering terjadi beda persepsi di tingkat petugas lapangan dan adanya kesulitan untuk pembinaan lanjutan. Sedangkan secara eksternal, adalah sulit

menumbuhkembangkan potensi lokal yang ada di situ, SDM masyarakat yang masih rendah, masih sering muncul dan menaruh kecurigaan di antara masyarakat, sehingga ini semua harus dihadapi dengan ekstra kesabaran.

Melihat kasus lahan 11,5 ha, pelepasan HGU PT KAL ini, ada beberapa masukan, agar PT KAL dapat lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan komunitas, tokoh, masyarakat dan para pihak terkait, serta harus ada kontinuitas program. Sedangkan untuk lahan di luar 11,5 ha, sebaiknya PT KAL memberi akses ke masyarakat agar bisa menanam tumpang sari, dengan memberi jarak yang agak longgar. Misalnya, jika biasanya 2 x 2, menjadi 3 x 3, melibatkan orang desa (lokal) sebagai penyadap dan ada *share* keuntungan dengan masyarakat.

- *PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX*

PTPN IX Unit kerja Kebun Merbuh sebenarnya secara administratif masuk di Kecamatan Singorojo, tetapi beberapa wilayahnya berbatasan langsung dengan Desa Trisobo. Dengan demikian, tidak ada areal PTPN yang masuk ke Trisobo: berbeda dengan kasus PT KAL.

Hampir tak ada batas fisik antara kebun Karet milik PTPN IX dengan PT KAL, kecuali patok BPN dan kondisi pohon yang berbeda. Program PTPN IX yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat mencakup perekrutan karyawan, penyadap, dan mandor dari masyarakat lokal. Bagi yang tidak memiliki ijazah, maka PTPN IX memberikan program kejar paket secara gratis. Selain itu, PTPN IX juga membantu fisik bangunan, seperti musholla, sekolah dan sebagainya. Setiap desa juga dibantu dana kas sebesar Rp 350.000,-/bulan.

Saat ini diusulkan agar setiap kepala desa diberikan gaji Rp 150.000/orang sebagai gaji dan kompensasi atas partisipasi mereka dalam membantu pengurusan HGU dan keamanan perkebunan. Kemudian, ada kebijakan baru yakni

jika ada mandor atau karyawan yang ingin menjadi kepala desa, maka dibolehkan mengajukan cuti. Apabila telah lengser, dia bisa mengajukan diri lagi untuk menjadi karyawan di PTPN IX. Sementara untuk non karyawan, memakai pola PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan). Selain itu juga ada pemberian beasiswa bagi masyarakat lokal, dari SD hingga Perguruan Tinggi.

Luas areal PTPN IX seluruhnya adalah 2917,02 ha dengan tanaman karet dan kopi (tapi sekarang pasca 1997, kopi diganti menjadi karet), sedangkan untuk afdeling (Kebun) Merbuh seluas 796,93 ha. Jumlah orang yang bekerja sebagai penyadap tetap sekitar kurang lebih 600 orang dan penyadap/pekerja musiman sekitar 1600-1800 orang/tahun. Untuk penyadap/pekerja musiman ini, sistem penggajiannya didasarkan atas prestasi kerja, bukan harian atau bulanan.

Wilayah PTPN IX sendiri terdiri atas 9 desa dan 2 kecamatan, dan tergabung dalam P3K2 (Paguyuban Pengusaha Perkebunan Kabupaten Kendal). Forum ini masih aktif sampai sekarang dan di antara kontribusinya adalah membantu Pemerintah Kabupaten Kendal untuk pembangunan Paviliun RSUD Kendal. Forum ini juga mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi di perkebunan, termasuk konflik yang terjadi di masyarakat. Sebab tahun 1999, pernah ada konflik di perkebunan. Masyarakat banyak menjarah hasil kebun, karena mereka mendengar ada Maklumat Gus Dur bahwa 20% tanah milik negara adalah milik rakyat. Untuk itulah saat itu, mereka meminta bantuan Brimob untuk pengamanan.

Saat ini perekonomian Boja sangat bergantung pada PTPN IX. Hal ini bisa dibuktikan pada saat gajian dan panenan di PTPN IX, pasar di Boja pasti sangat ramai. Hal ini karena PTPN IX selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanam tanaman tumpang sari di areal kebun karet. Saat ini lokasi yang ditanami tumpang sari seluas

kurang lebih 200 ha. Tanaman yang sering dijadikan tanaman tumpang sari adalah jagung, padi gogo, dan jagung.

Respon Kebijakan BPN dalam Penyelesaian Konflik Agraria Trisobo

Proses konfik antara masyarakat dan PT KAL ini berjalan cukup lama dan berlarut-larut. Pemerintah daerah telah mencoba untuk menjembatani dengan memfasilitasi pertemuan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pihak BPN sendiri yang mendapatkan mandat untuk penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional juga berusaha memberikan respon kebijakan untuk penyelesaian kasis ini.

Pada tanggal 12 Februari 2009 Divisi Tanah LBH Semarang melakukan audiensi dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan Pendampingan Kasus Tanah Eks HGU PT. Karyadeka Alam Lestari. Dalam laporan kegiatan ini LBH Semarang menyatakan bahwa kasus tanah eks HGU PT. KAL diupayakan mencapai titik mediasi setelah sekian lama penyelesaian kasus tersebut tidak membuahkan hasil positif. Pertemuan ini merupakan hasil atau rekomendasi dari pertemuan sebelumnya yaitu pada tanggal 02 Februari 2009 di mana ada kebutuhan bahwa harus ada *share* tentang reforma agraria di Indonesia.

Audiensi ini selain dihadiri jajaran Kanwil BPN, juga dihadiri LBH Semarang, Pemerintah Desa Trisobo dan petani Desa Trisobo. Pada kesempatan itu Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Doddy Imran Cholid, menyampaikan bahwa dalam penyelesaian sengketa ini BPN tidak mementingkan LSM manapun. Sengketa ini sudah berlangsung lebih dari 6 (enam) tahun. BPN sudah membangun komunikasi dengan pihak perusahaan, bahwa persoalan pertanahan bukan merupakan persoalan persidangan tapi kesejahteraan masyarakat miskin.

Audiensi berlangsung pada saat BPN sudah sampai pada kebijakan penyelesaian konflik yang akan diambil untuk menangani kasus eks HGU PT KAL ini. Kebijakan yang diambil oleh BPN adalah menyetujui perpanjangan HGU PT KAL yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2002, namun dengan mengeluarkan areal seluas 11,5 ha untuk dapat diredistribusikan kepada rakyat dalam rangka pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Kepala Kanwil BPN Jateng menyampaikan rencana distribusi tanah seluas 11,5 ha tersebut kepada warga masyarakat Desa Trisobo yang masuk dalam kategori miskin. Beberapa kriteria rumahtangga miskin yang disampaikan Kakanwil BPN Jateng pada kesempatan audiensi ini adalah yang asetnya kurang dari 15 juta/KK, bekerja sebagai petani, tingkat pendidikan, (semakin rendah pendidikan semakin berpotensi masuk kriteria masyarakat miskin), jumlah tanggungan keluarga (semakin tinggi tanggungan keluarganya semakin masuk kriteria masyarakat miskin).

Dalam kesempatan itu, Kakanwil BPN Jateng juga menyampaikan bahwa data sementara yang diberikan oleh Pemerintahan Desa ada 187 KK yang masuk kategori miskin. Data ini juga bisa dipadukan dengan data BLT. Ia mengakui bahwa tanah seluas 11,5 ha itu tidak akan mencukupi untuk 187 KK warga. Oleh karena itu, perlu dicari bentuk pengelolaannya yang tepat dan tidak monokultur sehingga tanah seluas 11,5 ha itu bisa untuk menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat banyak. Ia juga menyampaikan bahwa di atas tanah 11,5 ha itu terdapat tanaman karet yang nilainya hampir Rp 100.000 per pohon yang dapat dijadikan sebagai modal awal untuk masyarakat miskin.

Dalam perkembangannya, tidak lama setelah audiensi di atas BPN kemudian mengeluarkan sertifikat yang memperpanjang HGU PT KAL, termasuk lokasi di Desa Trisobo. Berturut-turut sertifikat itu adalah: SHGU No. 3 Kertosari,

SHGU No. 5 Kertosari, SHGU No. 6, SHGU No. 2 Trisobo dan SHGU No. 4 Trisobo tertanggal 16 Juli 2009 yang berintikan perpanjangan HGU PT KAL, termasuk yang berada di Desa Trisobo.

Adanya kebijakan semacam ini kemudian mendapat tanggapan kritis dari LBH Semarang. Salah satu kekhawatiran yang disampaikan adalah keterwakilan PPNT dalam penyelesaian yang diupayakan oleh BPN. Bahkan LBH Semarang menengarai bahwa PPNT sama sekali tidak dilibatkan dan diabaikan dalam proses penyelesaian kasus ini yang dilakukan oleh BPN bersama pihak-pihak terkait.

Rencana Pelaksanaan PPAN di Trisobo

Akses atas Lahan Garapan yang Tersedia

Di bawah ini disajikan rangkuman mengenai bentuk kemitraan tiga korporasi besar dengan masyarakat Desa Trisobo.



Bagan 8. Program Intervensi Tiga Korporasi di Desa Trisobo

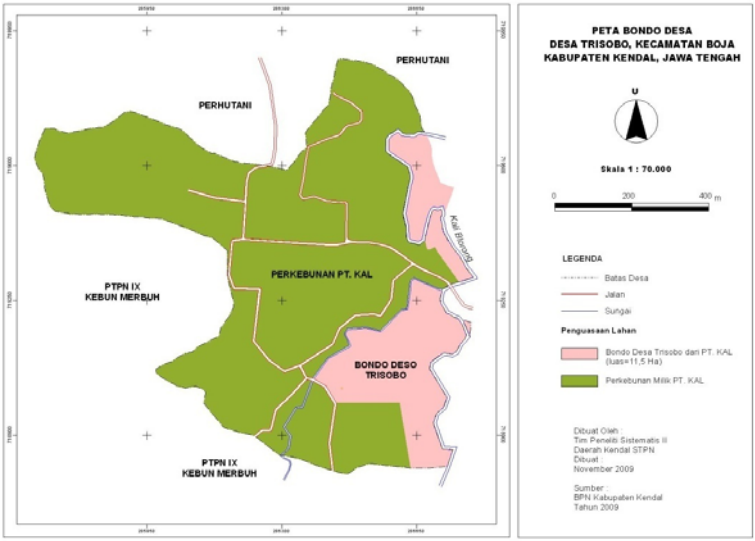
Pertanyaan besarnya adalah: apakah berbagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh tiga korporasi ini dapat menyelesaikan problem agraria yang menjadi akar konflik di Desa Trisobo?

Seperti telah disinggung di depan, problem mendasar yang ada di desa Trisobo terkait erat dengan keberadaan tiga bentuk penguasaan tanah skala luas yang menyebabkan masyarakat desa ini terkepung ruang hidupnya dan akses atas sumber penghidupan setempat sangatlah terbatas. Hal ini memaksa masyarakat untuk bertahan hidup dengan berbagai cara, termasuk harus keluar dari desanya. Masyarakat tidak memiliki hak akses terhadap tanah secara baik. Struktur agraria yang buruk demikian memberik dampak negatif begitu signifikan bagi masyarakat Trisobo.

Pengalokasian 11,5 Ha untuk Pelaksanaan **Asset Reform**

PT KAL yang sudah mendapatkan HGU-nya kembali secara hukum atas dorongan pihak BPN mengeluarkan kebijakan memberikan sebagian kecil tanahnya (11,5 ha) agar dikelola oleh masyarakat sebagai kompensasi dan bentuk peredaman konflik, agar masyarakat bisa mengelola tanah yang 11.5 dan tidak mengutak-atik lagi lahan PT KAL. Asumsinya kebijakan demikian akan menyelesaikan masalah kemiskinan juga. Tetapi jika melihat kondisi faktualnya, di desa Trisobo terbukti bahwa masyarakat yang menjadi buruh PT KAL tidak lebih dari 10 %, dengan konsekwensi yang jauh lebih merugikan akibat tersingkirnya lebih banyak masyarakat dari basis produksi desa dan terlempar ke sektor informal kota.Areal 11,5 ha yang sudah dilepaskan oleh PT KAL ini kemudian ditetapkan oleh BPN sebagai objek *land reform* yang akan diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di Trisobo dalam bentuk "*asset reform*". *Asset reform* adalah terminologi di BPN yang digunakan untuk menyebut-

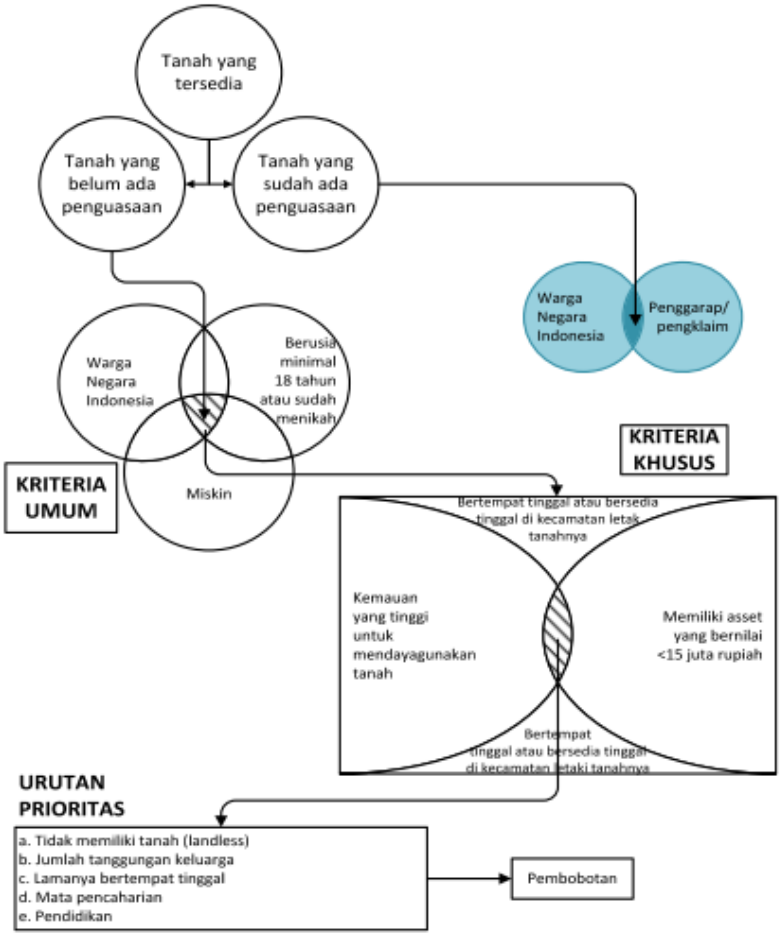
kan komponen kegiatan penataan penguasaan dan pemilikan tanah. Komponen ini mesti diikuti dengan *access reform*, yakni penyediaan program-program pendukung untuk memberikan para petani penerima manfaat akses kepada modal, teknologi, skill dan pasar agar dapat memanfaatkan tanah yang sudah diterima dan mengoptimalkan manfaat tersebut.



Gambar 2. Areal 11,5 ha Sebagai Calon Obyek Land Reform

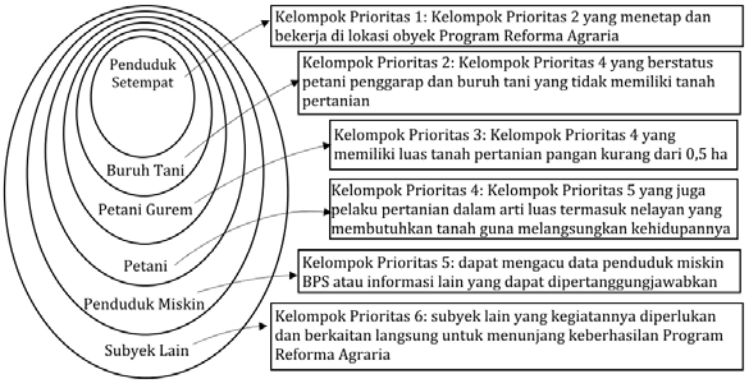
Berkaitan dengan *asset reform* ini, pertanyaan yang menarik adalah siapa RTM yang berhak menerima tanah yang dibagikan tersebut? Pertanyaan ini penting dikarenakan jumlah orang miskin di desa Trisobo hampir mendekati 400 KK, dan luasan 11.5 ha terlalu sempit untuk bisa menampung semua RTM itu sehingga hanya akan memperkeruh konflik yang ada jika belum ditemukan mekanisme pengelolaan yang adil.

Menurut ketentuan yang digariskan BPN sendiri, skema alur seleksi calon penerima manfaat adalah seperti terlihat dalam bagan di bawah ini.



Bagan 9. Skema Alur Seleksi Calon Penerima

Mesti ada skala prioritas yang jelas. Winoto (2008) menjelaskan urutan kelompok-kelompok prioritas dalam penentuan subyek penerima ini dapat digambarkan dalam pola sebagai berikut.



Bagan 9. Prioritas penerima program PPAN

Mengacu pada diagram pada gambar di atas, khusus Desa Trisobo yang notabenenya sudah ada warga yang menggarap lebih dulu dalam kurun waktu beberapa tahun, maka yang jauh lebih didahulukan adalah petani penggarap. Permasalahannya yang muncul adalah saat 11,5 Ha tidak mencukupi kebutuhan akan tanah untuk hampir 400 KK penggarap di desa Trisobo sehingga pengelolaan 11,5 harus melalui mekanisme pengelolaan yang melibatkan petani miskin penggarap dan dilakukan secara partisipatif.

Aparatur Desa Trisobo sendiri sudah menyiapkan daftar penerima manfaat atas tanah 11.5 ha sejumlah 194 orang RTM (Rumah Tangga Miskin), daftar RTM tersebut berdasarkan daftar nama warga yang menerima BLT, dan kategori miskin berdasarkan asumsi Desa. Namun saat peneliti melakukan sampling untuk wawancara berdasarkan daftar RTM tersebut, kami menemukan ketidaksesuaian antara penerima dengan tujuan Refoma Agraria itu sendiri. Sebagian besar daftar responden sudah lanjut usia sehingga sudah tidak bisa menggarap lahan lagi, di pihak lain beberapa tidak merasa berhak menerima karena sebelumnya belum pernah menggarap di lahan PT KAL.

Khusus untuk RW 3, semua responden yang diwawancarai merasa keberatan untuk mengelola lahan tersebut. Selain karena jarak yang cukup jauh dari dusunnya, alasan lain adalah warga RW 3 merasa tidak berhak menerima tanah tersebut dan solider dengan sebagian warga RW 1 dan 2 yang masih memperjuangkan hak menggarap. Contoh ekstrimnya sebagian warga yang merasa "berhak" menggarap karena pernah selama beberapa tahun menggarap di lahan PT. KAL jelas menolak 11,5 Ha tersebut selama belum ada kesepakatan dengan paguyuban petani yang sering disebut PPNT. Jika 109 RTM tersebut menolak mengelola, maka pengelolaan pada akhirnya akan jatuh pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan untuk memperkaya diri sendiri, sehingga penting dipastikan bahwa pengelolaan 11,5 ha harus benar–benar dikelola oleh petani penggarap miskin yang sebelumnya sudah menggarap di lahan tersebut.

Kekhawatiran akan penguasaan lahan 11,5 hanya oleh beberapa pihak pun menjadi semakin nyata. Apalagi ketika diketahui indikasi bahwa daftar Rumah Tangga Miskin (RTM) yang disusun cenderung terdiri dari mereka yang secara fisik tidak mampu mengelola lahan (seperti janda tua yang ketika diwawancara pun mereka menyatakan tidak mampu mengelola lahan tersebut, juga karena letaknya yang jauh). Sewaktu FGD pada 12 September 2009 malam terungkap bahwa ada ketidakpercayaan beberapa perangkat desa terhadap kemampuan RTM dalam mengelola lahan dan mengusulkan agar pengelolaannya diberikan kepada pemerintah desa.

Sampai saat ini penentuan siapa penerima manfaat ini belum menemukan pemecahan yang memuaskan. Pihak PPNT sendiri sudah menyatakan menolak mentah-mentah "kompromi 11,5 ha" ini dan tetap menuntut 80 ha yang telah mereka reklaim sebelumnya. Sementara pihak BPN menjajaki kemungkinan pengelolaan 11,5 ha melalui koperasi atau diserahkan kepada desa untuk mengatur tanah tersebut.

Beberapa Alternatif Jenis Hak atas Tanah

Selain berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi penerima manfaat, asset reform juga menyangkut hak atas tanah dalam bentuk apa yang nanti akan diberikan. Beberapa bentuk hak yang berkaitan dengan lahan di Indonesia di antaranya adalah hak milik, hak pakai dan hak pengelolaan. Berkaitan dengan perkebunan, dikenal Hak Guna Usaha (HGU). Menurut UU No. 5 Tahun 1960, HGU Tanaman Keras adalah 35 tahun, bisa diperpanjang 25 tahun, kemudian diperbarui lagi. Sementara itu berkaitan dengan batas, PP No. 24 tahun 1997 menyatakan bahwa jika dipisah dengan batas desa dan batas alam, HGU harus dipisah.

Berkaitan dengan hak pakai, Siswantoro dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal menyampaikan bahwa Hak Pakai itu sebenarnya ada dua, Hak Pakai Khusus untuk instansi pemerintah dengan jangka waktu, Hak Pakai Privat untuk orang asing. Untuk yang 11,5 ha bentuknya bisa koperasi, tergantung bagaimana, hak milik bisa dijualbelikan kalau koperasi bubar, hal ini bisa diatur dalam AD/ART. Hak Pakai Privat sebenarnya terbangun berdasarkan kasus BATAM yang bangkrut dan mesti dijual ke Singapura dengan Hak Pakai Privat selama 25 tahun.

Belajar dari Program Reforma Agraria dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kasus Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Al Furqon (2009) menyebutkan bahwa Program Reforma Agraria (RA) yang dilakukan di Pamagersari adalah sertifikasi gratis lahan garapan masyarakat di Eks HGU kepada 864 warga yang telah ditentukan. Sebelum melakukan sertifikasi lahan diadakan musyawarah para penggarap lahan eks HGU di mana masyarakat menyisihkan sebagian lahan 100-200m^2 untuk masyarakat tidak mampu dan tidak memiliki pekerjaan (ada sebagian yang kurang sepakat karena tanah garapannya dipotong). Untuk

mendukung program RA di Pamagersari dilakukan *access reform* dengan menyediakan infrastruktur dan sarana produksi (belum dilaksanakan), pembinaan dan bimbingan teknis (belum dilakukan), dukungan permodalan (hanya bantuan 200 pohon bibit buah-buahan), dan distribusi pemasaran (belum dilaksanakan).

Struktur kepemilikan tanah di Pamagersari sebelum RA adalah tanah dikuasai oleh perusahaan perkebunan dan tanah yang diberikan ke masyarakat adalah tanah-tanah yang tidak ditanam karet. Setelah HGU Jasinga habis karet ditebang pemerintah dan lahan dibiarkan kosong sehingga masyarakat berinisiatif mengolahnya. Sebelum mengolah masyarakat meminta izin kepada petugas pertanahan Kecamatan Jasinga dan ketika panen memberikan bagian hasil panen kepada petugas tersebut. Kepemilikan lahan setelah RA diperoleh dengan memberikan sertifikasi lahan kepada penggarap dan setiap penggarap menyisihkan sebagian tanahnya untuk masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan yang besarannya ditentukan dalam musyawarah. Kegagalan dalam program sertifikasi ini adalah akumulasi lahan oleh pihak tertentu (dengan cara membeli), pembagian lahan untuk warga yang tidak memiliki tanah dan belum bekerja tidak berjalan karena sebagian besar dikuasai aparat desa, ketidaktepatan pemberian sasaran (banyak yang mendapatkan tidak pernah menggarap lahan). Pemanfaatan lahan eks HGU tersebut di antaranya adalah untuk pemukiman warga (alasan untuk mendekatkan dengan lahan garapan), sawah, perladangan, berkebun, sarana umum. Tanaman yang ditanam berupa tanaman tahunan (ubi singkong), tanaman jangka panjang (sengon) dan musiman serta buah-buahan. Ada juga tanah yang belum digarap karena sudah warga sudah memiliki pekerjaan lain. Program RA belum dapat dikatakan memberikan pengaruh karena belum ada *access reform*, penggunaan lahan oleh sasaran program belum optimal.

Dalam kasus di Trisobo, pemberian jenis hak milik seperti ini justru akan memicu konflik karena terbatasnya lahan yang dialokasikan untuk asset reform (hanya 11,5 ha), sementara subyek penerimanya sangat banyak. Pemerintah Desa Trisobo sendiri menginginkan agar tanah itu diberikan dalam bentuk bondo desa, yakni menjadi tanah hak milik desa. Implikasi bondo desa untuk kasus Desa Trisobo adalah, perangkat desa-lah yang mengatur pengelolaan lahan. Bondo Deso di tanah bekas HGU 1 Trisobo terdiri dari 5 identifikasi bidang sebagai berikut yang jika dijumlahkan maka luas keseluruhannya adalah 11,5 ha:

- Rencana untuk bondo desa seluas 2,119 Ha
- Rencana untuk bondo desa seluas 0,819 Ha
- Rencana untuk bondo desa seluas 0,038 Ha
- Rencana untuk bondo desa seluas 8,195 Ha
- Makam Kepunden seluas 0,004 Ha

Menurut penuturan perangkat desa, pengelolaan tanah bondo deso ini harus melibatkan para petani yang mampu dari segi modal dan ketrampilan untuk dapat mengusahakannya secara menguntungkan. Hal ini didasari oleh pandangan perangkat desa yang mengganggap rakyat miskin di desa mereka tidak bisa dibuat mampu (dari tidak mampu) mengelola lahan, bahkan melalui bentuk koperasi sekalipun.

Alternatif lain adalah pemberian hak atas tanah berupa Hak Milik yang diberikan kepada koperasi sebagai Badan Hukum yang ditunjuk sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini koperasi sebagai alternatif dapat diberikan Hak Milik atas tanah seluas 11,5 Ha yang berasal dari ex. Hak Guna Usaha No 1 sebagian Desa Trisobo, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Dengan model pengelolaan tanah melalui manajemen koperasi, maka dapat diharapkan hasil pengolahan tanah tersebut dapat lebih nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Desa Trisobo. Implikasi pemberian Hak Milik kepada koperasi

dibandingkan kepada pemerintah desa maupun perorangan di antaranya adalah:

- Hak Milik yang diberikan adalah yang akan berlangsung selamanya, dimana hak-hak lain beserta kewajibannya diatur dalam AD/ART melalui mekanisme rapat anggota.
- Ditinjau dari aspek sosial, ada kontak korporasi Desa Trisobo dengan PT. KAL yang bisa menjamin keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Untuk obyek haknya, diberikan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah, atas nama Badan Hukum sebagai representasi pemegang hak kolektif.
- Ditinjau dari RTRW wilayah kabupaten Kendal, lokasi bidang tanah seluas 11.5 Hektar yang berasal dari bekas HGU 1 Trisobo termasuk Zoning perkebunan. Ditinjau dari RTRW wilayah kota Semarang untuk kecamatan Mijen yang berbatasan antara Desa Jatisari dan Desa Trisobo merupakan Zoning Konservasi. Berdasarkan informasi spasial maka lahan 11.5 Hektar harus tetap menjadi areal usaha kebun, dengan demikian pengelolaan melalui koperasi juga diarahkan bersama dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dengan pengolahan lahan yang terencana dan teratur.
- Tujuan PPAN dapat dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ketika opsi bentuk koperasi sebagai subyek hukum penerima tanah ini muncuk, perangkat desa menyatakan dapat menyetujuinya sejauh melibatkan mereka yang secara kapasitas mampu mengelola koperasi, meski secara faktual tidak tergolong miskin. Beberapa di antara perangkat desa beranggapan bahwa RTM tidak akan mampu mengelola koperasi, sehingga dalam kondisi demikian maka pihak yang berhak mengelola lahan tersebut haruslah melibatkan golongan menengah dan atas.

Beberapa Pertimbangan Menyangkut Access Reform

Hal yang juga harus dilakukan sebagai paket pelaksanaan reforma agraria adalah berbagai bentuk pengembangan access reform. Dalam hal ini, tentunya harus dipertimbangkan banyak segi, mulai dari kondisi fisik lahan, sumberdaya manusia, pilihan komoditi, maupun pasar.

Ditinjau dari fisik lahan, pengelolaan lahan 11,5 ha sebagai bagian dari lahan konservasi sebaiknya memperhatikan aspek-aspek lingkungan seperti menjaga kesuburan lahan, produksi-distribusi-konsumi mata air, meminimalisasi bahkan mencegah polusi udara, air dan tanah. Berkaitan juga dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan lahan kering pada lahan 11,5 ha dapat dikembangkan tanaman keras, misal Karet Mahoni, Sengon, Jati dan lain-lain yang bersifat jangka panjang. Lahan basah pada 11,5 ha tersebut dapat tetap dijadikan sawah dengan mengembangkan juga perikanan dan peternakan untuk yang bersifat jangka pendek dan menengah. Jenis spesifiknya dapat dikembangkan dan diputuskan bersama melalui mekanisme yang telah disepakati dalam koperasi. Pengembangan *integrated farming system* melalui pertanian organik juga dapat menjadi alternatif, dimana penggunaan *beneficial plant* dan *animal* dapat dioptimalkan sebagai bagian dari Pengendalian Hama Terpadu (PHT), begitu juga kotoran hewan yang dapat digunakan sebagai pupuk organik, seperti yang dilakukan kelompok-kelompok tani di Kampung Sukagalih Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi. Mereka melakukan penanganan alami untuk menangani gangguan seperti kucing sero (*Lutra cinerea*) terhadap usaha budidaya ikan nila (*Oreochromis niloticus*) dan ikan koi (*Cyprinuscarpio*) ditanam.

Dalam pengembangan tanah obyek land reform untuk dapat menanggulangi kemiskinan, hal penting yang harus

dilakukan adalah pelibatan masyarakat. Selama ini masyarakat hanya dijadikan objek dari suatu program yang dijalankan sehingga tidak ada dukungan dari masyarakat. Untuk itu diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan setiap pihak terkait yang ada di masyarakat. Proses pelibatan partisipatif ini tidak akan mudah karena masyarakat desa Trisobo baru mengalami konflik yang panjang. Untuk itu diperlukan pendampingan yang intensif di desa Trisobo untuk menyatukan kembali masyarakat yang selama ini terpecah.

Penyerahan lahan 11.5 Ha merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai pemersatu warga jika pengelolaan lahan tersebut dapat memberikan nilai tambah terhadap masyarakat sekitar. Lahan 11.5 Ha akan bernilai tambah jika pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan dengan baik. Selain itu untuk mencapai keberhasilan dalam menghasilkan nilai tambah dari tanah 11.5 Ha diperlukan sarana penunjang lainnya seperti penyediaan infastruktur dan sarana produksi, pembinaan dan bimbingan teknis, dukungan permodalan dan distribusi pemasaran.

Seperti yang dikemukan bahwa apapun bentuk pengelolaan yang dipilih yang terpenting adalah masyarakat miskin yang harus menerima manfaatnya, bukan sebagian kelompok saja apalagi individu. Wacana Koperasi sebagai suatu lembaga paling sesuai dengan budaya Indonesia masih perlu dikaji lebih dalam, mengenai apa itu koperasi yang sebenar – benarnya. Koperasi hakikatnya merupakan suatu wadah berkumpulnya banyak orang untuk mensukseskan tujuan bersama yaitu mensejahterakan anggotanya. Gotong royong merupakan prinsip utama dalam menjalankan setiap keputusan anggota koperasi melalui pengurus yang menjalankan usaha koperasi itu sendiri. Sehingga maju tidaknya koperasi berada di tangan kepengurusan yang menjalankannya. Tidak sedikit kita mendengar cerita gagal berkoperasi di Indonesia, sebagian besar diakibatkan oleh manajemen kepengurusan, selain itu anggota

yang tidak konsisten karena tidak benar – benar mengerti apa itu "berkoperasi".

Secara aspek hukum, pendirian sebuah koperasi tidaklah begitu sulit, kemudahan syarat administrasi pendirian koperasi tidak seperti pendirian badan usaha yang lainnya. Syarat yang dipenuhi mencakup minimum keanggotaan (20 orang), modal usaha awal, AD & ART, dll. Hasil pembelajaran dari berbagai tempat bahwa koperasi yang didirikan masih hanya bersifat admistrasi, belum pada kesadaran mengenai apa itu "berkoperasi" sehingga tidak heran jika banyak koperasi tidak bertahan lama. Belajar dari banyaknya pengalaman tersebut yang terpenting adalah menyiapakan para anggota koperasi untuk berkomitmen menjalankan koperasi dengan baik. Yang jauh terpenting adalah pendampingan oleh fasilitator ahli untuk medampingi hingga koperasi melahirkan kader - kader koperasi yang handal.

Untuk kasus pengelolaan 11,5 ha, maka yang harus dipastikan anggota koperasi adalah petani miskin penggarap yang akan menjadi manfaat atas tanah tersebut, pengurusnya pun harus dipilih dari golongan tersebut, bukan sekedar orang yang dianggap pintar secara pendidikan. Sebelum tahapan administrasi dilakukan yang perlu dipastikan adalah proses berikut:

***Proses penyadaran kritis*:** calon anggota koperasi diberikan pendidikan awal mengenai koperasi. Calon anggota bisa memahami manajemen, kewajiban dan hak nya sebagai anggota koperasi. Bukan berhenti pada kewajiban membayar iuran saja tapi juga pada kondisi kritis anggota koperasi menjadi agen perubahan di desa.

***Tindakan Kolektif Partisipatif*:** setelah anggota bersepakat untuk mendirikan koperasi maka perlu disiapkan syarat admistrasi pembentukan koperasi. Semua proses harus bersama melalui rapat anggota, setiap masyarakat bebas

mengeluarkan pendapatnya. Jika ada pihak pendamping (Fasilitator), harus bisa mendorong kreatifitas para anggota koperasi tersalurkan dengan baik. Yang lebih penting pada tahap ini adalah kesepakatan untuk memilih pengurus yang akan menjalani koperasi. Pemilihan ini merupakan titik kritis dalam pendirian koperasi, hal ini disebabkan anggota harus benar- benar mengetahui latar belakang pengurus yang akan mengemban tanggung jawab besar ini. Setiap anggota bertanggung jawab dengan segala keputusan bersama, ini berarti bukan segelintir anggota saja yang memutuskan.

*Pengembangan Koperasi***:** koperasi harus memiliki usaha. Pemilihan usaha ini disesuaikan dengan kondisi penghidupan anggotanya. Pengurus harus memiliki daya kreatifitas dan mampu menangkap peluang bisnis yang mungkin disambungkan dengan koperasi. Bisa dilakukan studi banding ke koperasi di daerah lain yang sudah maju untuk memperluas wawasan.

Pada akhirnya pendirian koperasi dan pengembangannya lebih ditekankan pada proses pemberdayaan. Transformasi pengetahuan kepada masyarakat mengenai koperasi penting dilakukan oleh pihak yang sudah cukup berpengalaman di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat. Tujuan akhirnya tidak lain adalah membangun kesadaran dan memandirikan masyarakat itu sendiri.

Penutup

Diawali dengan niat baik, perusahaan memberikan lahan seluas 11,5 ha sebagai persentase 10% dari lahannya. Diawali dengan niat baik, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan BPN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi pelepasan HGU lahan tersebut. Dalam upaya melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Reforma Agraria melalui PPAN, mempertimbangkan *asset reform* dan *access reform,* beberapa pihak mencoba mengembangkan implementasinya

di lapang, juga dengan niat baik. Masyarakat Desa Trisobo, sebagai subyek penerima, juga berupaya mengawali langkah mereka dengan diawali niat baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beragam upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, tidak jarang dalam perjalanannya upaya-upaya tersebut menemukan kebuntuan, kejenuhan dan ketidakharmonisan. Konflik yang berkembang sebagai rantai kausalitas penghidupan masyarakat yang tidak berkelanjutan pun belum mampu diredam dengan proses yang dijalani dalam penyerahan 11,5 ha tersebut. Setiap pihak hampir paham dan ahli dalam melepaskan lahan namun juga sekaligus tidak tahu bagaimana cara menyerahkannya, tentu saja juga karena diawali dengan niat baik, membuat kehidupan yang lebih baik yang berkelanjutan. Aspek pembangunan dimulai dari kebijakan hingga strategi kehidupan belum mampu menjawab bagaimana proses tersebut secara reflektif tidak hanya menguntungkan beberapa pihak, apalagi jika pihak-pihak yang diuntungkan tersebut adalah mereka yang memang sudah beruntung. Dengan demikian yang timbul bukan lagi solusi konflik, melainkan tekanan. Penyerahan tanah seluas 11,5 ha bukan merupakan solusi konflik, melainkan sebagai klep pelepas tekanan sementara.

Rantai kausalitas antar kejadian yang berperan pada kemiskinan dan strategi *livelihood* masyarakat Desa Trisobo. Ruang hidup masyarakat dikelilingi oleh PT. KAL, Perhutani dan PTPN 9. Kemiskinan yang ada semakin membuat masyarakat membutuhkan ruang hidupnya sehingga membutuhkan lahan untuk strategi hidup mereka. Kebutuhan tersebut kemudian membuat masyarakat melancarkan okupasi yang kemudian juga berperan dalam kemunculan konflik vertikal dan horizontal. Pelepasan lahan 11,5 ha sebagai respon PT. KAL dan BPN berkaitan dengan ruang hidup masyarakat yang sempit pun kemudian juga kembali berperan pada konflik vertikal dan horizontal.

Selain masyarakat sebagai subyek, tanah 11,5 ha itu sendiri juga semestinya bisa dihargai sebagai obyek yang bisa berubah. Pembangunan wilayah yang bertumpu pada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan melihat hubungan subyek dan obyek tidak hanya hubungan yang searah melainkan dua arah. Bukan hanya apa manfaat yang bisa diberikan lahan pada masyarakat, tetapi juga apa yang bisa diberikan masyarakat pada lahan. Upaya pengentasan kemiskinan yang berkaitan dengan lahan di Desa Trisobo selama ini dimaknai dengan bagaimana lahan dimiliki dan dikelola tapi bukan bagaimana membuat lahan sebagai bagian dari wilayah itu sendiri bisa berkelanjutan dari segi kepemilikan zat hara. Seringkali zat hara dimaknai hanya sebagai upaya penghijauan yang tidak terkait dengan kemiskinan. Padahal bagi petani penggarap, yang pada penelitian ini masuk sebagai kategori Rumah Tangga Miskin (RTM), kehijauan tata ruang itulah justru yang menjadi sumber penghidupan mereka melalui bertani.

Pada kasus Desa Trisobo, pengembangan wilayah juga dimaknai dengan kaitannya dengan tata ruang Kabupaten Kendal yang juga beririsan dengan Bukit Semarang Baru (BSB). Abstraksi AMDAL PT. KAL dengan Nama Dokumen "ANDAL, RKL-RPL Regional Pembangunan Kota Bukit Semarang Baru di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah" dengan No. Persetujuan dan Tanggal Kep-10 /MENLH/05/1999: Tanggal 25 Mei 1999, dengan penyusun PT. Saranabudi Prakarsaripta menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan Kota Baru "Bukit Semarang Baru" meliputi pembangunan di atas lahan $\pm$1000 Ha, Lokasi kegiatan berada di kecamatan Mijen Kotamadya Dati II Semarang, Desa di Kecamatan Mijen yang termasuk areal lahan proyek : desa Jatisari, D. Mijen, D Jatibarang, D. Kedungpane, D Ngadirgo, D. Pesantren. Berdasarkan wawancara dengan PT. KAL, luas HGB

yang kini bertahap berubah dari perkebunan karet menjadi bangunan perumahan atau pemukiman adalah sekitar 864-868 ha, dimana sisa dari 1.000 ha tersebut masih dipertanyakan keberadaannya di wilayah mana. Kekhawatiran Desa Trisobo menjadi salah satu bagian yang akan diubah menjadi pemukiman timbul berkaitan dengan pengakuan beberapa warga masyarakat, salah seorang di antaranya adalah satpam PT. KAL sendiri yang menyampaikan bahwa, "kami pengennya sebenarnya tetep jadi kebun karet Mba, hijau soalnya, tapi ya kalau perusahaan maunya gitu, mau gimana lagi".

DAFTAR PUSTAKA

Alfurqon, Andi. *Program Reforma Agraria dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Kasus Desa Pamagersari Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor*, IPB, 2000

Anonim. *Buku Pengkajian dan Penulisan Upacara Tradisional di Kabupaten Cilacap*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa, 2006

Anonim. *Reforma Agraria adalah Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara*. IHSC, 2008, Diakses dari http://www.spi.or.id/?p=712.

Anonim. *Sejarah Kehutanan Indonesia I (Periode Prasejarah-Tahun 1942),* Departemen Kehutanan, Jakarta, 1986

Anonim. *Optimalisasi Lahan Pasir Pantai Bugel Kulon Progo Untuk Pengembangan Tanaman Hortikultural Dengan Teknologi Inovatif Berwawasasn Agrobisnis*. Laporan BaseLine Survey oleh Tim Peneliti Lahan Pasir Pantai Fakultas Pertanian UGM Yogyakarya kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian Jakarta, 2007

Anonim. *Brosur Proyek Penambangan Pasir Besi Kulon Progo Yogyakarta*. Brosur dikeluarkan oleh PT Jogja Magasa Mining (JMM), tanpa tahun

Awang, S. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2003

Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas*

Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Gramedia, Jakarta, 1990

Blaikie, Piers, Soussan, John. *Understanding Policy Processes: Livelihood-Policy Relationships in South Asia*. Working Paper 8, DFID, UK.Christian Reichel, dkk. 2008. *Conflicts between stakeholder groups affecting the ecology and economy of the Segara Anakan region.* Free University of Berlin. Berlin, 2009

Cambers, Robert. *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. LP3ES, Jakarta, 1987

Dietz: Ton. *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam*. Pustaka Pelajar, Insist Press dan Remdec, Yogyakarta, 1998

Duarte, F. P. *Save the Earth or Manage the Earth? The Politics of Environmental Globality in High Modernity*. Current Sociology, Vol. 49 (1), 2001

Edi S. Ekadjati. *Kebudayaan Sunda dalam Perspektif Sejarah.* Pustaka Jaya, Jakarta, 1995

Faqih, Mansyur. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi.* Insist, Yogyakarta, 2002

Fauzi, Noer. *Dari Okupasi tanah Menuju Pembaruan Agraria: Konteks dan Konsekuensi dari Serikat Petani Pasundan (SPP) di garut Jawa Barat*. Dalam, S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (ed). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Gramedia, Jakarta, 2008

_____. *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan Insist Press dan Konsorsium Pembaruan Agraria, Yogyakarta, 1999

Gillis, Malcolm. *Indonesia: Public Policies, Resource Management, and The Tropical Forest*. Dalam Robert Reppeto & Malcolm Gillis (Eds). *Public Policies The Misuse of Forest Resources*. Cambridge University Press, New York, 1988

Hadiz, R. Vedi. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, LP3ES, Jakarta, 2005

Harmita, Dini. *Modal Sosial Perempuan Sunda sebagai Petani Gurem dalam Kemiskinan,* Skripsi Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2007

Hariadi, Kartodiharjo, Jhamtani, Hira. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. Equinox Publishing, Jakarta, 2006

Jellinek, Lea. *My Neighbour, Your Neighbour: Governance, Poverty and Civic Engagement in Five Jakarta Communities*. Department for International Development (DFID), Kesuma Multiguna Foundation of Community Development, Jakarta, 2002

Karman. *Munculnya Palawija di Gurun Pasir Kulon Progo dan Kronologi Konflik Pasir Besi*. Makalah disampaikan dalam berbagai kesempatan seminar dan Kuliah Umum, Yogyakarta, 2002

Knight. G. *John Palmer and Plantation Development in Western Java*. KITLV, 1975

Luthfi, Ahmad Nashih, dkk. *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta, 2008

Malik, I., B. Wijardjo, N. Fauzi, dan A. Royo. *Menyeimbangkan Kekuatan. Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. PellokilaY.K., Prasetyohadi, dan Trisasongko D. [Editor]. Yayasan Kemala, Jakarta, 2003

Peluso, Nancy. *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, University of California Press at Barkeley, USA, 1992

_____. *A History of State Forest Management in Java*. Dalam Mark Poffenberger (Ed), *Keepers of The Forest, Land Management Alternatives in Southeast Asia*. Ateneo de

Manila University Press, pp. 27-55, 1990

____ dan Nancy Lee. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa*. Terj. Landung Simatupang, Insist Press, Yogayakarta, 2006

Raharjo, Diah Y dkk. *Menanti Perubahan: Potret Kulon Progo di Masa Transisi Politik Otonomi Daerah*. Studio Kendil, Bogor, 2005

Ribot, J.C. dan N. Peluso. *A Theory of Access*. Rural Sociology 68 (2), 2003

Rosset, Peter, dkk. *Reforma Agraria, Keadilan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan*. Dalam *Reforma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan*. STPN, Yogyakarta, 2008

Sadikin. *Struktur Agraria dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Pedesaan: Kasus Desa Wanasari, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali*. Working Paper, AKATIGA, Bandung, 2005

Samhadi, Sri Hartati dkk. *Petani Berhadapan dengan Kekuasaan*. Kompas, Jumat 11 april 2008

Santoso, Hery. *Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa-Desa Sekitar Hutan di Jawa*. DAMAR, Yogyakarta, 2004

Setiawan, Usep. *Lahan Abadi Pertanian dan Reforma Agraria*. Diakses dari http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=85

Shohibuddin, Moh. *Gerakan Sosial Pedesaan.* Makalah Politik dan Gerakan Agraria, S2 SPD-IPB, 2009

____. *Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*. Dalam buku *Masyarakat Adat Mengukur Kemiskinan*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, belum ada tahun

Sitorus, MT Felix *et. al.*(Peny.). *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Yayasan Akatiga, Bandung, 2002

Sutarto, Endriatmo dan Moh. Shohibuddin. *Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Jurnal Pembaruan Desa, Volume 1, tahun 2004

Susanto, Zuhdi. *Cilacap (1830–1942): Bangkit Dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*. Penerbit., 2002

Wertheim, W.F. *Elite dan Massa*. LIBRA dan Resist Book, Yogyakarta, 2009

Wiradi, Gunawan. *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi.* Editor M. Shohibuddin, Sains, Bogor. h. 147-148, 2009

_____. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press dan KPA Jakarta, Yogyakarta, 2000

Witter dan Bitmer. *Between Conservation, Eco-Populism and Developmentalism- Discourse in Biodeversity Policy in Thailand and Indonesia*. CAPRI Working Paper No.37, Washington DC: International Food Policy Research Institute, 2005

Winoto, Joyo. *Tanah untuk Rakyat: Risalah tentang Reforma Agraria sebagai Agenda Bangsa*. Makalah pidato, 2008

Perundangan

Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap, Nomor 6 Tahun 2001, Seri D Nomor 4, Tentang: Rencana Tata Ruang Kawasan Segara Anakan.

Perda No 54 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kecamatan Kampung Laut secara definitif, tertanggal 24 Desember 2003

Undang-undang Pokok Agraria, No 5 Tahun 1960.

Multimedia

Film dokumenter tentang "Teror dan Kekerasan Pada Petani Kulon Progo", dibuat olem Tim dokumentator PPLP Kulon Progo, 2008.

Film dengan Judul *"Menyebar Asa di Pasir"* (sebuah Film Dokumenter), oleh Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS.